



Jurnal Ilmu Kepolisian

<http://jurnalptik.index.php/JIK/index>

Akreditasi : SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No; 23/E/KPT/2019, Tgl. 8 Agustus 2019 (Sinta 4)

The Functional Positions In The Indonesian National Police
Dedy Prasetyo, Joko Agung Purnomo, Andi Yudha Pranata,
Nugroho Ari Setyawan

Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri
Ferlyanto Pratama Marasin, Zulkarnein Koto, Sofyan Nugroho

How Apple's Planned Obsolescence Crime Increases Inequality: A Response On Capitalism, "Juridification", And Social Control
Giovanni Christy, Supardi Hamid

Analisa Implementasi Program Polisi RW Dalam Mendukung Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota
Hendra Krisnawan, Rahmadsyah Lubis

Penanganan Konflik Politik Guna Penguatan Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Yopik Gani, Godfrid Hutapea, Tagor Hutapea

Anlisis Hubungan Sebab Akibat Dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas
Farid Nur Aziz, Hadi Purnomo

Integritas Polisi Dapat Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Kepenimpinan
Rezky Nur Harismeihendra, Benyamin Lufpi

Transformasi Pendidikan Kepolisian Melalui Pengembangan STIK Lemdiklat Polri Menjadi Universitas
Vita Mayastinasari, Novi Indah Earlyanti, Arnapi

Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Zulkarnein Koto, Syafruddin, Tagor Hutapea

Jurnal
Ilmu Kepolisian

Volume 18

Nomor 1

April 2024

ISSN 2620-5025
E-ISSN 2621-8410





Jurnal Ilmu Kepolisian (JIK) diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sekaligus mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya kepada dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian. Jurnal Ilmu Kepolisian diterbitkan dalam edisi cetak (ISSN: 2620-5025), dan edisi online (E-ISSN: 2621-8410, <http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil re-akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2023, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi kembali berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79/E/KPT/2023, tanggal 11 Mei 2023 (Sinta 5).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi, dan lain-lain. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang Ilmu Kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Dan perlu kami tekankan di sini, bahwa tulisan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian ini tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN: 2620-5025

E-ISSN: 2621-8410

website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi/Tata Usaha

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK

Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160

Telp: 021-7222234, Faks: 021-7207142, 08129400276 (WA only)

e-mail: jurnalilmukepolisian@stik-ptik.ac.id

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Drs. Sofyan Nugroho, S.H., M.Si., M.H.
Penanggung jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITKSTIK Lemdiklat Polri Kombes Pol. Dr. Firman Fadillah, M.H
Dewan Pakar	Prof. Dr. Iza Fadri, S.H., M.H. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., M.H. Prof. Dr. Eko Indra Hery, M.H. Prof. Dr. Chrysnanda Dwi Laksana, M.Si. Prof. Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si.
Pemimpin Redaksi	Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si.
Redaktur Pelaksana	Rahmadsyah Lubis, S.Pd., M.Pd.
Dewan Redaksi	Dr. Syafruddin, S.Sos, M.Si. Dr. Ilham Prisgunanto, M.Si. Dr. Sutrisno, M.Si. Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum. Dr. Benyamin Lufpi, S.S., M.Hum. Dr. Yopik Gani, S.I.P., M.Si.
Sekretaris	Komber Pol Yustinus Setyo Indriyono, S.H., S.I.K. Kopol Afriska Nababan, S.H., S.I.K. Pentu Erna Yatmi, S.Pd. Brigadir Moch. Rafi Abdillah
Bendahara	AKP Nia Kurniasih, S.H., M.Si.
Produksi	Kopol Afriska Nababan, S.H., S.I.K.



Jurnal ILMU KEPOLISIAN

Jurnal Ilmu Kepolisian

Volume 18

Nomor 1

April 2024

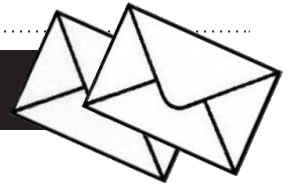
ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

DAFTAR ISI

- v **Salam Dari Redaksi**
- 508 ***The Functional Positions In The Indonesian National Police***
Dedy Prasetyo, Joko Agung Purnomo, Andi Yudha Pranata, Nugroho Ari Setyawan
- 526 ***Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri***
Ferlyanto Pratama Marasin, Zulkarnein Koto, Sofyan Nugroho
- 544 ***How Apple's Planned Obsolescence Crime Increases Inequality: A Response On Capitalism, "Juridification", And Social Control***
Giovanni Christy, Supardi Hamid
- 555 ***Analisa Implementasi Program Polisi RW Dalam Mendukung Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota***
Hendra Krisnawan, Rahmadsyah Lubis
- 573 ***Penanganan Konflik Politik Guna Penguatan Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat***
Yopik Gani, Godfrid Hutapea, Tagor Hutapea
- 586 ***Anlisis Hubungan Sebab Akibat Dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas***
Farid Nur Aziz, Hadi Purnomo

- 602 ***Integritas Polisi Dapat Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Kepenimpinan***
Rezky Nur Harismeihendra, Benyamin Lufpi
- 624 ***Transformasi Pendidikan Kepolisian Melalui Pengembangan STIK Lemdiklat Polri Menjadi Universitas***
Vita Mayastinasari, Novi Indah Earlyanti, Arnapi
- 651 ***Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP***
Zulkarnein Koto, Syafruddin, Tagor Hutapea

Salam dari Redaksi



Pembaca yang budiman,

Selamat bertemu kembali para Pembaca yang budiman di Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 18 Nomor 1, April 2024. Sesuai dengan amanat dari program Presisi Kapolri dalam upaya transformasi organisasi, seperti penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0 dan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0., kami menyajikan beberapa tulisan yang kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan dalam disiplin ilmu masing-masing.

Kami sangat berterimakasih kepada para kontributor penulis, baik dari luar yang antusias dengan jurnal ini dalam upaya ikut serta menyuburkan Ilmu Kepolisian dan menjadi kolega dan patner dalam komunitas keilmuan studi Kepolisian serta dari dalam lembaga. Hubungan yang harmonis ini tentu saja harus dikembangkan dan ditumbuhsurburkan dalam upaya menciptakan iklim keilmuan dan tradisi pemikiran yang bisa melahirkan difusi inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam Ilmu Kepolisian ke depan. Untuk edisi kali ini—April 2024—sebagai edisi awal untuk Volume 18 (2024), Kami menyajikan 9 artikel dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam Ilmu Kepolisian dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

Artikel pertama, yang dihadirkan oleh JIK Edisi Awal Tahun 2024 ini, berjudul *The Functional Positions In The Indonesian National Police*. Artikel yang dihasilkan melalui kolaborasi antara personel Polri yang ditempatkan di satuan kerja yang berbeda ini dimotori oleh Nugroho Ari Setyawan, saat ini masih menjalani tugas belajar di salah satu universitas papan atas di Inggris, mengkaji tentang pelaksanaan konsepsi jabatan fungsional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Polri. Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen. Literatur yang membahas konsep tersebut secara spesifik dan jangka dekat dalam konteks global dan Indonesia. Selanjutnya Penulis mengkaji penerapan jabatan fungsional di Polri dengan menganalisis undang-undang, peraturan dan dokumen lainnya. Ada dua temuan penelitian ini: pertama, Polri memiliki berbagai jabatan fungsional yang dikembangkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002; kedua, unsur pendukung jabatan fungsional juga semakin dibangun. Bagian Sumber Daya Manusia Polri (SSDM) Polri berencana untuk terus melengkapi seluruh unsur pendukung jabatan fungsional melalui program-program yang dilaksanakan oleh kajian ini memperkenalkan konsep jabatan fungsional Polri ke dalam literatur global. Jabatan fungsional tersebut dapat dikaji lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kepolisian dan profesionalisasi kepolisian.

Artikel kedua berjudul *Runkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan*

Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri. Tulisan ini juga dihasilkan oleh upaya kolaborasi dari Ferlyanto Pratama Marasin, mahasiswa Program Sarjana STIK PTIK; Zulkarnein Koto, dosen STIK PTIK; dan Sofyan Nugroho, Pejabat Utama STIK PTIK yang sedang menempuh pendidikan Program Doktor di salah satu universitas di Jawa Tengah. Tulisan ini hadir di tengah-tengah gencarnya upaya salah satu elemen dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dalam penanganan tindak pidana saat ini. Berbeda dengan istilah *Wetboek van Strafrechtsrecht*, yang dalam bahasa Indonesia berarti "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," menurut pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Andi Hamzah (1985: 13), Menteri Kehakiman Belanda menegaskan bahwa istilah *strafvordering* meliputi seluruh prosedur penuntutan pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia bukan keturunan darah biru Belanda/ produk kolonial sekaligus juga menegaskan bahwa KUHP yang berlaku saat ini tidak sekedar membahas prosedur penuntutan saja. Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan." Penjelasan Pasal 132 KUHP baru adalah sebuah fenomena *butterfly effect* yang apabila tidak mendapat perhatian khusus tentunya akan merusak hakekat dari kewenangan penuntutan yang sudah terstruktur rapi dalam SPP Indonesia. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru sama sekali tidak memahami teori hukum Stufenbau, di mana peran jaksa yang diperluas sangat bertolak belakang dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan *groundnorm* atau norma dasar. Selain itu, Penjelasan Pasal 132 KUHP baru terlalu vulgar memberontak prinsip diferensiasi fungsional yang sudah cocok dengan SPP Indonesia. Diperlukan kesadaran dari seluruh insan Polri melalui edukasi tentang bahaya laten penjelasan pasal 132 KUHP baru tersebut, guna menjelaskan bahwa pasal tersebut sedikit menggagalkan eksistensi penyidik/ penyidik pembantu Polri, sehingga kewenangan penyidikan jangan sampai ikut *rungkad*.

Artikel ketiga, yang ditulis oleh Giovanni Christy, seorang mahasiswa Program Doktor Kajian Ilmu Kepolisian STIK PTIK dan Supardi Hamid, seorang tenaga pendidik pengampu mata kuliah Kriminologi di STIK PTIK ini berjudul ***How Apple's Planned Obsolescence Crime Increases Inequality: A Response On Capitalism, "Juridification," and Social Control.*** Tulisan ini mengkaji kejahatan kontemporer yang dikenal dengan sebutan "keusangan terencana." Dampak dari sistem kapitalis telah membuat perusahaan-perusahaan teknologi besar menentukan standar teknologi dan mempengaruhi perusahaan lain untuk mematuhi dan memperoleh kondisi tersebut. Hal ini menciptakan rezim hegemoni teknologi—dalam dalam hal ini, Penulis secara khusus menempatkan fokus penuh pada dugaan upaya Perusahaan Apple untuk mendominasi pasar teknologi dengan melakukan jangka waktu tertentu untuk penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain—manufaktur, sistem perangkat lunak dan desain, menjadi ketinggalan jaman atau

dianggap usang ketika telah mencapai jangka waktu tertentu, sehingga memaksa pelanggan untuk melakukan pembelian berulang kali untuk mengikuti tren digital terkini sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup secara teknologi. dengan kerangka kejahatan sosial dan kontrol sosial sewenang-wenang yang berlebihan yang menciptakan kesenjangan dalam masyarakat, khususnya jika dilihat dari pendekatan pasca-strukturalis Foucauldian, khususnya terhadap pelanggan setia teknologi. Penulis menggunakan tinjauan sistematis tinjauan literatur dengan analisis kualitatif.

Artikel keempat dari edisi ini berjudul ***Analisa Implementasi Program Polisi RW Dalam Mendukung Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota*** dan ditulis oleh Hendra Krisnawan, mahasiswa Program Pascasarjana STIK PTIK dan Rahmadsyah Lubis, dosen dan peneliti STIK PTIK. Tulisan ini dihasilkan dari sebuah penelitian yang diawali dengan pemikiran mengenai program Polisi RW yang sejatinya merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, namun pada pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala sehingga tujuan yang ingin dicapai, yaitu bersama-sama dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta situasi lingkungan yang kondusif belum dapat tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota jika dibandingkan dengan periode sebelum adanya Program Polisi RW (2021 dan 2022) dan sesudah diterapkannya Program Polisi RW (2023). Konsep program Polisi RW yang memfasilitasi satu RW dengan satu polisi yang berdomisili di RW tersebut merupakan program yang baik, karena dengan konsep ini diharapkan polisi di masing-masing RW dapat mengenal masyarakatnya sehingga mampu menjadi mitra dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif. Dengan demikian diharapkan keamanan dan ketertiban di lingkungan terkecil bisa diwujudkan dan akan mendukung keamanan dan ketertiban wilayah pada umumnya. Maka, dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program Polisi RW, dirasa perlu untuk menyusun strategi yang tepat dengan menempatkan petugas Polisi RW sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau domisilinya serta memaksimalkan peran aktif Polisi RW untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan kamtibmas. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif analisis, di mana Penulis ingin mencari pemahaman mendalam tentang implementasi Polisi RW dalam mendukung harkamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, menemukan kendala-kendala di lapangan serta menemukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan pelaksanaannya.

Artikel kelima, berjudul ***Penanganan Konflik Politik Guna Penguatan Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*** dan ditulis oleh Yopik Gani, dosen STIK PTIK; Godfrid Hutapea, dosen STIK PTIK dan Tagor Hutapea, dosen dan pejabat structural STIK PTIK. Tulisan ini diilhami oleh situasi akhir tahun 2023 dan tahun 2024 yang diwarnai dengan banyak kegiatan politik di Indonesia. Pemilu 2024 adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, anggota legislatif pusat dan daerah, serta anggota

Dewan Perwakilan Daerah (PDP). Pemilu 2024 akan menjadi ajang kontestasi politik yang ketat bagi para kontestan atau peserta Pemilu 2024 dalam berkompetisi untuk meraih pengaruh dan dukungan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan politik. Oleh karena itu, tahun 2024 adalah tahun politik yang akan membuat tensi politik tinggi. Tensi politik yang tinggi ini, berimplikasi pada munculnya konflik politik antar simpatisan dan partai politik peserta pemilu. Konflik politik ini tidak menutup kemungkinan berujung pada konflik sosial yang bersifat terbuka di masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran keusioner dan telaah dokumentasi. Kendala dalam penanganan konflik politik oleh Polri adalah bahwa Polri pada dasarnya masih berkuat pada kendala-kendala klasik, seperti keterbatasan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas, otoritas, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi geografis serta karakteristik masyarakat yang masih relatif minim literasi, di mana mereka masih rawan tergoda dengan *money politic* dan mudah terprovokasi. Peneliti merekomendasikan Polri untuk mendorong dan memprakarsai pengembangan model penanganan konflik politik yang lebih komprehensif dan antisipatif baik yang bersifat preemtif maupun preventif dalam kerangka *collaborative governance (policing)* yang berbasis era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*).

Artikel keenam dalam Edisi Awal Tahun 2024 ini berjudul ***Menganalisis Hubungan Sebab Akibat Dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas*** dan ditulis oleh Farid Nur Aziz, seorang mahasiswa Pascasarjana STIK dan Hadi Purnomo, seorang dosen STIK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip kausalitas dalam hukum pidana diterapkan dalam kasus Jessica Wongso, di mana bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana tidak tersedia secara jelas, untuk mengetahui dampak kasus Jessica Wongso terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus dengan bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam kasus Jessica Wongso, penerapan prinsip kausalitas dalam hukum pidana menghadapi tantangan unik karena kurangnya bukti langsung. Bukti sirkumstansial memainkan peran kunci, memungkinkan pengadilan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat melalui analisis perilaku, motif, dan urutan peristiwa. Kasus ini menyoroti pentingnya interpretasi hukum dan standar pembuktian dalam kondisi ketidakpastian, serta menunjukkan dampak media dan opini publik dalam membentuk persepsi keadilan. Ini juga memicu diskusi yang lebih luas tentang perlunya reformasi dan keterbukaan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus dengan bukti tidak langsung. Kasus Jessica Wongso berdampak signifikan terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini

memicu perdebatan tentang keandalan dan kecukupan bukti sirkumstansial dalam membuktikan kesalahan terdakwa, serta menyoroti pentingnya transparansi dan perlakuan yang adil. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana media dan opini publik dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan dan independensi sistem peradilan. Terakhir, kasus ini mendorong pertimbangan ulang tentang praktik hukum dan menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan proses hukum yang lebih adil dan objektif.

Artikel ketujuh yang berjudul ***Integritas Polisi Dapat Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Kepemimpinan*** ditulis oleh Rezky Nur Harismeihendra, mahasiswa Program Sarjana STIK dan Benyamin Lufpi, dosen tetap STIK. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika terhadap integritas polisi di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Integritas anggota polisi merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 135 orang yang dipilih secara kluster random sampling dari Polres Jakarta Pusat dan 6 Polsek yang berada di wilayah Polres Jakarta pusat. Dalam Polres dan masing-masing Polsek, responden terdiri dari fungsi satreskrim, satresnarkoba, intelijen, shabara, dan binmas. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil analisis SEM menemukan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi budaya organisasi secara signifikan ($r=0.484$; $p< 0.05$) dan kepuasan kerja juga mempengaruhi integritas polisi secara signifikan ($r=0.171$; $p< 0.05$). Selanjutnya, budaya organisasi mempengaruhi integritas secara signifikan ($r=0.296$; $p<0.05$). Kepemimpinan etika mempengaruhi integritas anggota polisi secara signifikan ($r=0.118$; $p<0.05$) dan kepemimpinan etika juga mempengaruhi budaya organisasi secara signifikan ($r=0.320$; $p< 0.05$). Kesimpulan bahwa persepsi polisi terhadap integritas yang akan ditentukan oleh budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika. Ketiga faktor tersebut akan menentukan berperilaku yang menunjukkan integritas polisi. Kepuasan kerja dan kepemimpinan etika akan membentuk budaya organisasi sebagai perwujudan norma dan nilai-nilai organisasi Polres Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, kepemimpinan etika diharapkan dapat membangun budaya organisasi yang mengedepankan nilai-nilai integritas anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kepuasan kerja anggota yang bersifat intrinsik merupakan dimensi yang masih perlu dikembangkan organisasi Polres Jakarta Pusat.

Artikel kedelapan yang ditulis oleh Vita Mayastinasari, dosen tetap STIK; Novi Indah Earlyanti, dosen tetap STIK; dan Arnapi, dosen dan pejabat struktural STIK berjudul ***Transformasi Pendidikan Kepolisian Melalui Pengembangan STIK Lemdiklat Polri Menjadi Universitas***. Transformasi pendidikan merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Transformasi pendidikan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan tinggi berupa transformasi kelembagaan, restrukturisasi, dan peningkatan kualitas komposisi tenaga pengajar, yang menjadi bagian dari program prioritas Kapolri. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis

minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan struktur Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi Universitas Kepolisian. Didukung oleh teori education management, evaluasi dari Kirkpatrick, struktur manajemen dari Colquitt, penelitian ini menggunakan mix method research dengan sumber informen penelitian adalah: masyarakat, personel Polri, dan civitas akademik. Masyarakat dikategorisasikan pada 3 segmen, yaitu: pelajar, mahasiswa (S1, S2, dan S3), dan orang yang sudah bekerja dengan berbagai profesi, selain profesi Polisi atau ASN Polri. Hasil penelitian diketahui bahwa minat masyarakat dan anggota Polri mengikuti pendidikan didominasi oleh minat prefensial dan transaksional dengan mengharapkan kepastian pekerjaan, karier, kesetaraan, jabatan setelah lulus dari Universitas Kepolisian. Dapat disimpulkan minat masyarakat dan anggota Polri untuk ikut pendidikan akan menjadi pertimbangan keberlangsungan Universitas Kepolisian. Bentuk yang paling relevan untuk melakukan transformasi pendidikan adalah Perguruan Tinggi Kementrian Lain (PTKL). Untuk pengoperasionalan anggaran dapat dilakukan pada tahap jangka menengah dan panjang, serta harus memperhatikan regulasi penetapan jalur karir yang terintegrasi, sistemik dan sistematis, termasuk perhatian terhadap jalur karier dosen yang meliputi peningkatan kompetensi dan pengembangan jabatan akademik.

Artikel kesembilan dan sekaligus sebagai artikel penutup yang ditulis oleh Zulkarnein Koto, dosen tetap STIK; Syafruddin, dosen tetap STIK; dan Tagor Hutapea, dosen dan pejabat struktural STIK berjudul ***Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP***. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi paradigma hukum pidana baru yang mewujudkan secara konkret dalam konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mempengaruhi model-model penalaran hukum (legal reasoning) penyidik/ penyidik pembantu Polri dan APH (Aparatur Penegak Hukum) lain; kebijakan/ strategi yang seyogianya dikembangkan untuk mengefektifkan penerapan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP; peningkatan kompetensi APH Polri mewujudkan profesionalisme penerapan; faktor-faktor mempengaruhi efektivitas pada substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum; serta upaya pengembangan penegakan hukum pidana berkeadilan berdasarkan program, proses, nilai/prinsip, tujuan dan hasil yang bersesuaian dengan paradigma hukum dan legal spirit konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP. Penelitian ini melakukan pengkajian dan analisis dengan menggunakan beberapa tinjauan literatur, antara lain: Politik Hukum (Sudarto, 1986: 151) dan Kebijakan Hukum Pidana menurut Murder dalam Barda Nawawi Arief (1996: 28). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menurut Barda Nawawi Arief (1996: 31) yang mengatakan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana memang diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Akan tetapi di antara keduanya (pendekatan kebijakan yang

rasional dan pendekatan nilai) jangan terlalu dilihat sebagai suatu hal yang dikotomi, karena dalam pendekatan kebijakan yang rasional sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Penulis merekomendasikan perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam penegakan hukum berkeadilan yang bersesuaian dengan konsep-konsep hukum pidana baru kepada APH Polri, khususnya penyelidik, penyidik/ penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas.

Jakarta, April 2024
Salam dari Kami

Dr. Vita Mayastinasari
Pemimpin Redaksi

THE FUNCTIONAL POSITIONS IN INDONESIAN NATIONAL POLICE

¹Dedy Prasetyo*, ²Joko Agung Purnomo, ³Andi Yudha Pranata, ⁴Nugroho Ari Setyawan

^{1,2,3}The Indonesian National Police, Jakarta 12110, Indonesia

⁴Leeds University, Leeds, United Kingdom

e-mail addresses: stafassdmkapolri@gmail.com; andisiboro7206@gmail.com;

Jordy.aristo83@gmail.com; nugrohosetyawan1@gmail.com

Abstract

This research investigates the implementation of the functional position conception by the Indonesian National Police (INP). This research is conducted through a literature review and document analysis. The literature discussing the concept in specific and near terms in the global and Indonesian context is investigated. Subsequently, the functional position application in the INP is studied by analysing the act, regulations and other documents. There are two findings of this research. Firstly, the INP has developed various functional positions since the inception of the Police Act Number 2/2002. Secondly, the functional position's supporting elements have also been incrementally constructed. The Human Resource Department of the INP (SSDM) plans to continue completing all supporting elements of the functional positions through programs executed by its five bureaus. This study introduces the concept of the functional position of the INP to the global literature. The functional positions can be studied further to evaluate its effectiveness in improving policing and professionalising the police.

Keywords: *functional position, professional police, professionalising the police, improving policing, Indonesian National Police*

Introduction

The police shall be improved (Goldstein, 1979) to protect society from the threats of crimes and disorders. The improvement may be in determining policing objectives, selecting assorted interventions, and changing the management structure (and the other managerial aspects) (Goldstein, 1979; Goldstein, 1990). Goldstein (1979) argued that improving the outcomes (e.g., reducing crimes) of the police should be prioritised over the others. However, Goldstein (1979) also allowed improving the outputs, processes, or management of the police as long as they support achieving the outcomes.

This article will explore the internal aspects of policing (the management). This view uses the paradigm of policing the police (Seneviratne, 2004). Internal policing is as important as external policing activities. Potential crimes (e.g. corruption and fraud) and disorders may also occur within the force (Goldstein, 1975; Ede et al., 2002a.; Ede et al., 2002b). If police officers organise crimes and disorders, the disaster to society will be bigger (Penzler, 2009) than if the crimes and disorders are organised by only a few ordinary people (Dirin et al., 2023, p.258)

This study is conducted through a literature review (Tiwana et al., 2015; Bullock, 2020) and document analysis (Bowen, 2009). The literature on “functional positions” and “functional positions of the police” (from global and local [Indonesian context]) are purposefully selected (Clark et al., 2021) to understand this conception. Documents (in Bahasa) explaining the implementation of functional positions within the INP are reviewed.

This paper consisted of five sections. The first section is the introduction. The second section explains the origination of the conception of functional positions in the INP from the literature. Functional positions for the INP follow the President's instructions, becoming part of the INP transformation agenda. The global literature supports the president's policy concerning functional positions. The third section explains the research method of the study. The fourth section discusses these research findings: 1) implementing functional positions in the INP, 2) the next step and 3) discussion. Lastly, this paper ends with the conclusion section.

Literature Review

The President of the Republic of Indonesia, in his speech for his inauguration on 20 October 2019, stated that he would streamline/flatten the public organisations by cutting state apparatus/civil servants' positions/jobs/echelons (BBC, 2024; Widodo, 2019, p.8; *Peraturan Presiden Republik Indonesia [Perpres] on Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2020-2024* 2020). The echelons/levels of an organisation should be only two (instead of four levels) (BBC, 2024; Widodo, 2019, p.8): 1) the top-level management and 2) the operational staff (or the professionals). The top-level management (top management team [TMT] [Hambrick, 2018; Carpenter et al., 2004]) includes the executives, such as the CEOs and other high-ranking officials. The second level/echelon is the workers (the operational staff or the professionals). The functional position/*Jabatan fungsional* is a role that values expertise and acknowledges competence (Widodo, 2019, p.8). The functional position policy suggests deleting all other non-useful managers of public organisations.

Functional positions have been applied in many institutions in Indonesia with their success and failure stories (e.g., the Ministry of Home Affairs [Baharudin, 2023]; The Coordinating Ministry for Economic Affairs [Nasution, 2022]; the Malang State University [Wijaya et al., 2019]). Functional positions are professionals (Prasetyo, 2022, p.295; Beatrix et al., 2022). The central hypothesis is that transforming administrative officers into functional positions (professional officers) will improve civil servant professionalism (Prasetyo, 2022, p.295; Beatrix et al., 2022). The change process is usually called the bureaucratic functionalisation (Prasetyo, 2022). The primary process is removing two layers (from a total of four layers) of structural positions (managers) to be professionals (Prasetyo, 2022) in all parts of an organisation. This type of two layers of echelons/levels of organisation has been fully applied by the Ministry of State Apparatus Utilisation and Bureaucratic Reform (KEMENPANRB) (Dirin et al., 2023, p.257; *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi* 2021). This application is expected to be followed by other organisations.

The Chief of the INP (Kapolri) followed up on the President's order by creating the roadmap for the INP transformation (Prabowo, 2021, p.75). The Chief intended to transform the INP's organisation, operational, public service, and supervision activities (Prabowo, 2021, pp. 75-76). The organisation transformation comprises 1) the institutional restructuring (including strengthening and simplification of the organisational structure), 2) the organisational system and methods improvement, 3) the INP's human resources excellent system development (including making the functional positions), and 4) modernising the technology (Prabowo, 2021, p.75). The most complex transformation challenge of the INP will be changing the hierarchical pyramid structure to be a flat and agile organisation.

Traditional/hierarchical organisation is the operationalisation of an old paradigm that assumes an organisation is a machine (McKinsey & Company, 2024). This view originated from the Ford Motor Company, which successfully captured 60 per cent of the market share of a new automobile market worldwide in a decade (McKinsey & Company, 2024). The idea stemmed from scientific management, which optimised labour productivity using the scientific method to achieve maximum effectiveness and efficiency (Taylorism) (McKinsey & Company, 2024). Organisations that use this old paradigm cannot survive in facing challenges of 1) a quickly evolving environment, 2) constant introduction of disruptive technology, 3) accelerating digitisation and democratisation of information and 4) the new war of talent (McKinsey & Company, 2024). Many machine organisations do transformation but mostly fail (McKinsey & Company, 2024) since they still maintain the old hierarchical structure.

Silos (Albrecht, 2006, p.192; Albrecht, 2003, p.25) of functions are the characteristics of traditional hierarchical organisations (Bishop, 1999, p.6). The works of the various functions are isolated despite being functionally correlated (Bishop, 1999, p.6). The works of a department are the inputs for the sequential department. However, due to the silos of the functions, the works are frequently delayed. Communication among sequential activities of the different people and departments is lacking (Bishop, 1999, p.6).

Conversely, in cross-functional project teams (CFTs), the functions of an organisation are jointly discussed and applied from design to execution (Bishop, 1999, p.6; Henke et al., 1993). The likelihood of redundancy, rework, or not essential activities is reduced (Bishop, 1999, p.6; Henke et al., 1993). The CFTs are more beneficial than the silo of functional teams in delivering an organisation's values to customers (Bishop, 1999, p.6; Henke et al., 1993). The CFTs may increase the efficiency of the work, officers' motivation, self-regulation, synergy, flexibility, and confidence of the involved parties (Bishop, 1999, p.6; Peters and Tippet, 1995).

However, cross-functional teams (CFTs) are complex when applied in a traditional hierarchical organisation (Bishop, 1999, p.6. Henke et al., 1993). The decision-making of the CFTs is decentralised through a horizontal decision-making process (Bishop, 1999, p.6). Meanwhile, in a hierarchical organisation, decisions are made vertically through lines of functional departments (Bishop, 1999, p.6). For example, the decision of a marketing officer shall be approved by the supervisor and the marketing department chief before being delivered horizontally to the operations department. The slow decision-making process may

reduce the chance of buy-in and cooperation due to the difficulty of flexible cooperation among different officers from different departments (Bishop, 1999, p.6).

Most US firms were intentionally applying CFTs, but their structure is still traditionally hierarchical (Bishop, 1999, p.7; Trent and Monczka, 1994). A service-oriented or relying-on research development organisation is unsuitable with a hierarchical structure (Bishop, 1999, p.7). A traditional hierarchy is characterised by having a pyramid structure, focus on formalities, and lack of fluent informational channels (Bishop, 1999, p.7; Helgesen, 1995). These characteristics make it difficult for an organisation to be productive (Bishop, 1999, p.7). CFTs will be effective in a matrix-type (Bishop, 1999, p.7) or (at least) in a flat organisation structure.

The process of transforming hierarchical to be a flatter organisation is rarely successful (Bishop, 1999, p.7; Helgesen, 1995; Henke et al., 1993; Hutt et al., 1995; Proehl, 1996; Parker, 1994). The hierarchy itself makes the reform endeavours (to change to be a flatter organisation from a pyramidal structure) demanding to be achieved (Bishop, 1999, p.7; Helgesen, 1995). Some leaders are more comfortable exercising power from a distance and centralised decisions (Bishop, 1999, p.7) than flexibly reacting to change and leading the CFTs. They restrict the access of people not in leadership positions to the involvement in the overall decision-making process of changing the pyramid to a flat structure (Bishop, 1999, p.7; Helgesen, 1995). They need to strengthen their positions, and the team culture (of the flat/matrix organisation) may be counterproductive to their existence (Bishop, 1999, p.7).

Despite the abundant examples of CFTs by businesses in the private sector, the practices of CFTs in police agencies are lacking (or this study has not yet been successful in finding them). The near concept may be the practice of team policing (Sherman et al., 1973; Braga, 2013). Team policing permanently assigns a group of officers to a small geographic area as a neighbourhood to improve police and community relationships and the effectiveness of crime control (Braga, 2013, p.401). The team policing conception was transformed into a community policing approach (Braga, 2013, p.402). The two ideas have similarities in the decentralising decision-making authority (Braga, 2013, p.403). However, community policing is more advanced in executing team policing (Braga, 2013, p.403). The latter has a broader mandate than just crime control of team policing (Braga, 2013, p.403). It involves community partnerships, organisational transformation and problem-solving techniques to handle public safety, fear of crime and public order issues in the communities (Braga, 2013, p.403).

CFTs in the police are also slightly discussed by Goldstein (1979, p.357), which are similar to the functional positions (the professionals). A pool of police investigators (the professionals) is not put into specific sections. They are not set permanently as specialists in specific sections (e.g., the domestic violence investigation section or the burglary section) but in a general team within the force. They are allocated to the most important project at a particular period, such as reducing domestic violence. However, they are not permanently investigating domestic violence. They can be reallocated for other problems at different times (e.g., handling the increase in burglary). There are no silos of sections within the force. The specialists can collaborate to accomplish various tasks based on priorities at different times.

The INP has experience in conducting CFTs. A prominent example of CFT application by the INP is terrorism handling by Densus 88 of the INP and the National Agency on Terrorism Handling (BNPT) (Karnavian, 2017; Muradi, 2009; Paripurna, 2017). Nevertheless, CFTs shall be supported by an agile (flatter) structure organisation. The Implementation of CFTs by the INP is still within a pyramid organisation, which may threaten their sustainability.

An agile organisation is like a living organism (McKinsey & Company, 2024). This agile/flat organisation can change quickly and flexibly move its resources. It focuses on action (activities) rather than the boxes and lines of organisational structure (McKinsey & Company, 2024). The CEO (and the TMT) can show direction and enable their workers' actions (McKinsey & Company, 2024). Teams are built using end-to-end accountability (McKinsey & Company, 2024). The organisation's work is supported by a digital environment system and governance (McKinsey & Company, 2024).

Police transformation to be an agile organisation cannot be separated into periods when policing is influenced by the New Public Management (NPM) (which is also called “managerialism) paradigm (Carlisle and Loveday, 2007, p.20). NPM focus on efficiency, effectiveness and economy (Carlisle and Loveday, 2007; Flynn, 1997). Targets and performance management are the centre of this paradigm (Carlisle and Loveday, 2007; Jones, 1993; Massey and Pyper, 2005). Managers use aggressive tactics to accomplish the determined targets, which seems to be the return of Neo-Taylorism in policing (Carlisle and Loveday, 2007; Flynn, 1997). NPM focus on efficiency, which may decrease overall organisational effectiveness (Carlisle and Loveday, 2007, p.23). The officers become irresponsible for their actions (Carlisle and Loveday, 2007). As long they follow the standard operational procedures (SOPs) being listed with a “thick in the box”/checklist of actions (Carlisle and Loveday, 2007, p.23), they think that they have done everything right. Anything that may go wrong as a result of their actions is thought of as not their responsibility. The NPM/neo-Taylorian values are concerned with measurement and outputs (Carlisle and Loveday, 2007, p.23) and also outcomes (Gillespie, 2006), in which officers focus on managing the achievement of centrally set goals (Carlisle and Loveday, 2007, p.23). The organisation becomes an environment that is less conducive to innovation (Gillespie, 2006) and risk-taking (Carlisle and Loveday, 2007, pp.23-24).

The NPM model of policing was implemented in almost all police forces around the world, especially in Western nations (den Heyer, 2011, p.419; Leishman et al., 1996, p.11) in the 1990s. However, the acceptance rates were minimal (den Heyer, 2011, p.421; Gilling, 1995, pp.743-744). The public sector is different from the private one. Adopting the NPM principle (entirely) in the public sector is inappropriate (den Heyer, 2011, p.421). New Public Management (NPM) creates silos in policing (Mann, 2020, p.238) which may endanger the application of CFTs and the professionals (functional positions).

The term “Functional positions” application in other countries than Indonesia is hard to find. The best term that represents the intended concept might be “the professionals”. An extreme argument was made by Mintzberg, who stated that management/managing is neither a science nor a profession (Mintzberg, 2009, pp.9-10). Managing is a practice, not a science. Science is just one of the three management elements (Art, Craft, and Science) (Mintzberg,

2009, p.11). Moreover, management is not a profession since management practices are little reliably codified (Mintzberg, 2009, p.11) or mandatorily certified. Management is distinguished from engineering and medicine. Engineering and medicine have codified knowledge that must be learned formally by the respective students before they work (Mintzberg, 2009). Companies will not accept engineers or doctors before they officially study the science of their respective professions. In contrast, most companies can get managers with no prior training in management or having an MBA (Mintzberg, 2009, p.12). To conclude, functional positions are the posts for professionals in an organisation distinguished from managers.

The importance of functional positions (professionals) is reflected in the five basic configurations (ideal types) of organisational structure (Mintzberg, 1979; Mintzberg, 1980; Mintzberg, 1993). They are: 1) simple structure, 2) machine bureaucracy, 3) professional bureaucracy, 4) divisional form and 5) adhocracy (Mintzberg, 1980, p.322). Each configuration is a stage for further configuration (from the first to the fifth) according to the age (youngest to the oldest) and size (most minor to the biggest) of the organisation and the dynamic of the environments (stable to turbulence) (Mintzberg, 1980, p.322). The more the structure moves from a lower to a higher level (e.g., from divisional form to adhocracy), the more suitable it is for the professionals.

The debate about the issue of whether police organisations must change most of their managers to be professionals in Western countries is lacking. A near discussion is the conflict between management cop and street cop cultures (Reuss-Ianni, 2017, pp.11-13). The management cop culture (Reuss-Ianni, 2017) shapes police professionalism through strengthening managerialism (Martin, 2022, p.931) with standardised and limited occupational autonomy. In contrast, street cop culture (Reuss-Ianni, 2017) maintains police professionalism through professional trust and autonomy (Martin, 2022, p.931).

The police organisation (in most countries) is thought to be more likely a transition between machine bureaucracy and professional bureaucracy configuration (Mintzberg, 1993, pp.174). For example, in the UK, the local police structure is still pyramid/hierarchical (machine bureaucracy) (Rogers, 2021, p.24, p.46) despite organic (professional) structures for its national, international, and partnership police (Rogers, 2021). The latter structures are established due to the concern about the challenges of the more complex demands, such as terrorism, global issues, and internet crimes that may impact the UK's national infrastructures (Rogers, 2021, p.180). In the USA, after the 9/11 terrorist attack, the local Police are still reinforcing the bureaucratic, professional crime-fighting model, despite the existence of 1) training on anti-terror, 2) enhancing communications among police forces, and 3) a more advanced regionalised operation and partnerships (Jiao and Rhea, 2007). In Malaysia, the police organisation maintains its hierarchical structure (Tat et al., 2023, p.4). Similarly, the Singaporean Police still has the rigid rank structure of uniformed organisation (Luen and Al-Hawemdeh, 2001, p.314) with a clear hierarchy of authority (Quah, 2001, p.012). In conclusion, the police are more likely to retain their military-bureaucratic type (Walker, 1994) structure rather than changing to an organic structure.

The INP is also in the same situation. The INP still has a hierarchical / machine bureaucracy structure like other countries' police forces. The INP is still implementing the

New Public Management (Prasetyo, 2023), orientating to efficiency and governance, but strives to be an agile organisation. Developing functional positions (the professionals) within the INP shows the firm intention of the transformation.

This paper intends to investigate the development of the functional position of the INP through two research questions. The first question is how the INP functional position has been developed historically. The second question concerns the future implementation of INP's functional position.

Research Methodology

This paper uses document analysis (Bowen, 2009) to answer the two questions. The document analysis is conducted toward documents informing the functional position implementation by the INP. The documents are the act, regulations and a presentation. The act is the Indonesian police act 2002 (the act) (*Undang-undang [UU] tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [POLRI]* 2002). The regulations are the publicly available police regulations (e.g., Peraturan Kapolri [Perkap], Peraturan Kepolisian [Perpol], Keputusan Kapolri [KepKapolri]). The last document is a presentation with the title of “*Jabatan Fungsional*” in a Focus Group Discussion (FGD) *Kesiapan Jabatan Fungsional Anggota Polri* by Irjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. (the Head of the Human Resource Department of the INP [As SDM Kapolri]) (Prasetyo, 2023). The documents are reviewed to reveal the narrative (Bullock, 2020; Clark et al., 2021) description of the application of the functional position by the INP and its future development.

Findings

The functional position in the Indonesian National Police

The Police Act Number 2/2002 and other regulations show chronologically how functional positions (professionals) are established within the INP. The initial source of the importance of the functional positions of the INP is the Indonesian Police Act 2002 (the act). The Indonesian Police Act 2002 states that investigator and assistant investigation are functional positions (*Undang-undang [UU] tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [POLRI]* 2002, Article 12 verse (1), while the other police functional positions can be established using the decision of the Chief of the INP (*UU POLRI* 2002, Article 12 verse 2).

In 2010, the Chief of the INP determined the first other (non-investigator) functional positions at the headquarters level (*PERKAP tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2010, Article 61). Also, in the same year (2010), the Chief of the INP established the generic/ordinary functional positions (*KEPKAPOLRI tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2010). The objective of this (latter) decision is to improve the productivity of police officers who do not have structural positions (managers) or (specific) functional positions (professionals). From this formal decision, it can be inferred that the positions within the INP consist of 1) the ordinary functional (the low-level functional), 2) the structural (manager) and 3) the advanced functional (the high-level functional).

Subsequently, in 2013, the Chief of the INP decided on a total of 1315 functional positions (professionals) of the INP, including the investigators and non-investigators (*KEPKAPOLRI Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan POLRI* 2013).

In 2017, the President of the Republic of Indonesia decided on President Regulation Number 42 for 2017 (*Peraturan Presiden Republik Indonesia [Perpres] tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2017). The President considered that the functional positions (the professionals) system for the INP shall be created. The creation is to professionalise the police (Fielding, 2018), enhance the career development of INP officers, and improve the quality of Police work. This regulation marked the seriousness of the President to professionalise the Police through the enhancement of functional positions of the INP.

The *Perpres* 2017 defined (1) the criteria of functional positions; (2) the types of functional positions and the procedures for formally deciding functional positions; (3) the levels and requirements of the functional positions; (4) the career development for functional positions; (5) education training and certification; and (6) the allowance for functional positions. The *Perpres* then being followed up by the Chief of the INP Regulation Number 3/2020 (*Perkap tentang Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2020) which then amended by the Police Regulation Number 3/2022 (*Peraturan Kepolisian [PERPOL] tentang Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2022). The two regulations regulate the career management (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2016) of functional positions.

In 2019, the Chief of the INP extended more professionals, including (1) the detective (CID), (2) the police intelligence agent (Baintelkam), (3) the auditor of the national vital object security system (Baharkam), (4) the human resource assessor (the Human Resource Department [SSDM]), and (5) the Medical and Health Personnel for Police Investigation (the Police Health and Medical Centre [Pusdokes Polri]) (*KepKapolri tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2019; *KepKapolri tentang Eselon/Nivellering Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Anggota Polri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2019). In this formal decision, the Chief formally added new police professionals, including professionals at the level of police general (above colonel/senior superintendent) for police detective and police intelligence agent. This endeavour was the first decision concerning functional position enacted after the President's inauguration speech in 2019. This decision is called the first chapter (*tahap satu*) of the functional positions of the INP (Prasetyo, 2023). This first chapter can be determined as the first era or stage of INP professionalisation through establishing functional positions.

Subsequently, in 2020, the Chief of the INP extended more functional positions, including the police general level (above colonel) professionals for police training instructor (Lemdiklat), Police Information Technology Developer (the Police Technology and Information Division [Div TIK]), Police Psychologist (SSDM), and Police Auditor (the Police Inspectorate [Itwasum]) (*KepKapolri tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Kepolisian, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Asisten Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Psikolog Kepolisian dan Auditor Kepolisian di Lingkungan*

Kepolisian Negara Republik Indonesia 2020; KepKapolri tentang Eselon/Nivellering Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara Kepolisian, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Psikolog Kepolisian dan Auditor Kepolisian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2020). This decision is called the second chapter (*tahap dua*) of functional positions of the INP (Prasetyo, 2023).

In 2021, more functional positions were developed by the Chief of the INP (*KepKapolri tentang Eselon/Nivellering Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Anggota Polri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2021; KepKapolri tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri, Penyelidik Pengamanan Internal, Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian, Penyuluh Hukum, Penata Kehumasan Polri, Penerjemah Polri, Penata Kebijakan Polri, Dosen Kepolisian, Penjamin Mutu Pendidikan Kepolisian, Perekrutan dan Peneliti Ilmu Kepolisian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2021*). This decision is the third chapter (*tahap tiga*) of the INP functional positions (Prasetyo, 2023).

The INP has 9526 functional positions at the headquarters and the regional police (Prasetyo, 2023). Based on the recent Chief of the INP regulation number KEP/1635/XII/2023 (*Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Formasi dan Eselon/Nivellering Jabatan Fungsional anggota Polri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2023*), there are 36 types of functionals of the INP (Prasetyo, 2023). The functionals seem to represent the current and future main functions of the units of the INP (e.g., the detective is a functional position representing the primary function of the CID: investigating crimes).

The next step: the future of the functional position in the INP

The development of functional positions of the Indonesian National Police (INP) (Prasetyo, 2020) entails a series of strategic activities (Prasetyo, 2023). The set of activities focuses on creating essential supporting tools to facilitate the application of functional positions reflected in twelve indicators. The indicators are (1) the categorisation of functional positions, (2) the performance appraisal guidelines, (3) the formation guidelines, (4) the competency standards, (5) the information system for functional positions, (6) the technical guidance, (7) the establishment of rules (e.g., *Perpres* for the allowances of functional positions), (8) the professional ethics (*Etika Profesi*), (9) the curriculum for education, training and certification, (10) the period of assessment, (11) the socialisation, and (12) the establishment of monitoring and evaluation mechanisms for functional positions. To ensure the comprehensive success of the functional positions within the INP, concerted efforts will be directed towards completing the twelve indicators (Prasetyo, 2023).

In 2024, in the context of completing the twelve indicators of the development of functional positions within the Indonesian National Police (INP), the Human Resource Department (SSDM) has established programs executed through its five bureaus (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 2017*, pp.190-196): Biro Pengkajian Strategi (*Rojianstra*), Biro Pengendalian Personel

(*Rodalpers*), Biro Pembinaan Karir (*Robinkar*), Biro Perawatan Personel (*Rowatpers*), and Biro Psikologi (*Ropsi*) (Prasetyo, 2023).

Rojianstra executes two main programs (Prasetyo, 2023). Firstly, the bureau will continue the program to improve Indonesian human resource (HR) governance. The functional position initiative is included as part of the program. There might be an association between the functional position establishment and the HR governance of the INP.

The second program is strengthening education cooperation between the INP and the domestic and international institutions (Prasetyo, 2023). To address challenges and become an agile organization, the INP may encounter various problems requiring officers with high qualifications and functional capabilities, such as detectives, investigators, and intelligence officers (Prasetyo, 2023). Cross-Functional Project Teams (CFTs) may be needed to address specific issues, necessitating collaboration among competent officers from different units. The education and training activities (*Perkap Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia* 2015) planned and integrated by the *Bagian Pendidikan dan Pelatihan* (Bagjadiklat) of the *Rojianstra* are designed to meet these diverse needs and enhance the competencies of officers.

Education is an integral part of the overall human resources cycle. The SSDM plans the INP's education and training programs through the Policy of Education and Training Division (*Bagian Pendidikan dan Pelatihan* [BagJadiklat]) of the *Rojianstra*. These activities encompass internal education programs by the Lemdiklat (executed by the internal institutions like the Police Science College and the Police Academy), regional police schools (i.e., 34 schools under the 34 regional police offices), independent units' internal training activities, and external education/training collaborations with domestic and foreign universities.

Funding for these activities comes from the National Budget of the INP and other donors/institutions (Prasetyo, 2023). A yearly education program (*Program Pendidikan dan Pelatihan* [Prodiklat]) of the INP is established by SSDM Polri, comprising all education and training activities (executed or funded by the INP or other institutions).

The INP's capacity (e.g., infrastructure and funding) to deliver education and training for the officers is limited. The enhancement of cooperation between the INP and other institutions (domestically and internationally) is required to expand the INP's education and training capacity.

Rodalpers spearheads the modernisation program for recruiting and selecting INP officers based on digital platforms (Prasetyo, 2023). This initiative includes establishing criteria for functional positions for recruits, aiming to attract highly competent individuals to contribute to the INP's essential roles.

Next, *Robinkar* has programs focused on expanding functional positions and improving the assessment centre of the INP (Prasetyo, 2023). The first program is an incremental transformation of the hierarchical structure to a flatter and more agile organisation. This endeavour involves adding more functional positions and reducing unnecessary managerial positions. The second program enhances the assessment centre, incorporating criteria for functional positions and unit-specific competencies. The

assessment is designed to portray officers' conditions compared to the expected criteria of each unit of the INP.

Rowatpers has two programs (Prasetyo, 2023). The first involves recognising high-achieving officers through awards, aligning with improvements in functional positions. The second program focuses on developing SMA Taruna Bhayangkara, tapping into young generations to become future leaders. This initiative includes recruiting young individuals to high school, instilling values and policing-related skills, and creating a link between high school programs and policing activities.

Lastly, *Ropsi* has two programs addressing the officers' psychological aspects: strengthening psychological immunity and peer counselling (Prasetyo, 2023). The first program aims to reinforce officers' psychological resilience against potential challenges. This program includes proactively detecting problems that may impact officers' psychology. The second program involves peer counselling by counsellors. This counselling program enhances the psychological well-being of officers, with documentation integrated into the assessment centre.

Discussions

The police are one of the crime triangle's controllers (and super-controllers) (Sampson et al., 2010, p.47). The Police can be the guardians along with the other types of guardians (Sampson et al., 2010, p. 39). Moreover, the Police can also be a pressure entity for the other controllers (the guardians, the handlers, and the place managers) to be functionally effective in preventing crimes and disorders (Sampson et al., 2010, pp.42-43). Because of the excessive power and authority of the police and the public's expectations, the police shall be improved.

The more effective the police force, the more potential crime prevention interventions in society (Goldstein, 1979) will be successful. Functional positions policy may improve policing. The more people work along the police functions (rather than being ineffective commanders/managers), the more workload the Police will be delivered. Furthermore, the more cooperation among the Police functions delivering policing projects through team policing (CFT), the more problems of the society may be solved.

The INP intends a more professional police force (expressed by the units, projects and officers). The leadership proposes the transformation of the INP to be a professional police force capable of predicting future problems. Appropriate responses will be created to reduce or eliminate the problems. The INP needs competent units and professional officers to perform this capability.

The main success factor for transforming officers into professionals is organisational (structure) transformation. The headquarters' departments can be the initial units to be changed. All managers under the generals at the headquarters can be transformed into professionals (similar to KemenPANRB).

However, the transformation needs a process. The officers learn how to change their previous routines from managers to professionals. Firstly, the managers shall be informed of the plan for transforming the manager positions into professionals. Secondly, the

organisation shall prepare training events, certifications, career management and evaluation mechanisms for the professionals.

The transformation may be exerted incrementally from several units in the headquarters (e.g., the Criminal Investigation Division [CID]). The CID has the straightforward task of investigating crimes. The directorates (under the CID) may delete all managers under the director and change them to investigators/detectives. Investigators/detectives are allocated to investigations and other essential assignments. Their works are evaluated periodically to know whether the functional positions program improves the CID's effectiveness. This endeavour, afterwards, may be applied step by step to other departments in the headquarters and subsequently to the regional levels.

The transformation project (from pyramid to flat/agile structure and from managers to professionals) for all units within the INP (at the headquarters and regional levels) may take a long time. This project could not be conducted for only one, five or even ten years. The project is not just about changing but also evaluating whether the change is successful or unsuccessful in achieving the organisation's objectives. The core department for the implementation of this project is the SSDM. The SSDM shall make a grand plan (twenty-five years) for the transformation, followed by the middle (five years) and the short (annual) plans. The plans include the targets (the units that will be transformed), the executing strategies, and the evaluations. The Problem-Oriented Policing (POP) approach (Goldstein, 1990) through Scanning, Analysis, Responses and Assessment (SARA) (Eck and Spelman, 1987) shall be used by the SSDM officers in handling this project. The transformation can involve officers from each targeted transformed unit (e.g., the CID, Baintelkam, STIK Lemdiklat Polri). This transformation endeavour might be one of the most significant CFT applications of the INP.

Conclusions and Recommendations

The concept of the functional position is new in the global literature. However, this conception has been discussed widely by various parties in Indonesia (e.g., the President, researchers, and organisation leaders [including the INP]). The functional position concept has a near term of the professional in the global literature, and it is correlated to the transformation of an organisation from a hierarchical to a more flat and agile structure. Further, it is also associated with applying CFTs, which may improve the organisations' performance.

The INP implements functional position conception. The implementation has a long history since the enactment of the Indonesian police act in 2002. The INP has not yet deleted managers to create only two echelons of the organisation. However, the INP has made positive progress in developing functional positions in its units.

The SSDM Polri has a decisive plan to transform the organisation to be more supportive for the professionals. The five bureaus of the SSDM become the main actors in expediting the transformation process through strategic evaluation (*Rojianstra*), recruitment (*Rodalpers*), career development (*Robinkar*), personnel maintenance/care (*Rowatpers*), and psychological interventions (*Ropsi*). It is expected that INP will incrementally transform

from a hierarchical to a flat organisation, enhancing its professionals to handle various social problems.

Future studies of the functional positions of the police are suggested. The studies can be (1) other narrative literature reviews, (2) systematic literature reviews, (3) empirical research, or (4) evaluation research. The other literature reviews may find other writings discussing the functional positions of the police, which this paper may overlook. Empirical research may explore the detailed application of functional positions in Indonesia. Evaluation studies of applying the functional positions in the INP may investigate whether the functional positions can enhance the effectiveness of policing in Indonesia. The suggested studies will show how functional positions operate and their impact on police improvement. Safer societies (Clarke and Bowers, 2017, p.151; Farrell and Pease, 2017, pp.171-172) can be achieved in many parts of the world if police organisations are improved through various (evidence-based) initiatives (e.g., in this study, the functional position). If properly implemented and periodically evaluated, the functional position initiative may improve and professionalise the Indonesian National Police.

Acknowledgements

Informal consultation is conducted with Mr Rahmadsyah Lubis, concerning the rules of the Jurnal Ilmu Kepolisian for an English article.

References

Articles/Books/Websites

- Albrecht, K. (2003). *The Power of Minds At Work: Organizational Intelligence in Action*. New York: AMACOM (American Management Association)
- Albrecht, K. (2006). *Social Intelligence: New Science of Success*. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint
- Baharudin. (2023). Policy for Equalizing Functional Positions in the Ministry of Home Affairs: Effectiveness to Quality of Performance. *Jurnal Bina Praja, Journal of Home Affairs Governance*, 15 (2), 389-402
- BBC. (2024). *Pidato Pelantikan Presiden Jokowi: 'Tiga hal penting yang tidak diangkat'*. Retrieved from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50119499>
- Beatrix, G., Apriansyah, H. and Syarief, F. (2022). Career Development of Functional Positions, Simplification of Organizational Structure, And Equality of Administrative Positions Into Functional Positions: A Literature Review. *Journal of Sustainable Community Development*, 4 (2), 129-140
- Bishop, S.K. (1999). Cross-Functional Project Teams in Functionally Aligned Organizations. *Project Management Journal*, 6-12
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9 (2), 27-40.
- Braga, A. (2013). Team Policing. In: K.J. Peak (ed.), *Encyclopedia of Community Policing and Problem Solving* (pp.401-403). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

- Bullock, K. (2020). Research synthesis, systematic reviewing and evidence-based policing. In: N. Fielding, K. Bullock, and S. Holdaway, (eds.), *Critical Reflections on Evidence-Based Policing* (pp.55-73). Oxon: Routledge.
- Carlisle, P. and Loveday, B. (2007). Performance Management and the Demise of Leadership. *The International Journal of Leadership in Public Services*
- Carpenter, M.A., Geletkanycz, M.A., Sanders, W.G. (2004). Upper Echelons Research Revisited: Antecedents, Elements, and Consequences of Top Management Team Composition. *Journal of Management*, 30 (6), 749-778
- Clark, T., Foster, L., Sloan, L. and Bryman, A. (2021). *Bryman's Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Clarke, R.V. and Bowers, K. (2017). Seven misconceptions of situational crime prevention. In: N.Tilley, And A. Sidebottom, (eds.), *Handbook of Crime Prevention and Community Safety*. (2nd ed., pp.138-159). Oxon: Routledge.
- Den Heyer, G. (2011). New public management: A strategy for democratic police reform in transitioning and developing countries. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 34 (3), 419-433.
- Dirin, Handriatmo, Y,A.K., Kesuma, D,I. and Setyawan, N.A. (2023). Human Resource Management in Policing Fraud. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8 (2), 249-268
- Eck, J.E. and Spelman, W. (1987). *Problem-Solving: Problem-Oriented Policing in Newport News*. Washington, D.C.: Police Executive Research Forum/ National Institute of Justice
- Ede, A., Homel, R. and Prenzler, T. (2002a). Situational Corruption Prevention. In: T. Prenzler, and J.Ransley, (eds.), *Police reform, building integrity* (pp.210-225). Leichhardt: Hawkins Press,
- Ede, A., Homel, R. and Prenzler, T. (2002b). Reducing Complaints Against Police and Preventing Misconduct: A Diagnostic Study Using Hot Spot Analysis. *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 35 (1), 27-42
- Farrell, G. and Pease, K. (2017). Preventing repeat and near repeat crime concentrations. In: N. Tilley, and A. Sidebottom, (eds.), *Handbook of Crime Prevention and Community Safety*. (2nd ed., pp.160-176). Oxon: Routledge.
- Fielding, N.G. 2018. *Professionalizing the Police: The Unfulfilled Promise of Police Training*. Oxford: Oxford University Press.
- Flynn N. (1997). *Public Sector Management*. 3rd ed. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Gillespie, J. (2006). *Policing performance management systems: Identifying key design elements within a 'new' public management context*. Master's Dissertation, Edith Cowan University
- Gilling, D. (1995). Partnership and crime prevention. In: N. Tilley, (ed.) *Handbook of Crime Prevention and Community Safety* (pp.734-756). Cullompton: Willan Publishing.
- Goldstein, H. (1975). *Police corruption: A Perspective on Its Nature and Control*. Washington, D.C.: the Police Foundation
- Goldstein, H. (1979). Improving Policing: A Problem-Oriented Approach. *Crime and Delinquency*, 25 (2), 236-258

- Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Hambrick, D.C. (2018). Upper Echelons Theory. In: M. Augier, and D.J. Teece (eds.), *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management* (pp.1782-1785). London: Palgrave Macmillan.
- Helgesen, S. (1995). Beyond teams. *Across the Board*, 43–48.
- Henke, J., Krachenberg, A.R., and Lyons, T. (1993). Perspective: Cross-functional teams: Good concept, poor implementation. *Journal of Product Innovation Management*, 10, 216–229.
- Hutt, M., Walker, B., and Frankwick, G. (1995). Hurdle the cross-functional barriers to strategic change. *Sloan Management Review*, 22–30.
- Jiao, A.Y. and Rhea, H.M. (2007). Integration of Police in the United States: Changes and Development after 9/11. *An International Journal of Research and Policy*, 17 (4), 388-408
- Jones C. (1993). Auditing criminal justice. *British Journal of Criminology*, 33 (2), 187–202.
- Karnavian, M.T. (2017). The Role of the National Police in Countering Insurgencies in Indonesia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 9 (9), 8-13
- Leishman, F., Cope, S. and Starie, P. (1996). Reinventing and restructuring: towards a 'new policing order'. In: F.Leishman, B. Loveday, and S.P. Savage, (eds.), *Core Issues in Policing* (1st ed., pp.1-25). [no place]: Longman.
- Luen, T.W. and Al-Hawemdeh, S. (2001). Knowledge management in the public sector: principles and practices in police work. *Journal of Information Science*, 27 (5), 311-318
- Mann, M. (2020). *Policing and Politicising Organised Crime*. Abingdon: Routledge
- Martin, D. (2022). Understanding the reconstruction of police professionalism in the UK. *Policing and Society*, 32 (7), 931-946
- Massey, A. and Pyper, R. (2005). *Public Management and Modernisation in Britain*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- McKinsey & Company. (2024). *The five trademarks of agile organizations*. Retrieved from: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations>
- Mintzberg, H. (1979). *The Structuring of Organizations*. (No city): Prentice-Hall
- Mintzberg, H. (1980). Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. *Management Science*, 26 (3), 322-341
- Mintzberg, H. (1993). *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Mintzberg, H. (2009). *Managing*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Muradi. (2009). The 88th Densus AT: The Role and the Problem of Coordination on Counter-Terrorism in Indonesia. *Journal of Politics and Law*, 2 (3), 85-96
- Nasution, I.M.N. (2022). Bureaucratic Turbulence After the Transfer of Structural to Functional Positions at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur*, 10 (2), 138-157
- Paripurna, A. (2017). *The Use of Intelligence in Indonesian Counter-Terrorism Policing*. Ph.D. thesis, University of Washington

- Parker, G. (1994). Cross-functional teams. *Small Business Reports*, 10, 58–60.
- Penzler, T. (2009). *Police Corruption: Preventing Misconduct and Maintaining Integrity*. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group
- Peters, J., and Tippet, D. (1995). Team building and project management: How are we doing? *Project Management Journal*, 12, 29–37.
- Prabowo, L.S. (2021). *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan*. [tanpa tempat]: [tanpa penerbit].
- Prasetyo, A.G. (2022). Mainstreaming Functional Positions within Indonesian Bureaucracy: Half-Hearted Commitment to Professionalization? *Jurnal Borneo Administrator*, 18 (3), 295-308
- Prasetyo, D. (2020). *Meritrokasi Jabatan Fungsional pada SDM Polri*. Depok: Rajawali Pers
- Prasetyo, D. (2023, December). *Jabatan Fungsional*. A Presentation for the Socialisation of Functional Positions in the Indonesian National Police in December 2023, Jakarta, Indonesia.
- Proehl, R. (1996). Enhancing the effectiveness of cross-functional teams. *Leadership & Organization Development Journal*, 17 (5), 3–10.
- Quah, J.S.T. (2001). Implementing PS21 in the Singapore Police Force, 1995-2002: A case Study of Civil Service Reform. In: A.B.L. Cheung, (ed.) *Public Service Reform in East Asia: Reform Issues and Challenges in Japan, Korea Singapore and Hong Kong* (pp. 83-104). Hong Kong: Chinese University of Hong Kong,
- Reuss-Ianni, E. (2017). *Two cultures of policing: street cops and management cops*. Abingdon: Routledge
- Rogers, C. (2021). *Policing Structures*. Abingdon: Routledge
- Sampson, R., Eck, J.E. and Dunham, J. (2010). Super controllers and crime prevention: A routine activity explanation of crime prevention success and failure. *Security Journal*, 23 (1), 37-51
- Seneviratne, M. (2004). Policing the police in the United Kingdom. *Policing & Society*, 14 (4), 329-347
- Sherman, L.W., Milton, C.H., Kelly, T.V., McBride, T.F., Michaelson, S., and Wasserman, R. (1973). *Team Policing: Seven Case Studies*. Washington, D.C.: Police Foundation.
- Tat, M., The., Embi., Ali, M., Choon, K. and Low. (2023). Organisational factors contribute to police misconduct among Royal Malaysia Police (RMP) in Kuala Lumpur and Selangor. *Russian Law Journal*, XI (6s), 1- 13.
- Tiwana, N., Bass, G. and Farrell, G. (2015). Police Performance Measurement: an Annotated Bibliography. *Crime Science*, 4 (1), 1-28.
- Trent, R., and Monczka, R. (1994). Effective cross-functional sourcing teams: Critical success factors. *International Journal of Purchasing and Materials Management*, 10, 3–11
- Walker, N. (1994). Care and Control in the Police Organisation. In: Stephens, M. and Becker, S. eds. *Police Force, Police Service: Care and Control in Britain* (pp.33-65). Basingstoke and London: The MacMillan Press Ltd.

- Widodo, J. (2019). *Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024*. Retrieved from: <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTGFPbm55YS9QaWRhdG8lMjBQcmVzaWRlbiUyMFJJTlwmjAlMjBP3QlMjAyMDE5LnBkZg==> .
- Wijaya, A.F., Novianto, A.Q. and Mindarti, I. (2019). Implementation of Librarian Functional Position Career Development Policy (Study at Malang State University). *Wacana*, 22 (4), 297-304

Laws and Regulations

- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002*. (c. 2). Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 2020*. SI 2020/18. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 2017*. SI 2017/42. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2021*. SI 2021/60. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia 2022*. SI 2022/3. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 2010*. SI 2010/21. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang tentang Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia*. SI 2020/3. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2015*. SI 2015/14. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 2016*. SI 2016/9. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 2017*. SI 2017/6. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan POLRI 2010. SI 2010/582. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan POLRI 2013. SI 2013/430. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2019. SI 2019/2420. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Eselon/Nivellering Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Anggota POLRI di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2019. SI 2019/2421. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Kepolisian, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Psikolog Kepolisian dan Auditor Kepolisian 2020. SI 2020/677. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Eselon/Nivellering Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara Kepolisian, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Psikolog Kepolisian dan Auditor Kepolisian 2020. SI 2020/677. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Formasi dan Eselon/Nivellering Jabatan Fungsional anggota Polri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2023. SI 2023/1635. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia

RUNGKAD HAKEKAT PENUNTUTAN DALAM PENJELASAN PASAL 132 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP BARU) DAN KEGALAUAN PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU POLRI

¹Ferlyanto Pratama Marasin*, ²Zulkarnein Koto
^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta 12160, Indonesia,
e-mail: ferlyanto.marasin@gmail.com

Abstract

*This is different from the term *Wetboek van Strafprocesrecht*, which in Indonesian means "Criminal Procedure Code". According to a legal expert from Hasanuddin University Makassar, Hamzah (1985: 13), the Dutch Minister of Justice emphasized that the term "Strafvordering" covers all criminal prosecution procedures. Therefore, it can be concluded that the Criminal Procedure Code in Indonesia is not a descendant of Dutch blue blood/a colonial product, while also confirming that the current Criminal Procedure Code does not merely discuss prosecution procedures. The explanation of Article 132 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code reads "in this provision what is meant by "prosecution" is the judicial process which begins with an investigation". The explanation of Article 132 of the new Criminal Code is a butterfly effect phenomenon if not receiving special attention will certainly damage the essence of prosecutorial authority which is neatly structured in the Indonesian CJS system. The explanation of Article 132 of the new Criminal Code does not at all understand Stufenbau's legal theory where the expanded role of prosecutors is in direct contrast to Article 30 paragraph (4) of the Law. The 1945 Constitution which is the ground norm or basic norm. Apart from that, the Explanation of Article 132 of the New Criminal Code is too vulgar to rebel against the principle of Functional Differentiation which is already compatible with the Indonesian criminal procedural justice system. It requires awareness of all Polri personnel through education about the latent dangers of the explanation of Article 132 of the New Criminal Code. This is in order to explain that this article slightly confuses the existence of investigators/assistant investigators of the National Police so that investigative authority should not be compromised.*

Keywords: Article 132 of the new Criminal Code, principle of functional differentiation, Stufenbau theory, concept of division of powers, runkad.

Abstrak

Berbeda dengan istilah *Wetboek van Strafprocesrecht*, yang dalam bahasa Indonesia berarti "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Menurut pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Andi Hamzah (1985: 13), Menteri Kehakiman Belanda menegaskan bahwa istilah *strafvordering* meliputi seluruh prosedur penuntutan pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia bukan keturunan darah biru Belanda/ produk kolonial sekaligus juga menegaskan bahwa KUHP yang berlaku saat ini tidak sekedar membahas prosedur penuntutan saja. Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi "dalam

ketentuan ini yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan." Penjelasan Pasal 132 KUHP baru adalah sebuah fenomena *butterfly effect* apabila tidak mendapat perhatian khusus tentunya akan merusak hakekat dari kewenangan penuntutan yang sudah terstruktur rapi dalam SPP Indonesia. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru sama sekali tidak memahami teori hukum Stufenbau, di mana peran jaksa yang diperluas sangat bertolak belakang dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan *groundnorm* atau norma dasar. Selain itu, Penjelasan Pasal 132 KUHP baru terlalu vulgar memberontak prinsip diferensiasi fungsional yang sudah cocok dengan SPP Indonesia. Diperlukan kesadaran dari seluruh insan Polri melalui edukasi tentang bahaya laten penjelasan pasal 132 KUHP baru tersebut, guna menjelaskan bahwa pasal tersebut sedikit menggalaikan eksistensi penyidik/ penyidik pembantu Polri, sehingga kewenangan penyidikan jangan sampai ikut *rungkad*.

Kata kunci: *Pasal 132 KUHP baru, prinsip diferensiasi fungsional, teori Stufenbau, konsep pembagian kekuasaan, rungkad*

Pendahuluan

Tepat tanggal 2 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, secara resmi mengesahkan UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan hukum ini dijadwalkan akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sesuai dengan Pasal 624 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Keberlakuan KUHP yang baru ini menandai akhir dari pengaruh kolonialisme dalam sistem hukum, yang sebelumnya menggunakan *Wetboek van Strafrecht* sebagai dasar hukum bagi penegak hukum. KUHP baru ini merupakan hasil kerja keras para pakar hukum terkemuka Indonesia, seperti Prof. Dr. H. Muladi, SH, Prof Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD, Prof Dr Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,MH, Dr Mualimin Abdi, S.H, M.H, Dr Suhariyono AR, S.H., M.H, Dr. Wicipto Setiadi, S.H, MH, Dr Muzakir SH, MH, Dr. Chairul Huda, SH, MH, dan Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Harapan dari produk hukum baru ini adalah memberikan warna baru dalam perilaku masyarakat dan mengamankan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Prambadi, 2023).

Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menjelaskan definisi "penuntutan" bila diteliti sebenarnya bermusuhan dengan Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tugas dan wewenang kejaksaan dalam penyidikan. Hal ini menciptakan anasir yang kurang baik karena menggeser hakekat penuntutan alias *rungkad*, di mana JPU (Jaksa Penuntut Umum) diberikan peran dominan dalam mengendalikan dan memimpin proses peradilan pidana, dimulai dari tahap penyidikan. Dengan demikian, hal ini memahat turbulensi dalam ruang koridor penyidikan yang dimiliki oleh Polri. Turbelensi yang Penulis maksud adalah munculnya perluasan kewenangan penuntutan kejaksaan justru akan mendistribusikan bahaya laten terhadap esensi dari penuntutan yang diterapkan dalam SPP.

Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi, "*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.*" Hal ini tentunya bersifat kontradiktif, baik dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di

dalamnya memuat tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang penyidikan maupun tugas dan wewenang JPU dalam pasal 30C UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, “*melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*” dan di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi, “*melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*” Begitupun dalam Pasal 30C UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak memuat jelas keterlibatan JPU dalam proses penyidikan. Ketiga pasal di atas menginterpretasikan bahwa di dalam UU Kejaksaan itu sendiri tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa jaksa berhak diberikan kewenangan tambahan dalam penuntutan yang dimulai dari penyidikan.

Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (4) *UUD RI 1945* berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Frasa menegakkan hukum dalam pasal tersebut merupakan manifestasi kewenangan Polri dalam bidang penyidikan yang kemudian lebih rinci dimuat dalam UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seyogyanya, perumusan KUHP baru juga wajib melihat aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Hal tersebut selaras dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Disamping mencerminkan diversifikasi nilai dan teori-teori hukum yang unik, KUHP baru merupakan entitas karakteristik khas bangsa Indonesia. Namun, KUHP baru tampaknya memberikan dasar hukum yang kontroversial (Kurniawan, 2019). Kontroversi ini dapat diamati mulai dari pergeseran kewenangan penuntutan yang terkesan irrasional dalam KUHP baru, sehingga hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan penyidik Polri dan pihak Kejaksaan. Selain itu, penulisan ini memiliki perbedaan yang mendalam dengan kajian pada hasil penelitian Kurniawan (2023), yang membahas peran kejaksaan dalam SPP Indonesia dengan fokus pada perbandingan antara kewenangan penyidik Polri dan Kejaksaan. Dalam penelitian Kurniawan disajikan anasir-anasir yang kurang baik dalam menjelaskan kewenangan penyidik Polri dalam SPP. Berbeda dengan penulisan hasil penelitian Kurniawan, penulisan ini justru mencoba mengundang khazanah berpikir para “*project stakeholder*” agar lebih jeli melihat kegagalan yang akan timbul dari lahirnya penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini. Dengan demikian, *state of the art* dari penulisan ini menganaggap pergeseran kewenangan. penuntutan terkesan hiperbola karena memandang bahwa hanya kejaksaan satu-satunya yang dapat menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Selain itu, penelitian yang menjadi bahan kajian dalam penulisan ini adalah hasil penelitian Bennell, dkk., (2021) mencerminkan “*state of the art*” dalam pemahaman isu-isu terkait penggunaan kekuatan oleh

polisi. Penelitian Bennel dkk., mengidentifikasi masalah spesifik dalam tahap-tahap penggunaan kekuatan oleh polisi, dari pelatihan hingga penerapan kekuatan di lapangan, serta pentingnya evaluasi yang ketat dan pengumpulan data andal untuk memahami isu-isu kontemporer termasuk juga koridor penyidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara peneliti akademik, praktisi polisi, dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu Polri dan masyarakat. Secara holistik, kajian Bennel dkk., mengatasi isu-isu kompleks di bidang penyidikan. Layaknya kodok mendapatkan bunga sekuntum, Polri justru percaya diri hanya melamun di siang hari tanpa bergerak seribu langkah ke depan dalam menginventarisir kegagalan yang ditimbulkan oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini.

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, Penulis bertujuan untuk mengelaborasi dampak disrupsi yang akan lahir dari penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini. Hal tersebut niscaya bila tidak segera mendapat *treatment* yang tepat, maka penjelasan Pasal 132 KUHP baru secepat kilat mencabik-cabik esensi dari kewenangan penuntutan di Indonesia hingga membuat *rungkad*. Lebih lanjut, Penulis juga menginvestigasi betapa bagaimana peran dan wewenang penyidik Polri yang digerus terus-menerus. Dengan demikian, Penulis berharap dapat mengembangkan cakrawala berpikir insan Polri bahwa perubahan hukum dalam SPP Indonesia akan memberikan dampak *burnout* terhadap penyidik/ penyidik pembantu Polri. Penulis ingin menjaga keseimbangan antara JPU dan penyidik/penyidik pembantu Polri, menghormati prinsip diferensiasi fungsional yang ada dalam KUHP yang telah ada, dan menjelaskan bahwa seyogyanya suatu kekuasaan tidak boleh hanya dipegang oleh satu pihak, dalam hal ini JPU. Sejalan dengan pemikiran klasik John Locke, apabila kekuasaan atau wewenang hanya dikontrol oleh satu pihak saja, maka akan menumbuhkan sifat otoriter.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka patut dipertanyakan, bagaimana penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat merusak arti sebenarnya dari penuntutan dalam SCJ atau SPP dan terkesan mengancam kewenangan penyidik/ penyidik pembantu Polri dalam SPP Indonesia?

Tinjauan Literatur

Kontemplasi dalam membangun eksistensi kewenangan penyidikan Polri yang Presisi membutuhkan partisipasi dan konsentrasi seluruh insan Polri, khususnya para penyidik/ penyidik Polri. Hal ini sangat substansial karena menyangkut keutuhan koridor kewenangan penyidikan Polri di masa mendatang. Kurangnya perhatian kita terkait bahaya laten ini ibarat peribahasa bagai pahat, tidak ditukul tidak makan. Hal tersebut menandakan bahwa kita cenderung selalu menganalisa suatu fenomena secara deterministik, dalam hal ini sikap terhadap peraturan-peraturan baru. Oleh karena itu, bila tidak serius menanggapi hal ini, maka hasilnya akan *rungkad*. Penulis menggunakan beberapa konsep dan teori untuk menganalisis permasalahan yang ditimbulkan penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap kewenangan penyidik/ penyidik pembantu Polri dalam SPP Indonesia dan menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi penyidik/ penyidik pembantu Polri dalam proses penyidikan, antara lain:

1. Teori Hukum Stufenbau

Teori hukum Stufenbau, yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum dapat dibayangkan sebagai tangga dengan norma hukum yang

lebih rendah harus selalu mengacu pada norma yang lebih tinggi. Norma tertinggi dalam hukum, seperti konstitusi, harus berlandaskan pada norma paling dasar, yang disebut sebagai *grundnorm*, yaitu pernyataan yang memberikan validitas pada semua pernyataan kewajiban lainnya dalam sistem hukum (Haryanti, 2015). Dalam hukum di Indonesia, konstitusi negara, yaitu UUD NRI 1945 adalah norma tertinggi yang memberikan dasar bagi hukum dan peraturan lainnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at (dalam Rauta, 2016), pentingnya konsep hierarki norma dalam teori hukum Stufenbau adalah memastikan bahwa setiap norma hukum lebih rendah memiliki asas dan landasan dalam norma yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa semua peraturan hukum di Indonesia harus sesuai dengan konstitusi, yang merupakan *grundnorm*. Konsep ini diadopsi dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hierarki ini, UUD 45 berada pada puncak sebagai norma dasar, diikuti oleh peraturan tingkat lebih rendah seperti peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Keberadaan teori ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan hukum yang diberlakukan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi. Hal ini juga memastikan keterkaitan antara berbagai tingkatan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat suatu hierarki yang jelas, di mana norma yang lebih rendah mengacu pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, perlu menjunjung prinsip hukum Stufenbau, yang dijadikan dasar yang penting dalam SPP Indonesia sudah berjalan dengan prinsip SPP.

2. Teori Pembagian Kekuasaan dalam Hukum

Teori tentang pembagian kekuasaan dalam hukum adalah konsep yang memecah kekuasaan di antara aparat penegak hukum, dengan setiap aparat memiliki area kewenangan yang spesifik. Pembagian kewenangan ini mencakup pembagian kekuasaan penyidikan, di mana Polri bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan berperan dalam penuntutan serta penyidikan beberapa tindak pidana tertentu, dan Hakim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan hukum (Asshiddiqie, 2006).

Asas pembagian kekuasaan dalam hukum sebagian besar didasarkan pada prinsip-prinsip politik klasik, khususnya konsep *Trias Politica* yang pertama kali diperkenalkan oleh John Locke dan Baron Montesquieu. *Trias Politica* menguraikan bahwa kekuasaan negara harus terbagi dalam tiga lembaga yang independen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Asas ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan sistem yang adil (Suparto, 2019).

Dalam prakteknya, pembagian kekuasaan dalam hukum seringkali tidak bersifat mutlak dan ada kombinasi antara pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan penyatuan kekuasaan (*fusion of powers*). Namun, dalam kerangka CJS, pembagian kewenangan dalam penyidikan dimaksudkan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang sejalan, profesional, dan adil. Hal ini penting karena jika satu pihak memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, maka ada risiko penyalahgunaan

kekuasaan dan potensi untuk tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Dengan adanya pembagian kekuasaan, sistem penegakan hukum diharapkan lebih efisien dan akuntabel.

3. Konsep *Butterfly Effect* dalam teori *Chaos*

Konsep *butterfly effect* dalam teori *Chaos* mengilustrasikan gagasan bahwa tindakan kecil atau perubahan yang tampaknya sepele bisa memiliki dampak yang sangat besar dan kompleks. Analogi ini mengacu pada ketidakdugaan dan sensitivitas sistem (Muthmainah, 2022). Teori *chaos* ini awalnya dikembangkan oleh seorang meteorolog bernama Edward Lorenz pada tahun 1961 ketika ia berusaha memahami kenapa cuaca sulit diprediksi (Dahl, dkk., 2019). Lorenz menggunakan komputer dan rumus matematika untuk mencoba menggambarkan cuaca. Pada suatu percobaan, ia memasukkan nilai awal cuaca dengan ketelitian hingga tiga angka desimal. Ketika ia melanjutkan percobaan dari titik tengah data tersebut, bukan dari awal, ia berpikir hasilnya seharusnya mirip dengan sebelumnya. Namun, ternyata hasilnya semakin lama semakin berbeda. Inilah yang menyebabkan munculnya istilah “efek kupu-kupu” dalam teori *chaos*, yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil di awal dapat menghasilkan perubahan besar dalam sistem (Efferin, 2006).

Ide ini mengilustrasikan bahwa bahkan tindakan atau perubahan kecil dalam satu tempat atau waktu tertentu bisa memicu perubahan besar di tempat atau waktu lain. Ini menunjukkan betapa sistem yang kompleks dan rentan terhadap ketidakaturan dan perubahan. Dalam hukum hal ini menunjukkan bahwa pergeseran kedudukan penyidik/ penyidik pembantu Polri dapat memiliki konsekuensi besar dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tindakan kecil, seperti keapatisan kita dalam menganalisa dan memahami penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini dapat berdampak signifikan pada hasil akhir atau keutuhan kewenangan penuntutan yang sejak dahulu sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip CJS.

4. Prinsip Diferensiasi Fungsional

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebuah sistem yang berfokus pada penanganan dan pengendalian kejahatan. Tujuan utamanya adalah menjaga agar tingkat kejahatan tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat. Prinsip ini mencerminkan upaya masyarakat dalam mengontrol dan mengurangi tingkat kejahatan agar sesuai dengan toleransi budaya mereka (Hiariej, 2017).

Namun demikian, dalam kerangka SPP, ada dua aspek yang perlu diperhatikan: (i) SPP berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat kejahatan dengan melibatkan upaya penangkapan, pengadilan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan; (ii) SPP juga mencoba mencegah terjadinya kejahatan sekunder dengan cara mengurangi kecenderungan berbuat kriminal di antara mereka yang telah dihukum karena kejahatan sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui proses penangkapan, pengadilan, dan hukuman yang bertujuan untuk mengurangi motivasi dan kemauan pelaku kejahatan.

Pentingnya prinsip diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana Indonesia adalah bahwa setiap aparat penegak hukum, termasuk Polri, Jaksa, dan Hakim, memiliki peran dan tanggung jawab yang terpisah dalam SPP. Masing-masing memiliki kewenangan khusus yang harus mereka jalankan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu menjaga keseimbangan, keadilan, dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Dengan adanya prinsip diferensiasi fungsional, setiap aparat penegak hukum memiliki koridor kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, setiap tahap dalam SPP dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, prinsip diferensiasi fungsional ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa penyidik Polri, jaksa, dan hakim dalam memahami dan menjalankan tugas mereka dengan benar dalam rangka menjaga integritas dan keadilan dalam SPP Indonesia.

5. Teori hukum (Ruang dan Waktu) atau mazhab sejarah pembentukan hukum

Ada sebuah pemikiran seseorang dari Jerman bernama Karl Von Savigny yang menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dibuat tetapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Von Savigny merupakan murid Anton Batter seorang tokoh reformasi hukum pidana Jerman dan Philips Friedrich Weiss tokoh filsafat hukum di era zaman pertengahan. Savigny merumuskan hukum itu lahir dari proses komunikasi dalam suatu masyarakat di suatu bangsa lewat bahasa. Masing-masing bangsa mempunyai keunikan dalam berbahasa. Hukum pun demikian. Karena tidak ada bahasa yang sifatnya Mondial yang berarti antara negara yang satu dan negara yang lain memiliki Bahasa yang berbeda, begitu pula hukum tidak ada yang universal atau sama. Pemikiran Savigny merupakan antitesis dari pemikiran Hegel yang memiliki ide bahwa hukum tercipta dari “ide semesta” (roh universal).

Inti dari teori Savigny ini adalah hukum diumpamakan sebagai hal yang timbul bukan karena dari perintah penguasa atau dari kebiasaan, namun keadilan hukum itu sendiri sebenarnya berada di dalam jiwa suatu bangsa. Jiwa bangsa (*volksgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum (*law is an expression on the common conciousness or spirit of people*) atau dapat kita juga sebut sebagai *legal spirit*. selain itu, von Savigny juga membagikan doktrinnya yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat dibuat tetapi ia tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es it und wird mit dem volke*). Hukum tidak muncul dari kebiasaan, implementasi *Volkgeist* yang aktual itu berada di dalam kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Defenisi “kebiasaan” di sini secara filosofis merupakan kebiasaan yang bertumbuh dari hasil interaksi kumpulan perilaku dan penataan nilai yang baik, yang dipilih secara selektif.

Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan metode penulisan yang bersifat hukum normatif dengan menggunakan studi literatur dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer yang tersimpan dalam buku-buku hukum, pendapat para ahli hukum dalam UU, website hukum,

jurnal hukum, *e-book* hukum, pendapat-pendapat dosen pembimbing, Dr. Zulkarnaen Koto, dan isu-isu kontemporer hukum terkini. Penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bahaya laten dari penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap kewenangan penuntutan dalam SPP Indonesia serta menjelaskan berbagai pergeseran hakekat penuntutan yang idealnya dalam prinsip diferensiasi fungsional hanya berada di tingkat penuntutan bukan di tingkat penyidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen yang berfokus pada pendekatan UU, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis.

Pendekatan UU merujuk pada upaya Penulis untuk menganalisis isu-isu hukum dengan merujuk pada teks UU, peraturan, dan hukum yang ada, yang mencakup pemahaman dan interpretasi terhadap penjelasan Pasal 132 KUHP baru berdasarkan teks hukum yang ada. Pendekatan konseptual hukum melibatkan pemahaman aspek-aspek konseptual yang mendasari isu-isu hukum yang diteliti. Hal ini bisa mencakup pemahaman tentang asas-asas hukum yang mendasari pengaturan hukum tersebut. Pendekatan filosofis, pada gilirannya, melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika atau filsafat hukum untuk memahami isu-isu hukum dengan sudut pandang yang lebih mendalam.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, website, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penulisan ini bergantung pada bahan hukum primer dan sebagian besar data sekunder yang diperoleh melalui literatur hukum yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Penulis berulang kali membaca kata demi kata dari penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berbunyi, “*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.*” Hampir beratus kali Penulis mencoba mengulang-ulang membaca penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut dengan harapan Penulis tidak menimbulkan kesesatan berpikir (*logical fallacy*) dalam menafsirkan arti dari sebuah makna dari apa yang tercantum dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut. Namun, secara eksplisit sebenarnya penjelasan Pasal ini sangat gamblang menjelaskan bahwa kewenangan penuntutan yang ada sejak zaman *Wetboek van Strafprocesrecht*, yang menjadi aturan formil pelaksanaan KUHP lama atau yang disebut dalam bahasa Belanda *Wetboek van Strafrecht*, seolah-olah menjadi kewenangan penuntutan yang diperluas hingga ke tahap penyidikan. Hal ini dapat menjadi awan kelabu pada ruang koridor CJS, karena dapat membuat *rungkad* profesionalisme dari penuntutan yang dari tahun ke tahun berfokus pada menuntut seseorang yang bersalah tentunya akan memberikan hujan air mata di dalam hati insan Polri hingga mungkin sesekali air mata menggenangi kelopaknya meskipun masih tertahankan.

Berdasarkan hasil penyelidikan tertutup Penulis melalui hasil investigasi dan *eliciting* yang Penulis lakukan. Alhasil Penulis mulai menemukan benang merah dalam episode ini, setelah Kejaksaan gagal memasukkan sistem *dominus litis* dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

sebagaimana termuat baik dalam Naskah Akademik maupun dalam RUU-nya. Bak gayung bersambut, belum sampai 2 (dua) tahun usia UU RI Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan kembali melakukan upaya selanjutnya, yakni dengan mengajukan RUU RI Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (disebut RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004). Dalam RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas, pada Penjelasan Pasal I Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) disebutkan, “*Yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, berdasarkan penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” (disebut KUHP baru).

Meskipun penjelasan Pasal 1 Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas adalah dalam konteks “kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.” Hal tersebut memunculkan sebuah alkisah yang pelik, di mana bagaimana bisa penjelasan Pasal 132 KUHP baru dijadikan sebagai dasar hukum oleh Kejaksaan dalam RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004, sementara dalam Pasal 624 KUHP baru secara tegas disebutkan bahwa “*Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,*” yakni diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan berarti baru mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Dengan demikian sampai sebelum tanggal 2 Januari 2026, KUHP baru belum menjadi *ius constitutum* atau *ius positivum*, masih sebagai *ius constituendum*. *Ius constitutum*nya masih KUHP (WvS) yang berlaku selama ini berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1946. Beragam fenomena yang muncul tersebut bagi peribahasa silap mata pecah kepala, bila insan Polri tidak melihat hal ini sebagai hal yang serius maka bisa jadi tahun depan Polri tidak akan bisa melaksanakan proses penyidikan.

Penjelasan Pasal 132 KUHP menghardik teori hukum Stufenbau

Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru menyebutkan “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.” Hal tersebut tentunya menyiksa batin penyidik/ penyidik pembantu Polri. Penuntutan yang sebelumnya kita kenal dilakukan Jaksa Penuntut Umum hanya pada saat setelah berkas perkara yang dibuat penyidik/ penyidik pembantu Polri dinyatakan lengkap oleh Jaksa atau P21 dimana berupa surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Namun, lahirnya KUHP baru membuat peran jaksa berbeda, yakni dengan menempatkan jaksa juga ikut bertugas sejak dimulainya proses penyidikan suatu perkara. Hal ini tentu seolah-olah memberikan kesan bahwa jaksa dapat bertindak secara otoriter karena berkuasa penuh atas proses penyidikan suatu perkara.

Dalam konsep hierarki norma dalam hukum, yang berkaitan erat dengan teori hukum Stufenbau yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, konsep ini menekankan bahwa dalam hukum, terdapat tingkatan norma yang harus diikuti, dengan norma yang lebih tinggi mengatur norma yang lebih rendah. Dalam hal ini, norma yang paling tinggi di konstitusi Indonesia adalah UUD 1945. Sementara dalam hal ini penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Frasa

‘menegakkan hukum’ lebih spesifik dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia, yakni “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” Hal ini menandakan bahwa penyidik/ penyidik pembantu Polri memiliki hak dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dalam persepektif teori hukum Stufenbau, penjelasan Pasal 132 KUHP baru telah menghardik struktur hirarki perundang-undangan yang mana seharusnya penjelasan Pasal 132 KUHP baru seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

Dalam hal ini, penjelasan Pasal 132 KUHP baru telah merusak ruang koridor CJS. Apalagi sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa tugas dan wewenang kejaksaaan sebenarnya tidak memiliki kuasa penuh dalam melakukan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d “Di bidang pidana, kejaksaaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” Hal tersebut menandakan bahwa JPU sebenarnya tidak memiliki hak kuasa penuh di dalam bidang penyidikan, namun hanya berhak melakukan penyidikan pada beberapa tindak pidana tertentu saja; seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pelanggaran HAM termasuk tindak pidana ekonomi khusus (disadur dari menurut Andi Hamzah, 2001).

Perluasan kewenangan jaksa dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru menguraikan bahwa JPU menjadi penentu kelayakan perkara apakah sebuah perkara akan diajukan ke pengadilan atau tidak. Kejaksaaan berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam proses hukum daripada penyidik/ penyidik pembantu Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. sebagaimana dalam teori hukum Stufenbau, Landasan Konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya di mana UUD 1945 merupakan “*grundnorm*” yang menjadi dasar bagi penyusunan aturan yang baru. Dengan demikian, penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru menganggangki teori hukum Stufenbau ini. Dalam teori hukum Stufenbau yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, konsep hierarki norma merupakan prinsip sentral (Hanafi dan Firdaus, 2022). Di Indonesia, konstitusi negara, yaitu UUD NRI 1945 adalah norma hukum tertinggi di mana UUD 45 sebagai “*grundnorm*” yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip hierarki norma ini diadopsi dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian, secara liar konsep Stufenbau semakin membuktikan bahwa penjelasan Pasal 132 KUHP sebenarnya sudah meruntuhkan hakekat dari penuntutan itu sendiri karena sejak awal dalam proses acara peradilan pidana yang kita anut posisi kejaksaaan berada secara horizontal sejajar dengan penyidik/ penyidik pembantu Polri, tidak boleh disamakan dengan posisi JPU di negara-negara lain yang memiliki koordinasi vertikal dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru memborbardir konsep pembagian kekuasaan dalam hukum teori tentang pembagian kekuasaan dalam hukum merupakan sebuah konsep

pemikiran yang membagi-bagi kekuasaan para aparat penegak hukum, di mana para penegak hukum memiliki wilayah koridor kewenangannya masing-masing. Pembagian kewenangan aparat penegak hukum dalam bentuk pembagian kekuasaan penyidikan di mana Polri dalam hal ini melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan dan penyelidikan serta penyidikan beberapa tindak pidana tertentu, dan Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Teori pembagian kekuasaan dalam hukum sebenarnya berangkat dari teori politik klasik. Teori Politik tersebut sering dikenal dengan istilah Trias Politica. Konsep Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam *Treaties of Civil Government* (1690) dan Baron Montesquieu dalam *L'esprit des Lois* (1748). Konsep pembagian kekuasaan tersebut menurut kami perlu dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjalankan suatu kekuasaan. Hal tersebut juga ditegaskan dengan pernyataan beberapa para pendapat para ahli, antara lain:

- James Harrington (*Oceana*, 1656): kekuasaan tidak boleh ada di satu tangan.
- John Locke (*Civil Government*, 1690): salah satu cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah membuat pemisahan antara pembuat undang-undang (legislatif) dan pelaksana undang-undang (eksekutif).
- Baron de Montesquieu (*Spirit of the Laws*, 1748): teori “*trias politica*”; kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.

Dalam praktiknya, penegakan hukum berdasarkan pemisahan kekuasaan tidak ada yang mutlak. Selalu terdapat campuran antara *separation of power* (pemisahan kekuasaan) dan *fusion of power* (penyatuan kekuasaan). Oleh sebab itu, dengan adanya pembagian kekuasaan dalam koridor penyidikan CJS, hal ini diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan sistem penegakan hukum yang selaras, profesional, dan proporsional. Karena bila kekuasaan tersebut hanya dipegang oleh satu pihak, kekuasaan tersebut cenderung akan disalahgunakan dan rentan menimbulkan kekuasaan yang semena-mena.

Pembagian kekuasaan dalam sistem hukum merupakan hal yang paling hakiki karena dapat menjamin berdirinya integritas, kemandirian, dan eksistensi hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Pembagian kewenangan antara aparat penegak hukum di Indonesia, tidak diadopsi dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru sebagai landasan norma pembentukan hukum tersebut. Prinsip pembagian kekuasaan, atau ‘*check and balance*,’ sebenarnya merupakan konsep kunci dalam sistem hukum demokratis yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga sistem yang adil (Husin, 2020).

Hilangnya prinsip pembagian kekuasaan dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru memantik terjadinya konflik dan sebenarnya menggoyahkan keseimbangan antara aparat penegak hukum (penyidik kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam penyidikan awal suatu kasus pidana; mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan melakukan semua tindakan penyidikan yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu perkara; JPU menilai kelayakan perkara berdasarkan bukti tersebut dan memutuskan apakah perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan; dan Hakim mengambil keputusan hukum di pengadilan berdasarkan bukti yang disajikan dan memastikan penerapan hukum yang benar dan adil). Pembagian peran ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam SPP, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan

memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam kerangka penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru berkontraproduktif tidak beraliran prinsip pembagian kekuasaan karena jaksa diberikan kewenangan penuh dalam menentukan kelayakan perkara, menjaga evaluasi yang objektif dan independen. Hal ini cenderung menimbulkan arogansi dan meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bila kekuasaan penyidikan dan penuntutan diberikan kepada satu pihak saja, dalam hal ini adalah JPU. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru sangat jelas membantah bahkan memborbardir konsep pembagian kekuasaan di dalam ruang CJS.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru fenomena *butterfly effect*

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru identik dengan konsep *butterfly effect* dalam teori Chaos karena menjelaskan bahwa sebuah karya baru dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru memiliki suatu hal kecil namun dapat memberikan *impact* atau dampak yang besar terhadap kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Polri. Menurut Efferin (2006) teori Chaos pertama kali dikemukakan oleh seorang meteorologis bernama Edward Norotn Lorenz pada tahun 1961. Teori Chaos berusaha mencari bentuk dari data yang kelihatannya random. Teori ini secara tidak sengaja dijumpai oleh Lorenz pada saat sedang menyelidiki hal penyebab cuaca tidak bisa diramalkan. Ia menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan 12 model rumusan. Program yang ia ciptakan tidak bisa memprediksi cuaca, tetapi dapat menggambarkan seperti apa cuaca tersebut jika diketahui titik awalnya. Suatu saat Lorenz ingin melihat hasil urutan model cuaca. Ia memulai dari bagian tengah dan tidak dari awal. Untuk mempermudah, Lorenz memasukkan nilai dengan 3 angka decimal (0,506), sementara angka dari urutan tersebut adalah 0,506127. Karena pembulatan sudah benar, maka pola yang terbentuk dari kedua angka tersebut seharusnya mirip, ternyata pola yang muncul semakin lama semakin berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan penemuan ini, Lorenz melakukan percobaan kembali, dan kali ini model dibuat lebih sederhana dengan hanya 3 rumusan. Hasilnya, data-data yang ditampilkan kembali terlihat acak, tetapi ketika data-data tersebut dimasukkan dalam bentuk grafik maka terciptalah fenomena yang disebut efek kupu-kupu (*butterfly effect*). Suatu perbedaan kecil pada titik awal (hanya berbeda 0,000127) akan mengubah pola secara keseluruhan. Kepak sayap kupu-kupu di Brazil dapat menimbulkan Tornado di Texas. Benarkah? Setidaknya begitulah keyakinan dalam konsep *butterfly effect* teori Chaos.

Dengan diperluasnya kewenangan JPU sebagai pengendali perkara atau JPU berperan secara dominus litis menyimbolkan suatu fenomena. Hal ini merupakan bagian dari hal *butterfly effect* yang wajib diperhatikan secara khusus karena bila tidak dianggap hal yang serius justru akan mengurangi kewenangan penyidikan Polri. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru merupakan hal yang biasa saja, namun sebenarnya memiliki dampak yang besar karena JPU memiliki tugas 'penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Hal ini merupakan hal yang gamang karena seolah menyampingkan kewenangan Polri di bidang penyidikan. Hal tersebut bila tidak ditindaklanjuti sesegera mungkin akan menjadi jerat tiada lupa akan balam, tetapi balam lupa akan jerat atau dengan kata lain kewenangan penyidikan Polri *rungkad* oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut.

Penjelasan Pasal 132 Kuhp baru melanggar prinsip diferensiasi fungsional

Mardjono Reksodiputro (Reksodiputro, 1994: 84) mengatakan bahwa SPP Indonesia adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Lebih lanjut, Morris (1982: 5) juga menegaskan:

The Criminal Justice System is best seen as a crime containment system, one of the methods that society uses to keep crime at whatever level each particular culture is willing to accept. But, to a degree, the criminal justice system is also involved in the secondary prevention of crime, that is to say, in trying to reduce criminality among those who have been convicted of crimes and trying by deterrent processes of detection, conviction, and punishment to reduce the commission of crime by those who are so minded and so acculturated.

Dengan kata lain, SPP paling baik dilihat sebagai suatu sistem pembendungan kejahatan, yaitu salah satu metode yang digunakan masyarakat untuk menjaga kejahatan pada tingkat apa pun yang dapat diterima oleh setiap budaya tertentu. Namun, pada tingkat tertentu, SPP juga terlibat dalam pencegahan kejahatan sekunder, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di antara mereka yang telah dihukum karena kejahatan dan mencoba melalui proses pencegah berupa deteksi, hukuman, dan hukuman untuk mencegah kejahatan tersebut, mengurangi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berpikiran dan berakulturasi.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem penegakan hukum dengan menitikberatkan pembendungan kejahatan sekaligus pencegahan kejahatan sekunder yang pelaksanaannya didistribusikan dalam wujud CJS (Polri, Jaksa, dan Hakim). Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru menyebutkan, “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.” Dalam hal ini, peran jaksa tentunya membawa paradigma baru di mana jaksa juga ikut terlibat dalam proses penyidikan suatu perkara. Namun, hal tersebut tentunya melanggar prinsip diferensiasi fungsional yang menjelaskan bahwa penyidikan merupakan kewenangan penyidik/ penyidik pembantu Polri. Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana KUHP, peran dan tanggung jawab masing-masing aparat tersebut diatur secara tegas dan berbeda, mencerminkan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana (Sihombing, dkk., 2022).

Hukum acara pidana Indonesia sejak dahulu sendiri menganut **asas diferensiasi fungsional** yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam SPP memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain (Hiariej, 2017: 125). Masing-masing aparat penegak hukum, yakni CJS sudah memiliki koridor kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, prinsip diferensiasi fungsional yang sebenarnya sudah menetap di dalam relung KUHP namun diusir oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru. Padahal Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa lahirnya penjelasan Pasal 132 KUHP baru akan menimbulkan perdebatan panjang karena penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut sudah melawan prinsip diferensiasi fungsional secara mutlak, di mana

posisi kejaksaan di Indonesia sangat berbeda dengan sistem penuntutan yang ada di negara lain. Di Indonesia koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik/penyidik pembantu kepolisian berada secara horizontal karena dalam menciptakan dan menegakkan keadilan dibutuhkan peran penyidik/ penyidik pembantu kepolisian, JPU, dan Hakim bukan hanya peran tunggal. Sementara yang terjadi di negara-negara lain, koordinasi antara JPU dan penyidik/ penyidik pembantu kepolisian berada secara vertikal bukan secara horizontal.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru harus segera dimaknai secara tegas dan ditindaklanjuti

Berdasarkan aturan hukum KUHP, praktik penyidikan oleh Kepolisian berdasarkan KUHP dan sejarah pembentukan hukum, *ratio legis* atau *legal spirit* dari Buku I Bab IV KUHP baru ditegaskan bahwa pembentukan KUHP baru tetap mempertahankan rumusan (hanya perubahan redaksional) Judul Bab IV Buku I KUHP baru sebagaimana Judul yang sudah ada dalam KUHP (WvS) peninggalan Kolonial Belanda pada Buku I Bab VIII, karena pembentuk KUHP baru salah satunya menganut prinsip rekodifikasi ulang KUHP (WvS).

Bahwa dalam KUHP (WvS) terdapat aturan hukum pada Buku I Bab VIII yang berjudul *Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana* yang demikian dapat dipahami, karena sebelum KUHP atau pada masa HIR, Kepolisian dalam konteks penegakan hukum pidana (penyidikan) adalah sebagai pembantu kejaksaan (*hulp magistraat*) atau kejaksaan (JPU) adalah sebagai *dominus litis* pada proses peradilan sejak penyidikan tindak pidana.

Bahwa sejak tahun 1981, berdasarkan sistem diferensiasi fungsional, dalam KUHP terdapat aturan hukum pada Pasal 109 ayat (2) yang termasuk menjadi kewenangan di tingkat penyidikan oleh penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, antara lain, dengan alasan “demi hukum.” Artinya secara formil berdasarkan hukum, penyidikan dihentikan dengan menyacu kepada alasan-alasan sebagaimana diatur pada Buku I Bab VIII KUHP (WvS) sebagai aturan hukum yang memuat hapus atau gugurnya kewenangan penuntutan, yakni *Ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia dan kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan praktik hukum yang berlangsung selama ini sejak KUHP berlaku, kepolisian (Penyidik) menghentikan penyidikan jika terdapat atau terpenuhi alasan-alasan yang menghapuskan atau menggugurkan kewenangan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Buku I Bab VIII KUHP (WvS) di atas. Ditegaskan kembali, sejak tahun 1981 berdasarkan KUHP dalam praktik pelaksanaan wewenang penyidikan, kepolisian (penyidik) pada tingkat penyidikan menghentikan penyidikan, jika terdapat atau terpenuhi alasan-alasan yang dalam KUHP lama (WvS) disebutkan sebagai alasan yang menghapuskan atau menggugurkan kewenangan penuntutan.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru yang berbunyi: “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.” Pasal ini digunakan kejaksaan sebagai argumentasi pembentukan hukum yang selanjutnya dimasukkan ulang dalam RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004, pada Penjelasan Pasal I Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) disebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, berdasarkan Penjelasan

Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, **harus ditafsirkan atau dimaknai secara tegas.**

Bukan penuntutan sebagai wewenang kejaksaan mencakup atau meliputi proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, atau kejaksaan sebagai *dominus litis* perkara pidana sejak penyidikan, melainkan posisi “penuntutan” hanya berada dalam konteks gugur atau hapusnya proses peradilan, baik pada tingkat atau tahap penyidikan oleh penyidik, tingkat atau tahap penuntutan oleh JPU maupun tingkat atau tahap persidangan di pengadilan oleh hakim, menjadi pelik karena alasan-alasan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 KUHP dijadikan sebagai landasan logika pembentukan hukum pada acara proses peradilan pidana oleh kejaksaan. Apabila penjelasan Pasal 1 Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) dalam RUU Perubahahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas disetujui dan disahkan oleh DPR, akan menjadi malapetaka karena diperkirakan hal tersebut dijadikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk mengukuhkan *dominus litis* Kejaksaan sejak penyidikan pada KUHP yang akan datang nantinya sebagai KUHP bagi KUHP baru. Rancangan aturan hukum lain yang tidak kalah penting untuk dicermati dan dipahami RUU adalah Perubahahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 adalah dalam Rumusan Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, “di *bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. b. c. d., melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang*”. Pada bagian penjelasan Pasal 30 ayat (1) di atas, disebutkan:

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, seperti, namun tidak terbatas pada pelanggaran HAM Berat, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tindak Pidana Perusakan Hutan, dan tindak pidana lainnya.”

Yang berarti perluasan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penuntutan yang dimulai dari penyidikan diperkirakan berlaku untuk semua tindak pidana.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa penjelasan Pasal 132 KUHP baru adalah sebuah fenomena *butterfly effect*, apabila tidak mendapat perhatian khusus tentunya akan merusak hakekat kewenangan penuntutan yang sudah terstruktur rapi dalam SPP Indonesia. Sebagaimana yang telah tertulis dalam penjelasan Pasal 132 KUHP bahwa JPU memiliki peran sentral dalam menentukan kelayakan perkara dan mendikte proses penyidikan. Hal ini memastikan bahwa peran penyidik/ penyidik pembantu Polri seolah menjadi semu, berkurang, hingga *rungkad* tercerai berai dengan hadirnya dominasi jaksa yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan integritas sistem hukum sebagai akibat kurangnya kewaspadaan kita dalam mencermati isi penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru sama sekali tidak memahami teori hukum Stufenbau, di mana peran jaksa yang diperluas sangat bertolak belakang dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang merupakan *groundnorm* atau norma dasar. Selain itu, penjelasan Pasal 132 KUHP baru terlalu vulgar

memberontak prinsip diferensiasi fungsional yang sudah cocok dengan SPP Indonesia. Uraian penjelasan Pasal 132 KUHP baru yang terkesan mengadopsi gaya penuntutan yang ada di negara-negara luar sebenarnya tidak pas dengan nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia karena dalam mewujudkan suatu keadilan diperlukan koordinasi dan kerja sama bukan peran tunggal yang diamanatkan pada satu aspek saja karena prinsip diferensiasi fungsional yang dianut oleh Indonesia menggelorakan konsep koordinasi sejajar horizontal agar dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi hakiki karena melibatkan seluruh elemen, dan bukan hanya berasal dari kewenangan tunggal yang sarat akan penyalahgunaan kekuasaan.

Penjelasan Pasal 132 KUHP baru terkesan mengesampingkan konsep pembagian kekuasaan, di mana Polri bertanggungjawab dalam penyidikan perkara, jaksa berperan dalam penuntutan sekaligus memeriksa berkas perkara yang ditangani oleh Polri, dan hakim bertanggungjawab menjatuhkan hukuman. Selain itu, penjelasan Pasal 132 KUHP baru memberikan perubahan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Pasal tersebut merupakan fenomena baru yang bertentangan prinsip diferensiasi fungsional. Maka, lahirnya Pasal 132 KUHP baru menandakan dimulainya pergeseran peran jaksa yang cenderung mendominasi, mereduksi kewenangan penyidikan Polri, dan bahkan meruntuhkan esensi dari kewenangan penuntutan itu sendiri alias *rungkad*. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru juga dijadikan sebagai ajang untuk mempertahankan argumentasi hukum kejaksaan yang sudah melanggar pola berpikir secara *ratio legis*, *legal spirit*, dan berdasarkan teori hukum dan ruang/ sejarah pembentukan hukum karena Kejaksaan menjadikan UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru sebagai dasar *legal forming* untuk merevisi UU Kejaksaan yang baru padahal KUHP baru belum menjadi *ius constitutum* atau *ius positivum*, namun baru sebatas *ius constituendum* karena KUHP baru sejatinya berlaku pada tahun 2026. Secara keseluruhan, fenomena-fenomena *butterfly effect* yang termanifestasi dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru secara kasat mata jelas memproklamirkan peristiwa gugurnya hakekat penuntutan dalam SPP atau bisa kita sebut *rungkadnya* kewenangan penuntutan. Maka, hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pimpinan Polri dalam memastikan bahwa terselenggaranya prinsip diferensiasi fungsional yang ada di dalam KUHP.

Sesuai kesimpulan di atas, maka Penulis merekomendasikan rekomendasi hal-hal berikut:

1. Perlu diadakan pengkajian dan penelitian secara bersama yang melibatkan CJS (Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri, Kejaksaan, dan Hakim) dalam menafsirkan setiap uraian kata-kata yang tercantum dalam bagian penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengkaji ulang penjelasan Pasal 132 KUHP baru dengan memegang teguh peraturan, teori hukum, dogma hukum, dan aturan yang sudah ada terlebih dahulu agar seluruhnya tidak saling bertentangan dan khususnya tidak keluar dari landasan konstitusional UUD NRI 1945, khususnya guna memastikan peraturan tentang peran penyidik Polri dan jaksa.
3. Prinsip diferensiasi fungsional sudah terbukti ampuh dalam menjaga keseimbangan pembagian kekuasaan di antara penegak hukum. Guna lebih

memantapkan prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHP tersebut, perlu dibentuk sebuah lembaga yang bekerja secara *overhaul* yang mengawasi seluruh kinerja penegak hukum baik penyidik Polri, JPU, dan Hakim. Dengan kata lain, bukan setiap penegak hukum memiliki lembaga pengawasan masing-masing seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) di Polri dan Komjak (Komisi Kejaksaan RI) di Kejaksaan. Namun lembaga-lembaga tersebut dijadikan menjadi satu lembaga independen agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menegakkan hukum.

4. Diperlukan kesadaran seluruh insan Polri melalui edukasi tentang bahaya laten penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut, guna menjelaskan bahwa Pasal tersebut sedikit menggalaukan eksistensi penyidik/ penyidik pembantu Polri sehingga kewenangan penyidikan jangan sampai ikut *rungkad*.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bennell, Craig dkk. 2021. Advancing Police Use of Force Research and Practice: Urgent Issues and Prospects. *Legal and Criminological Psychology*. pp 1-24.
- Dahl, Carla M., Mary L. Jensen, Jane L. McCampbell. 2019. A Butterfly effect: The Impact of Marriage Family Therapy Training on Students' Spouses. *Journal Of Psychology and Theology*, Vol.38, No.1, 3-14.
- Efferin, Roy Budi. 2006. *Sains & Spiritualitas: Dari Nalar Fisika Hingga Bahasa Para Dewa*. Jakarta: One Earth Media.
- Hamzah, Andi, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi, Muhammad Fikri dan Sunny Ummul Firdaus. 2022. Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Hariyanto, Puguh. 2023. Guru Besar UI: KUHP Baru Sesuai Kepribadian dan Jati Diri Bangsa. Sumber: SINDOnews.com, <https://nasional.sindonews.com/read/1011727/13/guru-besar-ui-kuhp-baru-sesuai-kepribadian-dan-jati-diri-bangsa-1675256550>. Diakses 16 Oktober 2023, Pukul 17.30 WIB.
- Haryanti, Dewi. 2015. Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC.
- Koto, zulkarnaen. 2023. *Argumentasi Hukum terkait upaya kejaksaan merevisi undang-undang kejaksaan*. Telaahan staf kepada Bareskrim. Jakarta: 2023.

- Kurniawan, Basuki. 2019. Mengenal Lebih Dekat Kontroversial Ruu KUHP, Perspektif Teori dan Praktik Hukum di Indonesia. *Kuliah Umum*, di selenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wahidiyah Kota Kediri, tanggal 7 Desember 2019
- Kurniawan, Didik. 2023. Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis). *Disertasi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Marboen, Adi P. 2022. Guru besar UI: KUHP baru terdapat lima misi. Sumber: Antara, <https://www.antaraneews.com/berita/3311842/guru-besar-ui-kuhp-baru-terdapat-lima-misi>. Diakses 16 Oktober 2023, Pukul 17.39 WIB.
- Mhlongo L and Dube A "Legal Standing of Victims in CriminalProceedings: Wickham v Magistrate, Stellenbosch 2017 1 BCLR 121 (CC)" PER /PELJ2020(23) – DOI <https://dx.doL.org/10.1 7159/1 727-3781 /2020/v23i0a6022>
- Muthmainah, Faliha. 2022. Konsep Butterfly Effect dalam Psikologi Positif. *Jurnal Flourishing*, 2(10), 2022, 656–662.
- Morris, Norval. 1982. Criminal Justice System. The Request for an Integrated Approach, UNAFEI.
- Prambadi, Gilang Akbar. 2023. Guru Besar Sejumlah Universitas Nilai KUHP Baru Mengandung Poin Jati Diri Bangsa. Sumber: Republika, <https://news.republika.co.id/berita/rphxom456/guru-besar-sejumlah-universitas-nilai-kuhp-baru-mengandung-poin-jati-diri-bangsa>. Diakses 16 Oktober 2023, Pukul 17.42 WIB.
- Rauta, Umbu. 2016. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana). Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sihombing, Dedy Chandra, dkk. 2022. Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus, Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Suparto. 2019. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, Vol XIX No. 1 Juni 2019.

HOW APPLE'S PLANNED OBSOLESCENCE CRIME INCREASES INEQUALITY: A RESPONSE ON CAPITALISM "JURIDIFICATION", AND SOCIAL CONTROL

¹Giovanni Christy, ²Supardi Hamid

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Pascasarjana, Jakarta 12160, Indonesia

e-mail: giovannichristys@gmail.com

Abstract

This essay examines the infamous contemporary crime known as "planned obsolescence". The ramification of the capitalist system has made prominent mega-tech companies shape technological standards and influence others to comply and acquire such conditions. It creates a regime of technological hegemony—in this case, I particularly place the utter focus on the Apple Company's alleged attempt to dominate the technology market by perpetrating certain time-window for science and technology inventions, *inter alia*—the manufacture, software system and design, to be out of date or deemed as obsolete when they have reached certain designated period of time, hence forcing the customers to make repeated purchase to keep up with the latest digital trend as the only way to survive technologically. Further, I will put into scrutiny the phenomenon of planned obsolescence regards to the framework of social crimes and its abominable excess of arbitrary social control that creates inequality in society, particularly viewed from an overwhelmingly Foucauldian post-structuralist approach, specifically to the loyal technology customers. To present a thorough result of this study, I use a systematic overview of literature reviews by qualitative analysis.

Keywords: *inequality, juridification, planned obsolescence, social control, technological hegemony*

Introduction

The Apple's Alleged Planned Obsolescence Crime: A Brief Genealogy

Throughout this essay, I will orientate my premise on one of the newest (if not any) means of contemporary crime, which has taken the form of "planned obsolescence". The term "obsolescence" was first introduced at the dawn of the 19th century. Its meaning remained ubiquitously ambiguous to date (Hartl: 2022). Nevertheless, the unresolved terminology consensus, the term is often used to refer to a circumstance in which something becomes gradually outdated within a determined timeframe.

Particularly in this regard—combining the words "planned" and "obsolescence"—hence can be described as a deliberate act to set a certain time-window for science and technology inventions, *inter alia*—the manufacture, software system and design, to be out of date and eventually deemed as obsolete when they have reached a certain designated period of time.

Planned obsolescence is evidently used in the sphere of the electronics market (Hartl: 2022). In principle, it deliberately produces a plethora of products and innovations in a relatively brief period of time, thus, artificially fabricating their artificial functionality, as if such technology can no longer keep up with the latest trend, thus, encouraging electronic users to replace their gadgets in premature fashion (Sherif: 2006).

The grievous agenda of planned obsolescence is usually perpetrated by mega-technology companies who already have a solid customer base. Basically, the obsolescence will commence through replacing the current gadgets with newer and ostensibly "superior" products or intentionally conditioning certain circumstances that gradually disfavour the older generation goods to be able to compete or properly function with the recent ones, and therefore, somehow creating a phenomena that moves the customers to proactively seek the newest generation gadgets, which are advertised in a manner "*a little newer, a little better, and a little sooner than necessary*" (Adamson: 2003).

To put this essay into a much clearer context, I will bring one specific instance to attention, which is, Apple—a US

mega-tech company—famously known for its creation of the MacBook (Macintosh computer), iPad, iPhone and iPod that are widely used by societies across the world—has been accused of doing various planned obsolescence activities to its customers.

Hitherto in 2023, the allegations against Apple encompassed the following 2 (*two*) contemptible cases:

Firstly, the practice of "serialisation", whereas Apple associate spare parts—microchips and speakers—with specific iPhone models through a series of serial numbers. Therefore, when newer iPhone generations are published and go ahead of the older ones, the customers will find difficulty to find the preceding spare part, which leads to arbitrary purchases for the most recent of Apple's innovations. Another deterrent effect of such practice is that, since the spare parts are linked with particular iPhone generations, hence, it hinders the customers from seeking gadget reparation from any third-party but Apple-approved repairers (Janhoi: 2023).

Secondly, the notorious "Batterygate" scandal, which has been ongoing since early 2018, wherein customers with older generation iPhones filed a complaint to Apple stating that their iPhone's battery was starting to degrade. As a response, instead of providing battery replacement, Apple advised the customers to download the latest iOS Software Updates. Turns out, the software updates have resulted in a significant decrease of the (older generations) iPhone's overall performance and aggravated the already-dreadful battery health. What seemed perturbing is that Apple later acknowledged that it had done so in order to conserve battery health, and not to manipulate customers to purchase new Apple gadgets whose programs are novel enough to be compatible with the newest iOS Software updates (Elizabeth: 2023).

Until the day this article is written, the aforementioned cases have not yet received their ruling from the court. Notwithstanding the fact there is still some stirred resentment amongst the disappointed Apple consumers who claimed similar suffering, Apple to date still firmly deny any alleged wrongdoings, despite they actually admitted the innovation to their products commence in somehow rapid pace.

What makes planned obsolescence alarmingly dangerous is that, *prima facie*, it purportedly seems like a generic marketing strategy in this overwhelmingly capitalistic society. However, when it is carried out by prominent tech-company such as Apple, such actions have resorted in both potential and manifest adversity. I corroborate my stance based on 3 (*third*) fundamental premises:

First, planned obsolescence will resort to an atmosphere of excruciating technology reliance. The recent digital era acquired nowadays societies to massive amount of technological necessities—comprising all the way from the realm of financial investment, healthcare, education, to other variables that keep human's needs remain sustained. As life gradually "digitalising", such a process entails complicated talent and requirements that can only be fulfilled by a few incredibly powerful unicorn companies. Building up to that circumstance, it somewhat gives these established companies/organisations to hold a handful power to determine the path of technological waves. For instance, if Apple decided to disappointingly commence a serial change for the charging ports, or remove audio jacks for the AirPods and require new software upgrades which cripple the functionality of the former device edition, hence the consumers, not to mention the society at large—who already heavily relied on the designated tech-atmosphere, is deprive of the liberty to keep using their current gadgets but to follow the changes (Chaty: 2016).

Second, planned obsolescence causes an unsustainable and compulsive consumption behaviour incensed by the aggravating capitalism. We have to bear in mind that the main objective of commencing planned obsolescence agenda in the electronic market dynamic is to bolster customers' demand by fostering an incessant technological euphoria, hence, creating an unhealthy business practice as well as maintaining an eternal income stream for the manufacturer themselves (Lieselot: 2023). Ultimately, the companies as leading manufacturers will receive increasing revenue since the customers are stimulated into purchasing products regularly (Guiltinan: 2009). The worst form of such activity—if done in the long term—is an exacerbated capitalism. As a response, electronic consumers start to perceive the ingrained obsolescence, resulting in unsustainable and "ever-shortening" technology trend, encompassing a large spectrum of compulsive consumption behaviour that is practised globalised (Adamson: 2003).

Third, planned obsolescence increases multifaceted inequality in the context of economic disparity. Since the main objective is to generate incessant income stream for the mega-tech companies, by setting inexhaustible innovation which makes older generation products unable to function, as the newest trend acquires more novel spare-part. For example, if a tech company launched its newest gadget with a type-C charging port and cable, hence ceasing the manufacture of all former charging cables that are (non) type-C. To some communities, changing gadgets throughout the popularity timeframe seems impeccably easy. Nonetheless, electronic usage rather encompasses heterogenic social classes. The worse impact of planned obsolescence is likely to be suffered by the lower socio-economic social group, considering their ability to accommodate with the price of the new electronic gadgets they have to buy regularly, while groups with higher socio-economic level possess less adversity to cope with such purchase. In the end, the inequality strikes to the less-privileged community that are crippled with a harsh dilemma: distressed by the

agonising economic expenses due to over-consumption of electronic gadgets, or accepting defeat by defying the trends by those mega-tech companies.

Based on the aforementioned background, one contentious question needed to be answered: *could planned obsolescence considered as a form of social problem?* I am intrigued to assess this phenomenon based on the fact that there is less attention directed toward planned obsolescence—as people barely realised that they are being controlled and used as the source of revenue for tech-companies, resulting in a cascade of subtle social crime. Moreover, since planned obsolescence is under-scrutinised, there has not yet been any solution to overcome it

Literature Reviews

Technological Hegemony

There are various (and ever-contrasting) definitions of what comprises "technological hegemony". Based on that scenario, to put a greater specific context of this particular essay, such term technological hegemony herein defined as the ability to attain a specific technology, by which it creates power to shape technological trends and influence others to also possess that technology in order to keep up (Suzuki: 2021).

The origin of such technological hegemony can be traced by how the exposure of the digitalisation movement has dramatically changed the constellation of traditional society. As a consequence, novel technology has rearranged the structure of conventional means of state and societal management, considering how people nowadays heavily relied on digital data. Nevertheless, as the digital trend is increasingly on the rise, the capability of the state to facilitate such a revolution is limited. Hence, the digital regime has to be powered by third parties, namely big technology firms which hold superior competence due to their extensive financial resources and personnel.

The demand in society for technology bestowed these mega-tech companies a powerful and pervasive impact to progressively monopolising the field of science and technology development by infiltrating the technology market, creating popular trends—such as providing society with public-friendly products, presenting a sleek design for electronic gadgets, and influencing the operation of modern government (Srivasta: 2021). Therefore, while the government is still holding the crown of the power vortex in administrating the society, peculiarly enough, mega-tech companies also have ability to assert dominance and exercising power in the society—thereby creating a decentralised power source (Pang: 2023).

As mega-tech firms hold power, those companies can emerge a hegemonic technology wave with vague boundaries that enable them to resort to means of receiving a sustainable income stream through the unsustainable practice of producing electronics with a short timeframe of usefulness which unconsciously and arbitrarily drives customers to repetitively purchase new products, as the former products have been deliberately planned as 'obsolete' (Bulow: 1986).

Types of Social Control: Marxist and Foucauldian

In this section, I will specifically discuss the concept of social control as a bedrock in analysing this essay. The social control tenet derived way back to the dawn of *the Renaissance* era, whereby an English scholar named Thomas Hobbes argued that individuals—at their most rudimentary nature—are evil and are in a state of war of all against all (*bellum omnium contra omnes*). Thus, the emergence of the state as a great power is necessary to prevent conflict among self-interested humans.

Based on the previous premise, I now highlight 2 (*two*) approaches to social control. The first key figure to be introduced is the Marxist—also known as the structural approach. The fascinating aspect of the Marxist school is portrayed by how it sees social control as being either unconsciously or consciously orchestrated by the state. According to Marxist theory, the conception of social control puts the greatest focus on the economic power of a dominant class that may cause deliberate action, *inter alia*, controlling criminal law, or using law enforcers such as the police force as a working agent with the state and the (economic) elite (Spitzer: 1977). Marxist theory implies that state and the dominant class use economic power to protect their economic interests, hence the target of social control studies on “*whichever social control system is actually adopted becomes the one which best stabilises ruling class dominance*” (Gibbs: 1977).

Additionally, there is a post-structuralist approach, which introduces another prominent figure in the field of criminology named Michel Foucault. Whereas it is different from Marxist, however, Foucault's theory is somewhat influenced by Marx—who studies that power is inextricable with economic dynamics and it manifests through the legal system and personnel that have been trying to uphold the dominant class and state's interest. By contrast, the Foucauldian perspective believes that power is not necessarily reducible to the legal system, capital, and state apparatus, yet instead, it extends amongst people, groups, and institutions. Foucault argued that power is actively engaged like chains of network through language and how we perceive things. In summary, he allows a more open analysis of the interplay of power and social control (Agger: 1991).

Habermas's Concept of “Juridification”

The term “juridification” itself possesses an ambiguous concept. Nonetheless, I provide for this essay an overarching understanding of what constituted juridification in accordance with Jürgen Habermas's perspective. In descriptive context, it refers to “the tendency towards an increase in formal (written or positive) law” (Habermas: 1987).

In other words, juridification is also acknowledged as an act of “the proliferation of law” in quantity. There are however conversing opinions about the phenomenon of juridification either in the normative or descriptive terms. Some people interpret juridification as an act of monopolisation by legal professionals in the legal field, whereas others regard the discourse of juridification as a hallmark of democracy chorus—followed by the emergence of assured human rights in the sphere of civil society (Habermas: 1987).

Regardless of the contested perception of what juridification is being perceived within society, I unfold several main ideas that overwhelmingly underpin its conceptual framework as follows:

Firstly, in principle—as we understand it, juridification is a process of codifying scattered norms across societies and crystalising them in a written manner, hence creating a standardised legal order which encompasses uniform definitions as well as procedures emanating in a series of written laws that are agreed upon both at national and international discourse.

Secondly, juridification is an effective means to generate a set of extrapolated values. It offers comprehensive normative evaluation as a distinct guideline to address foreseeable danger and adversity, which share a common endeavour to resolve. Any laws that have been successfully transformed through the language of juridification may exemplify and show their usefulness in facilitating conceptualisation in understanding different terms where the scenario involves a multifaceted standard.

Thirdly, juridification promotes the emergence of the rule of law. Notwithstanding the arbitrary exercise of power that is actualised through existing bills and legislations, the laws are not permanent in nature. Yet they are consistently perceptive of future improvement from a subsequent series of amendments, scholar critics, evaluation, supervision and public scrutiny.

Fourthly, the major intention of juridification is to manifest boundaries (acting as measurements) for a particular issue so that it will not be overlooked in the overwhelmingly complex society. Society has come to the aggrieved realisation that advocacy alone—without enough power to push the legislatures—will likely result in rather an insignificant breakthrough. It is only when such matters have solidified in the form of regulations that society will start to acknowledge and pay respect to whatever they once deemed unproblematic. Additionally, the proliferation of the law stemmed from a stern attempt at juridification will support immemorial social problems to be handled properly.

Fifthly, distinguished boundaries lead to a greater expansion of judicial power that extends to robust protection of human rights, fair legal treatment, and assured expectation of lawful conduct both in the public and private sphere (Blichner: 2005).

Sixthly, it prohibits excessive abuse of authority by the law-enforcing actors. In the administrative sphere, the written laws restrain unlimited administrative discretion. Moreover, it also curbs the judicative competencies in elucidating prevailing regulations.

Finally, encourages stringent collaboration amongst actors that contribute to maintaining the landscape of the rule of law. *Albeit* numerous in form, generally speaking, the parties that support the process of juridification may include the judiciary, legislatures, law enforcers, administrative actors, non-state actors and the people themselves.

There are 5 (*five*) distinctive characteristics of juridification which are: **first**, adding value to the legal system through the establishment or modification of norms constitutive for political order; **second**, the written law becomes an increasing source to administer numerous activities; **third**, the written law acts as a reference to solve any existing societal conflict; **fourth**, empowerment to the legal actors, let it be the system or the profession as opposed with formal authority, and; **fifth**, putting individual and people in groups as legitimate legal subjects before the law (Blichner: 2005).

Nevertheless, several drawbacks are also considered. Any attempt to crystalise existing regulation will cause the law to be in its most undesirable shape—which is fixed and rigid. While I have stated in the aforementioned that juridification boosts the

maintenance of legal certainty and justice—paradoxically—it inhibits other interpretations in handling certain issues by maintaining an exhaustive option of legal definition, term and mechanism while simultaneously restricting any other liberalised perception of the said matter. Whereas, the law is supposed to be kept flexible enough to cater to various circumstances since society will always face everchanging dynamics. Therefore, an apprehension which a country majorly relies on the supremacy of written laws will hurdle to keeping pace with one's current events. Moreover, there is also a concern that juridification exacerbated ineffective bureaucracy chains. While a law is open to modification, it is however required to undergo a long bureaucracy process. For instance, amending a law requires formal legal review and approval of a third party, which means to involve a varying number of inter-hierarchical connections. Thus, complications might arise in the events in which a state has to deal with swift political or legal changes.

Methodology

In order to convey a comprehensive understanding of the ramifications brought by the contemporary planned obsolescence crime, therefore I use the traditional qualitative research methodology. On fundamental grounds, qualitative research seeks to explore and deliver deep insight through interpreting the content of textual (written) data (Korstjens: 2017). Hence, the source of my analyses for this essay is extracted through the conduct of literature reviews from relevant discourses and studies. In parallel, I am focused on the following questions: (1) *How does the planned obsolescence linked with social control, inequality issues, and pervasive technological hegemony?* (2) *How might the concept of "juridification" be able to combat such excruciating crime?*

Result and Analysis

Apple's Planned Obsolescence Crime and Its Relevance to Social Control

Since ancient times, both social control and deviance have always manifested as an inextricable reciprocal dynamic. This was mainly caused by the progressive development of human civilisation—, such progress was also linked with the advancement of fundamental transformation of social order (Innes: 2003). That being said, the more established a society is—paradoxically enough—it will also produce a vast array of even more novel crimes and deviances. Therefore, it is justifiable to say that the concept of "social control" exists as a response to counter such overwhelming deviant acts amongst society. The interesting point that I would also like to highlight is, how these modes of social control have also undergone dramatic changes, as it can be perceived from various ideas of social control, in which each tenet possessed its unique ground as an undertaking.

In the context of planned obsolescence, it is indeed—undeniably—an evolution of social deviance that is mainly sprung from the incontrollable and inflamed capitalist system. Which people nowadays are heavily intertwined with the use of technologies in everyday life, whereas Apple—as one of the most prominent technology manufacturers—is dominating the tech-market alongside its savvy innovations and aesthetic designs. To be blatant, Apple can even conditioned and fabricate inexhaustible needs to its loyal customers, just to maintain a powerful, never-ending income. Similar to this situation—as I quote from Hirschi—the greater the attachment, commitment, and demand in society, the more controls

that people are subject to (Innes: 2003). When people are unconscious that they have been controlled, specifically through the systematic crime of planned obsolescence, it marks Apple's legitimate reign of soft-social control upon the society by means of technological hegemony,

I am fully aware that—*prima facie*—my aforementioned statement seemed to fit in more unto to the Marxist point of view of social control since it has been strongly linked with the intrinsic power of political economy in which capitalism inherently being the cause-root of conflict (Innes: 2003).

However, differing from Marx, my personal view has deemed that the state is not the main and only monopolising perpetrator in the context of commencing the planned obsolescence crime, yet instead, the crime is done by Apple—using the hegemonical power in controlling the technology waves and trends. Therefore, this phenomenon falls more compatibly into the spectrum of the post-structuralist approach—which sees that social control can come from diverse and multiple power centres that are distributed and dispersed throughout society, rather than the radical Marxist where it only sees an overarching power is attained solely by the state (Innes: 2003).

The post-structural approach to social control greatly fits with Foucault's theory of power, which recognises that the power of social control emanates from pluralistic and dispersed domains, taking on different forms according to its respective contexts (Innes: 2003). Furthermore, Foucault adds that such power dynamics can simultaneously coerce and persuade people into reforming their thoughts to conform with 'conditioned' models of the 'idealised outcome' (Innes: 2003), and that is—in this context—is to force gadget consumers to keep striving to purchase newest devices from prominent tech-companies.

Based on the ability to impose society to purchase any technological trend orchestrated by the overpowered mega-tech companies for inexhaustible crave for revenue, I, therefore, classified planned obsolescence as a form of social crime.

Is Habermas' concept of “Juridification” indeed an effective solution to combat inequality derived from Planned Obsolescence?

Now that I have addressed the social issue from the aforementioned paragraphs, it is logical to seek any effective solution, my most fundamental premise stemmed from a genuine apprehension in thinking that the planned obsolescence crime possesses a detrimental effect in 2 (*two*) distinguished sectors. **Firstly**, in an economical sense, such an agenda is revealed in the form of unfair competition, excessive consumption, overbearing tech-companies dominance. **Secondly**, another ramification can be seen from in environmental perspective, as creating a fast-cycle of certain gadget generation contributes to harming the environment with an alarming amount of hazardous electronic waste.

There is, nonetheless, a fascinating concept from Habermas that is called "*juridification*", by which he believes that the law—manifested in institutionalised legal instruments is one way to harness social order in the modern social system (Innes: 2003). To be fair, hitherto, there are not currently any laws—internationally nor nationally, to prohibit planned obsolescence. The closest thing to such protection is to create a Consumers' Protection Act, just like what the French have been planning, that is to ensure gadget customers in France receive an extended guarantee period of their electronic items.

Furthermore, the Italian government has passed a law that require products to acquire shelf life alongside with a fixed two years period of free service for new electronic items. As for Indonesia, there is a national Consumer Protection Law (Laws: 1999), however—ironically enough—there is not any provision that protects Indonesian gadgets user from the practice of planned obsolescence.

Author's proposed solution: the “People Power” advocacy

Regarding this situation, as much as I adore Habermas' proposition, nevertheless, I am unconvinced that juridification alone can be an effective solution since planned obsolescence itself is a type of crime that lays in a perplexing grey area, that is in a tricky portion of monopoly yet somehow people can get persuaded that what the mega-tech companies have been doing is simply nothing but normal activity of publishing innovation, as that is the inevitable nature of technology—it always develops. However, on the other hand, unnerving complaints and lawsuits varied across countries simply exemplify that planned obsolescence has so very much grimmer agenda—yet subtly, to make gadget customers be as helpless subject to the mega-tech companie social control.

On that account, I would like to propose an alternative solution, that is divided into 2 (*two*) primary aspects:

First, by positioning the phenomenon of planned obsolescence as a form of social crime (in the criminological sense). Therefore, it gives a strong opener to channel the juridification process that is to formulate and frame the legal process involving multifaceted actors such as the law enforcers, government, corporations, and the role of consumers to advance the legal process in handling planned obsolescence.

Second, that is to incorporate “People Power” movement to invoke the society to fight for justice against certain corporation or powerful political forces. As according to what Foucault proposed that social control might come from varied and dispersed source from the society, in which it will have the power to also affect the existing social order. This notion is somehow supported by Deleuze's statement that we are now living in a post-disciplinary order, where the boundaries of control and control system have been intermingled and overlapped each other (Innes: 2003). Therefore, it creates big room for a movement that is conducted through populist advocacy.

For instance, is the establishment of Economic and Social Committee that demands manufacturers to offer replacement parts for products and to offer clear information about the shelf life of the products. Further, it also formed “Consumer Watchdogs” that can release a report to put companies into scrutiny to prevent them to conduct planned obsolescence crime. Moreover, the society can create Consumer Product Safety Commission has the power to issue reasonable durability standards for commercial products for companies to abide. These people “non-state” movement, in my personal view, will significantly boosts social order and to prevent further deviance that is related to planned obsolescence.

Conclusions and Recommendations

This study chronicles the following points:

Firstly, Apple's alleged planned obsolescence crime is an apt exemplification of how non-state entity is able to partake in the interplay of social control. To understand this

phenomenon, reader must take a comprehensive analyse from Foucault's tenet on theory of power—that is very much falls into the scope of post-structuralist approach.

Secondly, the ramifications derived from planned obsolescence activities encompass 3 (*three*) impacts, which are: *an atmosphere of excruciating technology reliance; an unsustainable, compulsive consumption behaviour incensed by the aggravating capitalism, and; increased multifaceted inequality in the context of economic disparity.*

Thirdly, the worse impact of planned obsolescence is likely to be suffered by the lower socio-economic social group, considering their ability to accommodate with the price of the new electronic gadgets they have to buy regularly, while groups with higher socio-economic level possess less adversity to cope with such purchase. In the end, inequality strikes to the less-privileged community that are crippled with a harsh dilemma: distressed by the agonising economic expenses due to over-consumption of electronic gadgets, or accepting defeat by defying the trends by those mega-tech companies.

Fourthly, as for the solution, in order to prevent an aggravated technological hegemony conducted by mega corporations (if not only Apple), hence, both the state and the society are expected to create ardent cooperation to simultaneously conduct Habermas' concept of "juridification" of passing strict laws that is in favour of fair competition and reasonable customer protection from being economically and politically exploited due to their natural needs of utilising electronic items, as well as creating "watchdogs communities" that is responsible to voice advocacy based on the best interest of the populi.

References

- Adamson, G. (2003). *Industrial strength design how brooks stevens shaped your world*. MIT Press.
- Agger, Ben. (1991). Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance. *JSTOR Annual Review of Sociology*, Vol.17, pp.105-131.
- Bisschop, Lieselot, Yogi Hendlin and Jelle Jaspers. (2022). Designed to Break: Planned Obsolescence as Corporate Environmental Crime, *Springer: Crime, Law and Social Change*, Vol.31(No.78), pp.271-293.
- Blichner, Lars Chr. and Anders Molander. (2005). What is Juridification? *Ohio Centre of European Studies* Vol.14, pp.1-41.
- Brooker, Penny. (1999). The Juridification of Alternative Dispute Resolution, *Anglo American Law Review*, Vol.20, pp.1-36.
- Bulow, Jeremy. (1986). An Economic Theory of Planned Obsolescence, *Oxford University Press*. Vol.101(No.4), pp.729-750.
- Gibbs, Jack P. (1977). Social Control, Deterrence, and Perspectives on Social Order, *Oxford University Press*. Vol.56(No.2), pp.408-423.
- Guiltinan, J. (2009). Creative Destruction and Destructive Creations: Environmental Ethics and Planned Obsolescence. *Journal of Business Ethics*, Vol.89(No.1), pp.19-28.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Hartl, R. F., Kort, P. M., and Wrzaczek, S. (2022). Reputation or warranty, what is more effective against Planned Obsolescence? *International Journal of Production Research*. Pp. 1-16.

- Innes, Martin. (2003). *Understanding Social Control: Deviance, Crime, and Social Order*. Berkshire: Open University Press.
- McGregor, Janhoi. (2023). Shock Apple U-Turn Leaves Future of iPhone Software Lockdown Unknown. <<https://www.forbes.com/sites/jaymcgregor/2023/08/29/shock-apple-u-turn-leaves-future-of-iphone-software-lockdown-unknown/?sh=61b476164697>>
- Moser, A. and Korstjens I. (2017). Series: Practical Guidance to Qualitative Research Part 1: Introduction. *Eur J Gen Pract*, Vol.23(No.1), pp. 271-273
- Napolitano, Elizabeth. (2023). Millions of Apple Customers to Get Payments of Up to \$90 in iPhone “Batterygate” Settlement. Here’s What to Know. <<https://www.cbsnews.com/news/apple-iphone-payment-500-million-settlement-what-to-know/>>
- O’Neil, Cathy. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown.
- Pang, Jonyou. (2023). Logic and Influence for Power Rise of Contemporary Digital Giants in Europe and US. *People’s Tribune*. Vol.742(No.15), pp.80-85.
- Sherif, Y. S., & Rice, E. L. (1986). The Search for Quality: The Case Of Planned Obsolescence. *Microelectronics Reliability*, Vol.26(No.1), pp. 75–85.
- Srivasta, Swati. (2021). Algorithmic Governance and the International Politics of Big Tech, *Cambridge University*, Vol.21(No.3), pp. 1-12.
- Spitzer, Steven. (1977). On the Marxian Theory of Social Control: A Reply to Horwitz. *Oxford University Press*, Vol. 24(No.3), pp.364-366.
- Suzuki, Kazuto. (2021). U.S.-China Technological Hegemony and Japan's Economic Security. *Robert Schuman Centre for Advanced Studies*. Vol.3, pp. 1-9.

ANALISA IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RW DALAM MENDUKUNG HARKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO BEKASI KOTA

¹Hendra Krisnawan, ²Rahmadsyah Lubis
1,2Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta 12160, Indonesia
e-mail: hendrakrisnawan1982@gmail.com

Abstract

This research was initiated by thinking about the RW Police program, which is actually a program needed by the community, but in reality it has not been implemented optimal. This is shown by the high number of crimes and violations that occur in the Bekasi City Metro Police jurisdiction when compared between before the RW Police Program (in 2021 and 2022) and after the implementation of the RW Police Program (in 2023). On the other hand, the concept of the RW Police program, which facilitates one RW with one police officer who lives in the RW, is a good program because with this concept it is hoped that the police in each RW can get to know more and be closer to the community so that they can become partners in creating public security. So, in order to maximize the implementation of the RW Police program, it is necessary to develop the right strategy and equip RW Police officers in the field with good problem-solving skills in order to maximize partnerships with the community and support the creation of security, especially in the Bekasi Metro Police jurisdiction. This research was conducted using a qualitative method with a constructivism paradigm where the author wanted to seek an in-depth understanding of the implementation of the RW Police in supporting the security forces in the jurisdiction of the Bekasi Metro Police, find obstacles in the field and find the right strategy to maximize its implementation.

Keywords: Implementation, Polisi RW, Public Security.

Abstrak

Penelitian ini diawali dengan pemikiran mengenai program Polisi RW yang sejatinya merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, namun pada pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala sehingga tujuan yang ingin dicapai, yaitu bersama-sama dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta situasi lingkungan yang kondusif belum dapat tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota jika dibandingkan dengan periode sebelum adanya Program Polisi RW (2021 dan 2022) dan sesudah diterapkannya Program Polisi RW (2023). Konsep program Polisi RW yang memfasilitasi satu RW dengan satu polisi yang berdomisili di RW tersebut merupakan program yang baik, karena dengan konsep ini diharapkan polisi di masing-masing RW dapat mengenal masyarakatnya sehingga mampu menjadi mitra dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif. Dengan demikian diharapkan keamanan dan ketertiban di lingkungan terkecil bisa diwujudkan dan akan mendukung keamanan dan ketertiban wilayah pada umumnya. Maka, dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program Polisi RW, dirasa perlu untuk menyusun strategi yang tepat dengan menempatkan petugas Polisi RW sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau domisilinya serta memaksimalkan peran aktif Polisi RW untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan kamtibmas.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif analisis, di mana Penulis ingin mencari pemahaman mendalam tentang implementasi Polisi RW dalam mendukung harkamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, menemukan kendala-kendala di lapangan serta menemukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan pelaksanaannya.

Kata kunci: harkamtibmas, implementasi, Polisi RW

Pendahuluan

Dalam penelitian ini, Penulis bermaksud untuk meneliti tentang praktik pemolisian masyarakat melalui kebijakan Polisi RW, khususnya yang dilaksanakan di Polres Metro Bekasi Kota dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi Rukun Warga (Polisi RW) merupakan sebuah program yang digagas oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M. Si., pada awal tahun 2023, atas perintah Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Polisi RW merupakan salah satu perwujudan dari konsep pemolisian masyarakat (polmas) di lingkungan terkecil, yaitu lingkup RW. Sebagaimana konsep polmas, Polisi RW bertugas bersama-sama dan menjadi mitra masyarakat di wilayah kerjanya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta situasi lingkungan yang kondusif. Bayle (1994) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan rasa aman dalam masyarakat, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional oleh birokrasi yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat satu dengan tempat yang lain. Oleh karenanya, perlu kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat, baik secara preventif maupun represif. Polisi RW diharapkan bisa menjadi sosok yang dekat dengan masyarakat, hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat seperti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri yang diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi harus hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakat, polisi harus dekat, akrab dan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal, polisi harus mampu meluangkan waktu, menunjukkan empati dan kesungguhan dalam memahami publik untuk menjaga kamtibmas yang kondusif dan memperoleh dukungan serta kepercayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan konsep polmas, terlebih dahulu telah lahir Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merupakan kepanjangan tangan dari Unit Binmas di polsek-polsek yang diharapkan dapat mendeteksi secara dini permasalahan di tingkat kelurahan sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan di tingkat lokal. Namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa seringkali permasalahan gagal untuk dideteksi secara dini. Wahyurudhanto dalam penelitian berjudul “Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa” menyimpulkan bahwa hal ini terjadi salah satunya karena tidak semua anggota Bhabinkamtibmas memiliki “*feeling intelligent*” atau kemampuan deteksi dini yang mumpuni sehingga kurang cepat merespons kejadian atau informasi yang mempunyai implikasi potensi rawan kamtibmas. Selain itu penelitian ini juga menyebutkan bahwa beban

tugas yang diberikan pada Bhabinkamtibmas seringkali *overloaded* karena cakupan wilayah tugas Bhabinkamtibmas dalam satu kelurahan yang cukup luas dan di samping itu masih harus mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan dalam sprint-sprint tertentu (misalnya pengamanan demo, pengamanan sepakbola, dan lain-lain).

Namun demikian, kehadiran Polisi RW dengan konsep satu polisi untuk masing-masing RW, yang diharapkan mampu membantu dan *membackup* pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, ternyata belum mampu secara maksimal mencapai tujuannya untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, bahkan setelah diadakannya program Polisi RW ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Raden Muhammad Jauhari di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Timur meneliti tentang pelayanan yang dilakukan Polisi RW kepada masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Polisi RW pada dasarnya sudah cukup optimal namun belum ada parameter yang digunakan untuk mengukur standar mutu pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Oleh karenanya perlu diterapkan sebuah pedoman yang baku dan teruji agar dalam menghadapi kondisi di lapangan tidak terjadi standar ganda yang mengakibatkan kebingungan pada petugas Polisi RW.

Sekilas, program Polisi RW terlihat hampir sama dengan Bhabinkamtibmas, namun keduanya memiliki substansi yang berbeda. Seorang Bhabinkamtibmas membawahi masyarakat dengan konsep “satu polisi satu desa”, sedangkan Polisi RW hadir di setiap RW pada setiap daerah di Indonesia dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk membangun interaksi positif yang konsisten antara kepolisian dengan masyarakat secara lebih intens, yaitu masyarakat dalam lingkungan RW, termasuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Ketua RW dan tokoh masyarakat setempat. Walaupun hanya bertanggungjawab atas kamtibmas di wilayah satu RW saja, namun pada kenyataannya Polisi RW memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Berbagai kendala dihadapi Polisi RW dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan tugas berkaitan dengan jumlah anggota polisi yang tidak mencukupi dengan jumlah RW yang ada dan beban tugas anggota Polri yang juga tetap harus melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari disamping tanggungjawabnya sebagai Polisi RW.

Sesuai dengan paparan Kabaharkam Polri mengenai Polisi RW, idealnya yang bertugas sebagai Polisi RW adalah anggota Polri yang tinggal atau berdomisili di wilayah RW tersebut. Namun hal ini memunculkan sebuah permasalahan dalam teknis pelaksanaannya, karena bisa jadi ada beberapa polisi yang tinggal dalam satu lingkungan RW yang sama, sebaliknya ada lingkungan RW lain yang tidak ada warganya berprofesi sebagai polisi. Selain itu, Polisi RW dituntut untuk mampu membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, membangun simpati, kemitraan dan bahkan menjadi sahabat bagi masyarakat yang bisa memahami kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib, dan yang lebih penting lagi adalah menjadi sosok yang bisa menyelesaikan masalah kamtibmas secara efektif guna menghindari sebuah masalah meluas dan berkembang menjadi masalah-masalah lainnya.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dirasa perlu bagi Penulis untuk melakukan sebuah penelitian guna memberikan sebuah kajian khusus mengenai kebijakan Polisi RW di Polres Metro Bekasi Kota, khususnya dalam rangka menyusun strategi yang tepat dalam implementasi kebijakan Polisi RW untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya. Penelitian ini akan difokuskan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota dengan pertimbangan bahwa Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Surabaya (Metro Tempo, 2019) dan merupakan sebuah kota penyangga Ibukota Jakarta selain Kota Depok, Tangerang dan Bogor sebagai wilayah pemukiman, perdagangan, industri dan pusat ekonomi yang memiliki kompleksitas kamtibmas yang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana analisis kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota saat ini? (2) Apa saja kendala yang dihadapi Polisi RW di wilayah Polres Metro Bekasi Kota dalam mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya?

Tinjauan Literatur

1. Konsep Pemeliharaan Kamtibmas

Robert R. Friedman (1998) menjelaskan bahwa pembinaan kamtibmas adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal ini berarti diperlukan adanya kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.

Konsep pembinaan kamtibmas yang dilakukan Polri saat ini berbeda-beda di seluruh wilayah Republik Indonesia, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah. Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, maka cara hidup, cara memecahkan masalah dan sebagainya akan berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Namun yang menjadi inti dari konsep ini adalah pemilihan strategi yang tepat oleh Polri untuk mencegah terjadinya kejahatan dan menegakkan hukum bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri.

Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah:

Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. *Community Policing*

Community Policing ini berkaitan erat dengan konsep pembinaan kamtibmas. Menurut para ahli, secara garis besar konsep *community policing* menekankan pada pentingnya kerjasama antara polisi dengan masyarakat di tempatnya bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi. Pemolisian (*policing*) adalah segala upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukum (Bailey, 1995). Hubungan antara polisi dan masyarakat dilaksanakan melalui pemolisian (*policing*) yang terwujud dalam program dan strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan kehidupan sosial, menegakkan hukum untuk pengayoman kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lainnya.

Di Indonesia, konsep *community policing* diwujudkan dalam pemolisian masyarakat (polmas). Polmas sebagai paradigma baru Polri adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan. Polmas merupakan filosofi, kebijakan dan strategi organisasi yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Dalam Polmas, polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Paradigma ini menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat dan membaur bersama.

Salah satu implementasi konsep polmas di Indonesia adalah program Polisi RW. Polisi RW berperan penting dalam membangun kemitraan dengan warga untuk meningkatkan kesadaran warga akan keamanan dan ketertiban. Jika lingkungan terkecil yaitu lingkup RW aman, maka lingkungan kelurahan juga akan aman, begitu pula seterusnya.

3. Teori Aktivitas Rutin

Teori ini dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979), yang menempatkan tiga syarat terjadinya suatu kejahatan, yaitu: (i) adanya target yang tepat (*suitable target*); (ii) adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*); dan (iii) tidak ada upaya penjagaan yang baik, bisa juga diartikan sebagai lemahnya pengamanan dan pengawasan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa menurut teori Aktivitas Rutin ini kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang memiliki niat dan target yang cocok, bertemu di waktu dan tempat yang sama tanpa adanya kehadiran penjaga atau pengawas yang cakap.

Teori Aktivitas Rutin digunakan dalam penelitian ini untuk mendalami lebih jelas mengenai penyebab tingginya angka kejahatan di Kota Bekasi, dikaitkan dengan tiga syarat terjadinya kejahatan menurut teori ini. Setelah mengetahui dengan jelas penyebab tingginya angka kejahatan, akan dapat ditemukan akar

permasalahannya dan kemudian dapat disusun strategi yang baik untuk menurunkan angka kejahatan di Kota Bekasi khususnya melalui program Polisi RW.

4. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu ketika menghadapi suatu permasalahan. Beberapa tokoh merumuskan pengertian implementasi kebijakan. Wahab (2008) merumuskan definisi implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan suatu kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan perintah eksekutif. Meter dan Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Intinya, implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tahapan implementasi kebijakan meliputi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, apa saja yang dikerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan tersebut.

George C. Edward III merumuskan teori implementasi kebijakan yang sering digunakan sebagai rujukan para akademisi untuk mengukur seberapa besar dampak pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam teori George Edward III ini ada empat faktor yang berpengaruh dalam memberikan dampak pada implementasi sebuah kebijakan. Adapun keempat faktor tersebut adalah:

- a. Komunikasi (proses penyampaian informasi);
- b. Sumber daya (berupa SDM, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan);
- c. Disposisi (yaitu kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh);
- d. Struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan akan digunakan untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana kebijakan Polisi RW dapat dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota dengan efektif untuk mencapai tujuannya. Kendala-kendala pelaksanaan program Polisi RW yang ditemukan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan empat faktor dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk kemudian dapat ditemukan solusinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk memahami dan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana implementasi program Polisi RW, peran Polisi RW dalam mendukung harkamtibmas dan strategi yang bisa dilakukan Polisi RW agar maksimal dalam pelaksanaannya untuk mendukung harkamtibmas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh

dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap sejumlah kasus, data, dan fenomena kemudian dilakukan perbandingan antara teori dengan praktik dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis. Menurut John W. Creswell (2014) pendekatan studi kasus ialah pendekatan yang mengeksplorasi kehidupan nyata pada suatu kasus atau beragam kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam dan melibatkan beragam sumber informasi seperti, observasi, wawancara, bahan audio visual dan berbagai dokumen terkait.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi pustaka—dilakukan dengan mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur berkaitan dengan penelitian yang dilakukan khususnya terkait strategi pemolisian dan pencegahan kejahatan;
- b. Studi dokumen—dilakukan dengan melihat data statistik jumlah Polisi RW di wilayah Polres Metro Bekasi Kota dan penyebarannya, serta laporan analisa dan evaluasi Polisi RW di wilayah Kota Bekasi selama kurun waktu dua minggu. Studi dokumen juga dilakukan dengan melihat data jumlah kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota pada tahun 2021, 2022 dan 2023 untuk membandingkan kondisi kamtibmas yang terjadi di wilayah Kota Bekasi sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan Polisi RW;
- c. Wawancara semi terstruktur dan FGD—yaitu dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Kapolres Metro Bekasi Kota dan para Polisi RW se-wilayah Bekasi Kota, Ketua RW dan perangkatnya, Bhabinkamtibmas serta Kasat atau Kanit Binmas Wilayah. Wawancara dilakukan untuk mendalami data yang diperoleh dari dokumen serta menggali informasi yang lebih mendalam mengenai program kerja Polisi RW di wilayah Kota Bekasi dan kendala-kendala yang dihadapi serta kemungkinan solusi atau strategi yang bisa diterapkan dalam rangka mengatasi kendala yang ada. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa narapidana/pelaku kejahatan yang pernah melakukan tindak kejahatan di Kota Bekasi khususnya kejahatan yang saat ini marak terjadi, termasuk para residivis yang pernah melakukan kejahatan dan mengulangnya kembali. Hal ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang tingginya angka kejahatan yang terjadi di Kota Bekasi dan menemukan bagaimana solusi terbaik untuk menurunkannya.

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota saat ini

1. Analisis harkamtibmas dilihat dari perbandingan angka kejahatan

Salah satu aspek yang dapat menjadi indikasi bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah adalah terjadinya kejahatan dan pelanggaran. Pada masyarakat dengan kondisi kamtibmas yang kondusif, angka kejahatan dan pelanggaran cenderung rendah. Sebaliknya masyarakat yang angka

kejahatan dan pelanggarannya tinggi dapat diartikan bahwa kondisi kamtibmasnya tidak kondusif dan oleh karenanya membutuhkan suatu penanganan serta strategi yang tepat agar angka kejahatan menurun dan tercipta kamtibmas yang kondusif.

Secara umum, selain itu, data yang ada menunjukkan fakta bahwa tingkat kejahatan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota masih tinggi jika dibandingkan antara sebelum dan sesudah program Polisi RW digalakkan. Berikut Penulis sajikan data yang telah diperoleh mengenai total kejahatan dan total penyelesaian kejahatan di wilayah hukum Polres Bekasi Kota pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Adapun data yang diambil adalah data sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 1).

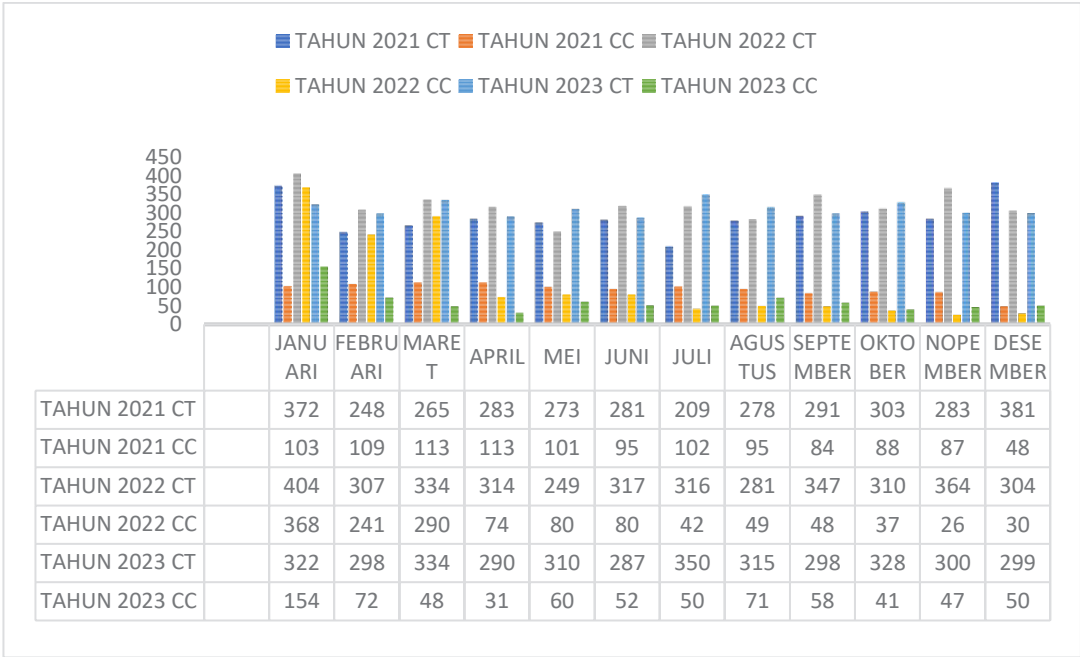
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sebelum terbentuknya program Polisi RW (yaitu pada tahun 2021 dan 2022) angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bekasi Kota berturut-turut sebanyak 3467 dan 3847 kriminalitas. Pada tahun 2023 setelah terbentuknya program Polisi RW, diperoleh fakta bahwa sampai dengan akhir tahun 2023 angka kejahatan di Kota Bekasi masih di angka yang tinggi (tidak mengalami penurunan yang signifikan) yaitu sebanyak 3731 tindak pidana.

Tingginya angka kejahatan ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 masih memerlukan perhatian dan strategi yang lebih baik dalam hal pemeliharannya. Meningkatnya angka kejahatan dari 3467 kejahatan di tahun 2021 menjadi 3847 di tahun 2022 ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas yang pada saat itu mengemban fungsi pemeliharaan kamtibmas belum bisa mencapai tujuannya dengan baik. Pada tahun 2023 ketika program Polisi RW terbentuk, ternyata harapan pemeliharaan kamtibmas yang diemban oleh Polisi RW untuk mendukung tugas harkamtibmas Bhabinkamtibmas juga belum dapat terlaksana dengan baik. Terbukti bahwa dengan adanya program ini, angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi juga masih cukup tinggi, yaitu mencapai 3731 kriminalitas. Angka kejahatan mengalami penurunan namun tidak signifikan.

Adapun jumlah RW se-wilayah Kota Bekasi adalah 1.020 RW dan jumlah anggota Polri yang tertulis dalam surat perintah dalam tugas sebagai Polisi RW di Kota Bekasi berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/664/III/KEP./2023 tanggal 1 Maret 2023 adalah sebanyak 1.020 Polisi RW.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Polisi RW di wilayah hukum Polres Metro Kota Bekasi sudah teralokasikan sesuai dengan jumlah RW yang ada. Namun demikian, ternyata program Polisi RW belum terlaksana secara optimal dengan terlihat masih tingginya angka kejahatan yang terjadi sehingga dengan demikian tujuan Polisi RW untuk mendukung peningkatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bekasi belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu perlu analisis lebih lanjut mengenai faktor penyebabnya dilihat dari sudut pandang terjadinya kejahatan maupun kebijakan itu sendiri (lihat Tabel 2).

Tabel 1 Jumlah Kriminalitas (*Crime Total*) dan Penyelesaian Perkara (*Crime Clearance*) setiap bulan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 di Polres Metro Bekasi Kota



Sumber: Data Bag Bin Ops Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota

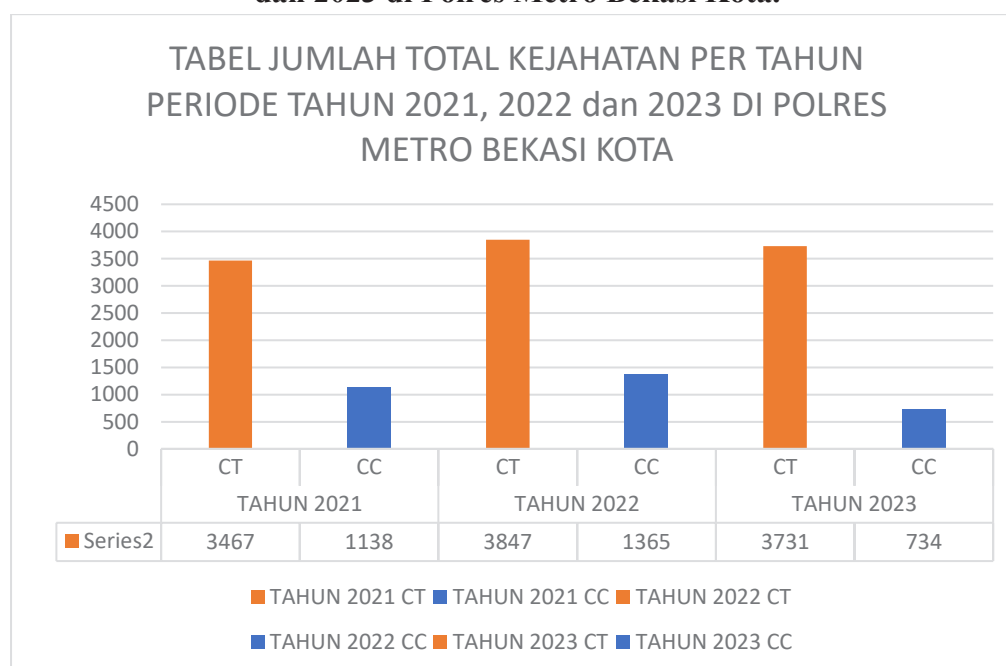
2. Analisis Harkamtibams dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan

Secara umum, dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku kejahatan di Kota Bekasi, didapatkan data bahwa jenis kejahatan yang umumnya menarik bagi pelaku kejahatan adalah curanmor, pecah kaca dan perampokan. Modus perampokan yang cukup meresahkan adalah perampokan pada minimarket, di mana kejahatan ini seringkali terjadi pada minimarket yang buka 24 jam, dan waktu kejahatan terjadi yaitu di atas pukul 00.00 dini hari ketika karyawan minimarket sudah mulai merasa lelah dan rata-rata tidak ada penjagaan khusus yang ditempatkan di sana, sehingga para pelaku kejahatan merasa aman dalam melaksanakan kejahatan. Sedangkan para pelaku curanmor dan pecah kaca mengaku memilih targetnya berdasarkan permintaan penadah yang sesuai dengan permintaan pasar, kemudian pelaku baru mencari target pada lokasi yang aman dan pada kendaraan bermotor yang diparkir sembarangan atau tidak dalam penjagaan yang baik (tidak ada tukang parkir, satpam, maupun penjaga lainnya). Adapun jam eksekusi yang ideal menurut pelaku terjadi pada jam-jam petang atau setelah pukul 18.00 WIB ketika penerangan sudah mulai gelap dan orang-orang di sekitar TKP sudah cenderung tidak memperhatikan lagi kondisi di sekitarnya. Hal-hal inilah yang memotivasi calon pelaku kejahatan untuk kemudian melakukan kejahatannya karena merasa target yang dituju adalah target yang cocok dan dalam situasi yang relatif aman.

Para pelaku kejahatan pada umumnya menghindari lokasi-lokasi yang sering dilalui oleh patroli, baik patroli dari pihak kepolisian maupun satpam.

Mereka juga menghindari lokasi-lokasi yang terpasang CCTV dan portal karena menurut mereka sistem keamanan dan pengawasan yang baik akan menyulitkan mereka dalam melakukan kejahatan, baik ketika sedang melakukan kejahatan maupun mengenai risiko mereka akan tertangkap setelah melakukan kejahatan. Oleh karenanya penelitian menunjukkan bahwa lingkungan perumahan dan sentra perniagaan yang difasilitasi dengan penjagaan security maupun tukang parkir lebih aman dari kejahatan dibanding wilayah perkampungan maupun pertokoan atau warung-warung kaki lima yang tidak difasilitasi penjagaan yang memadai.

Tabel 2 Jumlah Total Kejahatan per tahun dalam periode tahun 2021, 2022 dan 2023 di Polres Metro Bekasi Kota.



Sumber: Data Bag Bin Ops Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota

Gambaran yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979) mengenai tiga syarat terjadinya suatu kejahatan, yaitu: adanya target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan lemahnya pengamanan dan pengawasan.

Kehadiran Polisi RW merupakan perwujudan dari konsep *community policing* (pemolisian masyarakat) yang salah satu tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mendukung harkamtibmas. Ketika masyarakat sudah bisa menjadi polisi bagi diri sendiri dan berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya, hal ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi unsur “lemahnya pengamanan dan pengawasan” seperti yang disebutkan dalam teori Aktivitas Rutin. Jika pengamanan dan pengawasan sekitar lebih kuat, maka hal ini akan mengurangi motivasi para pelaku kejahatan karena mereka tidak akan merasa mudah ketika berniat menjalankan kejahatan. Selain itu, masyarakat yang sudah bisa menjadi polisi bagi diri sendiri cenderung dapat bersikap lebih

berhati-hati, mawas diri, lebih peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga target-target yang tepat menjadi sasaran kejahatan akan dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Polisi RW di wilayah Kota Bekasi belum mampu difungsikan secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan menjadikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Banyak kendala yang dihadapi sehingga para petugas Polisi RW tidak mampu secara fisik hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib. Pada sisi lain, kebutuhan utama masyarakat akan sosok polisi adalah bahwa polisi bisa hadir secara nyata di tengah-tengah mereka untuk memberikan edukasi, merespon secara cepat keluhan masyarakat serta menyajikan pemecahan masalah yang tepat atas keluhan-keluhan warga yang terjadi di lingkungan. Pada sisi lain ternyata ada masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar (pokdar) kamtibmas yang diadakan untuk mendukung tugas Polri untuk menjadikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Namun, ternyata partisipasi Polisi RW di dalamnya belum dirasakan maksimal, di mana belum banyak Polisi RW yang terlibat dalam group kelompok ini dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatannya.

B. Kendala yang Dihadapi Polisi RW di Wilayah Kota Bekasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya

Sejak awal mula dicanangkan, Program Polisi RW ini sudah mendapatkan pro dan kontra. Berbagai kritik disampaikan dari beberapa kalangan, salah satunya oleh Bambang Rukminto, seorang pengamat kepolisian dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS) yang menilai bahwa program Polisi RW merupakan bentuk kegagalan Polri dalam membangun partisipasi masyarakat. Keberadaan Bhabinkamtibmas yang memiliki program serupa dianggap tidak berhasil dimaksimalkan. Rencana Polisi RW sebagai program nasional dianggap tidak realistis, melainkan hanya sebagai upaya menutupi kekurangan Bhabinkamtibmas dan berpotensi menimbulkan kecurigaan sebagai alat politik pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Pendapat kontra lainnya disampaikan oleh anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI Santoso yang mengkritik bahwa pembentukan Polisi RW perlu dikaji ulang karena dikhawatirkan ada tumpang tindih tugas antara Polisi RW dengan Bhabinkamtibmas. Selain itu, program Polisi RW juga berpotensi menambah beban anggaran negara.

Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Kota Bekasi (antara lain Ketua dan Perangkat RW) menunjukkan bahwa masyarakat menyambut antusias dan berharap banyak terhadap keberadaan Polisi RW pada lingkungannya untuk mendukung pemeliharaan kamtibmas. Masyarakat berharap Polisi RW yang bertugas di lingkungannya bisa merespon cepat permasalahan yang timbul di lingkungan yang selama ini seringkali Bhabinkamtibmas tidak mampu mem-*back up* dengan segera karena wilayah tanggungjawab Bhabinkamtibmas yang terlalu luas. Akan tetapi harapan masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan ini ternyata belum mampu dijawab oleh Polisi RW itu sendiri. Polisi RW yang diharapkan siap sedia di

lingkungannya ternyata masih memiliki tugas ganda yang cukup menyita waktu bagi mereka.

Jika mengacu pada teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III, ada empat hal yang mempengaruhi pelaksanaan/implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka dalam menganalisis kendala yang dihadapi Polisi RW di wilayah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor tersebut.

1. Aspek Komunikasi

Dalam aspek komunikasi (proses penyampaian informasi), hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemberi perintah (Kapolda Metro Jaya) dengan penerima perintah (pelaksana di tingkat Polres) dilakukan melalui Surat Perintah yang memuat nama-nama petugas Polisi RW dan wilayah tempat bertugas. Selanjutnya komunikasi dilakukan kembali melalui analisa dan evaluasi (anev) yang dilaksanakan minimal satu minggu sekali via zoom. Melalui anev ini para pejabat pemberi kebijakan menyampaikan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan Polisi RW selama kurun waktu satu minggu ke belakang. Dalam kegiatan anev tersebut pejabat pemberi kebijakan juga kembali mengingatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Polisi RW dan menyampaikan harapan-harapan terhadap semangat dan loyalitas petugas walaupun tugas ini belum didukung anggaran. Dalam giat analisa tersebut juga dibuka kesempatan bagi petugas pelaksana untuk menyampaikan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Komunikasi antara pemberi perintah dengan penerima perintah yang hanya dilakukan melalui kegiatan anev via aplikasi *zoom meeting* satu kali dalam satu minggu ini tidak membawa hasil yang efektif, karena komunikasi dalam kegiatan anev/laporan hanya sebatas pembahasan mengenai absensi laporan yang masuk setiap harinya dan kurang mendalami kendala-kendala yang dialami anggota maupun kebutuhan masyarakat di lapangan dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Padahal media anev ini bisa digunakan untuk komunikasi yang lebih mendalam untuk menemukan *gap* atau kesenjangan dalam pelaksanaan program ini serta menemukan solusinya.

Selain itu, hasil penelitian lain yang ditemukan dalam aspek komunikasi adalah belum adanya standar operasional atau petunjuk resmi dari pusat mengenai pedoman baku dalam menghadapi kondisi di lapangan, sehingga seringkali terjadi standar ganda dan kebingungan dari petugas Polisi RW. Standar operasional ini utamanya meliputi hal-hal apa saja yang harus dijadikan bahan untuk memberikan edukasi pada masyarakat secara berkala. Dalam prakteknya di lapangan, Polisi RW di wilayah Kota Bekasi seringkali kebingungan mengenai materi apa yang harus disajikan untuk memberikan edukasi dan bagaimana penyajiannya kepada masyarakat, khususnya dalam mengedukasi tentang hal-hal seputar kamtibmas (misalnya, edukasi mengenai *hoax*, penipuan *online*, himbauan untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan lain-lain). Selama ini para Polisi RW di

Kota Bekasi tidak pernah memberikan topik-topik baru untuk dibagikan kepada sebagai topik obrolan sehari-hari, melainkan hanya menunggu pertanyaan dari masyarakat. Jika tidak ada pertanyaan dari masyarakat, maka komunikasi cenderung pasif dan tidak hidup.

Hasil lain yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa karena tidak adanya SOP, khususnya dalam penyelesaian masalah, maka Polisi RW bingung ketika menghadapi permasalahan kamtibmas di lapangan dan akhirnya melemparkan kembali masalah pada bhabinkamtibmas.

2. Aspek Sumber Daya

Terkait aspek SDM, dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa keterbatasan SDM menjadi salah satu kendala pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Polisi RW di Kota Bekasi. Sesuai konsep Polisi RW yang disampaikan oleh Kabaharkam, bahwa satu polisi membawahi satu RW dan idealnya yang menjadi Polisi RW adalah anggota polisi yang bertempat tinggal di RW tersebut. Namun, hasil penelitian menunjukkan konsep ini pada kenyataannya sulit diterapkan karena tidak di setiap RW memiliki warga yang berprofesi sebagai anggota Polri. Kendala kedua adalah, ketika di masing-masing RW memiliki warga yang berprofesi sebagai anggota Polri, tidak semuanya berdinis di polsek/ Polres yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kendala ketiga, dalam 1 RW ada lebih dari 1 warga yang berprofesi sebagai polisi sehingga ada anggota Polri di sebuah RW ditempatkan sebagai Polisi RW di wilayah RW yang lain, bahkan jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini menjadi kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas Polisi RW, karena keterbatasan-keterbatasan ini mengakibatkan waktu dan kesempatan petugas Polisi RW menjadi sangat terbatas untuk dapat berinteraksi dengan warganya dan akhirnya tidak tercipta kedekatan, keakraban maupun kemitraan yang baik.

Hasil wawancara dengan warga di Kota Bekasi menunjukkan fakta bahwa sebagian besar warga merasa lebih nyaman dan puas berkomunikasi maupun berinteraksi dengan polisi jika polisi datang dan menemui warga secara langsung tanpa melalui media komunikasi *online*. Khususnya jika terjadi masalah berkaitan dengan kamtibmas, warga menyatakan kurang nyaman jika penyelesaiannya hanya dilakukan melalui telepon, *chat* atau media komunikasi lainnya selain pertemuan secara langsung. Kehadiran polisi secara nyata di tengah-tengah warga menjadi sesuatu yang sangat berarti dan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga warga merasa dekat dengan polisi dan tidak merasa enggan untuk bekerjasama, khususnya dalam mewujudkan kamtibmas.

Kendala lainnya yang ditemukan adalah beban tugas para petugas Polisi RW yang cukup berat. Berbeda dengan Bhabinkamtibmas yang khusus memiliki tugas dan tanggung jawab dalam satu wilayah kelurahan, Polisi RW adalah anggota polisi biasa yang masih terikat tugas dan tanggung jawab sehari-hari pada unit, fungsi, satuan ataupun bagian selainya.

anggota Polri pada umumnya. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kebanyakan anggota Polri yang berdinasi di satuan reskrim dan narkoba tidak memiliki banyak waktu untuk berada di rumah karena beban tugasnya yang sudah cukup berat di kantor. Hal ini juga menyebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas waktu yang dimiliki seorang Polisi RW untuk berinteraksi langsung dengan warga RW yang dinaunginya, sehingga mengakibatkan program Polisi RW yang memiliki tujuan agar polisi menjadi dekat dengan masyarakat kurang bisa terlaksana dengan maksimal. Kebutuhan warga akan kehadiran langsung sosok polisi di wilayah tempat tinggalnya belum bisa terjawab dalam implementasi program Polisi RW ini. Dalam kenyataannya, surat perintah (sprint) Polisi RW yang tersusun belum bisa menjawab kebutuhan penempatan satu polisi satu RW yang benar-benar dapat hadir fisik secara nyata di lingkungannya setiap saat dibutuhkan. Hal ini menjadi kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan program Polisi RW ini, karena ketika Polisi RW tidak bisa hadir secara nyata dalam masyarakat, maka kebutuhan masyarakat akan hadirnya anggota polisi kembali harus *diback up* oleh Bhabinkamtibmas dengan segala keterbatasannya.

Dalam aspek sumber daya anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini program Polisi RW belum terdukung oleh anggaran. Tidak adanya dukungan anggaran karena konsep awal program ini adalah menempatkan seorang Polisi di lingkungan tempat tinggalnya, yang sudah mengenal baik lingkungannya dan tidak disediakan dukungan anggaran baik anggaran operasional maupun untuk keperluan sarana kontak. Namun, pada kenyataannya hasil penelitian di Polres Metro Bekasi Kota menunjukkan bahwa masih banyak Polisi RW yang dalam surat perintahnya mendapat tugas jauh dari wilayah tempat tinggalnya, sehingga aspek sumber daya anggaran ini masih menjadi kendala yang cukup berarti bagi pelaksanaan tugasnya. Namun, karena loyalitas anggota Polri maka sejauh ini para anggota yang mendapat perintah sebagai Polisi RW masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan semaksimal mungkin.

Dalam aspek sumber daya sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa program Polisi RW juga belum terdukung oleh sarana dan prasarana khusus seperti kendaraan dan alat komunikasi. Walaupun masing-masing anggota sudah memiliki *handphone* pribadi namun tidak semua *handphone* yang dimiliki tidak secanggih dan berkapasitas sesuai dengan kebutuhan. Apalagi dalam melaksanakan tugasnya, Polisi RW harus membuat laporan yang berisi foto-foto yang cukup banyak sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Hal ini cukup menjadi kendala ketika *handphone* yang dimiliki tidak memiliki kapasitas yang sesuai, maka akan cukup kesulitan dalam membuat laporan-laporan kegiatan karena tidak didukung dengan sarana prasarana yang khusus disediakan untuk pelaksanaan tugas. Kendaraan yang digunakan Polisi RW dalam menjalankan tugasnya juga menggunakan kendaraan pribadi masing-

masing, yang mana jika wilayah RW yang dinaunginya sama dengan wilayah tempat tinggal, maka hal ini tidak menjadi kendala. Namun sebaliknya, hal ini menjadi kendala yang berarti ketika seorang petugas Polisi RW mendapat *plotting* tugas yang jauh dari tempat tinggalnya, maka dibutuhkan biaya lebih untuk bahan bakar kendaraan yang tidak disediakan oleh dinas.

Namun dari penelitian ini ditemukan sebuah hal yang positif, bahwa walaupun ada berbagai kendala baik dalam hal SDM, anggaran maupun sarana prasarana, namun program Polisi RW masih berjalan sampai hari ini. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, praktek yang ditemukan di lapangan adalah sebagian besar anggota Polri masih berusaha sebaik mungkin menjalankan tugasnya sebagai Polisi RW atas dasar loyalitas pada instansi dan masyarakat. Kendala yang ada berusaha diatasi dengan sebaik mungkin dengan semangat dan loyalitas serta dedikasi yang tinggi pada tugas dan tanggungjawabnya sehingga program ini tetap bisa berjalan walaupun hasilnya kurang maksimal.

3. Disposisi

Hal-hal yang termasuk dalam aspek disposisi, yaitu: kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi semangat dan motivasi dari para Polisi RW untuk tetap menjalankan tugasnya adalah karena loyalitas dan dedikasi sebagai anggota Polri. Namun sebenarnya aspek disposisi atau kemauan pelaksana kebijakan ini terkendala dengan kebutuhan masing-masing personel akan waktu istirahat dan waktu untuk keluarga masing-masing setelah melaksanakan tugas dinas yang sudah sangat berat. Apabila wilayah tugas Polisi RW berada jauh di luar wilayah tempat tinggalnya, maka hal ini akan sangat memberatkan Polisi RW yang bersangkutan.

Pada awal diluncurkannya program ini sekitar bulan Februari tahun 2023, para Polisi RW cenderung melakukan kebijakan dengan sungguh-sungguh, diwujudkan dengan cukup banyaknya kegiatan yang rutin dilakukan oleh Polisi RW seperti kegiatan sambang (rutin diadakan seminggu sekali berupa kunjungan Polisi RW ke Ketua RW dan seluruh perangkat RW yang ada, yang hasilnya adalah Polisi RW bisa mengenal lebih dekat pengurus RW di lingkungannya masing-masing sehingga tercipta hubungan kemitraan yang baik).

Namun pada saat penelitian ini dilakukan, diperoleh hasil bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2023 kegiatan-kegiatan rutin tersebut sudah jarang bahkan cenderung tidak pernah dilakukan karena terkendala waktu, sarana prasarana dan berbagai kendala lainnya juga berkurangnya motivasi anggota dalam melaksanakan program ini karena pergantian pucuk pimpinan Polda yang mempunyai kebijakan berbeda terhadap keberlangsungan program Polisi RW. Para anggota menjadi kurang termotivasi karena laporan kegiatan sebagai Polisi RW tidak pernah diminta lagi oleh admin Polda dan

bahkan *anev* Polisi RW tidak pernah dilakukan. Namun demikian faktanya sampai saat ini masih ada beberapa petugas Polisi RW yang masih dengan semangat melaksanakan perannya sebagai Polisi RW. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tempat tinggal anggota yang sama dengan wilayah RW tempat ditugaskan sehingga Polisi RW yang bersangkutan merasa dekat dan memiliki warga dan wilayah tempatnya bertugas.

4. Struktur Birokrasi.

Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa struktur birokrasi Polisi RW yang selama ini berjalan masih belum tersusun dengan jelas. Sistem pelaporan kegiatan Polisi RW selama ini dilakukan melalui aplikasi, dengan mengirimkan laporan-laporan berupa foto-foto kegiatan setiap harinya. Yang diutamakan hanya absensi laporannya saja dan masih mengesampingkan pendalaman akan manfaat dari kegiatan yang dilaporkan serta kendala yang dihadapi. Oleh karenanya maka kecenderungan yang terjadi, laporan dikirim hanya sebagai formalitas saja tanpa benar-benar melaporkan kondisi dan kebutuhan kamtibmas yang dibutuhkan saat itu. Struktur birokrasi yang dibutuhkan adalah SOP yang jelas, dan hal itu belum ada sampai saat ini.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kendala yang dihadapi sesuai keempat aspek teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III, sampai saat ini program Polisi RW cenderung masih bisa dilaksanakan secara efektif oleh para Polisi RW yang mendapat tugas di lokasi yang sama dengan tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak harus menyisihkan banyak waktu, tenaga maupun anggaran untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan warga yang dinaunginya. Disamping itu, mereka juga sudah mengenal dengan baik warga lingkungannya sehingga ada kedekatan yang sudah terjalin dan warga pun tidak merasa canggung jika bermitra dengan Polisi yang secara emosional sudah dikenal dengan baik. Sebaliknya, untuk Polisi RW yang mendapat wilayah tugas jauh dari lokasi tempat tinggalnya, program Polisi RW ini tidak bisa dijalankan dengan baik karena terkendala waktu, kendala anggaran juga beban tugas dinas masing-masing yang sudah cukup berat. Pada akhirnya keluhan maupun informasi yang disampaikan oleh warga pada Polisi RW tidak dapat terselesaikan sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya dari keberadaan Polisi RW.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota saat ini masih belum kondusif ditandai dengan masih terjadi kejahatan dan pelanggaran yang angkanya cukup tinggi. Kehadiran Polisi RW yang diharapkan bisa *memback up* tugas Bhabinkamtibmas, ternyata belum berhasil menurunkan angka kejahatan yang terjadi di Kota Bekasi secara

signifikan. Kejahatan masih cukup marak terjadi di Kota Bekasi utamanya karena faktor pelaku yang termotivasi akibat lemahnya penjagaan dan pengawasan baik dari polisi, petugas keamanan maupun masyarakat itu sendiri.

2. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polisi RW di Kota Bekasi untuk memelihara kamtibmas bersama-sama dengan masyarakat sudah terlaksana dengan cukup baik, dibantu peran dari ketua RW dan perangkatnya, juga oleh satpam yang ada di beberapa perumahan se-wilayah Kota Bekasi. Namun, pada saat penelitian dilakukan, ditemukan beberapa keterbatasan dan kendala yang dialami Polisi RW dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Kendala yang utama adalah dalam hal SDM, bahwa penugasan Polisi RW yang awalnya memiliki konsep polisi yang ada di RW tempat tinggalnya tidak terwujud dengan baik. Fakta yang ditemukan seringkali polisi yang ditempatkan sebagai Polisi RW di wilayah tertentu tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut dan berdinasi di tempat tugas yang jauh dari tempat tinggalnya juga jauh dari tempat tugasnya sebagai Polisi RW, sehingga ketika masyarakat menemui permasalahan kamtibmas dan melaporkannya ke Polisi RW, maka Polisi RW tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, karena Polisi RW masih memiliki beban tugas kedinasan yang lain, hal ini juga menjadi kendala karena waktu yang ada cukup tersita untuk mengerjakan tugas kedinasan sehari-hari sehingga tanggungjawab sebagai Polisi RW menjadi cenderung terabaikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis merekomendasi hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Polri memaksimalkan peran Polisi RW dalam memberikan edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya memelihara kamtibmas, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terkecil, Polisi RW diharapkan tidak hanya pasif menunggu laporan dari masyarakat saja namun harus aktif memberikan edukasi harkamtibmas sehingga masyarakat bisa sadar pentingnya kamtibmas dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri.
2. Agar Polri memastikan dengan baik perencanaan penempatan petugas pelaksana Polisi RW, bahwa Polisi RW seharusnya ditempatkan sesuai lokasi tempat tinggal, dan lokasi kantor serta wilayah tanggungjawabnya yang saling berdekatan. Apabila di suatu RW tidak ada warganya yang berprofesi sebagai anggota Polri, maka sebaiknya tidak perlu dipaksakan untuk menempatkan Polisi RW di wilayah tersebut dengan cara mengambil anggota Polri dari lokasi tempat tinggal yang berjauhan. Akan lebih baik jika memaksimalkan penugasan Polisi RW yang benar-benar sesuai domisilinya dan berdinasi di kantor yang lokasinya tidak jauh dari domisilinya tersebut, dengan demikian diharapkan penugasan Polisi RW yang sesuai domisilinya dimaksud bisa mendukung tugas harkamtibmas secara maksimal.
3. Agar anggota Polri yang ditugaskan sebagai Polisi RW memiliki jam dinas pasti dan tidak sering mendapatkan tugas operasional lapangan, dan memperhatikan jarak dan lokasi domisili dan lokasi kantor dari petugas yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Bayley, David. (1998). *Police for The Future*. New York: Oxford Press. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Cohen, L.E., & Felson, M. (1979). *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. American Sociological Review, p. 588-608
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Erwin, Yundini Husni, dkk. (2021). *Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 15, No. 1.
- Friedmann, Robert R. (1992). *Community Policing: Comparative, Perspective and Prospects*. London: Harvester Campus. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Hadi, Mifta., & Wahyurudhanto, Albertus. (2023). *Penguatan Bhabinkamtibmas*. Bandung: Kaizen Media Publishing.
- Imran, Fadil Mohammad (2023). *Program Polisi RW*. Baharkam Polri Jakarta.
- Muhammad, Farouk., & Djaali. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai*. Jakarta: PTIK Press.
- Raden Muhammad, J. (2011). *Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka Mewujudkan Kamtibmas*. Universitas Indonesia.
- Wahyurudhanto, A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12 (No. 2). p. 85-98.
- Yuanasari, Astri., & Haetami, Heru. (2023). *Prokontra, Kritik dan Kecurigaan Pembentukan Polisi RW*. Retrieved from <https://m.kbr.id/nasional/05-2023/prokontra-kritik-dan-kecurigaan-pembentukan-polisi-rw/111635.html>



PENANGANAN KONFLIK POLITIK GUNA PENGUATAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

¹Yopik Gani, ²Godfrid Hutapea, ³Tagor Hutapea
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta, 12160
e- mail: yopikgadi@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum 2024 adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, anggota legislatif pusat dan daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (PDP). Pemilu 2024 akan menjadi ajang kontestasi politik yang ketat bagi para kontestan atau peserta Pemilu 2024 dalam berkompetisi untuk meraih pengaruh dan dukungan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan politik. Oleh karena itu, tahun 2023 adalah tahun politik yang akan membuat tensi politik tinggi. Tensi politik yang tinggi ini, berimplikasi pada munculnya konflik politik antar simpatisan dan partai politik peserta pemilu. Konflik politik ini tidak menutup kemungkinan berujung pada konflik sosial yang bersifat terbuka di masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran keusloner dan telaah dokumentasi. Kendala dalam penanganan konflik politik oleh Polri adalah bahwa Polri pada dasarnya masih berkuat pada kendala-kendala klasik, seperti keterbatasan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas, otoritas, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi geografis serta karakteristik masyarakat yang masih relatif minim literasi, di mana mereka masih rawan tergoda dengan *money politic* dan mudah terprovokasi. Peneliti merekomendasikan Polri untuk mendorong dan memprakarsai pengembangan model penanganan konflik politik yang lebih komprehensif dan antisipatif baik yang bersifat preemtif maupun preventif dalam kerangka *collaborative governance (policing)* yang berbasis era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*).

Kata kunci: pemilu, konflik politik, stabilitas, kamtibmas

Abstract

The 2024 General Election is an election held simultaneously to elect the President/Vice President, Governor, Mayor, Regent, members of the central and regional legislatures, as well as members of the Regional Representative Council (PDP). The 2024 election will be an event of intense political contestation for contestants or participants in the 2024 election in competing to gain influence and support from the community to gain political power. Therefore, 2023 is a political year that will create high political tension. This high political tension has implications for the emergence of political conflicts between sympathizers and political parties participating in the election. This political conflict does not rule out the possibility of ending in open social conflict in society, which could disrupt the stability of security and public order (kamtibmas) ahead of the simultaneous elections in 2024. This

research uses a qualitative approach and descriptive analysis methods. Data is collected through interviews, distributing questionnaires and reviewing documentation. The obstacle in handling political conflicts by the National Police is that the National Police are basically still struggling with classic constraints, such as limited human resources, both quantity and quality, authority, budget, facilities and infrastructure, geographical conditions and characteristics of a community that still has relatively little literacy, where they are still prone to being tempted by money politics and are easily provoked. Researchers recommend that the National Police encourage and initiate the development of a more comprehensive and anticipatory model for handling political conflicts, both preemptive and preventive in the framework of collaborative governance (policing) based on the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) era.

Keywords: *general election, political conflict, stability, security and public order*

Pendahuluan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah dan telah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Hal ini artinya tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. **Hal ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia telah dan harus bersiap-siap memasuki tahun 2023** yang menjadi tahun politik yang berpotensi memicu konflik dan polemik antar partai politik peserta Pemilu ditahun 2024. Di samping itu, tahun 2023 ini, juga diprediksi akan terjadi ketidakpastian ekonomi karena ancaman resesi global. Tahun politik dan tahun ketidakpastian ekonomi akibat ancaman resesi global yang akan terjadi dan Indonesia diprediksi bakal terdampak gelombang resesi ekonomi. Banyak orang yang berpandangan bahwa tahun 2023 dalam perspektif politik ekonomi akan mengancam stabilitas politik dan keamanan serta penuh ketidakpastian.

Dikutip dari pemberitaan kompas.com, tanggal 4 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah menetapkan dan mengumumkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh lolos verifikasi administrasi dan faktual. Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa ada 24 partai yang berhak ikut pesta demokrasi pada 2024. Selain itu, tahun 2023 KPU juga membuka pendaftaran pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Dua peristiwa tersebut, diperkirakan bakal membuat suhu politik naik. Kompetisi antar partai politik peserta pemilu guna menaikkan tingkat keterpilihan dan mendulang dukungan dipastikan akan mulai terjadi tahun ini.

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro dalam pemberitaan media *on line* Rakyat Merdeka tanggal 2 Januari 2023 juga menegaskan hal itu. Menurut Siti Zuhro, tahun 2023 adalah tahun politik, tahun menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tahun politik ini lanjutnya, akan sarat dengan kompetisi atau kontestasi. Apalagi dalam satu tahun akan dilaksanakan tiga jenis pemilu yang berbeda. "Tentunya akan penuh dengan persaingan," jelas Zuhro. Oleh karena itu, Siti mengingatkan, bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu yang rumit dan berat, karena menggabungkan tiga pemilu sekaligus. Menurut Siti di tahun 2022 saja, dinamika politik sudah menghangat dengan kemunculan relawan dan komunitas yang melakukan deklarasi Capres. Maka di tahun 2023, diprediksi dinamika politik akan semakin panas. "Parpol akan mulai membentuk poros-poros politik," katanya lebih lanjut.

Partai politik peserta Pemilu akan berlomba-lomba mendekati dan mengambil hati masyarakat agar mereka terpikat. Beragam cara pasti akan dilakukan. Tak menutup kemungkinan kampanye hitam akan dilakukan guna mencapai tujuan. Dan hal ini tentunya sangat berpotensi memicu dan menimbulkan konflik sosial, berupa gesekan di dalam masyarakat yang kemudian berimplikasi pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Belajar dari gelaran pemilihan presiden sebelumnya, polarisasi dan konflik horizontal berpotensi terjadi pada tahapan ini. Para pendukung masing-masing pasangan bisa saling serang dan mengobarkan kampanye hitam. Politik kebencian kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Dan bahkan segala cara digunakan, termasuk melakukan politisasi identitas atau eksploitasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Uraian di atas selaras dengan pendapat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto saat memberikan pernyataan akhir tahun 2022 di Lemhannas RI pada Kamis, tanggal 21 Desember 2022. Menurut Andi Widjajanto, ada tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023-2024. Pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang *hate speech*, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” Tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik yang akan menjadi sumber konflik politik Indonesia di tahun 2023-2024 ini, tentunya sangat berpotensi memicu munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Konflik politik yang termanifestasi dalam bentuk konflik sosial selanjutnya akan menciptakan aksi kekerasan kolektif yang dilakukan oleh massa pendukung partai politik.

Pemilihan Kepala Daerah di Tuban tahun 2006 lalu, menjadi salah satu catatan sejarah terkait konflik politik kemudian berujung pada konflik sosial. Pilkada di Tuban tahun 2006, adalah salah satu contoh dari sekian konflik politik di Indonesia yang berujung pada konflik sosial. Pilkada Tuban, diwarnai oleh perilaku kekerasan pendukung partai dan kandidat kepala daerah. Amuk massa yang terjadi pada tanggal 29 April 2006, mengakibatkan Pendopo Bupati, Gedung Korpri, Kantor KPU dan beberapa asset pribadi calon Bupati Heany Rini Widiastuti dibakar oleh massa, (Novri Susan: 2012. 143). Persaingan dalam dimensi apapun, termasuk dalam dimensi politik dalam memperebutkan kekuasaan faktanya selalu menciptakan ketegangan situasi di antara mereka yang terlibat. Hal ini mendapat pembenaran teoretis dari proposisi Robert S. Agnew (2007), bahwa keterlibatan dalam persaingan-persaingan tertentu mampu mengakumulasi ketegangan dalam struktur kesadaran manusia di dalamnya. Akibatnya, struktur kesadaran yang secara alami menyimpan bentuk-bentuk baku ideologi subyektif memiliki kerentanan dalam menciptakan sikap dan perilaku kekerasan. Hal ini karena ideologi subyektif, mampu memproduksi praktek *judgment* (penghakiman) dan *blaming* (penyalahan) yang bisa bertransformasi sebagai aksi kekerasan dalam situasi persaingan kekuasaan. Gejala-gejala ini tentunya menjadi *warning* bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk diwaspadai, karena dapat dipastikan suhu politik tahun 2024 akan tinggi, yang mengarah pada terjadinya konflik politik. Konflik politik ini, tentunya tidak tertutup kemungkinan menjadi konflik sosial di tengah masyarakat, berupa aksi kekerasan kolektif.

Tinjauan Literatur

Teori Konflik

Manusia dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya tentunya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam perspektif sosiologis, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, disebut dengan *gregariousness*. Menurut Soekanto (2006), interaksi sosial sendiri merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut

hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam pola interaksi ini konflik adalah sesuatu yang bersifat inheren. Pendapat ini diperkuat oleh John Burton (1990), bahwa konflik bersumber dari *basic human needs* (kebutuhan dasar manusia). Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam.

Interaksi yang terjadi dalam kehidupan manusia memiliki potensi memunculkan konflik, terutama jika berkaitan dengan tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda. Konflik dalam interaksi sosial dapat terjadi biasanya antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok, karena berbeda atau bertentangan dengan tujuan mereka. Konflik adalah suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai perbedaan dalam memandang suatu hal, dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Argumentasi ini sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti (2013), bahwa konflik mengandung pengertian makna “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.

Konflik Politik

Konflik politik adalah salah satu jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik tersebut terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa di dalam sebuah sistem pemerintahan. Banyak contoh konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia, seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan 30S/PKI, dan pemberontakan PRRI/Permesta dan DI/TII. Dan bahkan, saat sekarang ini masih banyak konflik politik yang terjadi ketika menjelang Pemilu. Dalam studi ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan yang saling bertentangan dalam memandang masyarakat. Pendekatan ini meliputi pendekatan struktural fungsional (konsensus) serta struktural konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi namun saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Sedangkan pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Selain itu masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Ramlan Surbakti (2013), mengemukakan bahwa konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Konflik politik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik. Kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik. Menurut Maswardi Rauf (2010) menjelaskan, bahwa secara sederhana, makna konflik adalah karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di antara perbedaan kepentingan itu adalah perbedaan kepentingan politik, sehingga disebut juga sebagai konflik politik. Ada tiga macam konflik politik. Pertama, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik. Dalam penjelasan

selanjutnya Maswardi mengemukakan, bahwa konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, di mana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan.

Aktifitas politik identik dengan konflik, karena konflik politik merupakan suatu bentuk interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan perbedaan atau benturan di antara kepentingan, gagasan, kebijakan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan di antara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah.

Konflik sosial dan konflik politik memiliki satu perbedaan, dimana konflik sosial terjadi di lingkungan masyarakat, sedangkan konflik politik terjadi di antara para elit politik dan di dalam suatu pemerintahan atau partai politik. Konflik terjadi karena isu-isu yang tidak baik, ataupun bisa disebabkan oleh rasa kebencian dan prasangka terhadap lawan politik atau konflik yang berupaya menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti. Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner.

Penyebab Konflik Politik

Konflik politik adalah akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya perbedaan atau benturan kepentingan yang saling berhadapan, yang disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Berkaitan dengan konflik politik Iman Hidayat mengemukakan bahwa terdapat 5 penyebab terjadinya konflik politik. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidak sepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi. Selain itu, Ramlan Subakti (2013), mengemukakan bahwa konflik politik dapat terjadi karena disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Konflik Kemajemukan Horizontal—Konflik yang terjadi berkaitan dengan kemajemukan horizontal, yaitu struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.
2. Konflik Kemajemukan Vertikal—Konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan strata atau tingkatan dalam masyarakat. Kemajemukan horizontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum

ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

Tipe Konflik

Ramlan Surbakti (2013), mengemukakan bahwa konflik secara umum dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu: (1) meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif, adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi, di mana mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif; (2) konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

Penanganan Konflik Politik

Dalam perspektif demokrasi terjadi pergeseran pemahaman terkait konflik politik. Konflik politik tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi penanganan konflik (*management conflict*). Pergeseran pemahaman ini kemudian berimplikasi dalam konteks makna. Pertama, penyelesaian konflik merujuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, penanganan konflik (*management conflict*) lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah tersebut, masih menjadi perdebatan (*debatable*) hal ini menunjukkan bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk istilah-istilahnya.

Simon Fisher (2001) mengemukakan, bahwa terdapat beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Pendekatan ini menggambarkan proses sebagai tahapan penanganan konflik yang terdiri atas: Pertama, istilah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transformasi konflik yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Sedangkan istilah pengelolaan konflik, yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik. Sedangkan manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik

adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada konfrontasi dan kekerasan.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Situasi kamtibmas yang baik atau kondusif sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan. Situasi kamtibmas yang baik atau kondusif akan menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan mengancamnya.

Sejatinya masalah kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Merujuk kepada UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai kamtibmas, dijelaskan bahwa kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pengertian kamtibmas sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dimaknai bahwa kamtibmas merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupannya. Untuk itu, jika dikaitkan dengan tahun politik 2024, maka tentunya harapan dan keinginan masyarakat Indonesia mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin dalam menyongsong dan menjalani segala tahapan Pemilu serentak tahun 2024 nanti.

Metode Penelitian

Penelitian masalah penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan atas alasan bahwa dengan pendekatan kualitatif masalah yang diteliti, yaitu penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah suatu aktivitas yang bersifat kualitatif yang melibatkan pemaknaan terhadap suatu peristiwa sosial (*verstehen*) berupa standar kegiatan yang menunjukkan, bahwa karakteristik konflik politik dan penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan oleh

kepolisian. Data-data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi literatur.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Di samping itu, penelitian ini dilakukan pada lingkup tahapan Pemilu serentak 2024, mulai dari tahap Penyusunan Peraturan KPU yaitu, tanggal 14 Juni 2023 hingga tahap Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu tanggal 29 Juli 2023. Dua aspek ini, tentunya akan berimplikasi pada temuan penelitian terhadap persoalan yang akan diungkap dalam penelitian ini.

Pemilu 2024 adalah pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya. Pemilu tahun 2024 adalah Pemilu yang akan diselenggarakan secara serentak untuk pemilihan Presiden/wakil Presiden, anggota legislatif pusat maupun daerah, Kepala Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten serta anggota DPD. Hal ini dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap tensi politik di Indonesia terutama di tahun 2023 ini. Untuk itu, tahun 2024 sebagai tahun politik yang akan disesaki oleh peristiwa-peristiwa politik yang mengarah ke konflik politik. Gesekan-gesekan yang mengarah pada konflik politik adalah sesuatu yang sulit dihindari akibat dari tensi politik yang tinggi, yang kemudian dapat berimplikasi terhadap stabilitas kamtibmas di Indonesia.

Tensi politik yang tinggi ini dapat dilihat dari gejala terjadinya peristiwa-peristiwa politik yang beberapa hari belakangan ini mewarnai dinamika politik sepanjang tahun 2023. Beberapa contoh peristiwa politik tersebut, antara lain; Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada hari Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023 di lapangan Gelora Bung Karno telah menggelar acara akbar bertajuk “Apel Siaga Perubahan”, gerakan *people power* yang digagas Amien Rais dan kawan-kawan, politisasi investasi di Pulau Rempang, munculnya kritik-kritik dari partai oposisi terhadap kebijakan pembangunan pemerintah, dan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal Capres dan Cawapres, serta pengrusakan baliho salah satu Capres di Medan.

Peristiwa-peristiwa politik di atas, sedikit banyaknya juga berimplikasi terhadap dinamika politik di daerah, termasuk wilayah hukum Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian ini. Partai politik peserta pemilu di 4 (empat) Polda tersebut ditahun 2023, akan berlomba-lomba mendekati dan mengambil hati masyarakat untuk mendapat dukungan atau pengaruh. Beragam cara pasti akan dilakukan, bahkan tidak tertutup kemungkinan cara-cara yang tidak fair akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Ini tentunya sangat berpotensi memicu munculnya konflik sosial berupa gesekan di dalam masyarakat, yang kemudian berimplikasi pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri sebagai salah satu institusi publik yang bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas kamtibmas harus benar-benar siap dalam mengawal setiap tahapan Pemilu serentak tahun 2024, sehingga setiap tahapan Pemilu dapat berlangsung dalam kondisi Kamtibmas yang kondusif. Merujuk pada data yang diperoleh pada KPU di masing-masing lokasi penelitian jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2019 dibandingkan jumlah DPT pada pemilu tahun 2024 pada dasarnya semuanya mengalami kenaikan walaupun derajat kenaikannya lebih bervariasi. Kenaikan DPT ini tentunya akan menjadi target partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk meraup suara terbanyak pada Pemilu serentak tahun 2024.

Karakteristik konflik politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024

Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, sepanjang sejarah dalam kontestasi politik di Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari konflik politik. Konflik politik tersebut, dalam wujudnya pada setiap provinsi berbeda-beda tingkat eskalasinya. Ada konflik politik yang hanya sebatas aksi-aksi politik yang dilakukan oleh pelaku atau simpatisan dari partai politik tertentu untuk meraih dukungan masyarakat. Dan ada konflik politik yang sudah berwujud konflik sosial berupa aksi kekerasan di dalam masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilu tahun 1997 lalu.

Melihat karakteristik konflik politik yang pernah terjadi dalam sejarah kontestasi politik di empat lokasi penelitian ini, menjadi sinyalemen bahwa Indonesia memiliki potensi kerawanan konflik politik yang cukup tinggi. Konflik politik tersebut bisa saja mencuat menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia. Mengacu pada teori konflik politik yang diajukan oleh Maswardi Rauf (2010), terdapat tiga macam konflik politik yang acapkali muncul dalam kontestasi politik, yaitu; pertama, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik. Tiga macam konflik politik tersebut, kemudian dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk konflik politik di tiap tahapan Pemilu, termasuk dalam tahapan Pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan dan beberapa ketua KPU kabupaten dan kota, dan *focus group discussion* (FGD) dengan jajaran fungsi Intelkam, Binmas, dan Humas Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta hasil telaah dokumen, ditemukan beberapa data atau informasi yang berkait karakteristik konflik politik di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Hasil FGD dengan para *key informan* baik di tingkat Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan maupun di tingkat Polres jajaran, dapat dikemukakan bahwa karakteristik konflik politik di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi atas 2 (dua) penyebab utama:

1. Konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan— Konflik politik yang disebabkan perebutan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan, baik pada lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan daerah dalam Pemilu serentak tahun 2024 di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi melalui gejala, seperti kampanye terselubung melalui pembagian sembako dan *money politic* yang dilakukan oleh para calon sebelum masuk pada tahap kampanye, penyebaran isu-isu kontroversial atau hoaks melalui media sosial terhadap calon lain. Konflik politik seperti ini, tentunya dapat mempengaruhi opini pemilih terhadap calon lain yang menjadi saingan politiknya. Selain itu, gejala yang lain, terkait konflik politik yang berkait dengan perebutan kekuasaan, yaitu adanya oknum-oknum elit politik baik lokal maupun nasional (termasuk partai politik) yang memanfaatkan konflik sosial yang ada dalam masyarakat, seperti konflik pengelolaan sumberdaya tanah (tambang) dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemetaan kerawanan politik Satuan Intelkam Polres Belitung Provinsi Bangka Belitung dan Polres Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi

Masyarakat yang heterogen acap kali dimanfaatkan oleh elit-elit politik lokal melakukan manuver-manuver politik untuk mendapat keuntungan politik.

2. Konflik politik yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan politik—Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan politik yang dapat memicu munculnya konflik politik dikategorikan atas 2 (dua) kategori, yaitu: (i) kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilu; dan (ii) kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah daerah (kabupaten, kota dan provinsi) dan pusat.

Sebagaimana hasil FGD dengan fungsi Intelkam, Humas, dan Binmas Polri di tingkat Polda dan jajaran dapat diidentifikasi beberapa kebijakan pemerintah yang dapat memicu munculnya konflik politik, misalnya di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu adanya Permendagri No. 40 tahun 2018, tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Jika kedua kabupaten tersebut tidak mengindahkan Permendagri No. 40 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi DPT ganda yang sudah ditetapkan.

Masa jabatan Komisioner KPU di beberapa daerah yang akan berakhir, dan jika dalam proses seleksi dan kemudian terpilih adalah orang-orang baru yang belum berpengalaman maka dapat menjadi persoalan tersendiri dalam profesionalisme penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, juga terungkap bahwa salah satu potensi munculnya konflik politik di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan adalah jika terjadi penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) sebelum penetapan Daftar Calon Tetap oleh pengurus partai politik dengan Caleg pendatang baru.

Penanganan konflik politik oleh kepolisian menjelang Pemilu serentak 2024, guna terwujudnya Kamtibmas

Upaya yang telah dilakukan Polri dalam mencegah konflik politik tentunya tidak lepas dari upaya-upaya yang berkaitan dengan fungsi kepolisian berupa fungsi *preemptif*, dan *preventif*. Misalnya, berkaitan dengan fungsi *preemptif* yang diemban oleh fungsi Intelejen Keamanan Polri. Fungsi intelejen keamanan Polri telah melaksanakan berbagai strategi dalam mencegah terjadinya konflik politik yang kemungkinan dapat bergeser menjadi konflik sosial, yaitu dengan melakukan pemetaan wilayah rawan konflik politik, untuk dapat mempermudah pengawasan terhadap potensi-potensi konflik politik yang mungkin akan terjadi. Selain itu, fungsi ini juga gencar melakukan penggalangan kepada kelompok-kelompok yang berpotensi memunculkan konflik politik di tengah masyarakat. Fungsi ini juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, tokoh masyarakat, tokoh agama (melalui FKUB), dan tokoh pemuda untuk berperan aktif mengawal proses Pemilu serentak 2024. Sedangkan untuk upaya *preventif* fungsi Intelkam dan fungsi Humas melakukan patroli *cyber* dengan memantau berita-berita hoaks yang beredar luas di masyarakat yang kemudian dikoordinasikan dengan Keminfo untuk men-*take down* berita-berita hoaks yang berhasil diidentifikasi.

Adapun fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) dalam berupaya mencegah terjadi konflik politik, juga telah melaksanakan upaya *pre-emptif*, yaitu dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan sadar Kamtibmas kepada masyarakat oleh para Bhabinkatibmas. Fungsi ini juga melaksanakan kegiatan Jumat Curhat dan berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam memberi mitigasi

kepada masyarakat akan dampak buruk berita hoaks, politisasi identitas dalam proses pemilu yang demokratis.

Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan konflik politik menjelang Pemilu serentak 2024, guna terwujudnya Kamtibmas

Hasil penelitian dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam penanganan konflik politik. Kendala-kendala tersebut berkuat pada kendala-kendala klasik yang selama ini dihadapi, seperti keterbatasan personil, baik jumlah maupun kualitas, anggaran, sarana prasarana, kondisi geografis, otoritas, dan kualitas SDM masyarakat yang juga relatif masih rendah terutama di daerah-daerah pinggiran yang rentan terhadap praktik politik uang. Tentunya semua kendala tersebut memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sebagai faktor yang selalu dihadapi oleh satuan kewilayahan dalam membangun instrumen *preemptif* dan *preventif* dalam mencegah konflik politik agar tidak berdampak pada munculnya konflik sosial. Kungkungan kendala-kendala klasik tersebut kemudian berimplikasi pada bangun inovasi yang dikembangkan dan dilaksanakan sebagai instrumen pencegahan konflik politik yang acapkali kurang mampu merespon dinamika lingkungan yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan kompleks di era pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, Polri perlu keluar dari kungkungan kendala-kendala klasik tersebut, yaitu dengan memberdayakan semua *resources* (sumber daya) yang tersebar di luar institusi Polri.

Meminjam tesis yang dikemukakan oleh Kooiman (1993), bahwa permasalahan sosial dalam masyarakat pada umumnya disebabkan oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak semuanya selalu dapat diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi oleh sebab munculnya sesuatu faktor tertentu secara terisolasi. Oleh karena itu, pengetahuan politis maupun teknis dari berbagai permasalahan dan kemungkinan pemecahannya, pada kenyataan sangat tersebar di antara berbagai faktor (aktor). Karena setiap *stakeholder* tentunya memiliki *resources* yang dapat dikontribusikan masing-masing dalam pemecahan masalah social termasuk dalam hal konflik politik.

Mengacu kepada tesis yang dikemukakan oleh Kooiman di atas, menjadi rasionalitas untuk mendorong Polri untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, sebagai pemangku kepentingan dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Upaya menjaga kondusivitas Kamtibmas dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, dapat dilakukan dengan mengembangkan instrumen pencegahan konflik politik yang bersifat komprehensif yang diputuskan serta dikembangkan dalam kerangka *collaborative governance* melalui proses konsensus antar pemangku kepentingan Pemilu serentak 2024 dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah di Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berangkat dari uraian temuan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan terkait pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, walikota, bupati, anggota legislatif pusat dan daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (PDP) secara serentak. Hal ini menjadikan Pemilu 2024 menjadi ajang kontestasi politik yang ketat oleh para kontestan atau peserta pemilu dalam berkompetisi meraih pengaruh atau dukungan masyarakat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan politik. Kondisi ini tentunya akan memicu munculnya kerawanan-kerawanan konflik politik, yang mengarah pada konflik politik dan tidak tertutup

kemungkinan berujung pada konflik sosial yang bersifat terbuka di masyarakat, yang barang tentu akan berdampak pada stabilitas kamtibmas.

Kontestasi politik yang begitu ketat dan sarat kompetisi dalam memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan politik di tahun 2024 dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Peristiwa-peristiwa politik tersebut dapat dilihat mulai dari tahapan penyusunan peraturan KPU, yaitu tanggal 14 Juni 2023, hingga tahap Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu tanggal 29 Juli 2023. Peristiwa-peristiwa politik ini dapat menjadi pemicu konflik politik di tengah masyarakat dan tidak menutup kemungkinan berujung menjadi konflik sosial pada Pemilu 2024. Konflik sosial yang bersifat terbuka, rawan atau berpotensi terjadi pada tahapan kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023, hingga tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang akan dimulai pada tanggal 15 Februari 2024 sampai 20 Maret 2024.

Adapun upaya penanganan konflik politik yang telah dilakukan oleh polda dan jajaran yang menjadi lokasi penelitian ini, baik pendekatan yang bersifat *preemptif*, maupun *preventif* pada dasarnya telah berjalan. Untuk pendekatan *preemptif*, Sat. Intelkam melakukan penggalangan dan pemetaan potensi kerawanan konflik politik; Fungsi Binmas, melakukan pendekatan preventif dengan melakukan pembinaan masyarakat melalui program jumat curhat dengan memberi literasi dan mitigasi terkait berita-berita hoaks; sedangkan Satreskrim gencar melakukan patroli *cyber* dan *men-take down* berita hoaks yang marak beredar di media sosial. Namun perlu dikemukakan bahwa pendekatan penanganan konflik politik ini masih berbasis pada kapasitas internal Polri.

Kendala dalam penanganan konflik politik oleh Polri pada dasarnya masih berkuat pada kendala-kendala klasik, seperti keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas, otoritas, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi geografis serta karakteristik masyarakat yang masih relatif minim literasi (kualitas SDM yang masih rendah) yang rawan terdoga dengan *money politic* dan mudah terprovokasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Potensi konflik politik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024 begitu kompleks, rumit, dan sulit diprediksi, baik di pusat maupun di daerah akibat dari ketatnya persaingan dalam memperebutkan jabatan-jabatan politik. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah Polri perlu mendorong dan memprakarsai pengembangan model penanganan konflik politik yang lebih komprehensif dan antisipatif baik yang bersifat *preemptif* maupun *preventif* dalam kerangka *collaborative governance (policing)* dengan berbasis era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*).

Model penanganan konflik politik yang berkerangka kolaborasi dan berbasis VUCA akan membuka ruang terjadinya *sharing resources* dan tanggung renteng antar *stakeholders* dalam mengatasi keterbatasan kapasitas internal antar *stakeholders* dalam menjalankan perannya dalam penanganan konflik politik. Selain itu, model penanganan konflik politik yang berkerangka *collaborative policing* dan berbasis VUCA akan mengikat secara formal pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) keamanan Pemilu serentak 2024.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, Ibrahim. 2013. Paradigma Baru dalam Peradaban Politik di Indonesia. Jakarta: LP - UNAS.

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, W. John. 2017. *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasution, B. Adnan. 2011. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Maskudi, Iriawan.B. 2015. *Sistem Politik Indonesia; Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Juliansyah, Elvi. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Subarsono, Agustinus(Ed.). 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif; Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alva Beta.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal

- Arianto, Akmal (dkk). 2021. *Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat*. Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Romli, lili. 2017. *Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi*. Jurnal Politica Vol. 8 No. 2 November 2017.
- Wirawan, I Gusti Made Arya Suta (dkk). 2021. *Dinamika Konflik Politik Di Ruang Digital Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Jembrana*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 6, No. 1, Desember 2021.

Internet

- <https://regional.kompas.com/read/2022/11/15/164022678/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-riau?page>
- <https://riau.antaranews.com/berita/337971/jumlah-pemilih-pemilu-2024-di-riau>.
- <https://regional.kompas.com/read/2023/06/28/182146178/dpt-pemilu-2024-di-babel-tembus-1-juta-didominasi-pemilih-laki-laki?page=all#>.
- <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/20>
- <https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk.html>
- <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6796440/kpu-sulsel-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-6670582-ini-sebarannya>.
- <https://sulsel.kpu.go.id/berita/baca/7856/rekapitulasi-daftar-pemilih-tetap-dpt-provinsi-sulawesi-selatan-pada-pemilu-serentak-tahun-2024>.
- <https://abdipersadafm.co.id/2023/01/31/hasil-lfsp2020-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kalsel-mengalami-perlambatan/#>:
- <https://kalsel.antaranews.com/berita/377193/3025220-orang-dpt-pemilu-2024-di-kalsel>.

ANALISIS HUBUNGAN SEBAB AKIBAT DALAM KASUS JESSICA WONGSO DARI PERSPEKTIF HUKUM KAUSALITAS

¹Farid Nur Aziz*, ²Hadi Purnomo

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Pascasarjana, Jakarta 12160

faridna95@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip kausalitas dalam hukum pidana diterapkan dalam kasus Jessica Wongso, di mana bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana tidak tersedia secara jelas, untuk mengetahui dampak kasus Jessica Wongso terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus dengan bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal reasearch*) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam kasus Jessica Wongso, penerapan prinsip kausalitas dalam hukum pidana menghadapi tantangan unik karena kurangnya bukti langsung. Bukti sirkumstansial memainkan peran kunci, memungkinkan pengadilan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat melalui analisis perilaku, motif, dan urutan peristiwa. Kasus ini menyoroti pentingnya interpretasi hukum dan standar pembuktian dalam kondisi ketidakpastian, serta menunjukkan dampak media dan opini publik dalam membentuk persepsi keadilan. Ini juga memicu diskusi yang lebih luas tentang perlunya reformasi dan keterbukaan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus dengan bukti tidak langsung. Kasus Jessica Wongso berdampak signifikan terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memicu perdebatan tentang keandalan dan kecukupan bukti sirkumstansial dalam membuktikan kesalahan terdakwa, serta menyoroti pentingnya transparansi dan perlakuan yang adil. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana media dan opini publik dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan dan independensi sistem peradilan. Terakhir, kasus ini mendorong pertimbangan ulang tentang praktik hukum dan menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan proses hukum yang lebih adil dan objektif.

Kata kunci: *hubungan sebab akibat, Jessica Wongso, hukum kausalitas*

Abstract

The purpose of this research is to determine the principle of causality in criminal law applied in the Jessica Wongso case, where direct evidence linking the defendant to the crime is not clearly available, to determine the impact of the Jessica Wongso case on public discussions regarding evidentiary standards and justice in the criminal justice system, especially in cases with circumstantial or circumstantial evidence. The research method used is normative juridical (legal research) through literature study with an empirical juridical approach (sociological juridical) through field studies aimed at gaining legal knowledge empirically. The research results show that in the case of Jessica Wongso, the application of the principle of causality in criminal law faces unique challenges due to the lack of direct

evidence. Circumstantial evidence plays a key role, allowing courts to infer cause-and-effect relationships through analysis of behavior, motives, and sequence of events. This case highlights the importance of legal interpretation and standards of proof in conditions of uncertainty, and shows the impact of the media and public opinion in shaping perceptions of justice. It also sparked a wider discussion about the need for reform and openness in the legal system, particularly in handling cases with circumstantial evidence. Jessica Wongso's case has had a significant impact on public discussions regarding evidentiary standards and fairness in the criminal justice system. This sparked debate about the reliability and sufficiency of circumstantial evidence in proving the guilt of the accused, and highlighted the importance of transparency and fair treatment. This case also shows how the media and public opinion can influence perceptions of the fairness and independence of the justice system. Finally, this case prompts a reconsideration of legal practice and demonstrates the need for reform to ensure a fairer and more objective legal process.

Key words: *cause and effect relationship, Jessica Wongso, law of causality*

Pendahuluan

Kasus Jessica Wongso, yang melibatkan kematian Mirna Salihin akibat keracunan sianida, menarik perhatian luas baik dari kalangan masyarakat maupun praktisi hukum, mengingat kompleksitas dan keunikannya dalam konteks hukum Indonesia. Latar belakang penulisan ini bermula dari kebutuhan mendesak akan analisis yang mendalam tentang aplikasi prinsip-prinsip kausalitas dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus di mana bukti langsung sering kali sulit diperoleh. Kasus ini menantang batasan-batasan tradisional pembuktian dalam hukum pidana dan menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hubungan sebab-akibat dapat dibuktikan dalam kondisi di mana bukti langsung tidak tersedia.

Kasus Jessica Wongso berawal pada awal tahun 2016, ketika Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi yang diduga mengandung sianida di sebuah kafe di Jakarta. Jessica Wongso, teman lama Mirna, dituduh sebagai pelaku yang menyelipkan racun tersebut ke dalam minuman Mirna. Kronologi kasus ini mendapat perhatian luas, mulai dari pertemuan di kafe yang direncanakan oleh Jessica, hingga momen ketika Mirna meminum kopi dan segera jatuh sakit (Namira Diffany Nuzan, dkk., 2023).

Selama penyelidikan dan persidangan, berbagai bukti dan kesaksian diperdebatkan, tetapi tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Jessica dengan racun dalam kopi. Ini termasuk ketiadaan bukti forensik kunci karena tidak dilakukannya otopsi atas jenazah Mirna. Persoalan hukum yang timbul dalam diskusi publik terutama berkisar pada isu pembuktian dan standar hukum dalam kasus kriminal. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana Jessica bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti langsung yang menghubungkannya dengan racun tersebut (Adami Chazawi, 2010).

Kasus ini memunculkan debat tentang pentingnya bukti forensik dalam hukum pidana dan bagaimana hukum harus diterapkan dalam kasus di mana bukti langsung sulit ditemukan. Ini juga menyoroti tantangan dalam menerapkan prinsip kausalitas dalam sistem hukum, yaitu bagaimana menentukan hubungan sebab-akibat dalam kasus dengan banyak ketidakpastian dan ketiadaan bukti langsung. Kasus ini menjadi contoh penting dalam

diskusi tentang keadilan, standar pembuktian, dan bagaimana hukum harus menangani kasus-kasus yang kompleks dan berprofil tinggi.

Lebih lanjut, penulisan ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi kasus ini terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertanyaan tentang standar pembuktian, adilnya proses hukum, dan bagaimana pengadilan menginterpretasikan bukti dalam kasus kompleks menjadi sentral. Ini menjadi penting, mengingat bahwa kasus Jessica Wongso telah menimbulkan diskusi publik yang luas mengenai efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana di Indonesia (Bambang Yudhistira, 2020).

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kasus Jessica Wongso secara mendalam, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang ajaran kausalitas dalam hukum pidana, serta dampaknya terhadap praktik hukum dan keadilan di Indonesia. Melalui analisis kasus ini, artikel bertujuan untuk menawarkan wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hukum kausalitas dalam kasus kriminal yang menjadi sorotan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul "Menganalisis Hubungan Sebab-Akibat dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas". Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut bagaimana prinsip kausalitas dalam hukum pidana diterapkan dalam kasus Jessica Wongso, di mana bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana tidak tersedia secara jelas dan apa dampak kasus Jessica Wongso terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus dengan bukti tidak langsung atau sirkumstansial.

Tinjauan Literatur

Dalam penulisan artikel "Menganalisis Hubungan Sebab-Akibat dalam Kasus Jessica Wongso: Perspektif Hukum Kausalitas", tinjauan literatur yang relevan meliputi:

Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana: Mempelajari teori-teori kausalitas dalam hukum, seperti yang dijelaskan dalam karya-karya akademis dan buku teks hukum pidana. Hal ini mencakup konsep dasar kausalitas, bagaimana kausalitas didefinisikan dan diterapkan dalam kasus hukum, dan perbandingannya dalam berbagai sistem hukum (Budi Prasetyo, 2020).

Studi Kasus Jessica Wongso: Menganalisis berbagai publikasi, termasuk artikel jurnal, laporan berita, dan analisis hukum yang telah membahas kasus Jessica Wongso. Penekanan khusus pada bagaimana bukti diperdebatkan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan bagaimana kausalitas diterapkan atau ditafsirkan oleh pengadilan dalam kasus ini (Alex Nurdin, 2017).

Diskusi Publik dan Perspektif Hukum: Menelaah literatur yang membahas tentang dampak kasus hukum berprofil tinggi pada opini publik dan pembahasan hukum. Ini termasuk studi tentang persepsi publik terhadap keadilan, standar pembuktian dalam hukum pidana, dan bagaimana kasus kontroversial seperti Jessica Wongso mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan (Agus Hartanto, 2017).

Analisis Forensik dan Bukti dalam Hukum Pidana: Menelaah literatur mengenai pentingnya bukti forensik dalam hukum pidana, terutama dalam kasus di mana bukti langsung sulit ditemukan. Ini mencakup literatur tentang metodologi forensik, tantangan dalam pembuktian, dan bagaimana bukti sirkumstansial diperhitungkan dalam proses hukum (Muhammad Aminudin, 2015).

Dengan menggabungkan sumber-sumber ini, artikel ini diharapkan dapat menyajikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana kausalitas berperan dalam kasus hukum yang kompleks dan kontroversial, dan dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Metode ini fokus pada pengkajian terhadap regulasi dan norma hukum yang terkait dengan kausalitas dalam hukum pidana. Hal ini termasuk memeriksa peraturan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dengan kasus Jessica Wongso. Pendekatan ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, terutama dalam kasus ini, dan bagaimana masyarakat menanggapinya. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara hukum, penerapannya, dan persepsi sosial (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari literatur hukum yaitu: buku teks hukum, artikel jurnal, dan publikasi akademis mengenai teori kausalitas dalam hukum pidana (Muhammad Siddiq Armia, 2022). Dokumen Hukum yaitu putusan pengadilan, peraturan hukum, dan dokumen resmi terkait kasus Jessica Wongso. Analisis Kasus yaitu studi kasus, artikel berita, dan analisis hukum yang telah diterbitkan seputar kasus Jessica Wongso.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu melalui studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan termasuk dokumen hukum, literatur akademis, dan analisis kasus terdahulu (Suharsimi Arikunto, 2012). Melakukan analisis konten terhadap materi yang dikumpulkan untuk memahami bagaimana kausalitas dibahas dan diterapkan dalam kasus Jessica Wongso dan dalam teori hukum pidana secara umum.

Analisis Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini, yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menginterpretasikan data, fokus pada pemahaman mendalam tentang aplikasi kausalitas dalam kasus ini dan implikasinya terhadap hukum pidana. Membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus serupa atau teori hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang kausalitas dalam hukum pidana. Dan menganalisis dan mendiskusikan temuan dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas, dengan penekanan pada implikasi bagi sistem peradilan pidana dan persepsi masyarakat (Kurnia Suryadi, 2018).

Melalui pendekatan ini, penelitian akan menghasilkan analisis yang mendalam dan bermakna tentang bagaimana hukum kausalitas diterapkan dalam kasus kriminal yang kompleks dan sangat dipublikasikan, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Kausalitas Dalam Hukum Pidana Diterapkan pada Kasus Jessica Wongso

Dalam kasus Jessica Wongso, penerapan prinsip kausalitas dalam hukum pidana menghadapi tantangan signifikan karena ketiadaan bukti langsung yang secara eksplisit menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana. Prinsip kausalitas, yang mengharuskan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan akibat hukum (dalam hal ini, kematian korban), menjadi pusat dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

1. Bukti Sirkumstansial

Mengingat tidak adanya bukti langsung, pengadilan mengandalkan bukti sirkumstansial. Bukti ini termasuk perilaku terdakwa sebelum dan sesudah kejadian, komunikasi dengan korban, dan kehadiran di tempat kejadian (Anton Wibowo, 2019). Bukti sirkumstansial berperan penting dalam menciptakan jaringan fakta yang dapat menunjukkan hubungan kausal meskipun tidak secara langsung. Bukti sirkumstansial memainkan peran penting dalam kasus Jessica Wongso, terutama karena kurangnya bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan kejahatan. Bukti sirkumstansial, juga dikenal sebagai bukti tidak langsung, mengacu pada bukti yang, ketika dikombinasikan, memungkinkan pengadilan untuk menyimpulkan tentang fakta tertentu, meskipun bukti tersebut tidak langsung menunjukkan terjadinya fakta itu.

Dalam konteks kasus Jessica Wongso, beberapa aspek dari bukti sirkumstansial menjadi penting seperti bukti tentang keberadaan Jessica di lokasi kejadian dan tindakannya sebelum dan setelah insiden itu penting. Misalnya, bagaimana dia berinteraksi dengan Mirna Salihin dan perilakunya selama pertemuan itu dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan keterlibatannya. Bukti kronologi peristiwa, urutan kejadian yang terjadi sebelum, selama, dan setelah insiden kematian Mirna memberikan konteks penting. Pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana peristiwa-peristiwa ini berkaitan satu sama lain dan apakah ada pola atau urutan yang menunjukkan keterlibatan Jessica. Bukti pola komunikasi antara Jessica dan Mirna, atau dengan pihak lain, baik sebelum maupun sesudah insiden, dapat memberikan wawasan tentang hubungan mereka dan potensi motif. Hal ini termasuk pesan teks, panggilan telepon, atau interaksi media social (Teguh Raharjo, 2016).

Sifat dan asal racun yang digunakan dalam pembunuhan juga menjadi bahan pertimbangan. Apakah Jessica memiliki akses atau pengetahuan tentang sianida? Bagaimana racun itu bisa masuk ke dalam minuman Mirna? Perilaku Sebelumnya dan Motif: Apakah ada bukti tentang perilaku sebelumnya Jessica yang bisa menunjukkan motif atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan? Hal ini mencakup riwayat hubungan mereka dan setiap konflik yang mungkin ada. Selanjutnya bukti saksi dan kesaksian yang ada di lokasi kejadian atau yang memiliki informasi relevan tentang hubungan antara Jessica dan Mirna bisa memberikan bukti tidak langsung yang berharga.

Bukti sirkumstansial ini harus dianalisis dan diinterpretasikan dalam konteks keseluruhan kasus. Meskipun masing-masing elemen mungkin tidak

cukup meyakinkan secara mandiri, ketika dikombinasikan, mereka dapat membentuk pola yang menunjukkan keterlibatan Jessica dalam pembunuhan Mirna Salihin. Namun, penting untuk diingat bahwa bukti sirkumstansial sering kali memerlukan interpretasi yang lebih subjektif dan harus ditangani dengan sangat hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan kesimpulan.

2. Analisis Perilaku dan Motif

Pengadilan juga menganalisis perilaku dan motif terdakwa. Ini termasuk mempertimbangkan latar belakang hubungan terdakwa dengan korban, peristiwa yang terjadi sebelum kejadian, dan segala potensi motif yang mungkin ada. Analisis ini berusaha mengaitkan tindakan terdakwa dengan kemungkinan akibat hukum yang terjadi (Fajar Indrawan, 2014).

Analisis perilaku dan motif dalam kasus Jessica Wongso terfokus pada memahami alasan di balik tindakannya dan hubungannya dengan korban. Faktor-faktor seperti riwayat hubungan antara Jessica dan Mirna, interaksi mereka sebelum kejadian, serta perilaku Jessica setelah insiden, semuanya diperiksa untuk mencari petunjuk tentang potensi motif. Apakah ada indikasi konflik atau perselisihan sebelumnya? Bagaimana Jessica bereaksi terhadap kematian Mirna? Respons dan perilaku Jessica dalam situasi-situasi ini memberikan wawasan penting tentang keadaan mentalnya dan potensi motifnya. Analisis ini penting untuk membangun hubungan sebab-akibat dalam kasus yang tidak memiliki bukti langsung.

3. Penafsiran Hukum

Pengadilan harus menafsirkan hukum pidana dengan mempertimbangkan bahwa setiap kasus memiliki nuansa dan kompleksitasnya sendiri. Dalam kasus tanpa bukti langsung, ini melibatkan penilaian yang lebih subjektif dan bergantung pada keseluruhan bukti yang disajikan. Dalam kasus Jessica Wongso, penafsiran hukum berkisar pada bagaimana prinsip kausalitas diterapkan dalam konteks bukti yang tersedia (Muhammad Aminudin, 2015). Pengadilan harus menilai bukti sirkumstansial dan menafsirkan apakah cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kejahatan yang dituduhkan. Ini melibatkan interpretasi hukum yang kompleks, di mana pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek seperti standar pembuktian, relevansi bukti, dan cara bukti tersebut menyokong atau menentang teori kasus. Penafsiran ini menjadi sangat penting dalam kasus yang memiliki bukti langsung yang terbatas atau tidak ada.

4. Standar Pembuktian

Standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" tetap menjadi kunci, tetapi dalam kasus ini, pengadilan harus memutuskan apakah kumpulan bukti sirkumstansial cukup memenuhi standar tersebut. Ini sering kali melibatkan penilaian yang lebih kompleks dibandingkan dengan kasus yang memiliki bukti langsung.

Dalam kasus Jessica Wongso, standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" merupakan aspek krusial. Standar ini menuntut bahwa bukti yang

disajikan harus cukup kuat sehingga tidak ada keraguan yang masuk akal terhadap kesalahan terdakwa. Dalam konteks bukti sirkumstansial, hal ini menjadi tantangan, karena pengadilan harus memutuskan apakah kumpulan bukti yang ada cukup untuk memenuhi standar tinggi ini. Penilaian ini melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap kekuatan, konsistensi, dan kredibilitas keseluruhan bukti yang disajikan.

5. Dampak Masyarakat dan Media

Dalam kasus berprofil tinggi seperti ini, tekanan masyarakat dan pemberitaan media juga bisa mempengaruhi proses hukum. Meskipun idealnya pengadilan harus terbebas dari pengaruh eksternal, realitas sosial sering kali berperan dalam cara kasus dipandang dan ditangani. Dalam kasus Jessica Wongso, dampak masyarakat dan media sangat signifikan. Media luas mempengaruhi opini publik, seringkali membangun narasi tertentu seputar kasus ini. Ini dapat menciptakan prasangka atau ekspektasi tertentu di mata publik, yang kadang-kadang menantang prinsip objektivitas dan keadilan hukum. Reaksi masyarakat terhadap kasus dan pemberitaan media juga dapat memberikan tekanan tak langsung pada proses peradilan, mempengaruhi cara pengadilan dipersepsi dan respons masyarakat terhadap keputusan hukum. Dinamika ini penting untuk dipahami karena menunjukkan interaksi antara hukum, media, dan persepsi publik.

Penerapan prinsip kausalitas dalam kasus seperti ini memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan detail, mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Dampak Kasus Jessica Wongso terhadap Diskusi Publik Mengenai Standar Pembuktian dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kasus Jessica Wongso memiliki dampak signifikan terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Dampak tersebut meliputi:

1. Pemahaman Publik tentang Bukti Sirkumstansial

Kasus ini meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan pentingnya bukti sirkumstansial dalam sistem hukum. Diskusi umum seringkali mengungkap ketidakpahaman tentang bagaimana bukti sirkumstansial dapat digunakan untuk membuktikan kasus pidana, memicu debat tentang kecukupan dan keandalan jenis bukti ini.

Kasus Jessica Wongso meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya bukti sirkumstansial dalam proses peradilan. Masyarakat umum sering kali mengasosiasikan bukti kuat dengan bukti langsung, seperti rekaman video atau sidik jari, sementara bukti sirkumstansial dianggap kurang meyakinkan. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa bukti sirkumstansial dapat memainkan peran kunci dalam membentuk kesimpulan hukum, terutama ketika bukti langsung tidak ada. Ini mendorong diskusi lebih lanjut tentang cara bukti

seperti ini dievaluasi dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana, serta menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan kritis dari publik terhadap proses hukum (Fajar Indrawan, 2014).

Dampak kasus Jessica Wongso pada pemahaman publik tentang bukti sirkumstansial menyoroti kesenjangan antara persepsi umum dan realitas hukum. Banyak yang menganggap bukti langsung lebih meyakinkan, namun kasus ini menunjukkan bahwa bukti sirkumstansial dapat membawa keputusan penting dalam sistem peradilan. Ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami nuansa hukum pidana dan pentingnya interpretasi bukti secara komprehensif.

Selain itu, kasus ini memicu diskusi tentang bagaimana bukti sirkumstansial harus dievaluasi dan diperlakukan dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini membuka pintu bagi debat lebih luas mengenai praktik peradilan dan bagaimana kasus-kasus dengan bukti yang kurang langsung harus dihadapi, mengingat pentingnya keadilan dan kepastian hukum. Kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang kompleksitas hukum pidana dan proses pembuktian.

2. Pertanyaan tentang Standar Pembuktian

Kasus ini mempertanyakan apa yang dimaksud dengan "di luar keraguan yang wajar" dalam konteks bukti sirkumstansial. Hal ini memicu diskusi tentang apakah standar tersebut telah dipenuhi dalam kasus Wongso dan bagaimana standar ini harus diterapkan secara umum dalam sistem peradilan.

Kasus Jessica Wongso mempertanyakan standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" dalam konteks bukti sirkumstansial. Diskusi publik menyoroti bagaimana standar ini diterapkan, terutama dalam kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung. Ini memicu perdebatan tentang keandalan dan kecukupan bukti sirkumstansial dalam mencapai keyakinan yang meyakinkan tentang kesalahan terdakwa. Kasus ini juga menyoroti tantangan dalam menilai bukti sirkumstansial dan bagaimana proses ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan pidana.

Dalam konteks kasus Jessica Wongso, pertanyaan tentang standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" menggugah diskusi publik tentang interpretasi dan penerapan standar ini dalam sistem hukum. Kasus ini menyoroti kesulitan dalam menilai bukti sirkumstansial dan bagaimana standar ini harus diterapkan untuk memastikan proses hukum yang adil. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan kriteria yang jelas dan konsisten dalam penanganan bukti sirkumstansial, mengingat implikasinya yang besar terhadap hasil hukum.

Lebih lanjut, kasus ini mendorong pertanyaan tentang integritas dan objektivitas sistem peradilan pidana. Masyarakat umum menjadi lebih sadar akan tantangan yang dihadapi oleh pengadilan dalam kasus-kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung. Ini menggarisbawahi pentingnya prosedur hukum yang ketat dan analisis bukti yang teliti untuk menjaga keadilan dan mencegah kesalahan hukum, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Keadilan dan Perlakuan yang Adil

Publik secara luas memperdebatkan apakah Jessica Wongso diperlakukan adil oleh sistem peradilan, khususnya mengingat beratnya hukuman yang dijatuhkan dengan bukti yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai tidak cukup kuat. Ini menyoroti kekhawatiran tentang keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum (Hasan Malik, 2018).

Kasus Jessica Wongso memicu debat tentang keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana. Publik mempertanyakan apakah hukuman yang diterima Jessica sesuai dengan bukti yang disajikan. Kekhawatiran ini menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum, terutama dalam kasus yang bergantung pada bukti sirkumstansial. Kasus ini menggambarkan bagaimana persepsi publik terhadap keadilan bisa dipengaruhi oleh cara pengadilan menangani bukti dan membuat keputusan, serta menekankan perlunya proses hukum yang adil dan objektif.

Kasus Jessica Wongso menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat mempertanyakan apakah keputusan hukum yang diambil didasarkan pada bukti yang cukup dan objektif, mengingat penggunaan bukti sirkumstansial yang dominan. Kasus ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil oleh sistem hukum, terutama dalam kasus dengan bukti tidak langsung.

Kekhawatiran ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses peradilan. Masyarakat mendesak adanya kejelasan dalam bagaimana bukti ditangani dan keputusan diambil, untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilakukan, tetapi juga terlihat dilakukan. Kasus ini menjadi simbol penting dalam mendiskusikan bagaimana keadilan harus diwujudkan dalam praktik hukum.

Selain itu, kasus ini memicu pemikiran tentang bagaimana sistem hukum dapat ditingkatkan untuk mengatasi ketidakadilan. Ini termasuk merevisi cara bukti dikumpulkan, dianalisis, dan dipresentasikan di pengadilan. Hal ini menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan prosedur yang lebih robust dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak bias.

4. Tekanan Media dan Opini Publik

Kasus ini menunjukkan bagaimana media dan opini publik dapat mempengaruhi persepsi tentang keadilan dan proses hukum. Ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi sistem peradilan dari pengaruh eksternal dan bagaimana ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum (Fajar Indrawan, 2014).

Dalam kasus Jessica Wongso, tekanan media dan opini publik berdampak besar. Pemberitaan media luas dan reaksi publik sering membangun narasi yang mempengaruhi persepsi terhadap kasus dan terdakwa. Media dapat membentuk opini publik yang kuat, yang terkadang mendorong prasangka sebelum pengadilan memberikan putusan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang

pengaruh media dalam mempengaruhi independensi sistem peradilan dan menantang prinsip keadilan yang objektif dalam proses hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelaporan media dan integritas sistem peradilan.

Dalam kasus Jessica Wongso, tekanan dari media dan opini publik memperlihatkan pengaruhnya yang kuat dalam sistem peradilan pidana. Liputan media yang intens dan spekulatif seringkali menciptakan narasi yang dapat mempengaruhi pandangan publik dan potensinya mempengaruhi proses hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi sistem peradilan dari opini publik dan media.

Pengaruh media ini juga menunjukkan bagaimana persepsi keadilan dapat dibentuk dan distorsi oleh cara pemberitaan kasus. Dalam kasus Jessica, pemberitaan media seringkali lebih fokus pada sensasi daripada fakta hukum objektif, yang dapat membentuk opini publik dan tekanan terhadap sistem peradilan.

Akibatnya, kasus ini menyoroti perlunya keseimbangan antara kebebasan pers dan kebutuhan akan proses hukum yang adil dan objektif. Menunjukkan pentingnya media dalam menyajikan informasi secara bertanggung jawab dan akurat, serta perlunya sistem peradilan yang tahan terhadap pengaruh eksternal untuk menjaga integritasnya.

5. Keterbukaan Sistem Hukum terhadap Kritik dan Reformasi

Diskusi yang dihasilkan dari kasus ini mendorong pertimbangan ulang tentang praktik hukum di Indonesia, terutama terkait dengan penanganan bukti, proses pembuktian, dan transparansi proses hukum. Kasus Jessica Wongso mendorong diskusi tentang perlunya reformasi dan keterbukaan dalam sistem hukum. Kasus ini menyoroti aspek-aspek sistem peradilan yang mungkin memerlukan peninjauan, seperti penanganan bukti sirkumstansial dan standar pembuktian. Ini memicu kritik publik yang luas dan menunjukkan pentingnya transparansi dan responsivitas sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Diskusi ini berpotensi mendorong perubahan dan pembaruan dalam praktik hukum untuk memastikan proses yang lebih adil dan objektif.

Kasus Jessica Wongso memicu kritik terhadap sistem hukum yang ada, mendorong diskusi tentang perlunya reformasi dan peningkatan transparansi. Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam proses hukum, terutama dalam kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Kasus ini menyoroti perlunya mekanisme yang lebih baik dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti, serta peninjauan ulang terhadap standar pembuktian yang digunakan dalam pengadilan.

Keterbukaan sistem hukum terhadap kritik dan saran menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan keadilan. Kasus ini menggarisbawahi perlunya dialog antara sistem peradilan, masyarakat, dan para ahli hukum untuk meningkatkan prosedur dan praktek hukum. Ini juga

menunjukkan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat agar lebih memahami kompleksitas sistem peradilan pidana.

Akhirnya, kasus ini mendorong pemikiran tentang cara sistem hukum dapat beradaptasi dan bereaksi terhadap kasus yang sangat dipublikasikan dan kontroversial. Hal ini memperlihatkan perlunya sistem hukum yang responsif, yang mampu memperbaiki diri dan berevolusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum modern.

Dengan demikian, kasus Jessica Wongso tidak hanya menjadi titik fokus hukum, tetapi juga memicu pemikiran yang lebih luas tentang prinsip-prinsip keadilan, integritas sistem peradilan pidana, dan cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan sistem hukum.

Analisis Teori Hukum Kausalitas Terhadap Pembuktian Pada Kasus Jessica Wongso

Analisis kasus Jessica Wongso dalam konteks teori hukum kausalitas menurut Aristoteles menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana pembuktian dilakukan dalam kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Aristoteles, dalam karyanya, membedakan empat jenis sebab: material, formal, efisien, dan final. Pemahaman ini dapat membantu menganalisis bagaimana pembuktian dalam kasus Jessica Wongso dilakukan dan bagaimana teori ini relevan dalam konteks hukum modern.

1. Pembuktian dan Sebab Material

Sebab material dalam kasus ini berkaitan dengan unsur-unsur fisik yang terlibat dalam kematian Mirna Salihin. Bukti forensik, seperti keberadaan sianida dalam minuman, menjadi bagian penting dari pembuktian. Namun, dalam kasus Jessica, ketiadaan otopsi dan bukti langsung tentang bagaimana racun itu masuk ke dalam minuman menjadi tantangan utama. Dalam konteks Aristoteles, sebab material harus jelas dan tidak ambigu, tetapi dalam kasus ini, bukti material tidak lengkap, membuat pembuktian menjadi lebih kompleks (Agus Santoso, 2018).

Dalam konteks pembuktian kasus Jessica Wongso, analisis dengan menggunakan teori hukum kausalitas Aristoteles memberikan perspektif unik, terutama pada aspek sebab material. Menurut Aristoteles, sebab material adalah substansi atau bahan fisik yang menjadi dasar suatu peristiwa. Dalam kasus ini, bahan fisik tersebut adalah racun sianida yang menyebabkan kematian Mirna Salihin. Pembuktian sebab material dalam kasus ini menghadapi tantangan signifikan karena tidak adanya bukti langsung yang menghubungkan Jessica Wongso dengan racun tersebut. Bukti sirkumstansial, seperti keberadaan Jessica di lokasi kejadian dan interaksinya dengan korban, menjadi fokus utama. Namun, tanpa bukti langsung mengenai bagaimana racun tersebut diperoleh dan diberikan kepada korban, pembuktian sebab material menjadi rumit dan tidak pasti.

Selain itu, dalam aplikasi teori Aristoteles, pembuktian tidak hanya terbatas pada identifikasi zat fisik tetapi juga bagaimana zat itu berinteraksi dalam konteks yang lebih luas (Agus Santoso, 2018). Dalam hal ini, penyelidikan terhadap bagaimana sianida bisa masuk ke dalam minuman Mirna, dan apakah

ada bukti yang menunjukkan Jessica memiliki akses atau pengetahuan tentang sianida tersebut, menjadi krusial. Penafsiran sebab material, dalam hal ini, menuntut pemahaman yang mendalam tentang konteks fisik dan situasional, mengeksplorasi bukan hanya 'apa' yang menjadi penyebab kematian tetapi juga 'bagaimana' dan 'dalam kondisi apa' penyebab tersebut beroperasi. Kesulitan dalam menghubungkan Jessica dengan racun secara langsung menyoroti batasan dalam menerapkan teori kausalitas Aristoteles dalam konteks hukum modern yang memerlukan bukti konkret dan tidak ambigu.

2. Pembuktian dan Sebab Formal

Sebab formal berkaitan dengan struktur atau desain hukum yang diterapkan dalam kasus. Ini mencakup undang-undang dan peraturan yang relevan dengan pembunuhan atau pembunuhan tidak sengaja. Dalam konteks hukum modern, ini merujuk pada bagaimana hukum mendefinisikan pembunuhan dan elemen-elemen apa saja yang harus dibuktikan. Untuk kasus Jessica, elemen ini termasuk niat, pelaksanaan tindakan, dan kematian sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Tantangannya adalah menghubungkan Jessica secara langsung ke tindakan yang menyebabkan kematian tanpa bukti langsung yang mendukung.

Sebab formal dalam analisis Aristotelian terkait dengan hukum dan pembuktian di kasus Jessica Wongso berkaitan dengan struktur hukum dan kerangka yang mendefinisikan kejahatan yang didakwakan. Dalam konteks hukum, ini bisa diartikan sebagai kesesuaian tindakan dengan definisi hukum dari suatu kejahatan. Pada kasus ini, mengidentifikasi tindakan yang memenuhi kriteria formal hukum untuk pembunuhan atau pembunuhan berencana menjadi kunci. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang kode hukum pidana dan bagaimana elemen-elemen dari tindakan Jessica Wongso, dari perspektif bukti yang tersedia, dapat dianggap memenuhi elemen-elemen hukum tersebut (Agus Santoso, 2018).

Mengingat bukti langsung tidak ada, pengadilan harus bergantung pada interpretasi hukum untuk memutuskan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh Jessica secara hukum dapat dianggap sebagai penyebab formal kematian Mirna Salihin. Ini melibatkan penggunaan logika hukum untuk menghubungkan serangkaian peristiwa yang didasarkan pada bukti sirkumstansial dengan kriteria yang ditetapkan oleh hukum pidana. Dalam hal ini, pertimbangan atas sebab formal menjadi sangat penting, karena menjadi pusat dalam memastikan bahwa pembuktian hukum berlandaskan pada kerangka hukum yang berlaku dan bukan sekadar spekulasi (Hendra Wijaya, 2016).

3. Pembuktian dan Sebab Efisien

Sebab efisien adalah tentang agen atau sumber perubahan. Dalam konteks kasus Jessica, ini berarti mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kematian Mirna. Pengadilan mengandalkan bukti sirkumstansial untuk menunjukkan bahwa Jessica adalah agen yang menyebabkan kematian. Bukti seperti kehadiran Jessica di tempat kejadian, perilaku sebelum dan sesudah

kematian Mirna, serta potensi motif, semua dianalisis untuk menetapkan koneksi ini. Aristoteles menekankan pentingnya agen dalam menyebabkan perubahan; demikian juga, dalam hukum modern, mengidentifikasi terdakwa sebagai penyebab langsung kejadian penting untuk pembuktian (Hendra Wijaya, 2016).

Dalam kasus Jessica Wongso, sebab efisien menurut Aristoteles mengacu pada agen yang melakukan tindakan yang menghasilkan efek atau peristiwa tertentu. Dalam hukum pidana, ini diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang secara langsung menyebabkan kejahatan. Pembuktian dalam kasus ini harus menghubungkan tindakan Jessica dengan hasil akhir, yaitu kematian korban, untuk menetapkan bahwa dia adalah sebab efisien dari peristiwa tersebut. Dalam keadaan tanpa bukti langsung, pembuktian menjadi bergantung pada rekonstruksi kejadian yang menunjukkan bahwa Jessica Wongso adalah agen yang paling mungkin bertanggung jawab atas pemberian racun tersebut.

Analisis tentang sebab efisien juga melibatkan penilaian tentang kemampuan dan kesempatan terdakwa untuk melakukan tindakan. Ini memerlukan penggalian lebih dalam tentang kemungkinan Jessica memiliki akses ke sianida dan kesempatannya untuk menambahkannya ke dalam minuman korban tanpa diketahui. Pembuktian ini menuntut evaluasi yang cermat terhadap bukti sirkumstansial dan kesaksian untuk membangun rangkaian tindakan Jessica yang konsisten dengan tindakan yang dianggap sebagai sebab efisien kematian Mirna Salihin dalam kerangka hukum pidana.

4. Pembuktian dan Sebab Final

Sebab final menyangkut tujuan atau alasan di balik peristiwa. Dalam konteks kasus Jessica, ini melibatkan pemahaman tentang apa motifnya. Apakah ada alasan yang bisa mendorong Jessica untuk melakukan tindakan tersebut? Pemahaman Aristotelian tentang sebab final tidak selalu langsung diadopsi dalam hukum pidana modern, tetapi pemahaman tentang motif tetap penting untuk pembuktian, khususnya dalam kasus yang bergantung pada bukti sirkumstansial (Agus Santoso, 2018).

Dalam analisis kasus Jessica Wongso dengan menggunakan teori kausalitas Aristoteles, sebab final berkaitan dengan tujuan atau alasan yang mendasari tindakan yang dituduhkan. Pembuktian sebab final mencari pemahaman tentang maksud atau motivasi yang mungkin mendorong terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, ini seringkali ditangkap melalui konsep motif, yang tidak harus terbukti, namun sering membantu memahami alasan di balik tindak pidana. Dalam kasus Jessica, motif tidak terlihat secara eksplisit; oleh karena itu, penyidik harus bergantung pada bukti sirkumstansial dan perilaku untuk menyimpulkan motivasi terdakwa.

Pembuktian sebab final dalam kasus ini menjadi kompleks karena tidak ada pengakuan atau bukti langsung yang menunjukkan niat Jessica. Oleh karena itu, analisis harus mengandalkan interpretasi tindakan dan konteks yang lebih luas, seperti dinamika hubungan antara Jessica dan korban, serta setiap insiden

atau interaksi sebelumnya yang mungkin memberikan wawasan tentang niatnya. Pembuktian dalam konteks ini menuntut analisis yang mendalam terhadap latar belakang psikologis dan sosial yang mungkin mempengaruhi tindakan terdakwa.

5. Kesulitan dalam Pembuktian dengan Teori Kausalitas Aristoteles

Menerapkan teori kausalitas Aristoteles dalam kasus Jessica Wongso menyoroti kesulitan dalam pembuktian dengan bukti tidak langsung. Sebab material dan efisien tidak dapat ditetapkan dengan jelas tanpa bukti langsung. Sebab formal, sementara itu, mengharuskan adanya kriteria hukum yang jelas dan terpenuhi, yang juga sulit tanpa bukti langsung. Sebab final, atau pemahaman tentang motif, walaupun penting, tidak selalu cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa dukungan dari jenis sebab lainnya (Hendra Wijaya, 2016).

Penerapan teori kausalitas Aristoteles pada kasus hukum kontemporer seperti kasus Jessica Wongso memunculkan beberapa kesulitan signifikan dalam pembuktian. Aristoteles membedakan empat jenis sebab: material, formal, efisien, dan final, yang masing-masing memainkan peran dalam memahami fenomena alam dan manusia. Namun, dalam konteks hukum pidana modern, pemisahan sebab ini tidak selalu selaras dengan cara bukti dikumpulkan dan dipresentasikan di pengadilan. Misalnya, sebab material dan formal mungkin relatif lebih mudah diintegrasikan dalam pembuktian karena mereka dapat dikaitkan dengan bukti fisik dan kerangka hukum. Namun, sebab efisien dan final sering kali lebih sulit untuk dibuktikan, terutama dalam kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung atau sirkumstansial.

Kesulitan terbesar dalam kasus Jessica Wongso muncul dalam pembuktian sebab efisien dan final. Sebab efisien mengharuskan pembuktian tindakan yang secara langsung menghasilkan peristiwa (dalam hal ini, kematian Mirna Salihin), sedangkan sebab final menuntut pemahaman tentang motivasi di balik tindakan tersebut. Tanpa bukti langsung, seperti pengakuan atau rekaman video, pembuktian harus bergantung pada inferensi yang dibuat dari bukti sirkumstansial, yang mungkin tidak memberikan gambaran lengkap atau meyakinkan tentang rangkaian peristiwa atau niat terdakwa. Ini menimbulkan tantangan dalam membentuk argumen hukum yang kuat dan mencapai tingkat keyakinan yang diperlukan untuk memenuhi standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" dalam hukum pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam kasus Jessica Wongso, penerapan prinsip kausalitas dalam hukum pidana menghadapi tantangan unik karena kurangnya bukti langsung. Bukti sirkumstansial memainkan peran kunci, memungkinkan pengadilan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat melalui analisis perilaku, motif, dan urutan peristiwa. Kasus ini menyoroti pentingnya interpretasi hukum dan standar pembuktian dalam kondisi ketidakpastian, serta menunjukkan dampak media dan

opini publik dalam membentuk persepsi keadilan. Ini juga memicu diskusi yang lebih luas tentang perlunya reformasi dan keterbukaan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus dengan bukti tidak langsung.

2. Kasus Jessica Wongso berdampak signifikan terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memicu perdebatan tentang keandalan dan kecukupan bukti sirkumstansial dalam membuktikan kesalahan terdakwa, serta menyoroti pentingnya transparansi dan perlakuan yang adil. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana media dan opini publik dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan dan independensi sistem peradilan. Terakhir, kasus ini mendorong pertimbangan ulang tentang praktik hukum dan menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan proses hukum yang lebih adil dan objektif.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Aminudin, Muhammad. *Membongkar Bukti dalam Kasus Kriminal: Jessica Wongso*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2015.
- Hartanto, Agus. *Kasus Jessica Wongso: Analisis Hukum Kausalitas*, Rajawali Pers: Jakarta, 2017.
- Indrawan, Fajar. *Kausalitas dan Pembuktian dalam Hukum*, Erlangga: Jakarta, 2014.
- Malik, Hasan. *Aspek Kausalitas dalam Kasus Pembunuhan*, Kencana: Jakarta, 2018.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, Agustus, 2022.
- Namira Diffany Nuzan, Gratia Ester Simatupang, Fernanda Naulisa Situmorang, Meiliani, Yustince Burnama, *Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023.
- Nurdin, Alex. *Kasus Jessica Wongso: Kajian Yuridis dan Kausalitas*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2017.
- Prasetyo, Budi. *Teori Kausalitas dalam Praktik Hukum Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2020.
- Raharjo, Teguh. *Penyelidikan Forensik dalam Kasus Jessica Wongso*, Bumi Aksara: Jakarta, 2016.
- Santoso, Agus. *Kausalitas Aristoteles dalam Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed 1. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Suryadi, Kurnia. *Hukum Kausalitas dalam Kasus Pidana*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2018.
- Wibowo, Anton. *Analisis Kausal dalam Hukum Pidana: Studi Kasus Jessica Wongso*, Andi Offset: Yogyakarta, 2019.

Wijaya, Hendra. *Filsafat Hukum Aristoteles: Tinjauan Kausalitas*, Andi Offset: Yogyakarta, 2016.

Yudhistira, Bambang. *Analisis Kasus Jessica Wongso: Pendekatan Hukum Kausal*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2020.

INTEGRITAS POLISI DAPAT DIPENGARUHI OLEH BUDAYA ORGANISASI, KEPUASAN KERJA DAN KEPENIMPINAN

¹Rezky Nur Harismehendra*, ²Novi Indah Earlyanti
^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta 12160
e-mail: rezkynuraris.rnh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika terhadap integritas polisi di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Integritas anggota polisi merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 135 orang yang dipilih secara kluster random sampling dari Polres Jakarta Pusat dan 6 Polsek yang berada di wilayah Polres Jakarta pusat. Dalam Polres dan masing-masing Polsek, responden terdiri dari fungsi satreskrim, satresnarkoba, intelijen, shabara, dan binmas. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Hasil analisis SEM menemukan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi budaya organisasi secara signifikan ($r=0.484$; $p<0.05$) dan kepuasan kerja juga mempengaruhi integritas polisi secara signifikan ($r=0.171$; $p<0.05$). Selanjutnya, budaya organisasi mempengaruhi integritas secara signifikan ($r=0.296$; $p<0.05$). Kepemimpinan etika mempengaruhi integritas anggota polisi secara signifikan ($r=0.118$; $p<0.05$) dan kepemimpinan etika juga mempengaruhi budaya organisasi secara signifikan ($r=0.320$; $p<0.05$). Kesimpulan bahwa persepsi polisi terhadap integritas yang akan ditentukan oleh budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika. Ketiga faktor tersebut akan menentukan berperilaku yang menunjukkan integritas polisi. Kepuasan kerja dan kepemimpinan etika akan membentuk budaya organisasi sebagai perwujudan norma dan nilai-nilai organisasi Polres Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, kepemimpinan etika diharapkan dapat membangun budaya organisasi yang mengedepankan nilai-nilai integritas anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kepuasan kerja anggota yang bersifat intrinsik merupakan dimensi yang masih perlu dikembangkan organisasi Polres Jakarta Pusat.

Kata kunci: integritas, kepuasan kerja, kepemimpinan, budaya organisasi

Abstract

This research is to investigate the effect of job satisfaction, organizational culture and ethical leadership towards the police integrity at Central Jakarta Police District. Police integrity is an important element to build trust to police. The total sample of the research was 135 that selected using cluster random sampling from 6 sub police districts within the jurisdiction of police district office. Within the Police Sub District, the respondents consisted of criminal investigation unit; police patrol unit; community police unit; intelligent unit and police traffic unit. Data Analysis employed Structural Equation Model (SEM) based on Partial Least Square (PLS) procedure of analysis. The research found that job satisfaction effect the organizational culture significantly ($r=0.484$; $p<0.05$) and job satisfaction effect the police integrity significantly ($r=0.171$; $p<0.05$). In addition, organizational culture affect the police integrity significantly ($r=0.296$; $p<0.05$). The ethical leadership affecting the police integrity significantly ($r=0.118$; $p<0.05$) and ethical leadership also affecting the organizational culture significantly ($r=0.320$; $p<0.05$). The research concluded that

the perception of the police towards integrity was determined by organizational culture, job satisfaction and ethical behaviour. Those three factors will determine the behaviour which indicated the police integrity. Job satisfaction and ethical leadership will form the organizational culture as the manifestation of norms and values for Central Jakarta Police District office. Hence, ethical leadership was expected to build organizational culture which emphasized the values of police integrity in implementing their tasks in the field. Intrinsic dimension of job satisfaction need for further developed within the Central Jakarta Police District and sub district office.

Keywords: *integrity, job satisfaction, leadership, organizational culture*

Pendahuluan

Integritas dan akuntabilitas anggota polisi merupakan unsur yang penting bagi kepercayaan publik dalam penegakan hukum. Menurut Perserikatan Bangsa bangsa, kebanyakan mayoritas individu yang terlibat dalam pemolisian berkomitmen secara terhormat dan kompeten terhadap pelayanan publik dan secara konsisten menunjukkan standar personal dan prosedur integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Namun, dalam setiap lembaga kepolisian terdapat unsur ketidakjujuran, kurang profesional dan perilaku jahat (Petter Gottschalk, 2010). Kejahatan polisi didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan polisi dalam tugasnya. Pemolisian kejahatan polisi didefinisikan sebagai menegakkan hukum atas potensi dan aktual kejahatan dalam organisasi kepolisian (Petter Gottschalk, 2010). Nampaknya telah menjadi kecenderungan tradisional untuk mengatakan bahwa kejahatan polisi sebagai akibat praktek jelek ketimbang tindakan kejahatan. Praktek jelek (*bad practice*) merupakan praktek kepolisian berdasarkan standar kinerja rendah yang menyebabkan kerugian yang tidak tersengaja kepada individu, organisasi atau masyarakat (Petter Gottschalk, 2010).

Di negara yang paling maju seperti Amerika Serikat, penyimpangan oleh polisi telah menjadi perdebatan cukup tinggi beberapa puluh tahun lalu (Bahadir Kucukuysal, 2008). Perdebatan ini setelah berbagai kejadian pada tahun 1990 yang mendorong perdebatan publik tentang integritas anggota polisi dan lembaga kepolisian (Klockars, et al., 2006). Seperti juga perdebatan di Amerika tersebut dan di beberapa negara lain, integritas polisi telah menjadi perhatian publik di Indonesia. Salah satu kasus korupsi yang melibatkan Jenderal Djoko dari Korp Lalu Lintas Polri telah menjadi isu publik yang cukup luas dan berimplikasi terhadap permasalahan integritas polisi. Begitu juga kasus korupsi yang dilakukan Jenderal Susno Duadji telah menjadi perbincangan di masyarakat luas terkait dengan integritas polisi. Begitu juga fenomena polisi lalu lintas di Bali dan beberapa tempat yang diunggah di sosial media telah menjadi persepsi negatif terhadap integritas polisi.

Isu integritas polisi sangat penting dilakukan kajian empiris dan telah meningkatkan perhatian publik khususnya di kalangan pengambil kebijakan dan akademisi. Namun tidak banyak literatur akademik yang mengkaji pentingnya fenomena integritas polisi (Klockars, et al., 2006). Konsep budaya organisasi sangat penting dalam memahami integritas polisi karena budaya organisasi bukan hanya suatu aturan formal dan regulasi yang mempengaruhi perilaku dan sikap, tetapi juga norma-norma informal, struktur, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam organisasi. Oleh sebab itu mengikutsertakan budaya organisasi sebagai salah satu

variabel independent dalam penelitian ini menjadi sangat penting sebagai usaha meningkatkan efektivitas organisasi dan managerial (Bahadir Kucukuysal, 2008).

Fenomena dan permasalahan penyimpangan oleh polisi (*police misconduct*) merupakan permasalahan yang kritikal bagi profesi polisi terutama untuk memperoleh legitimasi polisi sebagai lembaga formal kontrol sosial yang tugas dan perannya untuk menegakkan hukum. Sebagaimana di katakan oleh Klockars, et al., (2004), bahwa integritas polisi merupakan kecenderungan normative untuk melawan godaan untuk menyalahgunakan hak dan previlig atau kewenangan pekerjaan mereka. Perluasan dari konsep ini memandang integritas polisi sebagai produk perilaku polisi dan persepektip warganegara terhadap perilaku lembaga kepolisian. Oleh karena itu, integritas dapat ditafsirkan sebagai hasil akhir yang mencakup pengalaman etika sebelumnya dan sejumlah pengalaman baru yang mempengaruhi perspektip anggota polisi.

Pemahaman tentang integritas polisi kontemporer terkait dengan 4 (empat) prinsip-prinsip pemolisian demokratik (*democratic policing*) meliputi *accountability*; *protection of human rights*; *transparency* dan *development of service orientation* (Bayley's, 2001). Oleh karena itu, mengembangkan dan menjaga budaya integritas adalah hal yang sangat penting bagi demokratisasi polisi (Kutnjak, et al., 2015), dan mereka berargumentasi jika dikelola secara benar dan baik, integritas akan menuju kepada tindakan polisi yang professional; polisi akan bertindak tidak diskriminatif; korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh sebab itu, tulisan ini akan menggunakan teori integritas polisi yang memandang integritas polisi sebagai "*normative inclination among police to resist temptations to abuse rights and privileges of their occupation*" (Klockars, et al., 2004). Integritas polisi merupakan norma anggota polisi yang cenderung menolak berbagai godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan atas jabatan yang dimiliki polisi. Teori integritas polisi mempunyai empat dimensi penting dan tingkat integritas polisi dalam Lembaga kepolisian mempunyai hubungan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya yaitu aturan organisasi (*organizational rules*); pencegahan dan pengawasan terhadap penyimpangan oleh polisi; etika diam (*code of silence*); dan mempengaruhi harapan publik terhadap integritas polisi.

Membangun dan memelihara budaya integritas pada anggota polisi di Polres Jakarta Pusat dan budaya intoleransi terhadap segala norma "*police conduct*" merupakan salah satu aspek kunci dari demokratisasi polisi. Manajemen integritas merupakan salah satu prinsip dasar pemolisian demokratis yang tidak bisa ditawar. Jika integritas dikelola cara yang baik akan menghasilkan tindakan-tindakan anggota polisi yang selalu didasarkan atas aturan dan etika, mereka akan bertindak dengan berpegang terhadap aturan hukum yang berlaku, tidak diskriminasi, tidak korupsi dan tidak menyalah gunakan kekuasaan. Mengembangkan, meningkatkan dan menjunjung tinggi budaya integritas tinggi di antara anggota polisi akan menjadi salah satu kunci karakteristik keberhasilan polisi demokratis (Klockars, et al., 2004).

Teori organisasi tentang integritas polisi (Klockars, et al., 2004) memandang integritas polisi sebagai "kecenderungan normative antar anggota polisi untuk menolak penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dari pekerjaannya sebagai polisi. Integritas polisi tidak semata-mata dimaksudkan bahwa anggota polisi akan mempunyai kecenderungan atau kecondongan yang sama untuk menolak semua bentuk godaan yang

ada. Tetapi kontur integritas polisi dapat bervariasi secara signifikan di antara bentuk “*police misconduct*” (Klokars, 1997).

Sesuai dengan berbagai fenomena yang diuraikan di atas, penelitian integritas polisi penting untuk dilakukan, khususnya untuk permasalahan integritas polisi di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat sebagai penelitian yang pertama dilakukan. Selanjutnya variabel penting lainnya yang diasumsikan berpengaruh terhadap integritas polisi adalah kepemimpinan etika (*ethical leadership*) karena kepemimpinan etika sangat penting dan strategis dalam memberikan arahan yang memungkinkan organisasi untuk memenuhi visi dan misinya dalam mencapai tujuan organisasi (Kanungo & Mendonca, 1996). Kepemimpinan etika diasumsikan sebagai faktor kunci di lingkungan eksternal organisasi. Begitu pula perilaku dan moral anggota organisasi tergantung juga standar dan panutan yang diberikan seorang kepemimpinan etika. Kepemimpinan suatu organisasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil berpegang kepada nilai-nilai etis dan mendorong pengembangan budaya dan iklim organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis sebagai pilar organisasi. Oleh sebab itu untuk menjadi pemimpin yang etis, seseorang harus mematuhi nilai perilaku moral sehingga dapat membentuk anggota organisasi yang memiliki integritas yang tinggi. Penelitian ini mengkaji hubungan dan pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja, dan kepemimpinan etika terhadap integritas anggota polisi di wilayah hukum polres dan beberapa polsek di Jakarta pusat. Dengan demikian penelitian akan mengkaji fenomena pandangan anggota polisi tentang seberapa serius “*police misconduct*” menurut persepsi anggota polisi, dan dikaitkan juga dengan fenomena budaya organisasi, kepuasan kerja, dan kepemimpinan etika anggota polisi.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan integritas anggota polisi berdasarkan sembilan indikator integritas polisi, budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat; (2) mengkaji perbedaan integritas polisi, budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika antar Polsek dan fungsi unit kerja di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat; dan (3) mengkaji pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja, dan kepemimpinan etika terhadap integritas polisi di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat

Tinjauan Literatur

Teori Integritas

Kesepakatan tentang pengertian integritas dan praktik apa yang membentuk integritas masih terus dalam dikusi para peneliti. Istilah “integritas,” mencakup semua dan muncul dalam berbagai bentuk. Ketika integritas dibahas, semua orang mendukungnya, meskipun seringkali tidak jelas apa, tepatnya, integritas yang diperlukan (Kaptein & Van Reenen, 2001). Sementara administrasi adalah tindakan dunia dan keputusan yang diarahkan pada penyelesaian tugas, etika adalah dunia abstrak nilai-nilai, moral dan filsafat yang ditandai dengan penilaian benar dan salah (Cooper, 1994). Penelitian etika dalam administrasi publik terutama ditandai oleh nilai-nilai seperti kejujuran, moralitas pribadi, komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusional, kepatuhan terhadap hukum, dan kesesuaian dengan kode etik profesional (Cooper, 1994). Moralitas mensyaratkan bahwa kebijakan dan tindakan melayani kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau

kelompok tertentu (Thompson, 1985). Menurut Weber, ketidaktertarikan dan netralitas adalah sifat karakter budi luhur bagi administrator publik, karena secara pribadi memegang keyakinan politik atau moral dapat mencegah pejabat dari memenuhi komitmen mereka terhadap wewenang hierarkis (Lui & Cooper, 1997).

Integritas sangat penting bagi polisi; hal tersebut adalah perekat yang mengikat polisi dan sistem hukum. Dengan mengatur sikap polisi terhadap orang-orang dan membuat hubungan polisi dengan publik menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diprediksi, integritas adalah kondisi vital dari kepolisian yang sah (Reenen, 1997).

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual. Budaya organisasi penting dikembangkan karena dampak positifnya terhadap pencapaian perubahan berkelanjutan ditempat kerja termasuk peningkatan produktivitas (kinerja). Fahmi Irham (2011) menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap kerja. Dengan demikian, budaya organisasi merupakan cara pandang seseorang terhadap bidang yang ditekuninya dan prinsip-prinsip moral yang dimiliki, yang menumbuhkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakini, memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan prestasi terbaik. Becker (1998) menggambarkan budaya organisasi sebagai kecenderungan untuk terikat dalam garis kegiatan yang konsisten karena menganggap adanya biaya pelaksanaan yang lain (berhenti bekerja). Mowdy, Porter & Steer (1996) mengatakan bahwa budaya organisasi adalah sifat hubungan seorang individu dengan organisasi dengan memperlihatkan indikator yaitu keterbukaan, saling menghargai dan kerjasama.

Manning (1995) berpendapat bahwa budaya polisi sebagian besar merupakan cerminan dari nilai-nilai yang diambil oleh petugas, bahwa budaya itu mengandung kendala yang tidak terlihat tetapi kuat. Menekankan tertanamnya budaya polisi dalam sejarah dan tradisi, Penulis mendefinisikan polisi sebagai sesuatu yang termasuk “praktik yang diterima, aturan, dan prinsip-prinsip perilaku yang diterapkan secara situasional dan rasionalisasi umum dan keyakinan” (Manning, 1995: 472).

Kepuasan Kerja

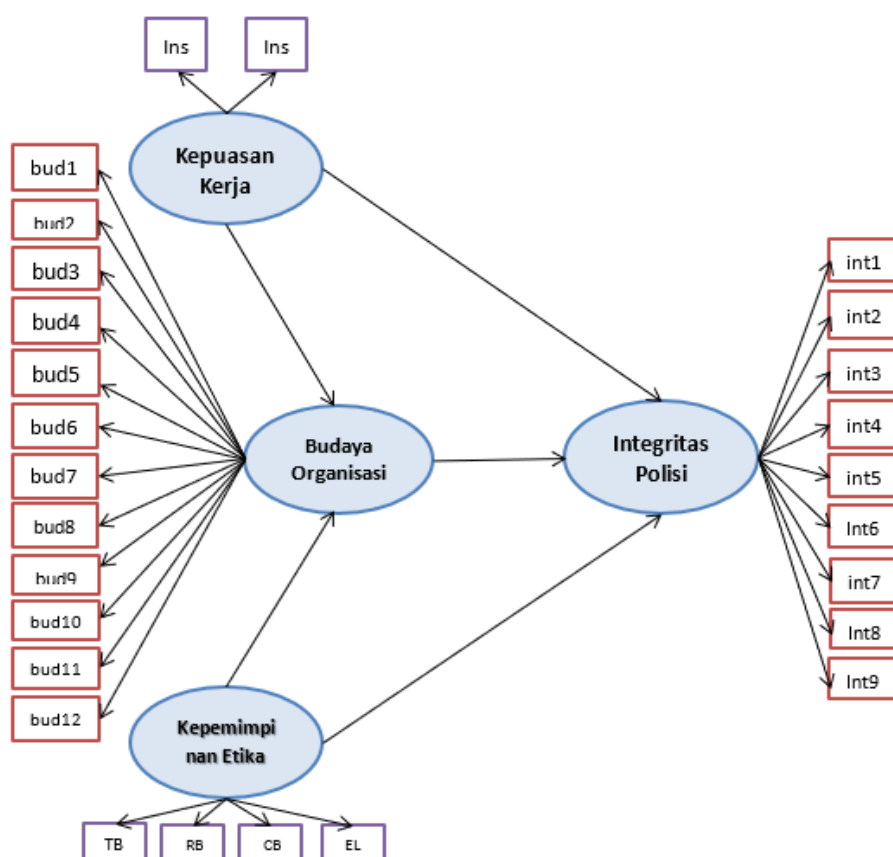
Kepuasan kerja muncul sebagai komponen kunci dari budaya organisasi. Definisi kepuasan kerja memiliki perdebatan. Locke (1976: 24) mendefinisikan kepuasan kerja, sebagai "keadaan emosional yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang," Kepuasan kerja umumnya terdiri dari komponen situasional, emosional, dan kognitif, tetapi para peneliti telah menggambarkan berbagai faktor individu sebagai penentu kepuasan kerja. Kepuasan kerja menunjukkan korelasi positif dengan ketahanan karyawan dan kinerja (Judge & Klinger, 2008). Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa korelasi kepuasan kerja dengan peningkatan kinerja dipertanyakan (Johnson, 2009). Terlepas dari korelasi dengan peningkatan kinerja, para pemimpin organisasi yang cerdas harus memperhatikan tingkat kepuasan kerja karyawannya untuk mempertahankan atau meningkatkan angka retensi mereka. Beberapa teori tersedia

untuk mendefinisikan dan menjelaskan kepuasan kerja di antara karyawan secara lebih efektif.

Kepemimpinan Etis

Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari kata Yunani “*etos*” yang berarti kebiasaan atau karakter. Hal ini berkaitan dengan menggambarkan dan menetapkan persyaratan moral dan perilaku, yang menunjukkan bahwa ada cara berperilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima yang berfungsi sebagai fungsi dari prinsip-prinsip filosofis (Minkes, Small, & Chatterjee, 1999).

Kepemimpinan etis adalah suatu konsep yang nampak ambigu dan mencakup berbagai elemen yang beragam (G.Yuk, 2006). Alih-alih menganggap kepemimpinan etis sebagai sesuatu yang mencegah orang melakukan hal yang salah, Penulis mengusulkan bahwa kita perlu melihatnya sebagai sesuatu yang memungkinkan orang untuk melakukan hal yang benar (Freeman & Stewart, 2006). Seorang pemimpin yang etis adalah orang yang menjalankan prinsip-prinsip perilaku yang penting baginya. Untuk menjadi pemimpin yang etis seseorang perlu mematuhi standar perilaku moral yang lebih universal (Thomas, 2001). Memimpin secara etis diyakini sebagai proses penyelidikan –mengajukan pertanyaan tentang apa yang benar dan apa yang salah–model perilaku–memberikan contoh bagi anggota dan orang lain tentang kebenaran atau kesalahan tindakan tertentu (Guy, 1990).



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Gambar 1. Kerangka Konsep

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh berbagai variabel independen terhadap integritas polisi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data guna menguji hipotesis dan model analisis. Sampel penelitian sebanyak 70 anggota yang bertugas di 8 polsek yang tersebar di beberapa wilayah hukum polres Jakarta pusat. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik kluster random sampling yang artinya sampel penelitian akan mengikutsertakan anggota polisi pada unit kerja yang berasal dari fungsi satreskrim, satresnarkoba, intelijen, shabara, dan binmas. Teknik Analisis Data menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *SmartPLS*. SEM merupakan analisis dengan menggabungkan dua alat yaitu ekonometrika yaitu persamaan simultan yang memfokuskan pada prediksi dan spikometrika yang mampumenggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur tidak langsung berdasarkan pada indikator-indikator (*variable manifest*).

Hasil dan Pembahasan

Jumlah responden yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 135 orang, terdiri dari anggota yang bekerja di unit organisasi Polsek Kemayoran sebanyak 9 orang, Polsek Johar Baru sebanyak 6 orang, Polsek Sawah Besar sebanyak 10 orang, Polsek Gambir sebanyak 14 orang, Polsek Menteng dan Tanah Abang masing-masing sebanyak 13 orang, dan Polres Jakarta Pusat sebanyak 70 orang seperti yang terlihat pada Tabel 1 dan diagram berikut:

Tabel 1. Analisis Deskriptif Jumlah Responden Berdasarkan Unit Organisasi

Unit organisasi	frekuensi	Persentase
Polsek Kemayoran	9	6.67%
Polsek Johar Baru	6	4.44%
Polsek Sawah Besar	10	7.41%
Polsek Gambir	14	10.37%
Polsek Menteng	13	9.63%
Polsek Tanah Abang	13	9.63%
Polres Jakarta Pusat	70	51.85%
Total	135	100.00%

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap anggota polisi di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat digambarkan dengan unit organisasi responden yang bekerja di Polres Jakarta Pusat sebanyak 52%, Polsek Gambir, Polsek Menteng, dan Polsek Tanah Abang masing-masing sebanyak 10%, Polsek Kemayoran dan Polsek Sawah Besar masing-masing sebanyak 7%, Polsek Johar Baru sebanyak 4%. Sehingga jika diamati secara keseluruhan

anggota polisi pada wilayah hukum Polres Jakarta Pusat sebagai responden didominasi oleh anggota yang bertugas di unit organisasi Polres Jakarta Pusat:

Tabel 2. Analisis Deskriptif Jumlah Responden Berdasarkan Fungsi Unit

Fungsi unit	frekuensi	Persentase
Reskrim	48	35.56%
Resnarkoba	29	21.48%
Sabhara	36	26.67%
Binmas	10	7.41%
Intelkam	12	8.89%
Total	135	100.00%

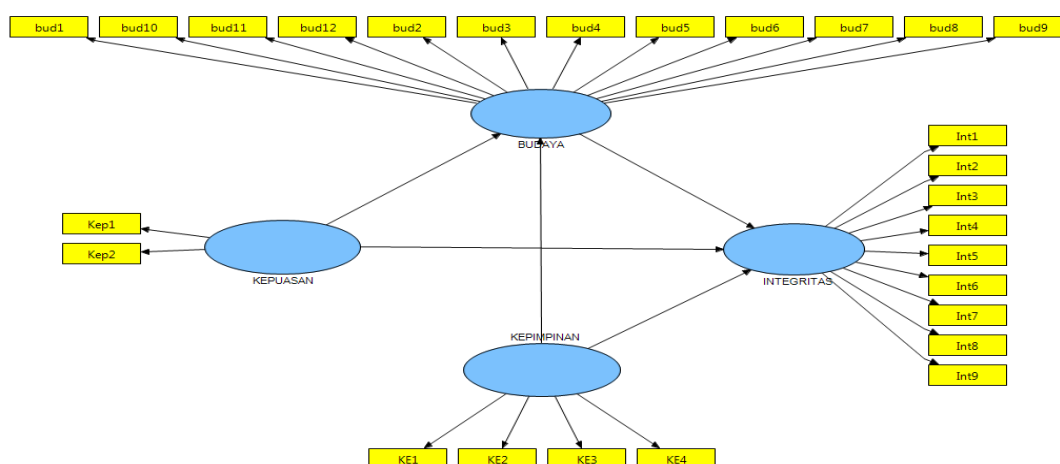
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap anggota polisi pada wilayah hukum Polres Jakarta Pusat digambarkan dengan fungsi unit. Responden dengan fungsi unit reskrim sebanyak 36%, sabhara sebanyak 27%, resnarkoba sebanyak 21%, intelkam sebanyak 9%, dan binmas sebanyak 7%. Sehingga jika diamati secara keseluruhan anggota polisi pada wilayah hukum Polres Jakarta Pusat sebagai responden didominasi oleh anggota dengan fungsi unit reskrim.

Analisis Pengaruh Budaya organisasi, Kepuasan Kerja dan Kepemimpinan etika Terhadap Integritas Polisi

Kepustakaan penelitian tentang budaya polisi dan integritas polisi sepakat bahwa budaya yang ada dalam organisasi kepolisian memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku polisi yang menyimpang. Pandangan tradisional, yang menjelaskan penyimpangan polisi atau kurangnya integritas polisi semata-mata sebagai akibat dari kekurangan para petugas, tidak lagi menjadi pendekatan inti untuk menangani penyimpangan dalam pemolisian; sebaliknya, faktor-faktor organisasi dan budaya yang menjelaskan penyimpangan dan perilaku salah polisi adalah fokus dari pendekatan kontemporer (Klockars, et al., 2006). Dalam penelitian ini, analisis pengaruh variabel budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika terhadap integritas polisi akan dianalisis dengan menggunakan analisis PLS. Spesifikasi model PLS akan berbentuk seperti berikut:

Tahap-tahap dalam analisis PLS meliputi tahap pengujian *outer model*, tahap pengujian *goodness of fit model* dan tahap pengujian *inner model*. Pada tahap pengujian *outer model* pengukuran yang dilakukan meliputi pengujian *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Hasil analisis pada PLS dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dapat dilakukan apabila seluruh indikator dalam model PLS telah memenuhi syarat validitas konvergen, validitas deskriminan dan reliabilitas komposit.

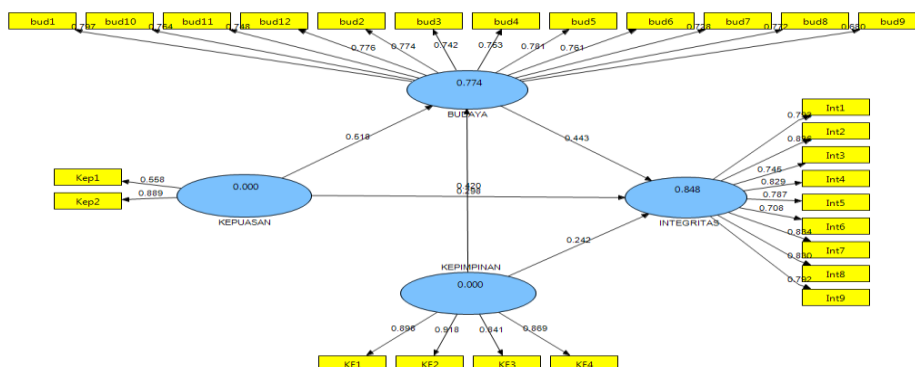


Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Gambar 2. Spesifikasi Model PLS

Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai *loading factor* masing-masing indikator terhadap konstraknya. Untuk penelitian konfirmatori, batas *loading factor* yang digunakan adalah sebesar 0,5, sedangkan untuk penelitian eksploratori maka batas *loading factor* yang digunakan adalah sebesar 0,5. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian konfirmatori, maka batas *loading factor* yang digunakan untuk menguji validitas konvergen masing-masing indikator adalah sebesar 0,5. Berikut ini adalah hasil estimasi model PLS:



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Gambar 3. Hasil Estimasi Model PLS (Algorithm)

Berdasarkan hasil estimasi model pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa indikator telah memiliki nilai *loading factor* berada di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian dapat dikatakan valid digunakan untuk mengukur konstraknya. Nilai *loading factor* menunjukkan besarnya hubungan antar indikator dengan variabelnya. Variabel integritas polisi terdiri dari sembilan indikator yang diwujudkan dalam bentuk

pernyataan. Dari kesembilan indikator pada variabel integritas, indikator integritas 2 yaitu “Anggota polisi menstop pengendara mobil atau motor yang melaju dengan kencang. Anggota polisi setuju menerima pemberian uang yang nilainya separoh dari Nilai Denda Tilang yang seharusnya dibayar,” memiliki korelasi tertinggi dengan nilai r sebesar 0.8362. Dari keempat indikator pada kepemimpinan etika, indikator kepemimpinan 2 yaitu “Pimpinan saya mengkomunikasikan standar etika yang jelas untuk anggota organisasi” memiliki korelasi tertinggi dengan nilai r sebesar 0.9183. Dari indikator pada kepuasan kerja, indikator ekstrinsik memiliki korelasi tertinggi dengan nilai r sebesar 0.8885. Dari kedua belas indikator tersebut, indikator budaya 1 yaitu “Pemolisian bagi saya lebih dari sekedar suatu pekerjaan, tetapi merupakan bagian dari cara kehidupan saya,” memiliki korelasi tertinggi dengan nilai r sebesar 0.7969.

Selain dengan melihat nilai *loading factor* pada masing-masing indikator, pengujian validitas konvergen juga dilakukan dengan melihat nilai *average variance extracted* (AVE) pada masing-masing konstruk. Model dinyatakan telah memenuhi validitas konvergen yang disyaratkan jika masing-masing konstruk telah memiliki nilai *average variance extracted* (AVE) di atas 0,5.

Tabel 3. Nilai AVE

Variabel	AVE
Budaya organisasi	0.5727
Integritas polisi	0.6337
Kepemimpinan etika	0.7781
Kepuasan kerja	0.5503

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Hasil analisis pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memiliki nilai *average variance extracted* (AVE) di atas 0,5 yang berarti bahwa seluruh konstruk pada penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen yang baik. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diujikan telah sesuai dengan masing-masing variable.

Validitas Deskriminan (*Discriminant Validity*)

Discriminant validity dilakukan untuk melihat dan memberi kepastian bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika nilai kuadrat *average variance extracted* (AVE) masing-masing konstruk eksogen melebihi korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Hasil pengujian *discriminant validity* yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil uji validitas deskriminan pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memiliki nilai akar kuadrat *average variance extracted* (AVE) berada di atas nilai korelasi dengan konstruk laten lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada

penelitian ini telah memenuhi validitas deskriminan yang baik. Hal ini dapat diartikan bahwa pertanyaan tiap variable sudah sesuai dan tidak ada yang tercampur dengan variabel lain.

Tabel 4. Validitas Deskriminan

Variabel	Integritas polisi	Budaya organisasi	Budaya organisasi	Kepemimpinan etika
Integritas polisi	0.79496			
Budaya organisasi	0.66916	0.75620		
Budaya organisasi	0.60920	0.59235	0.72315	
Kepemimpinan etika	0.73023	0.71645	0.66910	0.881630

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Composite Reliability dan Crombach's Alpha

Reliabilitas konstruk dapat dinilai dari nilai *cronbachs Alpha* dan nilai *Composite Reliability* pada masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai *cronbachs alpha* melebihi 0,7 dan nilai *composite reliability* melebihi 0,7.

Tabel 5. Reliabilitas Konstruk

Variabel	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
Budaya organisasi	0.9414	0.9320
Integritas polisi	0.9395	0.9272
Kepemimpinan etika	0.9334	0.9045
Budaya organisasi	0.6993	0.2060

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, nilai *cronbachs alpha* seluruh konstruk > 0,7, nilai *composite reliability* > 0,7 dan nilai *average varians extracted* (AVE) seluruh konstruk > 0,5 yang berarti seluruh konstruk pada penelitian telah memenuhi reliabilitas konstruk yang baik. Hal ini berarti bahwa data tersebut dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengujian Goodness of fit Model

Pengujian *goodness of fit model* dilakukan dengan melihat nilai *R square*, *Q2 predictive relevance* dan *fit model PLS*. Berikut ini adalah hasil pengujian *goodness of fit model PLS* tersebut:

1) R Square.

Nilai *R Square* dapat menunjukkan kekuatan model *PLS*, dalam hal ini nilai *R Square* sebesar 0,75 menunjukkan model *PLS* yang kuat kuat, *R Square* sebesar 0,50 menunjukkan model *PLS* yang moderate dan nilai *R Square* sebesar 0,25 menunjukkan model *PLS* yang lemah. (Ghozali, 2016: 78).

Tabel 6 R. Square Model

Variabel	R Square
Integritas polisi	0.8477
Budaya organisasi	0.7742

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai R square model PLS pada tabel 4.27, nilai R square variabel Integritas Polisi adalah sebesar 0,8477. Hal ini berarti variabel Integritas Polisi dipengaruhi variabel budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika sebesar 84.77%, sedangkan 15.23% sisanya dipengaruhi factor lain. Oleh karena nilai R square model PLS melebihi 0,50 maka dinyatakan bahwa model PLS yang diestimasi dalam penelitian ini memiliki kekuatan model pada kategori moderate. Nilai R square variabel Budaya organisasi adalah sebesar 0,7742. Hal ini berarti variabel budaya organisasi dipengaruhi variabel kepuasan kerja dan kepemimpinan etika sebesar 77.42%, sedangkan 22.58% sisanya dipengaruhi faktor lain. Oleh karena nilai R square model PLS melebihi 0,50 maka dinyatakan bahwa model PLS yang diestimasi dalam penelitian ini memiliki kekuatan model pada kategori moderate.

2) Q² Predictive Relevance

Dalam analisis PLS, Q² memperlihatkan kekuatan prediksi model. Nilai Q² model sebesar 0,02 menunjukkan model memiliki predictive relevance lemah, nilai Q² model sebesar 0,15 menunjukkan model memiliki predictive relevance moderate dan nilai Q² model sebesar 0,35 menunjukkan model memiliki predictive relevance kuat. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Q² model dengan variabel endogen integritas polisi adalah sebesar 0.5301, hal ini menunjukkan bahwa model PLS memiliki *predictive relevance* kuat. Artinya model pada *analysis path* ini kuat dalam memberikan prediksi persepsi integritas polisi, jika diketahui nilai persepsi kepuasan kerja, kepemimpinan, serta budaya organisasi. Untuk mencegah penyimpangan polisi dan meningkatkan integritas polisi, organisasi kepolisian telah melakukan upaya signifikan dan menggunakan berbagai metode, mulai dari program kesadaran integritas hingga hukum hukuman yang ketat. Salah satu penelitian paling komprehensif tentang peningkatan integritas polisi dilakukan oleh Reenen (1997), di mana ia mendaftar dan menjelaskan semua metode yang digunakan untuk mencegah non-integritas (lihat Tabel 7).

Tabel 7. Q² Predictive Relevance

	SSO	SSE	1-SSE/SSO
Budaya	1620	904.1584	0.4419
Integritas	1215	570.8693	0.5301
Kepimpinan	540	540	
Kepuasan	270	270	

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Pengujian *Inner Model*

Pengujian *inner model* meliputi uji signifikansi pengaruh parsial dan uji signfiikansi pengaruh simultan. Seluruh pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

1) Uji Signifikansi Pengaruh Parsial

Uji signifikansi digunakan untuk melakukan pengujian pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

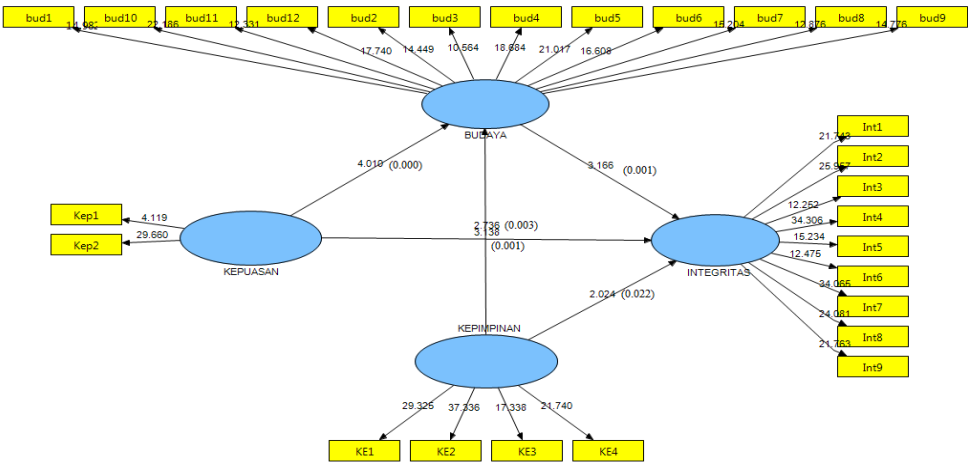
- a) Hipotesis 1
Ho : Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas polisi
Ha : Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap integritas polisi.
- b) Hipotesis 2
Ho : Kepemimpinan etika tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas polisi
Ha : Kepemimpinan etika berpengaruh signifikan terhadap integritas polisi
- c) Hipotesis 3
Ho : Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas polisi
Ha : Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap integritas polisi
- d) Hipotesis 4
Ho : Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi
Ha : Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi
- e) Hipotesis 5
Ho : Kepemimpinan etika tidak berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi
Ha : Kepemimpinan etika berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi

Berdasarkan hasil pengujian, jika $t \text{ hitung} > 1,96$ maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, sedangkan jika nilai $t \text{ hitung} < 1,96$ maka H_0 tidak ditolak atau diterima dan disimpulkan bahwa variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel endogen. Dari hasil uji signifikansi tersebut selanjutnya juga dapat diketahui arah hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap endogen. Arah hubungan tersebut dapat diketahui dari nilai original sampel masing-masing hubungan pengaruh. Apabila arah hubungan pengaruh bertanda positif maka pengaruh variabel eksogen terhadap endogen adalah positif/searah sedangkan apabila original sampel bertanda negatif maka arah hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah berlawanan. Hasil estimasi model sebagai acuan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4 pada halaman berikut.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- (1) Variabel budaya organisasi berpengaruh positif terhadap variabel integritas polisi karena memiliki nilai $T \text{ statistik}$ sebesar 3.1664 dan $p\text{-value}$ sebesar 0.001 ($T \text{ statistik} > T \text{ table}=1,96$ dan $p < 0.05$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai $T \text{ statistik}$ yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_a diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas polisi,

hal ini menunjukkan bahwa semakin baik budaya organisasi yang diikuti responden maka semakin baik integritasnya sebagai polisi.



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Gambar 4. Hasil Estimasi Model PLS (Bootstrapping)

Hasil uji signifikansi pada taraf signifikan 5% dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ((O/STERR))	P-value
Budaya -> Integritas	0.4428	0.4326	0.1399	0.1399	3.1664	0.001
Kepimpinan -> Budaya	0.4195	0.4278	0.1533	0.1533	2.7364	0.003
Kepimpinan -> Integritas	0.2424	0.2381	0.1198	0.1198	2.0237	0.022
Kepuasan -> Budaya	0.5181	0.5196	0.1292	0.1292	4.0101	0.000
Kepuasan -> Integritas	0.2976	0.312	0.0949	0.0949	3.1377	0.001

Dalam menekankan efek budaya polisi pada penyimpangan polisi, Armacost (2004) mengemukakan bahwa sanksi hukum tidak menyelesaikan masalah perilaku salah polisi. Menghukum perwira yang berperilaku buruk menciptakan kambing hitam dan hanya memuaskan rasa haus masyarakat untuk menyalahkan seseorang (Armacost, 2004). Penulis selanjutnya berpendapat bahwa penelitian penilaian ini tidak menghilangkan petugas / tanggung jawab individu atas kesalahan mereka; sebaliknya, fokus pada aktor individu dapat menyebabkan kita kehilangan penyebab penting organisasi dan sistematis di balik tindakan pelanggaran individual, dan dapat mengalihkan perhatian dari perubahan yang diperlukan dalam budaya organisasi (Armacost, 2004). Tidak ada kebijakan atau strategi yang mengabaikan kekuatan

budaya organisasi polisi yang akan berhasil secara permanen dalam mengatasi penyimpangan polisi.

- (2) Variabel kepemimpinan etika berpengaruh positif terhadap variable budaya organisasi karena memiliki nilai T statistik sebesar 2.7364 dan p-value 0.003 ($T_{\text{statistic}} > T_{\text{table}} = 1,96$ dan $p < 0.05$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_a diterima dan H_o ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemimpinan etika responden maka semakin baik budaya organisasinya. Jones menegaskan bahwa perilaku etis adalah hasil dari disposisi pribadi seseorang, karakternya dan bukan hasil dari pengalaman belajar. Dia menegaskan bahwa pemimpin etis adalah konsep pertapaan, di mana pertapa menggambarkan seseorang yang mengendalikan diri, memiliki tujuan yang penuh perhatian sehubungan dengan konsekuensi (Jones, 1995).
- (3) Variabel kepemimpinan etika berpengaruh positif terhadap variable Integritas Polisi karena memiliki nilai T statistik sebesar 2.0237 dan p-value 0.022 ($T_{\text{statistic}} > T_{\text{table}} = 1,96$ dan $p < 0.05$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_a diterima dan H_o ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap Integritas Polisi, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan etika responden maka semakin baik nilai Integritasnya sebagai Polisi. Ahli etika bisnis, Profesor Baradarcco percaya bahwa selama karirnya seroang pemimpin perlu merangkul kode perilaku etis yang lebih kompleks dibandingkan dengan yang dipelajari pada masa kanak-kanak dan remaja. Dia berpendapat bahwa moralitas sejati bukan biner melainkan muncul dalam banyak nuansa abu-bau. Itulah alasan mengapa para pemimpin membutuhkan kode etik yang beragam, kompleks dan memang halus seperti situasi yang mereka hadapi. Akibatnya, para pemimpin perlu merangkul nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas dan terus menerus mengevaluasi nilai-nilai dasar mereka (J.J.L Badaracco, 2006).
- (4) Variabel kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap variable budaya organisasi karena memiliki nilai T statistik sebesar 4.0101 dan p-value 0.000 ($T_{\text{statistic}} > T_{\text{table}} = 1,96$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_a diterima dan H_o ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan responden maka semakin baik nilai budaya organisasinya.
- (5) Variabel kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap variable Integritas Polisi karena memiliki nilai T statistik sebesar 3.1377 dan p-value 0.001 ($T_{\text{statistic}} > T_{\text{table}} = 1,96$ dan $p < 0.05$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_a

diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Integritas Polisi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan responden maka semakin baik nilai Integritasnya sebagai Polisi. Karena beberapa orang secara alami optimis (atau pesimis) dan dapat dipuaskan (tidak puas) dalam sebagian besar situasi, komponen pengaruh kepuasan kerja tidak boleh diabaikan, tetapi faktor lain juga dapat berkontribusi.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis PLS, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

(1) Hipotesis 1 (Pengaruh Langsung Kepuasan Kerja Terhadap Integritas Polisi)

Nilai T statistik pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap integritas polisi signifikan dengan nilai T statistik sebesar 3.1377 ($T_{\text{statistic}} > T_{\text{table}} = 1,96$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas polisi, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kepuasan kerja yang diikuti responden maka semakin tinggi nilai integritas polisi responden. Hal ini mendukung hipotesis 1 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 1 diterima.

(2) Hipotesis 2 (Pengaruh Langsung Kepemimpinan Etika Terhadap Integritas Polisi)

Nilai T statistik pengaruh variabel kepemimpinan etika terhadap integritas polisi signifikan dengan nilai T statistik sebesar 2.0237 ($T_{\text{statistic}} > T_{\text{table}} = 1,96$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa kepemimpinan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas polisi responden, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemimpinan etika responden maka semakin tinggi integritas polisi responden. Hal ini mendukung hipotesis 2 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 2 diterima.

(3) Hipotesis 3 (Pengaruh Langsung Budaya Organisasi Terhadap Integritas Polisi)

Nilai T statistik pengaruh variabel budaya organisasi terhadap integritas polisi signifikan dengan nilai T statistik sebesar 3.1664 ($T_{\text{statistic}} > T_{\text{table}} = 1,96$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas polisi responden, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi responden maka semakin tinggi integritas polisi responden. Hal ini mendukung hipotesis 3 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 3 diterima.

(4) Hipotesis 4 (Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Budaya organisasi)

Nilai T statistik pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap budaya organisasi signifikan dengan nilai T statistik sebesar 4.0101 ($T_{\text{statistic}} > T_{\text{table}} = 1,96$) dan original sampel bertanda positif. Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi responden, hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan responden maka semakin tinggi budaya organisasi responden. Hal ini mendukung hipotesis 4 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 4 diterima.

(5) Hipotesis 5 (Pengaruh Kepemimpinan Etika Terhadap Budaya Organisasi)

Nilai T statistik pengaruh variabel kepemimpinan etika terhadap budaya organisasi signifikan dengan nilai T statistik sebesar 2,7364 ($T \text{ statistic} > T \text{ table} = 1,96$) dan original sampel bertanda positif Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa kepemimpinan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi responden, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemimpinan etika responden maka semakin tinggi budaya organisasi responden. Hal ini mendukung hipotesis 5 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 5 diterima.

(6) Hipotesis 6 (Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Integritas Polisi Melalui Budaya Organisasi)

Nilai T statistik pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap integritas polisi melalui budaya organisasi signifikan dengan nilai T statistik sebesar 2,4845 ($T \text{ statistic} > T \text{ table} = 1,96$) dan original sampel bertanda positif Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa budaya organisasi memediasi pengaruh positif kepuasan kerja terhadap integritas polisi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja responden maka akan semakin tinggi budaya organisasi responden serta integritas polisi juga semakin tinggi. Hal ini mendukung hipotesis 6 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 6 diterima.

(7) Hipotesis 7 (Pengaruh Kepemimpinan Etika Terhadap Integritas Polisi Melalui Budaya Organisasi)

Nilai T statistik pengaruh variabel kepemimpinan etika terhadap integritas polisi melalui budaya organisasi signifikan dengan nilai T statistik sebesar 2,0701 ($T \text{ statistic} > T \text{ table} = 1,96$) dan original sampel bertanda positif Oleh karena nilai T statistik yang diperoleh signifikan dan original sampel bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa budaya organisasi memediasi pengaruh positif kepemimpinan etika terhadap integritas polisi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemimpinan etika responden maka akan semakin tinggi budaya organisasi responden serta integritas polisi juga semakin tinggi. Hal ini mendukung hipotesis 7 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 7 diterima.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian berbagai penjelasan di atas dan analisis terhadap hasil penelitian dari 135 responden yang berasal dari unit organisasi Polsek Kemayoran, Polsek Johar Baru, Polsek Sawah Besar, Polsek Gambir, Polsek Menteng, Polsek Tanah Abang, dan Polres Jakarta Pusat, maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata tertinggi pernyataan variabel integritas polisi adalah Anggota polisi secara umum suka menyambangi dan kontrol di dalam lingkungan komunitas masyarakat, sehingga beberapa toko, restaurant dan café menunjukkan

penghargaan mereka atas perhatian anggota polisi dan memberikan uang bensin, makanan, dan minuman sedangkan rata-rata terendah adalah pernyataan anggota polisi menginvestigasi kejadian perampokan suatu toko perhiasan dan banyak barang-barang perhiasan mas dan berlian yang telah diambil kelompok perampok. Sewaktu memeriksa toko perhiasan tersebut, anggota polisi mengambil jam berharga sebagai hadiah untuk anggota polisi. Anggota polisi melaporkan bahwa jam berharga yang ada di toko tersebut telah hilang di ambil oleh para perampok. Rata-rata tertinggi pernyataan variabel budaya organisasi adalah pernyataan rencana mengurangi kejahatan dimasadeapan tidak akan berjumlah banyak sedangkan rata-rata terendah adalah pernyataan Anggota polisi yang baik memahami betul bahwa jarang orang bercerita kebenaran. Rata-rata tertinggi pernyataan variabel kepuasan kerja adalah dimensi intrinsik, sedangkan rata-rata terendah adalah dimensi ekstrinsik. Rata-rata tertinggi pernyataan variabel kepemimpinan etika adalah dimensi *task behavior*, sedangkan rata-rata terendah adalah dimensi *ethical leadership*.

2. Tidak ada perbedaan signifikansi antara fungsi-fungsi unit kerja di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat terhadap budaya organisasi, kepuasan kerja, kepemimpinan etika, dan integritas polisi.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa:
 - a. Kepuasan kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas polisi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan etika responden maka semakin tinggi integritas responden sebagai polisi
 - b. Kepuasan kerja dan kepemimpinan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi responden, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja dan kepemimpinan etika responden maka semakin tinggi budaya organisasi responden.
 - c. Budaya organisasi memediasi pengaruh positif kepuasan kerja dan kepemimpinan etika terhadap integritas polisi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja dan kepemimpinan etika responden maka akan semakin tinggi budaya organisasi responden serta integritas juga semakin tinggi dikarenakan integritas dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh budaya organisasi yang tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa saran serta rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Integritas melalui pemahaman yang tepat mengenai budaya organisasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan etika dapat dilakukan dengan program-program pelatihan kepada anggota hingga level pimpinan tertinggi. Kemudian dapat dibuat juknis dan juklak sebagai pedoman pelaksanaannya hingga proses kristalisasi pemahaman tersebut pada pelaksanaan tugas sehari-harinya.
2. Dengan terbuktinya kepuasan kerja dapat meningkatkan budaya organisasi dan integritas polisi, maka sebaiknya Polres Jakarta Pusat meningkatkan tingkat

- kesejahteraan dari segi instrinsik maupun ekstrinsik sehingga dapat meningkatkan budaya organisasi dan integritas yang dimiliki anggota Polsek dan Polres di wilayah Polres Jakarta Pusat. Kepemimpinan etika juga terbukti dapat meningkatkan budaya organisasi dan integritas polisi. Maka sebaiknya Polres Jakarta Pusat meningkatkan tingkat nilai-nilai yang mencakup *task behavior*, *relation behavior*, *change behavior*, dan *ethnical leadership* melalui pelatihan, ataupun aturan-aturan baru sehingga dapat meningkatkan budaya organisasi dan integritas yang dimiliki anggota Polsek dan Polres di wilayah Polres Jakarta Pusat.
3. Walaupun secara statistik tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai integritas polisi, budaya organisasi, kepuasan kerja, dan kepemimpinan etika. Namun demikian, usaha meningkatkan ke-empat variabel tersebut sangat diperlukan pada Polres Jakarta Pusat.

Daftar Pustaka

- Anderson, G.S., Litzenberger, R. & Plecas, D. (2002). Physical evidence of police officer stress. *Policing: International Journal of Police Strategies and Management*, 25(2), 399-420.
- Anechiarico, F. (2008). Fighting municipal corruption: The problem of finding best practices, paper presented to the Empowering Anti-corruption Agencies: Defying Institutional Failure and Strengthening Preventive and Repressive Capacities, Lisbon, May 14-16.
- Arrigo, B. A., & Claussen, N. (2003). Police corruption and psychological testing: A strategy for preemployment screening. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 47(3), 272-290.
- Arter, M.L. (2007). Stress and deviance in policing. *Deviant behavior*, 29(1), 43-69.
- Avolio, J. B., & Gardner, L. W. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root cause of positive forms of leadership. *Leadership Quarterly*, 16, 315-338.
- Baker, K. A. (2002). Organizational Culture. In Washington Research Evaluation Network (Eds.), *Management Benchmarking Study*.
- Barbuto, J. E., & Wheeler, D. W. (2006). Scale development and construct clarification of servant leadership. *Group & Organization Management*, 31, 300-326.
- Bayley, D.H. (1994). *Police for the future: Studies in crime and public policy*. New York, NY: Oxford University Press.
- Becker, T. E. (1998). Integrity in Organizations: Beyond Honesty and Conscientiousness. *The Academy of Management Review*, 23(1), 154-161.
- Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. *Journal of applied psychology*, 85(3), 349.
- Caldwell, C., Hayes, L., Bernal, P., & Karri, R. (2008). Ethical stewardship – implications for leadership and trust. *Journal of Business Ethics*, 78, 153-164.
- Carter, D.L., Sapp, A.D., & Stephens, D.W. (1989). *The state of police education: Policy direction for the 21st century*. Washington, DC: Police Executive Research Forum.

- Chern, J.Y., Wan, T.T.H., & Begun, J.W. (2002). A Structural Equation Modeling Approach to Examining the Predictive Power of Determinants of Individuals' Health Expenditures. *Journal of Medical Systems*, 26 (4), 323-336.
- Clark, A., Kristensen, N. & Westergard-Nielsen, N. (2009). Job satisfaction and coworker wages: status or signal? *Economic Journal*, 119, pp. 430–47.
- Collins, J., Soo Hoo, T., Krantz, M., & Cosgrove, R. (2012). Creating an executive doctorate in civil security in the United States. *Journal of Homeland Security & Emergency Management*, 9(2), 1–8.
- Cooper, Terry L. (1994). The Emergence of Administrative Ethics as a Field of Study in the United States. In T. L. Cooper (Ed.), *Handbook of Administrative Ethics*. New York: Marcel Dekker.
- Crank, J.P., & Giacomazzi, A.L., (2007). Areal policing and public perceptions in a nonurban setting: one size fits one. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 30(1), 108-31.
- Dash, N., Morrow, B., Mainster, J., & Cunningham, L. (2007). Lasting effects of Hurricane Andrew on a working-class community. *Natural Hazards Review*, 8(1), 13–21.
- Detrick, P. & Chibnall, J.T. (2002). Prediction of police officer performance with the Inwald Personality Inventory. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 17 (2), 9-17.
- Dickson, K. E., & Lorenz, A. (2009). Psychological empowerment and job satisfaction of temporary and part-time nonstandard workers. *Institute of Behavioral and Applied Management* 8(2), 1-6.
- Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. *Journal of applied psychology*, 86(1), 42.
- Encyclopedia of Biopharmaceutical Statistics: 2nd Edition, Revised and Expanded. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2003: 343-348.
- Erhard, W., Jensen, M.C, & Zaffron, S. (2009) Integrity: a positive model that incorporates the normative phenomena of morality, ethics, and legality, Harvard NOM Research Paper No. 06-11.
- Fijnaut, C. & Huberts, L. (Eds.), (2002). *Corruption, integrity and law enforcement*, Kluwer Law International, The Hague: Printed in The Netherlands.
- Foster, S., Corti-Giles, B., & Knuiman, M. (2010). Neighbourhood design and fear of crime: A social-ecological examination of the correlates of residents' fear in new suburban housing developments. *Health & Place*, 16, 1156-1165.
- Freeman, R. E., Martin, K., Parmar, B., Cording, M., & Werhane, P. H. (2006). *Leading through values and ethical principles*. In R. J. Burke & C. L. Cooper (Eds.), *Inspiring Leaders*, Routledge Publishing. Oxford, UK.
- Garbarino, S., Magnavita, N., Elovainio, M., Heponiemi, T., Ciprani, F., Cuomo, G., & Bergamaschi, A. (2011). Police job strain during routine activities and a major event. *Occupational Medicine*, 61(6), 395-399.
- Giacomantonio, C. (2013). A typology of police organizational boundaries. *Policing & Society: An International Journal of Research and Policy*, 1-19.

- Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship based approach to leadership: Development of leader member exchange theory (LMX) of leadership over 25 years: Applying a multi-level, multi-domain perspective. *Leadership Quarterly*, 6, 219-247.
- Guffey, J. E., Larson, J. G., Zimmerman, L., & Shook, B. (2007). The development of a Thurstone scale for identifying desirable police officer traits. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 22(1), 1-9.
- Hasisi, B. (2008). Police, politics, and culture in a deeply divided society. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 98(3), 1119-1145.
- Henson, B.H., Reyns, B.W., Klahm, C.F., & Frank, J. (2010). Do good recruits make good cops? Problems predicting and measuring academy and street-level success. *Police Quarterly*, 13, 5-26.
- Huberts, L., (2010). Grand, elite and street-level ethics and integrity in the security sector: A theoretical framework. In Monica den Boer & Emile Kolthoff (Eds.), *Ethics and Security*. (pp. 189-206). The Hague: Eleven International.
- Jensen, M.C. (2009) Integrity: without it nothing works (January 14, 2009). Rotman Magazine: The Magazine of the Rotman School of Management, pp. 16-20, Fall 2009; Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 10-042; Barbados Group Working Paper No. 09-04; Simon School Working Paper No. FR 10-01.
- Johnson, R. (2012). Police organizational commitment: The influence of supervisor feedback and support. *Crime & Delinquency*, 1-26.
- Jones, M. (2008). Governance, integrity, and the police organization. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 32(2), 338-350
- Judge, T., Thoreson, C., Pucik, V., & Welbourne, T. (1999). Managing coping with organizational change: A dispositional perspective. *Journal of Applied Psychology*, 84, 107-122.
- Kathryn B. A. (2002). *Organizational Culture*. Office of Science, U.S. Department of Energy.
- Kim, H., & Yukl, G. (1995). Relationships of self-reported and subordinate reported leadership behaviors to managerial effectiveness and advancement. *Leadership Quarterly*, 6, 361-377.
- Klinger, D. A. (2004). Environment and organization: Reviving a perspective on the police. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 593(1), 119-136.
- Lersch, K.M. & Mieczkowski, T. (2000). An examination of the convergence and divergence of internal and external allegations of misconduct filed against police officers. *Policing*, 23, 54-68.
- Locke, E. (1976). Job satisfaction and job performance: A theoretical analysis. *Organization Behavior and Human Performance*, 5, 484-500.
- Mahsud, R., Yukl, G., & Prussia, G. (2010). Leader empathy, ethical leadership, and relation-oriented behaviors as antecedents of leader-member exchange quality. *Journal of Managerial Psychology*, 25, 561-577.
- Malthouse, E. (2001). How High or Low Must Loadings Be to Keep or Delete a Scale Item? *Journal of Consumer Psychology*, 10 (1/2), 81-82.

- Masterson, S. S., Lewis, K., Goldman, B. M., & Taylor, M. S. (2000). Integrating justice and social exchange: The differing effects of fair procedures and treatment on work relationships. *Academy of Management journal*, 43(4), 738-748.
- McCarty, W.P., Jihong, Z., & Garland, B.E. (2007). Occupational stress and burnout between male and female police officers: Are there any gender differences? *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 30(4), 672-691.
- Morgan, G., Leech, N., Gloekner, G., & Barrett, K.C. (2005). SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Noblet, A.J., Rodwell, J.J., & Allisey, A. F. (2009). Police stress: The role of psychological contract and perceptions of fairness. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 32(4), 613-630.
- Oliver, W.M., & Meier, C. (2004). Stress in small town and rural law enforcement: Testing the assumptions. *American Journal of Criminal Justice*, 29 (1), 37-56.
- Parry, K. W., & Proctor-Thompson, S. B. (2002). Perceived integrity of transformational leaders in organizational settings. *Journal of Business Ethics*, 35, 75-96.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. *Journal of Management*, 26, 513– 563.
- Rashid M.Z.A., Sambasivan M., Rahman A.A. (2004). The Influence of Organizational Culture on Attitudes toward Organizational Change. *Leadership and Organization Development Journal*, 25 (2), 161-179.
- Rotundo, M., & Sackett, P. R. (2002). The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of job performance: A policy-capturing approach. *Journal of applied psychology*, 87 (1), 66.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN KEPOLISIAN MELALUI PENGEMBANGAN STIK LEMDIKLAT POLRI MENJADI UNIVERSITAS

¹Vita Mayastinasari, ²Novi Indah Earlyanti, ³Arnapi
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK PTIK) Jakarta 12160
e-mail: noviindahearlyanti@stik-ptik.ac.id

Abstrak

Transformasi pendidikan merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Transformasi pendidikan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan tinggi berupa transformasi kelembagaan, restrukturisasi, dan peningkatan kualitas komposisi tenaga pengajar, yang menjadi bagian dari program prioritas Kapolri. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan struktur Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi Universitas Kepolisian. Didukung oleh teori *education management*, evaluasi dari Kirkpatrick, struktur manajemen dari Colquitt, penelitian ini menggunakan *mix method research* dengan sumber informen penelitian adalah: masyarakat, personel Polri, dan civitas akademik. Masyarakat dikategorisasikan pada 3 segmen, yaitu: pelajar, mahasiswa (S1, S2, dan S3), dan orang yang sudah bekerja dengan berbagai profesi, selain profesi Polisi atau ASN Polri. Hasil penelitian diketahui bahwa minat masyarakat dan anggota Polri mengikuti pendidikan didominasi oleh minat prefensial dan transaksional dengan mengharapkan kepastian pekerjaan, karier, kesetaraan, jabatan setelah lulus dari Universitas Kepolisian. Dapat disimpulkan minat masyarakat dan anggota Polri untuk ikut pendidikan akan menjadi pertimbangan keberlangsungan Universitas Kepolisian. Bentuk yang paling relevan untuk melakukan transformasi pendidikan adalah Perguruan Tinggi Kementrian Lain (PTKL). Untuk pengoperasionalan anggaran dapat dilakukan pada tahap jangka menengah dan panjang, serta harus memperhatikan regulasi penetapan jalur karir yang terintegrasi, sistemik dan sistematis, termasuk perhatian terhadap jalur karir dosen yang meliputi peningkatan kompetensi dan pengembangan jabatan akademik.

Kata kunci: transformasi pendidikan, pengembangan organisasi, evaluasi, SDM

Abstract

Educational transformation is important in improving the quality of education to produce quality human resources. Educational transformation requires strengthening the institutional capacity of higher education in the form of institutional transformation, restructuring, and improving the quality of the composition of teaching staff, which is part of the National Police Chief's priority program. The aim of this research is to analyze the interests of the public and National Police personnel to participate in education and develop the structure of the Police Science College into a Police University. Supported by education management theory, evaluation from Kirkpatrick, management structure from Colquitt This research employs mixed method research with the sources of research informants being: the community, National Police personnel, and the academic community. The community is

categorized into three segments: students, university students (S1, S2, and S3), and people who have worked in various professions, other than the profession of Police or ASN Polri. The research results tells that the interest of the public and members of the National Police in pursuing education is dominated by preferential and transactional interests in the hope of job security, career, equality and position after graduating from the Police University. It is concluded that such interests to participate in education will be a consideration for the sustainability of the Police University. And the most relevant form for carrying out educational transformation is Other Ministry Higher Education (PTKL). Budget operations can be carried out in the medium and long term stages. They must also pay attention to the regulations for determining integrated, systemic and systematic career paths, including attention to lecturer career paths which include increasing competence and developing academic positions.

Keywords: *educational transformation, organizational development, evaluation, human resources*

Pendahuluan

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan konsekuensi dan tuntutan dalam menghadapi abad ke-21. Transformasi pendidikan merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guna mencetak SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi merupakan perubahan rupa dalam wujud bentuk dan sifat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai proses belajar manusia seutuhnya dengan mempelajari dan mengembangkan kehidupan sepanjang hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka transformasi pendidikan merupakan berbagai perubahan yang dilakukan manusia dalam mempelajari dan mengembangkan kehidupan selama waktu hidupnya. Transformasi pendidikan adalah sebuah siklus, proses yang terus berjalan, untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas hasil capaian peserta didik. Transformasi pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai metode, bentuk dan cara, baik secara formal maupun informal. Salah satu institusi yang mengemban tanggung jawab melakukan transformasi pendidikan secara formal adalah perguruan tinggi, tidak terkecuali STIK.

Sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas, dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut, Universitas menyediakan pendidikan berbasis akademik, dan vokasi. Universitas juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan, atau pendidikan vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan hal tersebut dan kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab untuk mentransformasikan pendidikan secara optimal, serta mewujudkan “Polri Presisi”, maka STIK berupaya untuk meredesain struktur kelembagaannya, dari sekolah tinggi menjadi universitas.

Transformasi pendidikan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan tinggi berupa transformasi kelembagaan, restrukturisasi, dan peningkatan kualitas komposisi tenaga pengajar. Transformasi pendidikan menjadi bagian dari program prioritas Kapolri nomor 3: “Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0). Selain itu menjadi bagian rencana aksi nomor 13: “Penataan kurikulum pada pendidikan pengembangan spesialisasi dan pengembangan umum,” dan rencana aksi nomor 14: “Meningkatkan mutu pendidikan dan

pelatihan menuju pendidikan berkelas dunia (word class standard)". Penguatan transformasi pendidikan kepolisian melalui transformasi kelembagaan, juga menjadi salah satu bagian dari 13 program prioritas Lemdiklat Polri, yaitu program nomor 9: "Mengembangkan STIK Lemdiklat Polri menjadi Universitas Keamanan." STIK merasa pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan hal penting, sehingga STIK berupaya mewujudkan Universitas Kepolisian (Unipol). Beberapa hal yang merupakan urgensi Unipol adalah:

1. Tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan kerja—Transformasi STIK menjadi Unipol dapat: (1) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada personel kepolisian; (2) mengembangkan program studi yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan kompetensi personel yang beragam; (3) meningkatkan kompetensi personel kepolisian dalam berbagai aspek pekerjaan di bidang kepolisian; (4) menyediakan program pelatihan yang lebih luas dan lebih mendalam dalam bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan; (5) meningkatkan pengakuan internasional terhadap institusi pendidikan Polri yang dapat menghasilkan kerja sama internasional dalam pelatihan, pertukaran pengetahuan, dan berbagai program lainnya; dan (6) membantu institusi pendidikan kepolisian untuk lebih siap menghadapi tantangan global yang berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum. Transformasi merupakan upaya untuk menjawab perubahan dalam tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja, serta untuk memastikan bahwa personel kepolisian dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan saat ini dan masa depan. Transformasi ini juga dapat membantu meningkatkan citra dan profesionalisme kepolisian di mata masyarakat dan dunia internasional.
2. Pemerataan penguasaan kompetensi—Transformasi STIK menjadi Unipol memiliki beberapa alasan dan manfaat yang berkaitan dengan tujuan pemerataan kompetensi anggota Polri, yaitu: (1) meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan di bidang kepolisian yang memberi peluang bagi personel kepolisian dari berbagai wilayah; (2) memungkinkan personel kepolisian untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, sehingga pemerataan kompetensi dapat terjadi dalam berbagai bidang; (3) memberikan kesempatan kepada personel kepolisian untuk memperoleh pendidikan tinggi yang tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga meningkatkan mobilitas karier; dan (4) memberikan dukungan yang lebih besar untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang kepolisian yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan, inovasi, dan penguasaan kompetensi yang lebih mendalam.
3. Peningkatan jenjang karir—Transformasi STIK menjadi Unipol berperan penting dalam peningkatan jenjang karir personel kepolisian, di antaranya dapat: (1) menyediakan program pendidikan tinggi lebih beragam dalam membuka peluang personel kepolisian untuk memperoleh pendidikan tinggi guna meningkatkan prospek karir mereka; (2) menyediakan pelatihan dan pendidikan lanjutan yang berfokus pada pengembangan keahlian dan kompetensi khusus yang memungkinkan dapat mengembangkan keahlian yang diperlukan dalam tugas dan karir mereka; (3) mendukung penelitian dan pengembangan bidang kepolisian

- sehingga mampu berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan; (4) menyediakan pelatihan kepemimpinan yang lebih baik bagi personel kepolisian dalam mempersiapkan peran kepemimpinan yang lebih tinggi dalam hierarki kepolisian; (5) mengembangkan kompetensi yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme personel kepolisian, sehingga menjadi lebih berkualifikasi dan lebih siap dalam melaksanakan tugas-tugas penting mereka.
4. Inklusi dalam penguasaan kompetensi—Transformasi STIK menjadi Unipol secara positif memengaruhi inklusi dalam penguasaan kompetensi, yaitu: (1) memperluas akses pendidikan dan pelatihan dari berbagai latar belakang wilayah, etnis, dan gender yang beragam; (2) memungkinkan penguasaan isu-isu inklusi dan keadilan dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan diskriminasi, bias, dan pelanggaran hak asasi manusia; (3) memungkinkan penyelenggaraan pelatihan sensitivitas kultural yang lebih baik kepada personel kepolisian dalam memastikan bahwa mereka dapat berinteraksi secara efektif dengan masyarakat yang beragam budaya; dan (4) mendorong diversifikasi personel kepolisian dengan menarik individu dari beragam latar belakang.
 5. Memberi peluang pergaulan akademik—Transformasi STIK menjadi Unipol memberikan peluang pergaulan akademik yang lebih luas, yaitu: (1) memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dosen-dosen dengan berinteraksi langsung dalam kelas, seminar, dan kegiatan akademik lainnya; (2) personil Polri dapat memilih untuk mengikuti program akademik yang ditawarkan oleh universitas tersebut; (3) menyelenggarakan seminar, konferensi, dan diskusi ilmiah tentang berbagai topik yang dapat memperluas pengetahuan dan berbagi pengalaman para personil kepolisian; (4) menyelenggarakan pelatihan khusus dan kursus singkat yang sesuai dengan kebutuhan personel kepolisian; dan (5) membantu personel kepolisian membangun jaringan akademis, mahasiswa, dan profesional dari berbagai bidang, yang dapat bermanfaat dalam pekerjaan dan perkembangan karir mereka.
 6. Pemanfaatan lulusan pada bidang yang tepat—Pemanfaatan lulusan dari institusi pendidikan kepolisian yang telah bertransformasi menjadi universitas merupakan bagian penting untuk: (1) memastikan bahwa lulusan ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka; (2) mendapatkan pelatihan lanjutan dalam mengasah keterampilan yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan mereka jalankan; (3) menempatkan lulusan dalam posisi manajemen atau kepemimpinan yang berperan dalam mengelola sumber daya, mengkoordinasikan operasi, dan mengambil keputusan strategis; (4) latar lulusan dengan ragam kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan membantu perumusan strategi kepolisian yang lebih efektif (5) lulusan dapat dijadikan instruktur atau dosen yang dapat berbagi pengetahuan dan pengalamannya pada generasi berikutnya; dan (6) lulusan dengan keahlian khusus, seperti forensik atau keamanan *cyber*, dapat digunakan sebagai konsultan dalam kasus-kasus yang memerlukan keahlian khusus.

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar penetapan struktur dan pengelolaan pendidikan kepolisian secara komprehensif, sistemik, dan sistematis guna mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian? (2) Bagaimana pengembangan struktur STIK menjadi Universitas Kepolisian? dan (3) Bagaimana pengembangan SDM STIK menjadi Universitas Kepolisian? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian; (2) menganalisis pengembangan struktur STIK menjadi Universitas Kepolisian; dan (3) menganalisis pengembangan SDM STIK menjadi Universitas Kepolisian.

Tinjauan Literatur

Transformasi Pendidikan

Pendidikan merupakan proses secara sistematis guna mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi, berkaitan dengan keahlian, dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pendidikan memiliki prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut:

1. Personel yang diberikan pendidikan (*trainee*) harus dapat dimotivasi untuk belajar.
2. *Trainee* harus memiliki kemampuan belajar.
3. Terwujud penguatan proses pembelajaran.
4. Tersedia bahan-bahan praktik terkait pendidikan.
5. Materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap, dan memenuhi kebutuhan.

Pendidikan itu berasal dari bahasa latin, yaitu "*ducare*", yang memiliki arti "menuntun, mengarahkan, atau memimpin" dan awalan *e*, berarti "keluar". Jadi, pendidikan berarti kegiatan "menuntun ke luar". Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk:

1. memperbaiki kinerja dengan meningkatkan kuantita, dan kualitas output;
2. mengurangi waktu belajar;
3. mengurangi/ menurunkan biaya akibat kesalahan kerja;
4. mengurangi kecelakaan kerja;
5. menurunkan *turnover*, dan ketidakhadiran kerja;
6. meningkatkan kepuasan kerja, mencegah atau mengurangi antipati personel organisasi;
7. meningkatkan pertumbuhan pribadi;
8. menentukan efektivitas, dan efisiensi organisasi;
9. mengubah tingkah laku.

Perubahan tingkah laku dalam tiga (3) aspek, yaitu:

1. Psikomotorik, mengarah pada keterampilan fisik tertentu.
2. Afektif, mencakup: perasaan, nilai, sikap.

3. Kognitif.

Pendidikan dalam konsep sistem diawali dengan identifikasi kebutuhan pendidikan, dan dilanjutkan dengan tahapan secara berurutan: penetapan sasaran, merancang program, pelaksanaan program, dan evaluasi pendidikan. Secara skematis, pendidikan dalam konsep sistem diilustrasikan pada Gambar 1.



Sumber: Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, 2020.
Education Management, Analisis Teori dan Praktik.
Jakarta: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, p.2.

Gambar 1 Konsep Pendidikan Sistem

Pelaksanaan pendidikan didasarkan pada analisis kebutuhan, agar program yang ditetapkan efektif, dan efisien. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan selayaknya dilakukan melalui analisis kebutuhan yang secara skematis diilustrasikan pada Gambar 2 pada halaman berikut.

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kinerja. Beberapa masalah kinerja dapat diklasifikan menjadi beberapa hal, antara lain adalah personel yang tidak memperlihatkan kinerja baik, walaupun memiliki kompetensi. Masalah lain adalah personel memiliki kompetensi, namun tidak memiliki fasilitas kerja yang memadai. Tidak adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) juga menjadi masalah, walaupun personel berkompetensi baik. Selain itu masalah juga akan timbul jika personel tidak tahu, dan tidak terampil dalam melakukan pekerjaan. Secara skematis diilustrasikan pada Gambar 3 dan Gambar 4 pada halaman berikut.

Analisis kebutuhan pendidikan dilakukan guna menghindari terjadinya kesalahan pengambilan keputusan. Analisis kebutuhan merupakan prosedur yang sistemik, sistematis, dan holistik yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja.
2. Mencermati kesenjangan kinerja.
3. Menyusun rencana pengumpulan data, mencakup: menetapkan metode, responden, dan instrumen pengumpulan data.



Sumber: Noe Raymond, John Hollenbeck, Barry Gerhart and Patrick Wright, 2021. *Human Resource Management, Gaining A Competitive Advantage*, 12e. New York: McGraw-Hill Education, p. 283.

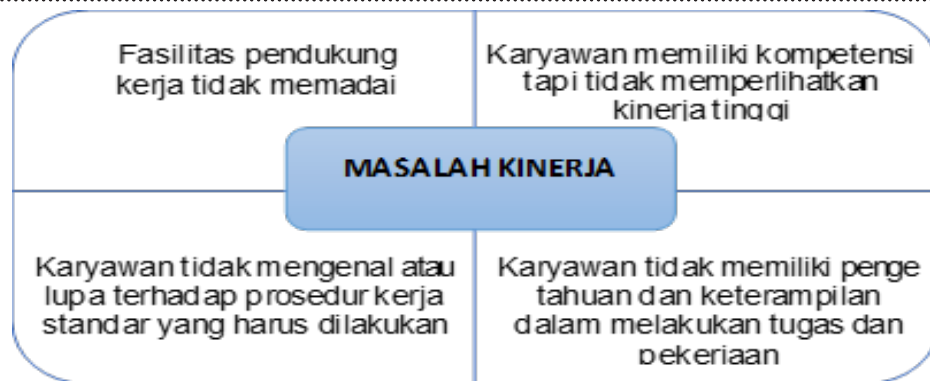
Gambar 2. The Needs Assessment Process

Evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan model Kirkpatrick, yang didasarkan pada evaluasi empat (4) tingkat, meliputi:

1. *Reaction* (reaksi) peserta beasiswa terhadap kepuasan penyelenggaraan pendidikan;
2. *Learning* (pembelajaran) dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah mengikuti pendidikan;
3. *Behavior* (perilaku) dalam mengimplementasikan hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimilikinya ketika kembali ke unit kerjanya;
4. *Result* (hasil) dari implementasi learning, dan behavior terhadap kerja, dan kinerjanya dalam peningkatan moral, produktivitas, dan kepuasan pengguna layanan (Kirkpatrick, 2006).

Struktur

Struktur organisasi menurut Nelson dan Quick (2006, 494) adalah “*the linking of departemens and jobs within an organization*,” (hubungan antara departemen dan pekerjaan di dalam organisasi). Menurut Nelson dan Quick, struktur organisasi terdapat 6 dimensi, yaitu: (1) formalisasi (*formalization*) yang merupakan derajat peran karyawan berupa dokumentasi formal seperti prosedur-prosedur, deskripsi pekerjaan, pedoman-pedoman dan aturan-aturan; (2) sentralisasi (*centralization*) merupakan tingkat keputusan dibuat oleh pimpinan organisasi; (3) spesialisasi (*specialization*) yang merupakan tingkatan pekerjaan ditentukan secara sempit dan tergantung kepada keunikan keahlian (*unique expertise*); (4) standarisasi (*standarization*) yang merupakan derajat aktivitas kerja diselesaikan dalam cara yang rutin; (5) kompleksitas (*complexity*); dan (6) hirarki kekuasaan (*hierarchy of authority*) (Nelson 2006, 500).



Sumber: Benny A. Pribadi, 2020. *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Implementasi Model ADDIE*. Jakarta: Kencana, halaman 52.

Gambar 3. Diagram Klasifikasi Masalah Kinerja



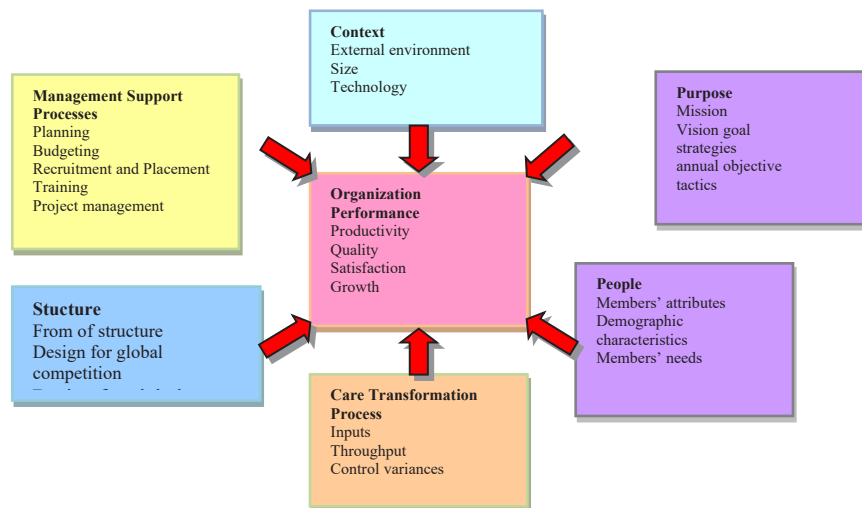
Sumber: Benny A. Pribadi, 2020. *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Implementasi Model ADDIE*. Jakarta: Kencana, halaman 57.

Gambar 4. Klasifikasi Alternatif Solusi Masalah Kinerja

Shani et al., (2009: 368) mengemukakan bahwa, "istilah struktur mempunyai banyak arti, studi penelitian pada organisasi telah mengenal variabel struktur seperti: sejumlah tingkatan hirarki, formalisasi (sejumlah dokumen yang tertulis, kebijakan dan prosedur secara manual, uraian pekerjaan dan sejenisnya), standarisasi (tingkat yang mana aktifitas harus menjadi berperan di dalam sikap perilaku yang menjadi seragam) dan sentralisasi (pada level apakah yang membuat keputusan). Struktur organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja sebagaimana dijabarkan oleh Shani et al., (2009: 367) seperti pada Gambar 5 pada halaman berikut.

Menurut Schermerhorn, Hunt dan Osborn (1994: 26), suatu organisasi pada dasarnya mempunyai lima komponen. Struktur organisasi menetapkan pembagian tugas, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Hal ini mengingat bahwa struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan di dalam suatu organisasi. Menurut Colquitt, LePine dan

Wesson (2009, 517) struktur organisasi adalah *"An organizational structure formally dictates how jobs and tasks are divided and coordinated between individuals and groups within the company"* (suatu struktur organisasi memerintahkan bagaimana pekerjaan dan tugas secara formal dibagi dan dikoordinasikan antara individu dengan kelompok dalam suatu perusahaan). Struktur organisasi menggambarkan bahwa perwakilan setiap pekerjaan dalam sebuah organisasi dan hubungan pelaporan resmi di antara pekerjaan tersebut.



Sumber: A. B. Shani, at. al., 2009. *Behavior in Organizations: Experimental Approach*. Singapore: McGraw-Hill/Irwin, p. 367.

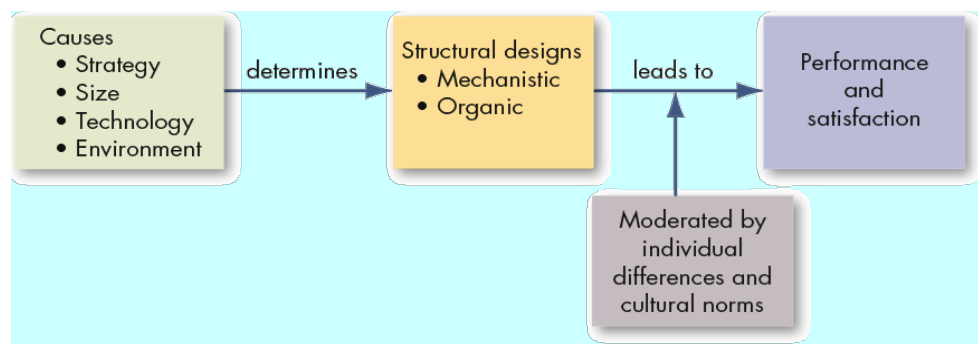
Gambar 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Ada lima elemen kunci struktur organisasi untuk menggambarkan bagaimana tugas-tugas dikerjakan, hubungan kewenangan, dan tanggung jawab pengambilan keputusan, yaitu: (1) spesialisasi pekerjaan (*work specialization*); 2) rantai komando (*chain of command*); (3) rentang kendali (*span of control*); (4) sentralisasi (*centralization*); dan (5) formalisasi (*formalization*). Disamping itu, terdapat elemen kunci yang dibutuhkan manajer saat mendisain struktur organisasi mereka, yaitu: spesialisasi pekerjaan (*work specialization*), departementalisasi (*departementalization*), rantai komando (*chain of command*), sentralisasi dan desentralisasi (*centralization and decentralization*), dan formalisasi (*formalization*).

Rancangan struktur organisasi yang ada menurut Robbins dan Judge dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: rancangan yang umum digunakan (struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks) dan pilihan-pilihan rancangan yang baru (struktur tim, organisasi virtual, organisasi tanpa batas). Struktur organisasi yang kuat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sejalan dengan situasi dan kondisi yang ada berpengaruh langsung pada kinerja organisasi seperti yang diuraikan oleh Robbins dan Judge seperti pada gambar 6.

Pendapat lain, yang dikemukakan oleh Greenberg (2010: 371) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah *"the formal configuration of individuals and groups with respect to the allocation of tasks, responsibilities, and authority within organization,"* (konfigurasi

formal dari individu dan kelompok dalam hal alokasi tugas, tanggung jawab dan otoritas didalam organisasi). Shane dan Glinow (2009: 394) menyatakan bahwa struktur organisasi diartikan sebagai “*the division of labor as wel as the patters of coordination, communication, workflow, and formal power that direct organizational activities,*” (divisi dari pekerja dan pola koordinasi, komunikasi, jalur kerja dan kekuasaan formal yang berhubungan dengan aktivitas organisasi). Menurut McShane dan Von Glinow (2009: 255) struktur organisasi diartikan sebagai pembagian kerja sebaik seperti pola koordinasi, komunikasi, aliran kerja, dan kekuasaan formal yang berhubungan langsung dengan aktivitas organisasi. Adapun elemen struktur organisasi adalah: (1) jenjang pengawasan, (2) sentralisasi, (3) formalisasi, dan (4) departementalisasi. Struktur organisasi merupakan pola pekerjaan dan kelompok pekerjaan di dalam organisasi, merupakan suatu penyebab penting dari perilaku individu dan kelompok (Gibson at al., 2009: 394).



Sumber: Stephen P. Robbins and Thimoty Judge, 2009. *Organization Behavior*, 13th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc., p. 576.

Gambar 6. Penentu dan Hasil Struktur Organisasi

Kompetensi Dalam Pengembangan SDM

Kompetensi berasal dari kata *competence* yang berarti kemampuan atau kapabilitas. Kompetensi dapat dibedakan menjadi empat tingkatan, yaitu: (1) *Unconconscious incompetence* (seseorang tidak menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu; (2) *Conscious incompetence* (seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu; (3) *Conscious competence* (seseorang mampu mengerjakan sesuatu dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi; dan (4) *Unconscious competence* (seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan mahir sehingga dirinya dapat melakukannya dengan sistematis. Kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi pada umumnya mencakup:

1. *Hard Competence*
Pengetahuan dan kemampuan teknis dalam bidang tugas.
2. *Soft Competence*
Pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan manusia, seperti kepemimpinan, kemampuan negosiasi dan lain sebagainya.
3. Kompetensi Pendukung
Meliputi pendidikan, lama bekerja, prestasi masa lalu dan sebagainya.

Kompetensi diperlukan agar pelaksanaan tugas optimal. Kompetensi merupakan “kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut” (Wibowo, 2007: 110). Dijelaskan klasifikasi kompetensi, yaitu:

1. *Core Competencies*, merupakan kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi sehingga harus dimiliki oleh semua karyawan dalam organisasi;
2. *Managerial Competencies*, merupakan kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu;
3. *Functional Competencies*, merupakan kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan keterampilan profesional atau teknis (Wibowo, 2007: 121).

Kompetensi juga dapat diklasifikasikan menjadi kompetensi kerjasama tim, kompetensi komunikasi, kompetensi adaptasi terhadap perubahan, kompetensi kepuasan pelanggan, kompetensi pemecahan masalah, kompetensi kepemimpinan, kompetensi pencapaian tujuan, kompetensi teknis operasional dan kompetensi efektivitas pribadi. Selain itu, kompetensi juga dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kompetensi teknis (*technical competence*), yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi;
2. Kompetensi manajerial (*managerial competence*), kompetensi terkait kemampuan manajerial
3. Kompetensi sosial (*social competence*), kemampuan dalam melakukan komunikasi yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya;
4. Kompetensi intelektual/ strategis (*intellectual/ strategic competence*), kemampuan untuk berpikir secara strategis dengan visi kedepan.

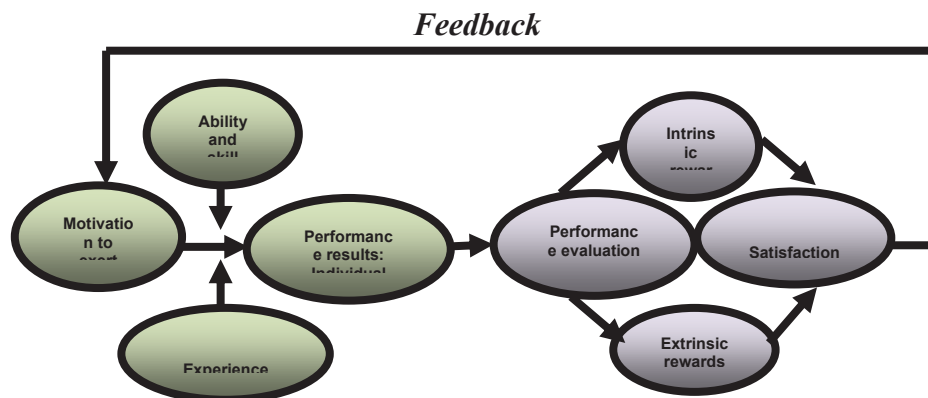
Kompetensi berpengaruh terhadap hasil kinerja individu, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 7 dan 8.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mix method research*, di mana pendekatan kuantitatif dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi minat mengikuti pendidikan, mengidentifikasi pandangan tentang pengembangan struktur, dan SDM Universitas Kepolisian. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan bertujuan menggali informasi lebih spesifik tentang minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan. Pendekatan ini juga bertujuan mendapatkan berbagai pandangan yang komprehensif tentang pengembangan struktur, dan SDM Universitas Kepolisian. Responden penelitian ini adalah: masyarakat, personel Polri, dan civitas akademik. Masyarakat dikategorisasikan pada 3 segmen, yaitu: pelajar, mahasiswa (S1, S2, dan S3), dan orang yang sudah bekerja dengan berbagai profesi, selain profesi polisi atau ASN Polri. Personel Polri diklasifikasikan menjadi 3 segmen, yaitu: polisi alumni Akpol, polisi alumni non Akpol, dan ASN Polri. Informan penelitian adalah personel Polri dan civitas akademik pada beberapa perguruan tinggi. Civitas akademik mencakup Dosen pada beberapa perguruan tinggi yang sebagian juga menduduki jabatan struktural pada perguruan tinggi.

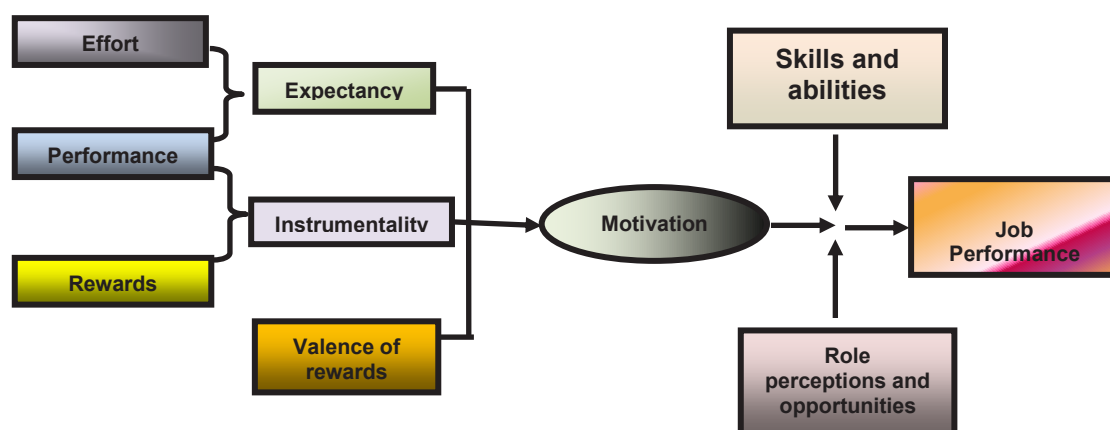
Jumlah responden yang mengisi kuesioner minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian adalah 10.109 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner melalui *google form* kepada masyarakat, personel Polri, dosen, dan pengelola pendidikan, dan wawancara (wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion/ FGD*). Wilayah penelitian meliputi Polda Jawa Tengah (Jateng), Polda Jawa Timur (Jatim), Polda Sumatera Selatan (Sumsel), dan Polda Metro Jaya (PMJ).



Sumber: James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. and Robert Konopaske, 2009. *Organizations. Behavior, Structure, Processes*. Thirteenth Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., p. 177.

Gambar 7. *The Reward Process*



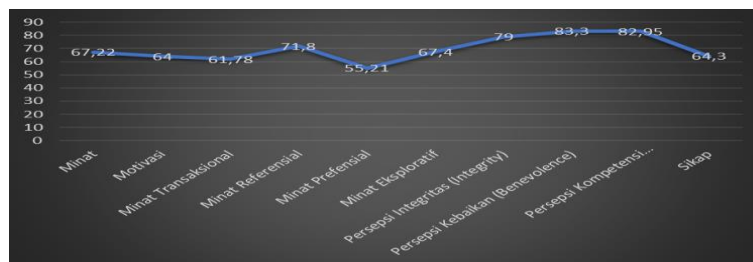
Sumber: Jerald Greenberg and Robert A. Baron, 2008. *Behavior in Organizations*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc., p. 270.

Gambar 8. *Expectancy Theory*

Hasil dan Pembahasan.

Minat Masyarakat dan Personel Polri untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian (Minat Masyarakat, Minat Pelajar SMA/ SMK)

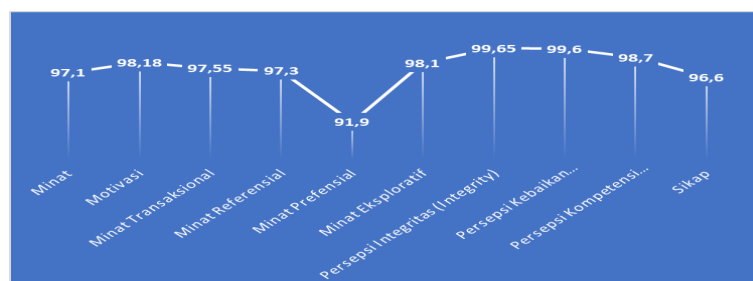
Sebanyak 683 responden pelajar tingkat SMA/ SMK wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) cenderung memiliki minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Minat responden cenderung terkait untuk mendapatkan pekerjaan, peluang kerja, dan peluang memperluas jaringan. Selain itu, responden memiliki keyakinan bahwa Universitas Kepolisian memiliki reputasi bagus, kualitas sesuai dengan yang diharapkan, serta alumninya akan memiliki kompetensi, dan keunggulan. Minat pelajar tingkat SMA/ SMK diilustrasikan pada Diagram 1



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 1. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

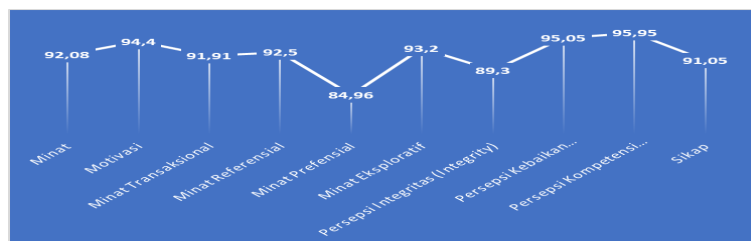
Pelajar SMA/ SMK di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), sebanyak 991 responden, cenderung memiliki minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Minat tersebut dipacu oleh peluang kerja, dan peluang memperluas jaringan. Responden memiliki keyakinan bahwa Universitas Kepolisian memiliki reputasi bagus, kualitas sesuai dengan yang diharapkan, serta alumninya akan memiliki kompetensi, dan keunggulan. Minat pelajar tingkat SMA/ SMK yang diidentifikasi memiliki berbagai indikasi, yaitu: motivasi, minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, minat eksploratif, persepsi integritas, persepsi kebaikan, persepsi kompetensi, dan sikap, diilustrasikan pada Diagram 2.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 2. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Timur untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

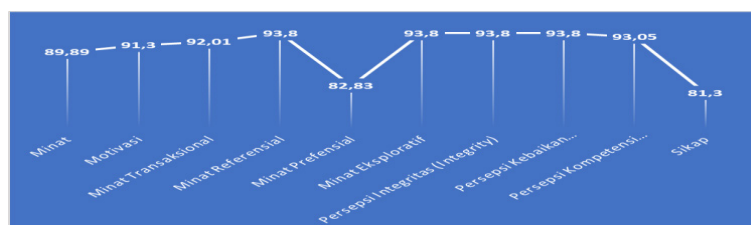
Pelajar SMA/ SMK di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel), sebanyak 334 responden juga memiliki minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Peluang kerja, dan peluang memperluas jaringan merupakan penyebab motivasi yang lazim dimiliki pelajar SMA/ SMK wilayah Polda Sumsel untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Responden memiliki keyakinan bahwa Universitas Kepolisian memiliki reputasi bagus, kualitas sesuai dengan yang diharapkan, serta alumninya akan memiliki kompetensi, dan keunggulan. Proporsi pilihan jawaban minat pelajar SMA/ SMK, diilustrasikan pada Diagram 3.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 3. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Sumatera Selatan untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

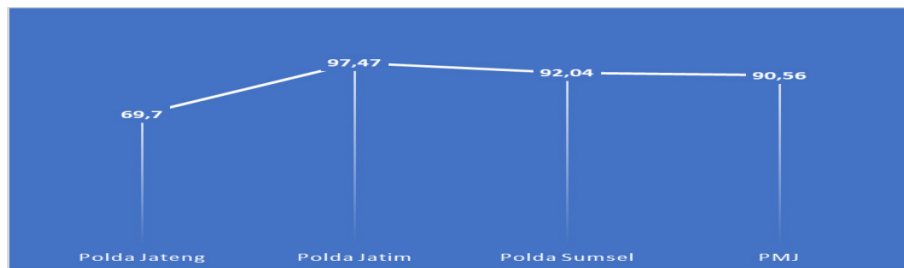
Responden pelajar SMA/ SMK di wilayah Polda Metro Jaya (PMJ) berjumlah 200 orang. Sebanyak 89,89% pelajar SMA/ SMK di wilayah Polda Metro Jaya yang menjadi responden penelitian memiliki kecenderungan tertarik mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Variasi jawaban diilustrasikan pada Diagram 4.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 4. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

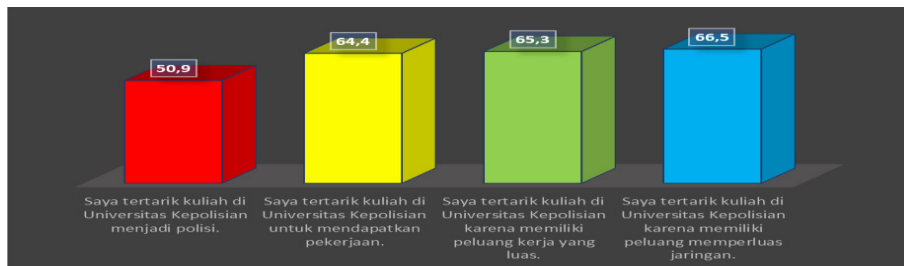
Kecenderungan minat pelajar SMA/ SMK pada empat Polda yang menjadi wilayah penelitian memiliki kecenderungan tertarik mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Pelajar SMA/ SMK Polda Jatim memiliki minat terbesar mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian diantara pelajar SMA/ SMK pada 3 Polda lainnya, yaitu sebanyak 97,47%. Pelajar SMA/ SMK Polda Jateng memiliki minat terendah sebesar 69,70%. Sedangkan pelajar SMA/ SMK Polda Sumsel, dan PMJ memiliki minat sebesar 92,04%, dan 90,56%. Rata-rata minat pelajar SMA/ SMK pada empat Polda diilustrasikan pada diagram 5.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 5. Minat Pelajar SMA/ SMK Pada Empat Polda Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Komposisi minat transaksional pelajar SMA/ SMK Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Sumsel, dan Polda Metro Jaya diilustrasikan pada Diagram 6 sampai dengan Diagram 9.

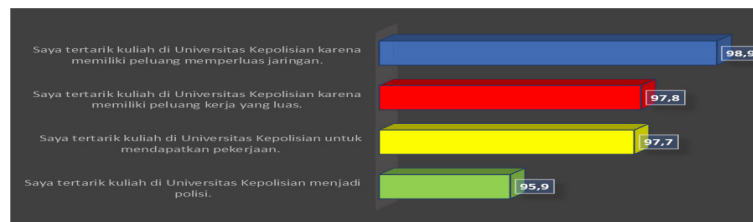


Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 6. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Minat transaksional pelajar SMA/ SMK, untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:

1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 95,9%.
2. Mendapatkan pekerjaan secara, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 97,7%.
3. Memiliki peluang kerja yang luas, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 97,8%.
4. Memiliki peluang memperluas jaringan, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 98,9%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 7. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Pold Jawa Timur Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Responden pelajar SMA/ SMK di wilayah Pold Sumsel sebanyak 91,91% memiliki minat transaksional untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Komposisi pilihan jawaban responden tentang minat transaksional diilustrasikan pada diagram 4.8. Minat transaksional pelajar SMA/ SMK untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:

1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden sebanyak 88,80%.
2. Mendapatkan pekerjaan, dinyatakan oleh responden sebanyak 92,50%.
3. Memiliki peluang kerja yang luas, dinyatakan oleh responden sebanyak 92,50%.
4. Memiliki peluang memperluas jaringan, dinyatakan oleh responden sebanyak 93,8%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 8. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Pold Sumatera Selatan untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Responden pelajar SMA/ SMK di wilayah Pold Metro Jaya sebanyak 92,01% memiliki minat transaksional untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Komposisi pilihan jawaban responden tentang minat transaksional diilustrasikan pada diagram 9. Minat transaksional pelajar SMA/ SMK, untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:

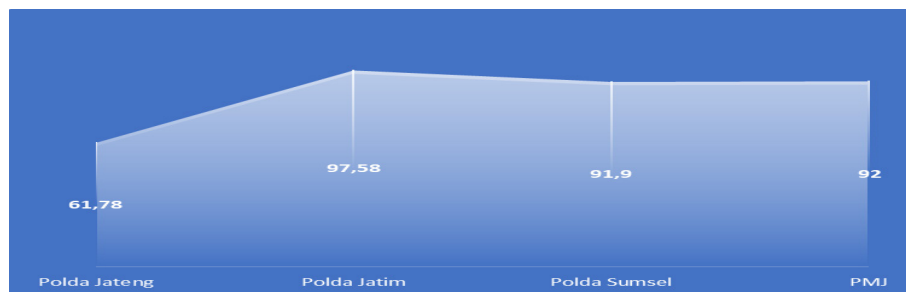
1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 87,6%.
2. Mendapatkan pekerjaan dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 93,8%.
3. Memiliki peluang kerja yang luas, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 93,8%.
4. Memiliki peluang memperluas jaringan, dinyatakan oleh responden secara

berurutan sebanyak 92,8%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 9. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

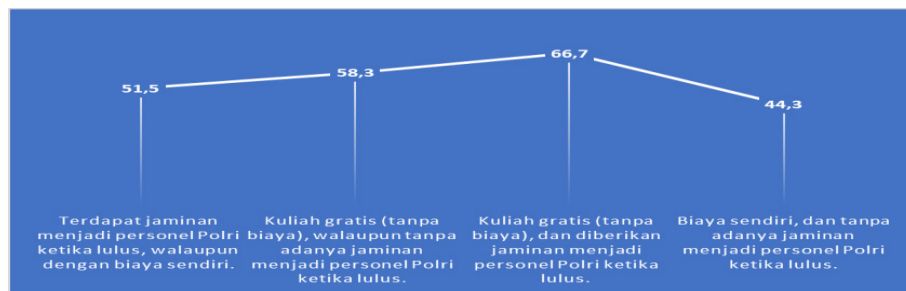


Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 10. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Pada Empat Polda Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

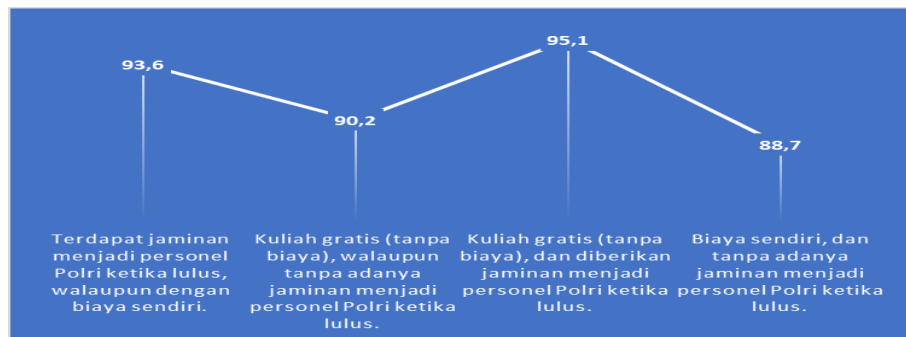
Komposisi jawaban responden wilayah Polda Jateng terkait minat preferensial mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian diilustrasikan pada Diagram 11. Sementara minat preferensial pelajar SMA/ SMK wilayah Polda Jatim untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian jika:

1. Terdapat jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, walaupun dengan biaya sendiri, sebanyak: 93,6%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak: 90,2%.
3. Kuliah gratis (tanpa biaya), dan diberikan jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak: 95,1%.
4. Biaya sendiri, dan tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak: 88,7%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 11. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

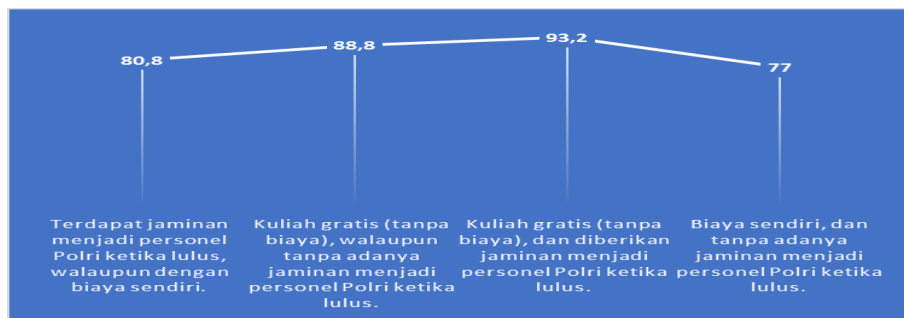


Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 12. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Timur Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Minat preferensial pelajar SMA/ SMK wilayah Polda Sumsel untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian jika:

1. Terdapat jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, walaupun dengan biaya sendiri, sebanyak 80,8%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 88,8%.
3. Kuliah gratis (tanpa biaya), dan diberikan jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 93,2%.
4. Biaya sendiri, dan tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 77,0%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 13. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Sumatera Selatan Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Minat preferensial pelajar SMA/ SMK di wilayah Polda Metro Jaya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian jika:

1. Terdapat jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, walaupun dengan biaya sendiri, sebanyak 75,0%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 87,5%.
3. Kuliah gratis (tanpa biaya), dan diberikan jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 81,3%.
4. Biaya sendiri, dan tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 87,5%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

**Diagram 14
Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian**

Minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan secara tepat guna keberlangsungan Universitas Kepolisian. Identifikasi minat transaksional, dan minat preferensial merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi Universitas Kepolisian. Minat transaksional mengilustrasikan

kecenderungan konsumen membeli suatu produk atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Minat transaksional dalam penelitian ini berkaitan dengan beberapa faktor yang mendorong minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian.

Minat preferensial memberikan gambaran tentang pilihan yang dipilih dari berbagai macam pilihan yang tersedia. Minat preferensial merupakan awal dari tahap loyalitas calon mahasiswa Universitas kepolisian. Minat preferensial responden personel Polri wilayah Polda Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Polda Metro Jaya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, yaitu untuk alumni Akpol, dan ASN Polri cenderung memilih kuliah di Universitas Kepolisian walaupun dengan biaya sendiri, asalkan/ dengan syarat adanya *previlage* terkait karier. Sedangkan polisi alumni non Akpol cenderung memilih kuliah di Universitas Kepolisian, walaupun biaya sendiri, dan tanpa adanya *previlage* terkait karier.

Sedangkan minat transaksional masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian cenderung disebabkan peluang memperluas jaringan. Minat transaksional polisi alumni Akpol untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian cenderung dikaitkan dengan penyetaraan pendidikan pengembangan (Sespim/ PKN/ Lemhanas). Sedangkan polisi alumni non Akpol, dan ASN Polri memiliki minat transaksional berupa kenaikan pangkat. Saat ini, mayoritas polisi alumni Akpol menyatakan antusias, dan berupaya keras untuk dapat mengikuti pendidikan program Strata 1 (S1) di STIK (S1) karena terkait dengan pengembangan karier. Namun minat untuk mengikuti pendidikan S2 atau S3 tidak sebanyak S1, bahkan minim karena belum secara optimal terkait dengan karier. Selain itu memiliki peluang besar terkendala, khususnya S3 karena pembatasan usia dalam mengikuti Sespim, sedangkan penyetaraan belum optimal.

Pertimbangan Pengembangan Struktur STIK Menjadi Universitas Kepolisian

Pengembangan struktur STIK (STIK) menjadi Universitas Kepolisian (Unipol) mencakup:

1. Otonomi pengelolaan Universitas Kepolisian;
2. Pengembangan Prodi Universitas Kepolisian;
3. Penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Kepolisian;
4. Rekrutmen mahasiswa Universitas Kepolisian;
5. Jalur karier alumni Universitas Kepolisian;
6. Jalur karier dosen Universitas Kepolisian.

Pengembangan struktur STIK (STIK) menjadi Universitas Kepolisian dapat dilakukan dengan:

1. Pemberian otonomi pengelolaan Universitas Kepolisian. Otonomi juga disertai pengelolaan kompetensi rektor, dan pengelola Universitas Kepolisian. Oleh sebab itu, maka penetapan pimpinan sepatutnya, selain didasarkan pada kepangkatan, juga didasarkan pada gelar akademik, sertifikasi, jabatan akademik, serta pemahaman, dan pengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan.
2. Pengembangan Program Studi (Prodi) Universitas Kepolisian *inline* dengan kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian, dan kebutuhan bidang tugas pada era

digital. Universitas Kepolisian harus memiliki “penciri”, sehingga pengembangan Prodi merujuk kepada “penciri”. Selain itu pengembangan Prodi perlu *scientific fashion* yang berbasis penciri Universitas Kepolisian.

3. Penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Kepolisian memiliki fleksibilitas dalam proses perkuliahan dengan mengembangkan *blended learning*. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah kombinasi kelas, baik kelas campuran antara personel Polri, dan masyarakat umum, dan kelas khusus personel Polri. Penetapan kelas didasarkan pada penetapan regulasi. Penyelenggaraan perkuliahan juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai Universitas dengan beberapa pilihan kerjasama, antara lain: Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
4. Penguatan pola pengelolaan dan tata kelola, mencakup keuangan; organisasi; Statuta. Organisasi paling sedikit terdiri atas unsur: penyusun kebijakan; pelaksana akademik; pengawasan penjaminan mutu; penunjang akademik atau sumber belajar; pelaksana administrasi atau tata usaha; akuntabilitas publik.

Pengembangan STIK (STIK) menjadi Universitas Kepolisian (Unipol) harus berorientasi terhadap penetapan pilihan Unipol sebagai perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi non kedinasan. Penetapan tersebut memberikan konsekuensi penting bagi otonomi manajemen Unipol. Otonomi manajemen berimplikasi terhadap pengambilan keputusan yang mandiri. Saat ini pengambilan keputusan STIK tidak terlepas dari pertimbangan Lembaga Pendidikan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Ketika Unipol ditetapkan sebagai perguruan tinggi non kedinasan, maka konsekuensinya adalah otonomi manajemen dengan kewenangan pengambilan keputusan akademik pada Rektor Unipol, serta tunduk pada aturan Dikti.

Pengembangan struktur Unipol sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) non kedinasan memiliki konsekuensi dalam hal penganggaran, yaitu sebagai PTN Satker (klasifikasi PTN Satker, PTN BLU atau PTN BH). PTN Satker merupakan satuan kerja kementerian dan seluruh pendapatannya harus masuk terlebih dulu ke rekening negara sebelum digunakan. PTN Satker tidak diberikan kepemilikan aset-asetnya sendiri. Contoh PTN Satker: Polibatam, Universitas Jember (UNEJ), Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (PPNP), Universitas Siliwangi, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Universitas Teuku Umar, dan lain-lainnya. PTN BLU merupakan institusi yang berada di level dua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non-pajak dikelola secara otonomi dan dilaporkan ke negara. PTN BH memiliki kepanjangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Sedangkan PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan status berbadan hukum yang otonom. PTN BH oleh pemerintah melalui Kemendikbud sudah diberi hak otonom agar lebih mandiri. Hak otonom yang diberikan berkaitan dengan kemandirian dalam tata kelola keuangan. PTN BH berhak mengatur keuangan pribadi institusinya, tanpa ada campur tangan pemerintah bersama Kemendikbud. Status hukum PTN BH menunjukkan kualitas PTN tersebut sudah mumpuni sehingga sudah dilepas oleh pemerintah. Bentuk Universitas Kepolisian yang paling relevan adalah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL). Hal ini merujuk pada Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian:

1. Pasal 1 Nomor 13: “Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang selanjutnya disingkat PTKL, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”.
2. Pasal 2 ayat (1): “Kementerian Lain atau LPNK dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui PTKL.”

Pemilihan program studi juga harus dapat menjadi penciri Universitas Kepolisian. Penciri merupakan hal utama yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Prodi, sehingga Universitas Kepolisian memiliki “*brand*”, misalnya alumni yang memiliki keunggulan kompetensi bidang *security*. Diperlukan kesesuaian antara prodi dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Kepolisian, sehingga akan menunjukkan arah yang jelas dari pengembangan Universitas. Prodi Universitas Kepolisian merujuk profil lulusan. Pemilihan Prodi mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 yang mencabut sebagian PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. PP ini mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010. Adapun pasal 5 PP No. 14 Tahun 2010, sebagai berikut:

- (6) Penjurusan pada pendidikan kedinasan dilaksanakan dalam bentuk program spesialisasi yang ditetapkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait.
- (8) Penataan dan pengembangan program studi dilakukan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan setelah mendapat masukan dari asosiasi profesi, dunia kerja/industri terkait, dan masyarakat.
- (9) Penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Adapun empat (4) Fakultas, dan sebelas (11) Prodi Universitas Kepolisian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Ilmu Kepolisian dengan tiga (3) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Ilmu Kepolisian; b. Prodi S2 Ilmu Kepolisian; c. Prodi S3 Ilmu Kepolisian.
2. Fakultas Ilmu Forensik, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Ilmu Forensik; b. Prodi S2 Keamanan Siber dan Forensik.
3. Fakultas Keamanan Publik, mencakup empat (4) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Keamanan Publik; b. Prodi S1 Manajemen Keamanan & Kedaruratan Dalam Negeri; c. Prodi S2 Studi Keamanan dan Terorisme; d. Prodi S2 Manajemen Keamanan Industrial.
4. Fakultas Keselamatan Transportasi, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Rekayasa Lalu Lintas; b. Prodi S2 Rekayasa Keselamatan Lalu Lintas.

Untuk penyelenggaraan perkuliahan dapat dipertimbangkan dengan metode *blended learning*. Hal ini untuk meminimalisasi kendala keterbatasan waktu, dan biaya bagi calon mahasiswa yang bersumber polisi. *Blended learning* adalah perpaduan antara dua unsur utama.

Kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan *online*, atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis *website*. Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan. Misalnya email, *streaming* video, kelas virtual, dan sebagainya. Selain metode *blended learning* alternatif lain adalah menyediakan kelas perkuliahan yang *online*, dan memungkinkan mahasiswa tidak meninggalkan pekerjaannya. Namun demikian hal ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.

Regulasi rekrutmen mahasiswa memerlukan pertimbangan yang cermat, apabila memposisikan sebagai perguruan tinggi negeri/ perguruan tinggi umum, maka jalur rekrutmen, dan seleksi memiliki 3 (tiga) alternatif, yaitu:

1. Seleksi nasional berdasarkan prestasi.
2. Seleksi nasional berdasarkan tes.
3. Seleksi secara mandiri oleh PTN.

Ketiga jalur tersebut memiliki keterbatasan untuk pelibatan lebih banyak mahasiswa polisi mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian karena keterbatasan kuota. Jalur karier alumni merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dan ditetapkan secara cermat, karena terkait dengan motivasi mengikuti pendidikan. Penetapan *carier path* harus ditetapkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu: alumni yang berprofesi sebagai polisi, dan alumni yang tidak berprofesi polisi. Market/ bursa kerja juga harus diinformasikan, bahkan dijalin kemitraan agar alumni mendapatkan peluang kerja di institusi atau organisasi mitra Polri.

Jalur karier dosen juga patut dipertimbangkan, karena hal ini menjadi penting di mana dosen merupakan salah satu ujung tombak keunggulan bersaing berkesinambungan bagi perguruan tinggi. Perhatian karier dosen mencakup peningkatan kompetensi, dan pengembangan jabatan akademik. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan SDM Universitas Kepolisian yang dapat dilakukan dengan:

1. Pengelolaan kompetensi dosen.
2. Pengelolaan kompetensi pengelola kegiatan akademik, dan non akademik.
3. *Reskilling* kompetensi manajerial pengelola.
4. Keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang relevan dengan tugas/ bidang keilmuan.
5. Keterlibatan dosen dalam berbagai forum akademis (nasional, dan internasional).
6. Keaktifan dosen dalam publikasi ilmiah (nasional, dan internasional).
7. Lingkungan akademis dengan budaya etik akademis.
8. Proporsionalitas dalam penetapan, dan implementasi pemberian hak dan kewajiban dosen.
9. Perhatian terhadap karier dosen, karena unsur penggerak utama dalam keberlangsungan Universitas Kepolisian.
10. *Support* terhadap berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup Pendidikan, dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat diperlukan dengan penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

Penyelenggaraan anggaran operasionalisasi Universitas Kepolisian pada tahap jangka menengah, dan panjang, bersumber dari:

1. Anggaran institusi Polri untuk personel Polri pada pendidikan kedinasan (dibiayai

dinas/ beasiswa).

2. Anggaran KL, BUMN, perusahaan swasta yang memiliki kerjasama pendidikan dengan institusi Polri (pegawainya disekolahkan di Universitas Kepolisian).
3. Anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program beasiswa tersebut.
4. Biaya semester (UKT) untuk mahasiswa pada pendidikan tinggi non kedinasan. Mahasiswa yang dimaksudkan adalah: personel Polri, ASN, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan masyarakat umum yang mengikuti pendidikan di universitas kepolisian dengan biaya sendiri (bukan biaya dinas/ beasiswa).

Sedangkan pada tahap jangka pendek bersumber dari *point* 1 atau *point* 1 dan 2. Pada tahap jangka pendek, sumber anggaran pada *point* 1, dan 2 karena mahasiswa pada tahap jangka pendek adalah personel Polri dengan biaya dinas serta ASN dan pegawai BUMN atau pegawai perusahaan swasta yang dibiayai oleh institusi/ organisasi/ perusahaan tempatnya bekerja. Pada tahap jangka panjang, sumber anggaran pada *point* 1 sampai dengan 4 karena mahasiswa terbuka dari berbagai sumber.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan, merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan guna keberlangsungan Universitas Kepolisian. Minat transaksional, dan minat preferensial merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan STIK menjadi Universitas Kepolisian. Minat transaksional mengilustrasikan kecenderungan konsumen membeli suatu produk atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian dan berkaitan dengan beberapa faktor yang mendorong minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Minat preferensial memberikan gambaran tentang pilihan yang dipilih dari berbagai macam pilihan yang tersedia, merupakan awal dari tahap loyalitas calon mahasiswa. Berdasarkan hasil *survey* terhadap 6.063 orang masyarakat yang terdiri dari: 2.188 pelajar, 1.838 mahasiswa, dan 2.037 masyarakat berbagai profesi, maka dapat diidentifikasi antusiasme masyarakat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian didominasi oleh pertimbangan: peluang memperluas jaringan, peluang kerja setelah lulus, mendapatkan pekerjaan, menjadi polisi, mendapatkan beasiswa, biaya terjangkau. Menyikapi hal tersebut selayaknya perlu dilakukan: a. penetapan profil profesi, dan bidang pekerjaan yang dapat dijadikan peluang kerja bagi alumni; b. kemitraan dengan berbagai *stakeholder*, dan berbagai unit usaha yang memiliki korelasi dengan Program Studi (Prodi), agar terwujud peluang kerja; c. Publikasi, dan sosialisasi tentang Universitas Kepolisian. Untuk kesediaan personel Polri mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian diidentifikasi dari hasil *survey* terhadap 4.026 personel Polri yang terdiri dari: 569 personel alumni Akpol, 2.829 personel alumni Akpol, dan 628 ASN Polri, dan didalami dengan FGD (*Focus Group Discussion*), maka diketahui bahwa pertimbangan untuk mengikuti pendidikan karena: Penyetaraan dengan pendidikan pengembangan yang berlaku/ diakui di lingkungan Polri (Sespim/ PKN/ Lemhanas), kenaikan pangkat, mendapatkan jabatan, biaya dinas/ beasiswa, tidak meninggalkan jabatan, prodi diminati, *blended learning*. Hal ini dapat terwujud dan memberikan motivasi kepada personel

Polri bila: (a) terdapat sinkronisasi regulasi jalur karier dengan prestasi kerja dan jenjang pendidikan; (b) penghitungan anggaran untuk beasiswa pendidikan di Universitas Kepolisian; dan (c) sinkronisasi keilmuan dan penugasan pada fungsi kepolisian.

Untuk pengembangan struktur STIK menjadi Universitas Kepolisian dapat dilakukan dengan: (1) pemberian otonomi pengelolaan Universitas disertai pengelolaan kompetensi rektor Universitas Kepolisian, di mana penetapan pimpinan sepatutnya, selain didasarkan pada kepangkatan, juga didasarkan pada gelar akademik, sertifikasi, jabatan akademik, serta pemahaman, dan pengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan; (2) pengembangan Program Studi (Prodi) Universitas Kepolisian *inline* dengan kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian, dan kebutuhan bidang tugas pada era digital dengan memiliki *scientific fashion* yang berbasis “penciri” Universitas Kepolisian; (3) penyelenggaraan perkuliahan memiliki fleksibilitas dengan mengembangkan *blended learning* dan kolaborasi dengan berbagai universitas dengan beberapa pilihan kerjasama, antara lain: Kampus Merdeka Merdeka Belajar; dan (4) penguatan pola pengelolaan dan tata kelola, mencakup keuangan, organisasi, dan statuta.

Bentuk Universitas Kepolisian yang paling relevan adalah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL), merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Pasal 1 Nomor 13 dan Pasal 2 ayat (1).

Program Studi (Prodi) yang dipilih harus dapat menjadi penciri Universitas Kepolisian dan diperlukan kesesuaian antara Prodi dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Kepolisian, sehingga akan menunjukkan arah yang jelas dari pengembangan Universitas. Prodi Universitas Kepolisian merujuk profil lulusan. Pemilihan Prodi mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 yang mencabut sebagian PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. PP ini mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010. Adapun pasal 5 PP No. 14 Tahun 2010. Akan ada empat (4) fakultas, dan sebelas (11) prodi Universitas Kepolisian yang ditetapkan.

Ketersediaan anggaran operasionalisasi Universitas Kepolisian pada tahap jangka menengah, dan panjang, bersumber dari: (1) anggaran institusi Polri untuk personel Polri pada pendidikan kedinasan (dibiayai dinas/ beasiswa); (2) anggaran KL, BUMN, perusahaan swasta yang memiliki kerjasama pendidikan dengan institusi Polri (pegawainya disekolahkan di Universitas Kepolisian); (3) anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program beasiswa tersebut; dan (4) biaya semester (UKT) untuk mahasiswa pada pendidikan tinggi non kedinasan. (personel Polri, ASN, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan masyarakat umum yang mengikuti pendidikan di universitas kepolisian dengan biaya sendiri bukan biaya dinas/ beasiswa). Untuk tahap jangka pendek bersumber dari *point* 1 atau *point* 1, dan 2. Pada tahap jangka pendek, sumber anggaran pada *point* 1, dan 2 karena mahasiswa pada tahap jangka pendek adalah personel Polri dengan biaya dinas serta ASN dan pegawai BUMN atau pegawai perusahaan swasta yang dibiayai oleh institusi/ organisasi/ perusahaan tempatnya bekerja. Pada tahap jangka panjang, sumber anggaran pada *point* 1 sampai dengan 4 karena mahasiswa terbuka dari berbagai sumber.

Komposisi dosen merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 dan komposisi mahasiswa pada tiap-tiap fakultas di Universitas Kepolisian adalah: khusus Fakultas Ilmu Kepolisian, mahasiswanya adalah personel Polri alumni Akpol dan Fakultas selain Ilmu Kepolisian, mahasiswanya adalah: 1. Polisi; 2. ASN Polri; 3. ASN non Polri, pegawai BUMN, pegawai swasta dengan biaya dari institusinya, dan memiliki MOU antara Polri dengan institusinya; 4. Masyarakat umum (pada tahap jangka panjang). Komposisi mahasiswa tersebut merujuk penyelenggaraan Pendidikan PTKL, yaitu:

1. Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal dengan Fakultas Ilmu Kepolisian; Prodi S1, S2, S3 Ilmu Kepolisian.
2. Pendidikan Tinggi Nonkedinasan dengan Fakultas, dan Prodi:
 - a. Fakultas Ilmu Forensik, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: Prodi S1 Ilmu Forensik; Prodi S2 Keamanan Siber dan Forensik.
 - b. Fakultas Keamanan Publik, meliputi empat (4) Prodi, yaitu: Prodi S1 Keamanan Publik; Prodi S1 Manajemen Keamanan dan Kedaruratan Dalam Negeri; Prodi S2 Studi Keamanan dan Terorisme; Prodi S2 Manajemen Keamanan Industrial.
 - c. Fakultas Keselamatan Transportasi, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: Prodi S1 Rekayasa Lalu Lintas; Prodi S2 Rekayasa Keselamatan Lalu Lintas.

Peneliti menyarankan agar dilakukan percepatan *finishing* penyusunan, dan penetapan statuta, kebijakan, pelaksanaan akademik, pengawasan penjaminan mutu, etika akademik, penunjang akademik atau sumber belajar, pelaksana administrasi atau tata usaha, dokumen terkait akuntabilitas publik. Untuk tahap awal pembukaan Universitas Kepolisian, seyogyanya mahasiswa difokuskan pada:

1. Personel Polri pada pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan formal dan kriteria mahasiswa ditetapkan secara internal Polri.
2. Pegawai Kementerian Lembaga, pegawai BUMN, pegawai swasta yang institusinya memiliki MOU kerjasama pendidikan dengan institusi Polri dengan biaya kuliah dari institusi masing-masing.

Dilain pihak perlu melakukan penguatan *support* sarana prasarana, dan anggaran kepada dosen terkait percepatan karier akademik dosen tetap. Penyusunan aturan tentang integrasi karier personel Polri dengan pendidikan Universitas Kepolisian setelah personel tersebut lulus. Hal ini harus dilakukan secara tepat karena berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja personel Polri yang berdampak terhadap kinerja dan citra positif institusi Polri. Kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan peluang kerja alumni, khususnya bagi alumni non Polri. Selain itu regulasi penetapan jalur karier harus dilakukan secara terintegrasi, sistemik, dan sistematis, agar tidak terjadi tumpang tindih, dan terwujud konsistensi antara regulasi dengan implementasi, sehingga terwujud kepercayaan, keadilan, dan etika yang berdampak signifikan dengan kinerja positif institusi Polri. Untuk profil profesi dan bidang pekerjaan yang dapat dijadikan peluang kerja bagi alumni yang bersumber masyarakat (bukan personel Polri) perlu ditetapkan secara spesifik, guna mendorong minat mengikuti pendidikan, serta membangun kemitraan dengan berbagai *stakeholder*, dan berbagai

unit usaha yang memiliki korelasi dengan Prodi yang diselenggarakan di Universitas Kepolisian, agar terwujud peluang kerja alumni yang bersumber masyarakat.

Daftar Pustaka.

- Colquitt, Jason A., Jeffery A. LePine & Michael J. Wesson, 2009. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace*. New York: McGraw Hill.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. and Robert Konopaske, 2009. *Organizations. Behavior, Structure, Processes*, Thirteenth Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Greenberg, Jerald, 2010. *Managing Behavior in Organization*, 5th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Greenberg, Jerald and Robert A. Baron, 2008. *Behavior in Organizations*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Jr. Schermerhorn, John R Hunt, Richard N Osborn, 1994. *Managing Organizational Behavior*. USA: John Willey & Sons, Inc.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kirkpatrick, D.L. and Kirkpatrick, J.D., 2006. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. Berrett-Koehler Publishers.
- McShane, Steven L. and Mary Ann Von Glinow, 2009. *Organizational Behavior [Essential]*, 2nd Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- McShane and Von Glinow, 2008. *Organizational Behavior*, Fourth Edition. New York: McGraw Hill.
- Nelson, Debra L, James Campbell Quick, 2006. *Organizational Behavior, Foundations, Realities and Challenges*, 5th edition. USA: Thomson South Western.
- Pribadi, Benny A., 2020. *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Implementasi Model ADDIE*. Jakarta: Kencana.
- Raymond, Noe, John Hollenbeck, Barry Gerhart & Patrick Wright, 2021. *Human Resource Management, Gaining A Competitive Advantage*, 12e. New York: McGraw-Hill Education.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni, 2020. *Education Management, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- Robbins, Stephen P., and Thimoty Judge, 2009. *Organization Behavior*, 13th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Shani, A.B., et.al., 2009. *Behavior in Organizations: An Experimental Approach*. Singapore: McGraw-Hill/Irwin.
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*, Edisi Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN KEPOLISIAN MELALUI PENGEMBANGAN STIK LEMDIKLAT POLRI MENJADI UNIVERSITAS

¹Vita Mayastinasari, ²Novi Indah Earlyanti, ³Arnapi
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK PTIK) Jakarta 12160
e-mail: noviindahearlyanti@stik-ptik.ac.id

Abstrak

Transformasi pendidikan merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Transformasi pendidikan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan tinggi berupa transformasi kelembagaan, restrukturisasi, dan peningkatan kualitas komposisi tenaga pengajar, yang menjadi bagian dari program prioritas Kapolri. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan struktur Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi Universitas Kepolisian. Didukung oleh teori *education management*, evaluasi dari Kirkpatrick, struktur manajemen dari Colquitt, penelitian ini menggunakan *mix method research* dengan sumber informen penelitian adalah: masyarakat, personel Polri, dan civitas akademik. Masyarakat dikategorisasikan pada 3 segmen, yaitu: pelajar, mahasiswa (S1, S2, dan S3), dan orang yang sudah bekerja dengan berbagai profesi, selain profesi Polisi atau ASN Polri. Hasil penelitian diketahui bahwa minat masyarakat dan anggota Polri mengikuti pendidikan didominasi oleh minat prefensial dan transaksional dengan mengharapkan kepastian pekerjaan, karier, kesetaraan, jabatan setelah lulus dari Universitas Kepolisian. Dapat disimpulkan minat masyarakat dan anggota Polri untuk ikut pendidikan akan menjadi pertimbangan keberlangsungan Universitas Kepolisian. Bentuk yang paling relevan untuk melakukan transformasi pendidikan adalah Perguruan Tinggi Kementrian Lain (PTKL). Untuk pengoperasionalan anggaran dapat dilakukan pada tahap jangka menengah dan panjang, serta harus memperhatikan regulasi penetapan jalur karir yang terintegrasi, sistemik dan sistematis, termasuk perhatian terhadap jalur karir dosen yang meliputi peningkatan kompetensi dan pengembangan jabatan akademik.

Kata kunci: transformasi pendidikan, pengembangan organisasi, evaluasi, SDM

Abstract

Educational transformation is important in improving the quality of education to produce quality human resources. Educational transformation requires strengthening the institutional capacity of higher education in the form of institutional transformation, restructuring, and improving the quality of the composition of teaching staff, which is part of the National Police Chief's priority program. The aim of this research is to analyze the interests of the public and National Police personnel to participate in education and develop the structure of the Police Science College into a Police University. Supported by education management theory, evaluation from Kirkpatrick, management structure from Colquitt This research employs mixed method research with the sources of research informants being: the community, National Police

personnel, and the academic community. The community is categorized into three segments: students, university students (S1, S2, and S3), and people who have worked in various professions, other than the profession of Police or ASN Polri. The research results tells that the interest of the public and members of the National Police in pursuing education is dominated by preferential and transactional interests in the hope of job security, career, equality and position after graduating from the Police University. It is concluded that such interests to participate in education will be a consideration for the sustainability of the Police University. And the most relevant form for carrying out educational transformation is Other Ministry Higher Education (PTKL). Budget operations can be carried out in the medium and long term stages. They must also pay attention to the regulations for determining integrated, systemic and systematic career paths, including attention to lecturer career paths which include increasing competence and developing academic positions.

Keywords: *educational transformation, organizational development, evaluation, human resources*

Pendahuluan

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan konsekuensi dan tuntutan dalam menghadapi abad ke-21. Transformasi pendidikan merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guna mencetak SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi merupakan perubahan rupa dalam wujud bentuk dan sifat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai proses belajar manusia seutuhnya dengan mempelajari dan mengembangkan kehidupan sepanjang hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka transformasi pendidikan merupakan berbagai perubahan yang dilakukan manusia dalam mempelajari dan mengembangkan kehidupan selama waktu hidupnya. Transformasi pendidikan adalah sebuah siklus, proses yang terus berjalan, untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas hasil capaian peserta didik. Transformasi pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai metode, bentuk dan cara, baik secara formal maupun informal. Salah satu institusi yang mengemban tanggung jawab melakukan transformasi pendidikan secara formal adalah perguruan tinggi, tidak terkecuali STIK.

Sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas, dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut, Universitas menyediakan pendidikan berbasis akademik, dan vokasi. Universitas juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan, atau pendidikan vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan hal tersebut dan kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab untuk mentransformasikan pendidikan secara optimal, serta mewujudkan “Polri Presisi”, maka STIK berupaya untuk meredesain struktur kelembagaannya, dari sekolah tinggi menjadi universitas.

Transformasi pendidikan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan tinggi berupa transformasi kelembagaan, restrukturisasi, dan peningkatan kualitas komposisi tenaga pengajar. Transformasi pendidikan menjadi bagian dari program prioritas Kapolri nomor 3: “Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4,0). Selain itu menjadi bagian rencana aksi nomor 13: “Penataan kurikulum pada pendidikan pengembangan spesialisasi dan

pengembangan umum,” dan rencana aksi nomor 14: “Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan menuju pendidikan berkelas dunia (word class standard)”. Penguatan transformasi pendidikan kepolisian melalui transformasi kelembagaan, juga menjadi salah satu bagian dari 13 program prioritas Lemdiklat Polri, yaitu program nomor 9: “Mengembangkan STIK Lemdiklat Polri menjadi Universitas Keamanan.” STIK merasa pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan hal penting, sehingga STIK berupaya mewujudkan Universitas Kepolisian (Unipol). Beberapa hal yang merupakan urgensi Unipol adalah:

7. Tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan kerja—Transformasi STIK menjadi Unipol dapat: (1) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada personel kepolisian; (2) mengembangkan program studi yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan kompetensi personel yang beragam; (3) meningkatkan kompetensi personel kepolisian dalam berbagai aspek pekerjaan di bidang kepolisian; (4) menyediakan program pelatihan yang lebih luas dan lebih mendalam dalam bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan; (5) meningkatkan pengakuan internasional terhadap institusi pendidikan Polri yang dapat menghasilkan kerja sama internasional dalam pelatihan, pertukaran pengetahuan, dan berbagai program lainnya; dan (6) membantu institusi pendidikan kepolisian untuk lebih siap menghadapi tantangan global yang berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum. Transformasi merupakan upaya untuk menjawab perubahan dalam tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja, serta untuk memastikan bahwa personel kepolisian dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan saat ini dan masa depan. Transformasi ini juga dapat membantu meningkatkan citra dan profesionalisme kepolisian di mata masyarakat dan dunia internasional.
8. Pemerataan penguasaan kompetensi—Transformasi STIK menjadi Unipol memiliki beberapa alasan dan manfaat yang berkaitan dengan tujuan pemerataan kompetensi anggota Polri, yaitu: (1) meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan di bidang kepolisian yang memberi peluang bagi personel kepolisian dari berbagai wilayah; (2) memungkinkan personel kepolisian untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, sehingga pemerataan kompetensi dapat terjadi dalam berbagai bidang; (3) memberikan kesempatan kepada personel kepolisian untuk memperoleh pendidikan tinggi yang tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga meningkatkan mobilitas karier; dan (4) memberikan dukungan yang lebih besar untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang kepolisian yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan, inovasi, dan penguasaan kompetensi yang lebih mendalam.
9. Peningkatan jenjang karir—Transformasi STIK menjadi Unipol berperan penting dalam peningkatan jenjang karir personel kepolisian, di antaranya dapat: (1) menyediakan program pendidikan tinggi lebih beragam dalam membuka peluang personel kepolisian untuk memperoleh pendidikan tinggi guna meningkatkan prospek karir mereka; (2) menyediakan pelatihan dan pendidikan lanjutan yang berfokus pada pengembangan keahlian dan kompetensi khusus yang memungkinkan dapat mengembangkan keahlian yang diperlukan dalam tugas dan

- karir mereka; (3) mendukung penelitian dan pengembangan bidang kepolisian sehingga mampu berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan; (4) menyediakan pelatihan kepemimpinan yang lebih baik bagi personel kepolisian dalam mempersiapkan peran kepemimpinan yang lebih tinggi dalam hierarki kepolisian; (5) mengembangkan kompetensi yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme personel kepolisian, sehingga menjadi lebih berkualifikasi dan lebih siap dalam melaksanakan tugas-tugas penting mereka.
10. Inklusi dalam penguasaan kompetensi—Transformasi STIK menjadi Unipol secara positif memengaruhi inklusi dalam penguasaan kompetensi, yaitu: (1) memperluas akses pendidikan dan pelatihan dari berbagai latar belakang wilayah, etnis, dan gender yang beragam; (2) memungkinkan penguasaan isu-isu inklusi dan keadilan dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan diskriminasi, bias, dan pelanggaran hak asasi manusia; (3) memungkinkan penyelenggaraan pelatihan sensitivitas kultural yang lebih baik kepada personel kepolisian dalam memastikan bahwa mereka dapat berinteraksi secara efektif dengan masyarakat yang beragam budaya; dan (4) mendorong diversifikasi personel kepolisian dengan menarik individu dari beragam latar belakang.
 11. Memberi peluang pergaulan akademik—Transformasi STIK menjadi Unipol memberikan peluang pergaulan akademik yang lebih luas, yaitu: (1) memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dosen-dosen dengan berinteraksi langsung dalam kelas, seminar, dan kegiatan akademik lainnya; (2) personil Polri dapat memilih untuk mengikuti program akademik yang ditawarkan oleh universitas tersebut; (3) menyelenggarakan seminar, konferensi, dan diskusi ilmiah tentang berbagai topik yang dapat memperluas pengetahuan dan berbagi pengalaman para personil kepolisian; (4) menyelenggarakan pelatihan khusus dan kursus singkat yang sesuai dengan kebutuhan personel kepolisian; dan (5) membantu personel kepolisian membangun jaringan rekan-rekan akademis, mahasiswa, dan profesional dari berbagai bidang, yang dapat bermanfaat dalam pekerjaan dan perkembangan karir mereka.
 12. Pemanfaatan lulusan pada bidang yang tepat—Pemanfaatan lulusan dari institusi pendidikan kepolisian yang telah bertransformasi menjadi universitas merupakan bagian penting untuk: (1) memastikan bahwa lulusan ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka; (2) mendapatkan pelatihan lanjutan dalam mengasah keterampilan yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan mereka jalankan; (3) menempatkan lulusan dalam posisi manajemen atau kepemimpinan yang berperan dalam mengelola sumber daya, mengkoordinasikan operasi, dan mengambil keputusan strategis; (4) latar lulusan dengan ragam kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan membantu perumusan strategi kepolisian yang lebih efektif; (5) lulusan dapat dijadikan instruktur atau dosen yang dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman pada generasi berikutnya; dan (6) lulusan dengan keahlian khusus, seperti forensik atau keamanan *cyber*, dapat

digunakan sebagai konsultan dalam kasus-kasus yang memerlukan keahlian khusus.

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar penetapan struktur dan pengelolaan pendidikan kepolisian secara komprehensif, sistemik, dan sistematis guna mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian? (2) Bagaimana pengembangan struktur STIK menjadi Universitas Kepolisian? dan (3) Bagaimana pengembangan SDM STIK menjadi Universitas Kepolisian? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian; (2) menganalisis pengembangan struktur STIK menjadi Universitas Kepolisian; dan (3) menganalisis pengembangan SDM STIK menjadi Universitas Kepolisian.

Tinjauan Literatur

Transformasi Pendidikan

Pendidikan merupakan proses secara sistematis guna mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi, berkaitan dengan keahlian, dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pendidikan memiliki prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut:

1. Personel yang diberikan pendidikan (*trainee*) harus dapat dimotivasi untuk belajar.
2. *Trainee* harus memiliki kemampuan belajar.
3. Terwujud penguatan proses pembelajaran.
4. Tersedia bahan-bahan praktik terkait pendidikan.
5. Materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap, dan memenuhi kebutuhan.

Pendidikan itu berasal dari bahasa latin, yaitu “*ducare*”, yang memiliki arti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk:

1. memperbaiki kinerja dengan meningkatkan kuantita, dan kualitas output;
2. mengurangi waktu belajar;
3. mengurangi/ menurunkan biaya akibat kesalahan kerja;
4. mengurangi kecelakaan kerja;
5. menurunkan *turnover*, dan ketidakhadiran kerja;
6. meningkatkan kepuasan kerja, mencegah atau mengurangi antipati personel organisasi;
7. meningkatkan pertumbuhan pribadi;
8. menentukan efektivitas, dan efisiensi organisasi;
9. mengubah tingkah laku.

Perubahan tingkah laku dalam tiga (3) aspek, yaitu:

1. Psikomotorik, mengarah pada keterampilan fisik tertentu.
2. Afektif, mencakup: perasaan, nilai, sikap.
3. Kognitif.

Pendidikan dalam konsep sistem diawali dengan identifikasi kebutuhan pendidikan, dan dilanjutkan dengan tahapan secara berurutan: penetapan sasaran, merancang program, pelaksanaan program, dan evaluasi pendidikan. Secara skematis, pendidikan dalam konsep sistem diilustrasikan pada Gambar 1.



Sumber: Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, 2020.
Education Management, Analisis Teori dan Praktik.
Jakarta: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, p.2.

Gambar 1 Konsep Pendidikan Sistem

Pelaksanaan pendidikan didasarkan pada analisis kebutuhan, agar program yang ditetapkan efektif, dan efisien. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan selayaknya dilakukan melalui analisis kebutuhan yang secara skematis diilustrasikan pada Gambar 2 pada halaman berikut.

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kinerja. Beberapa masalah kinerja dapat diklasifikan menjadi beberapa hal, antara lain adalah personel yang tidak memperlihatkan kinerja baik, walaupun memiliki kompetensi. Masalah lain adalah personel memiliki kompetensi, namun tidak memiliki fasilitas kerja yang memadai. Tidak adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) juga menjadi masalah, walaupun personel berkompetensi baik. Selain itu masalah juga akan timbul jika personel tidak tahu, dan tidak terampil dalam melakukan pekerjaan. Secara skematis diilustrasikan pada Gambar 3 dan Gambar 4 pada halaman berikut.

Analisis kebutuhan pendidikan dilakukan guna menghindari terjadinya kesalahan pengambilan keputusan. Analisis kebutuhan merupakan prosedur yang sistemik, sistematis, dan holistik yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja.

2. Mencermati kesenjangan kinerja.
3. Menyusun rencana pengumpulan data, mencakup: menetapkan metode, responden, dan instrumen pengumpulan data.



Sumber: Noe Raymond, John Hollenbeck, Barry Gerhart and Patrick Wright, 2021. *Human Resource Management, Gaining A Competitive Advantage*, 12e. New York: McGraw-Hill Education, p. 283.

Gambar 2. The Needs Assessment Process

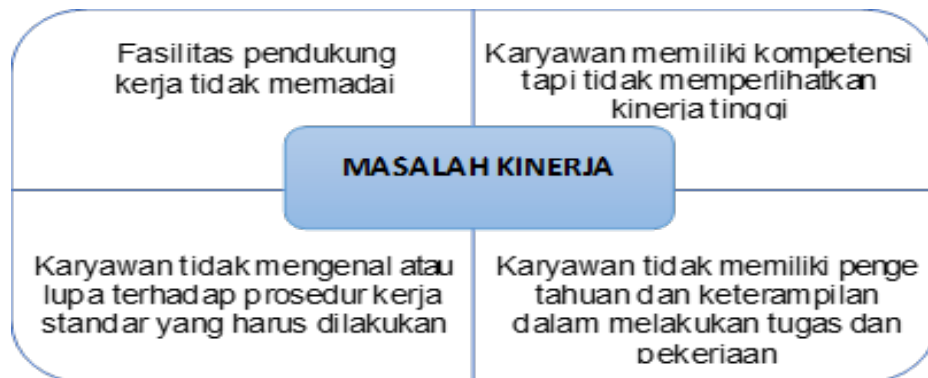
Evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan model Kirkpatrick, yang didasarkan pada evaluasi empat (4) tingkat, meliputi:

1. *Reaction* (reaksi) peserta beasiswa terhadap kepuasan penyelenggaraan pendidikan;
2. *Learning* (pembelajaran) dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah mengikuti pendidikan;
3. *Behavior* (perilaku) dalam mengimplementasikan hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimilikinya ketika kembali ke unit kerjanya;
4. *Result* (hasil) dari implementasi learning, dan behavior terhadap kerja, dan kinerjanya dalam peningkatan moral, produktivitas, dan kepuasan pengguna layanan (Kirkpatrick, 2006).

Struktur

Struktur organisasi menurut Nelson dan Quick (2006, 494) adalah *"the linking of departemens and jobs within an organization,"* (hubungan antara departemen dan pekerjaan di dalam organisasi). Menurut Nelson dan Quick, struktur organisasi terdapat 6 dimensi, yaitu: (1) formalisasi (*formalization*) yang merupakan derajat peran karyawan berupa dokumentasi formal seperti prosedur-prosedur, deskripsi pekerjaan, pedoman-pedoman dan aturan-aturan; (2) sentralisasi (*centralization*) merupakan tingkat keputusan dibuat oleh pimpinan organisasi; (3) spesialisasi (*specialization*) yang merupakan tingkatan pekerjaan ditentukan secara sempit dan tergantung kepada keunikan keahlian (*unique expertise*); (4) standarisasi (*standarization*)

yang merupakan derajat aktivitas kerja diselesaikan dalam cara yang rutin; (5) kompleksitas (*complexity*); dan (6) hirarki kekuasaan (*hierarchy of authority*) (Nelson 2006, 500).



Sumber: Benny A. Pribadi, 2020. *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Implementasi Model ADDIE*. Jakarta: Kencana, halaman 52.

Gambar 3. Diagram Klasifikasi Masalah Kinerja



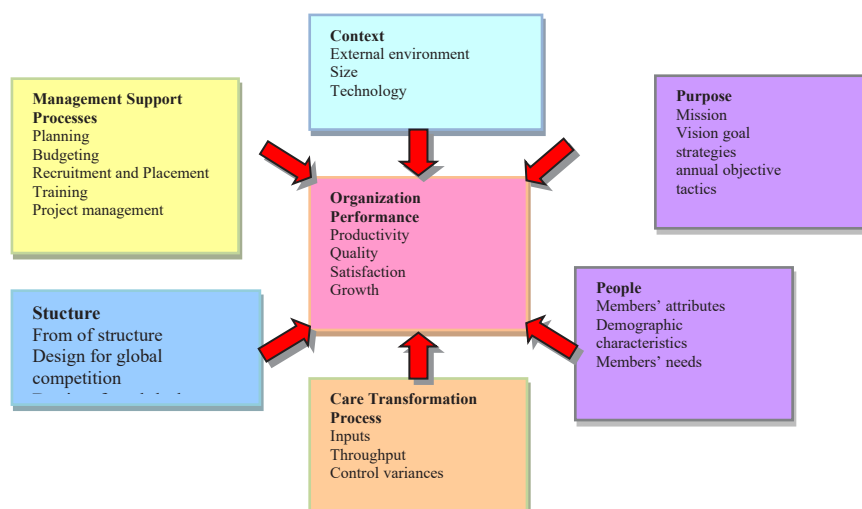
Sumber: Benny A. Pribadi, 2020. *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Implementasi Model ADDIE*. Jakarta: Kencana, halaman 57.

Gambar 4. Klasifikasi Alternatif Solusi Masalah Kinerja

Shani et al., (2009: 368) mengemukakan bahwa, "istilah struktur mempunyai banyak arti, studi penelitian pada organisasi telah mengenal variabel struktur seperti: sejumlah tingkatan hirarki, formalisasi (sejumlah dokumen yang tertulis, kebijakan dan prosedur secara manual, uraian pekerjaan dan sejenisnya), standarisasi (tingkat yang mana aktifitas harus menjadi berperan di dalam sikap perilaku yang menjadi seragam) dan sentralisasi (pada level apakah yang membuat keputusan). Struktur organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja sebagaimana dijabarkan oleh Shani et al., (2009: 367) seperti pada Gambar 5 pada halaman berikut.

Menurut Scherhorn, Hunt dan Osborn (1994: 26), suatu organisasi pada dasarnya mempunyai lima komponen. Struktur organisasi menetapkan pembagian tugas, siapa melapor

kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Hal ini mengingat bahwa struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan di dalam suatu organisasi. Menurut Colquitt, LePine dan Wesson (2009, 517) struktur organisasi adalah *"An organizational structure formally dictates how jobs and tasks are divided and coordinated between individuals and groups within the company"* (suatu struktur organisasi memerintahkan bagaimana pekerjaan dan tugas secara formal dibagi dan dikoordinasikan antara individu dengan kelompok dalam suatu perusahaan). Struktur organisasi menggambarkan bahwa perwakilan setiap pekerjaan dalam sebuah organisasi dan hubungan pelaporan resmi di antara pekerjaan tersebut.



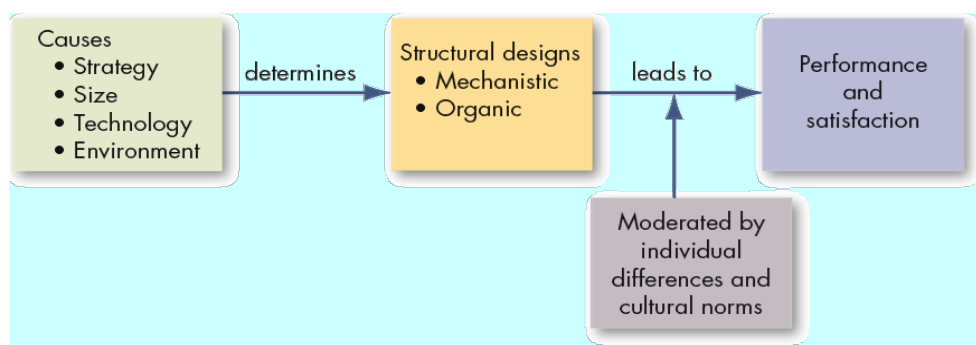
Sumber: A. B. Shani, et. al., 2009. *Behavior in Organizations: Experimental Approach*. Singapore: McGraw-Hill/Irwin, p. 367.

Gambar 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Ada lima elemen kunci struktur organisasi untuk menggambarkan bagaimana tugas-tugas dikerjakan, hubungan kewenangan, dan tanggung jawab pengambilan keputusan, yaitu: (1) spesialisasi pekerjaan (*work specialization*); 2) rantai komando (*chain of command*); (3) rentang kendali (*span of control*); (4) sentralisasi (*centralization*); dan (5) formalisasi (*formalization*). Disamping itu, terdapat elemen kunci yang dibutuhkan manajer saat mendisain struktur organisasi mereka, yaitu: spesialisasi pekerjaan (*work specialization*), departementalisasi (*departementalization*), rantai komando (*chain of command*), sentralisasi dan desentralisasi (*centralization and decentralization*), dan formalisasi (*formalization*).

Rancangan struktur organisasi yang ada menurut Robbins dan Judge dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: rancangan yang umum digunakan (struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks) dan pilihan-pilihan rancangan yang baru (struktur tim, organisasi virtual, organisasi tanpa batas). Struktur organisasi yang kuat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sejalan dengan situasi dan kondisi yang ada berpengaruh langsung pada kinerja organisasi seperti yang diuraikan oleh Robbins dan Judge seperti pada gambar 6.

Pendapat lain, yang dikemukakan oleh Greenberg (2010: 371) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah “*the formal configuration of individuals and groups with respect to the allocation of tasks, responsibilities, and authority within organization,*” (konfigurasi formal dari individu dan kelompok dalam hal alokasi tugas, tanggung jawab dan otoritas didalam organisasi). Shane dan Glinow (2009: 394) menyatakan bahwa struktur organisasi diartikan sebagai “*the division of labor as wel as the patters of coordination, communication, workflow, and formal power that direct organizational activities,*” (divisi dari pekerja dan pola koordinasi, komunikasi, jalur kerja dan kekuasaan formal yang berhubungan dengan aktivitas organisasi). Menurut McShane dan Von Glinow (2009: 255) struktur organisasi diartikan sebagai pembagian kerja sebaik seperti pola koordinasi, komunikasi, aliran kerja, dan kekuasaan formal yang berhubungan langsung dengan aktivitas organisasi. Adapun elemen struktur organisasi adalah: (1) jenjang pengawasan, (2) sentralisasi, (3) formalisasi, dan (4) departementalisasi. Struktur organisasi merupakan pola pekerjaan dan kelompok pekerjaan di dalam organisasi, merupakan suatu penyebab penting dari perilaku individu dan kelompok (Gibson at al., 2009: 394).



Sumber: Stephen P. Robbins and Thimoty Judge, 2009. *Organization Behavior*, 13th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc., p. 576.

Gambar 6. Penentu dan Hasil Struktur Organisasi

Kompetensi Dalam Pengembangan SDM

Kompetensi berasal dari kata *competence* yang berarti kemampuan atau kapabilitas. Kompetensi dapat dibedakan menjadi empat tingkatan, yaitu: (1) *Unconscious incompetence* (seseorang tidak menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu; (2) *Conscious incompetence* (seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu; (3) *Conscious competence* (seseorang mampu mengerjakan sesuatu dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi; dan (4) *Unconscious competence* (seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan mahir sehingga dirinya dapat melakukannya dengan sistematis. Kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi pada umumnya mencakup:

1. *Hard Competence*

Pengetahuan dan kemampuan teknis dalam bidang tugas.

2. *Soft Competence*

Pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan manusia, seperti kepemimpinan, kemampuan negosiasi dan lain sebagainya.

3. Kompetensi Pendukung

Meliputi pendidikan, lama bekerja, prestasi masa lalu dan sebagainya.

Kompetensi diperlukan agar pelaksanaan tugas optimal. Kompetensi merupakan “kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut” (Wibowo, 2007: 110). Dijelaskan klasifikasi kompetensi, yaitu:

1. *Core Competencies*, merupakan kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi sehingga harus dimiliki oleh semua karyawan dalam organisasi;
2. *Managerial Competencies*, merupakan kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu;
3. *Functional Competencies*, merupakan kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan keterampilan profesional atau teknis (Wibowo, 2007: 121).

Kompetensi juga dapat diklasifikasikan menjadi kompetensi kerjasama tim, kompetensi komunikasi, kompetensi adaptasi terhadap perubahan, kompetensi kepuasan pelanggan, kompetensi pemecahan masalah, kompetensi kepemimpinan, kompetensi pencapaian tujuan, kompetensi teknis operasional dan kompetensi efektivitas pribadi. Selain itu, kompetensi juga dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kompetensi teknis (*technical competence*), yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi;
2. Kompetensi manajerial (*managerial competence*), kompetensi terkait kemampuan manajerial
3. Kompetensi sosial (*social competence*), kemampuan dalam melakukan komunikasi yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya;
4. Kompetensi intelektual/ strategis (*intellectual/ strategic competence*), kemampuan untuk berpikir secara strategis dengan visi kedepan.

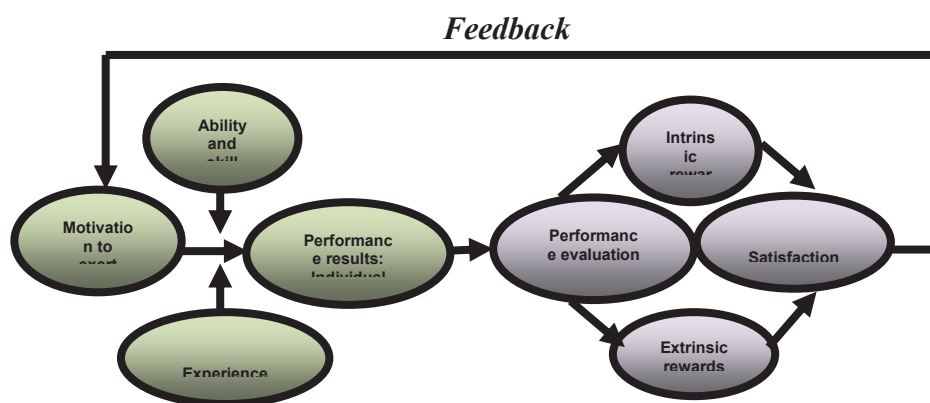
Kompetensi berpengaruh terhadap hasil kinerja individu, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 7 dan 8.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mix method research*, di mana pendekatan kuantitatif dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi minat mengikuti pendidikan, mengidentifikasi pandangan tentang pengembangan struktur, dan SDM Universitas Kepolisian. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan bertujuan menggali informasi lebih spesifik tentang minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan. Pendekatan ini juga bertujuan mendapatkan berbagai pandangan yang komprehensif tentang pengembangan struktur, dan SDM Universitas Kepolisian. Responden penelitian ini adalah: masyarakat, personel Polri, dan civitas akademik. Masyarakat dikategorisasikan pada 3 segmen, yaitu: pelajar, mahasiswa (S1, S2, dan S3), dan orang yang sudah bekerja dengan berbagai profesi, selain profesi polisi atau ASN Polri. Personel Polri diklasifikasikan menjadi 3 segmen, yaitu: polisi alumni Akpol, polisi

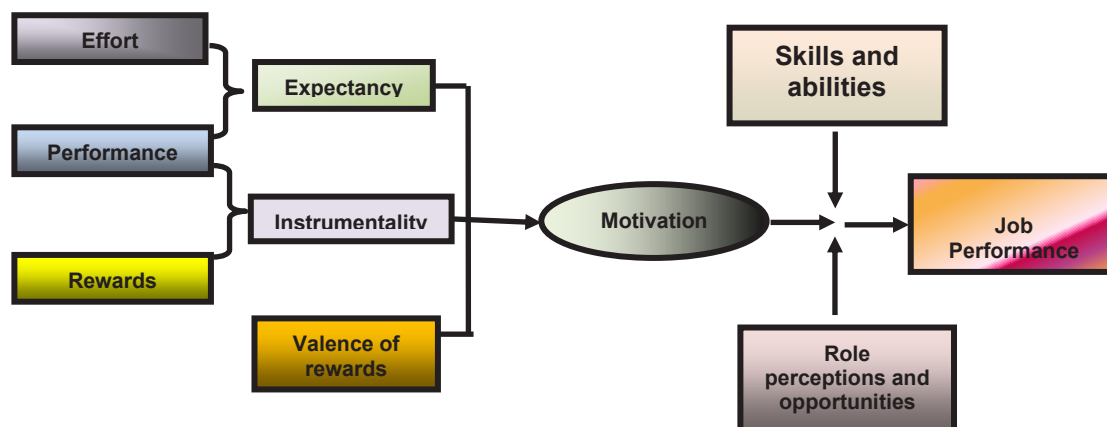
alumni non Akpol, dan ASN Polri. Informan penelitian adalah personel Polri dan civitas akademik pada beberapa perguruan tinggi. Civitas akademik mencakup Dosen pada beberapa perguruan tinggi yang sebagian juga menduduki jabatan struktural pada perguruan tinggi. Jumlah responden yang mengisi kuesioner minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian adalah 10.109 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner melalui *google form* kepada masyarakat, personel Polri, dosen, dan pengelola pendidikan, dan wawancara (wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion/ FGD*). Wilayah penelitian meliputi Polda Jawa Tengah (Jateng), Polda Jawa Timur (Jatim), Polda Sumatera Selatan (Sumsel), dan Polda Metro Jaya (PMJ).



Sumber: James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. and Robert Konopaske, 2009. *Organizations. Behavior, Structure, Processes*. Thirteenth Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., p. 177.

Gambar 7. The Reward Process



Sumber: Jerald Greenberg and Robert A. Baron, 2008. *Behavior in Organizations*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc., p. 270.

Gambar 8. Expectancy Theory

Hasil dan Pembahasan.

Minat Masyarakat dan Personel Polri untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian (Minat Masyarakat, Minat Pelajar SMA/ SMK)

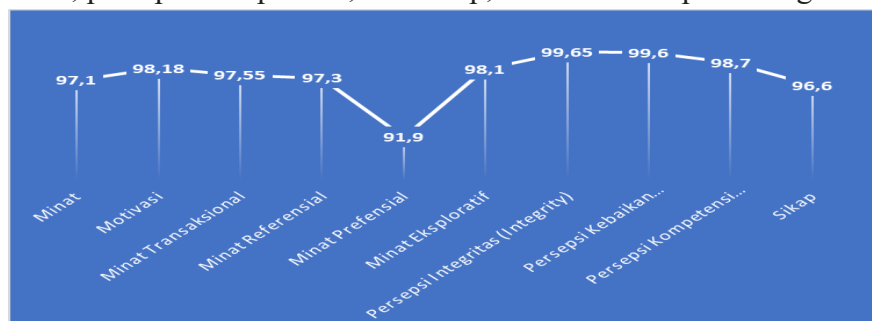
Sebanyak 683 responden pelajar tingkat SMA/ SMK wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) cenderung memiliki minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Minat responden cenderung terkait untuk mendapatkan pekerjaan, peluang kerja, dan peluang memperluas jaringan. Selain itu, responden memiliki keyakinan bahwa Universitas Kepolisian memiliki reputasi bagus, kualitas sesuai dengan yang diharapkan, serta alumninya akan memiliki kompetensi, dan keunggulan. Minat pelajar tingkat SMA/ SMK diilustrasikan pada Diagram 1



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 1. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

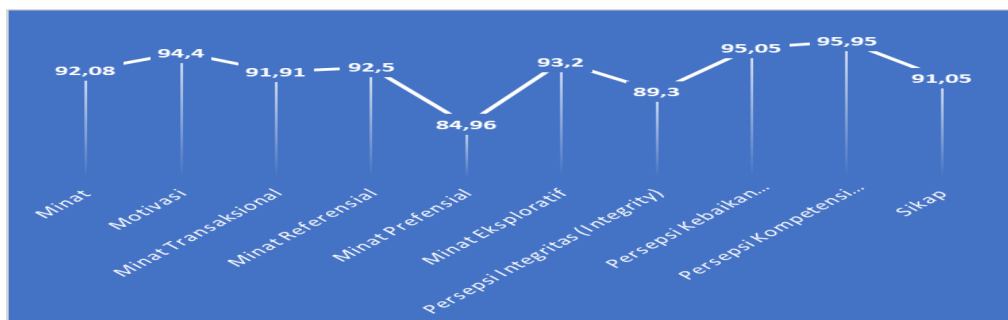
Pelajar SMA/ SMK di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), sebanyak 991 responden, cenderung memiliki minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Minat tersebut dipacu oleh peluang kerja, dan peluang memperluas jaringan. Responden memiliki keyakinan bahwa Universitas Kepolisian memiliki reputasi bagus, kualitas sesuai dengan yang diharapkan, serta alumninya akan memiliki kompetensi, dan keunggulan. Minat pelajar tingkat SMA/ SMK yang diidentifikasi memiliki berbagai indikasi, yaitu: motivasi, minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, minat eksploratif, persepsi integritas, persepsi kebaikan, persepsi kompetensi, dan sikap, diilustrasikan pada Diagram 2.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 2. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Timur untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

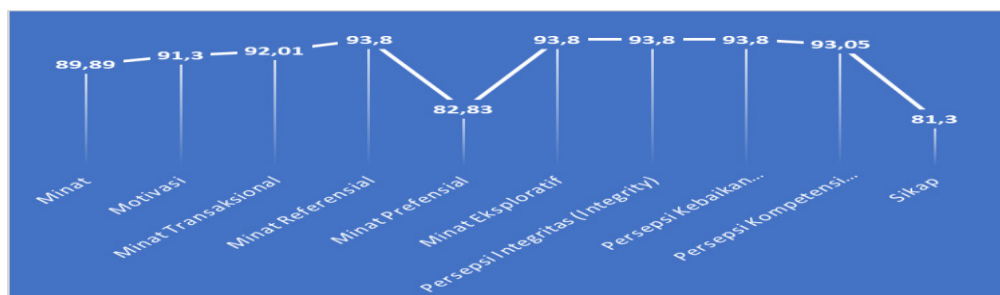
Pelajar SMA/ SMK di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel), sebanyak 334 responden juga memiliki minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Peluang kerja, dan peluang memperluas jaringan merupakan penyebab motivasi yang lazim dimiliki pelajar SMA/ SMK wilayah Polda Sumsel untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Responden memiliki keyakinan bahwa Universitas Kepolisian memiliki reputasi bagus, kualitas sesuai dengan yang diharapkan, serta alumninya akan memiliki kompetensi, dan keunggulan. Proporsi pilihan jawaban minat pelajar SMA/ SMK, diilustrasikan pada Diagram 3.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 3. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Sumatera Selatan untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Responden pelajar SMA/ SMK di wilayah Polda Metro Jaya (PMJ) berjumlah 200 orang. Sebanyak 89,89% pelajar SMA/ SMK di wilayah Polda Metro Jaya yang menjadi responden penelitian memiliki kecenderungan tertarik mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Variasi jawaban diilustrasikan pada Diagram 4.

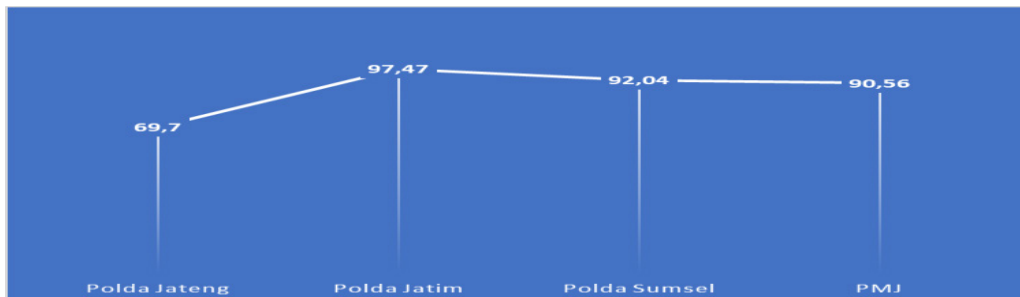


Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 4. Minat Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Kecenderungan minat pelajar SMA/ SMK pada empat Polda yang menjadi wilayah penelitian memiliki kecenderungan tertarik mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Pelajar SMA/ SMK Polda Jatim memiliki minat terbesar mengikuti pendidikan di Universitas

Kepolisian diantara pelajar SMA/ SMK pada 3 Polda lainnya, yaitu sebanyak 97,47%. Pelajar SMA/ SMK Polda Jateng memiliki minat terendah sebesar 69,70%. Sedangkan pelajar SMA/ SMK Polda Sumsel, dan PMJ memiliki minat sebesar 92,04%, dan 90,56%. Rata-rata minat pelajar SMA/ SMK pada empat Polda diilustrasikan pada diagram 5.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 5. Minat Pelajar SMA/ SMK Pada Empat Polda Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Komposisi minat transaksional pelajar SMA/ SMK Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Sumsel, dan Polda Metro Jaya diilustrasikan pada Diagram 6 sampai dengan Diagram 9.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 6. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Minat transaksional pelajar SMA/ SMK, untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:

1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 95,9%.
2. Mendapatkan pekerjaan secara berurutan, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 97,7%.
3. Memiliki peluang kerja yang luas, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 97,8%.
4. Memiliki peluang memperluas jaringan, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 98,9%.

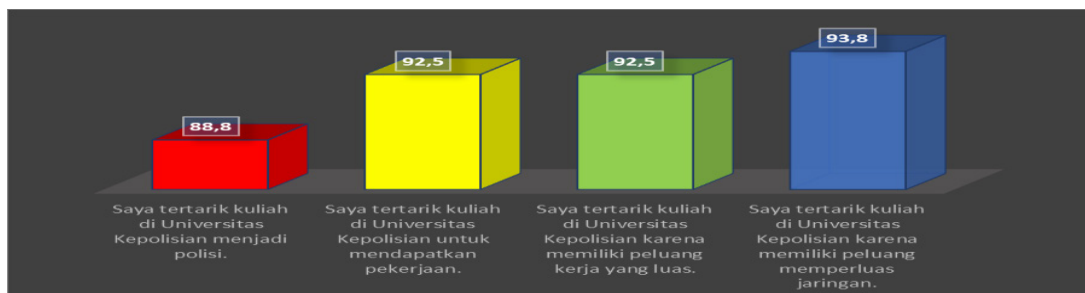


Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 7. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Pold Jawa Timur Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Responden pelajar SMA/ SMK di wilayah Pold Sumsel sebanyak 91,91% memiliki minat transaksional untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Komposisi pilihan jawaban responden tentang minat transaksional diilustrasikan pada diagram 4.8. Minat transaksional pelajar SMA/ SMK untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:

1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden sebanyak 88,80%.
2. Mendapatkan pekerjaan, dinyatakan oleh responden sebanyak 92,50%.
3. Memiliki peluang kerja yang luas, dinyatakan oleh responden sebanyak 92,50%.
4. Memiliki peluang memperluas jaringan, dinyatakan oleh responden sebanyak 93,8%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 8. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Pold Sumatera Selatan untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Responden pelajar SMA/ SMK di wilayah Pold Metro Jaya sebanyak 92,01% memiliki minat transaksional untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Komposisi pilihan jawaban responden tentang minat transaksional diilustrasikan pada diagram 9. Minat transaksional pelajar SMA/ SMK, untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, jika setelah lulus:

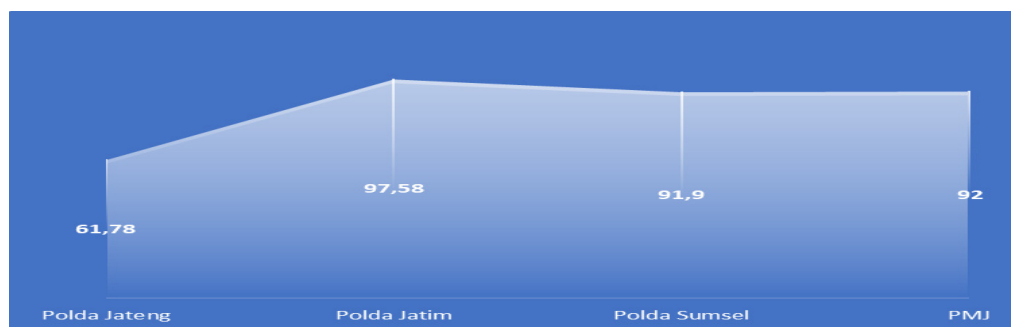
1. Menjadi polisi, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 87,6%.

2. Mendapatkan pekerjaan dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 93,8%.
3. Memiliki peluang kerja yang luas, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 93,8%.
4. Memiliki peluang memperluas jaringan, dinyatakan oleh responden secara berurutan sebanyak 92,8%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 9. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian



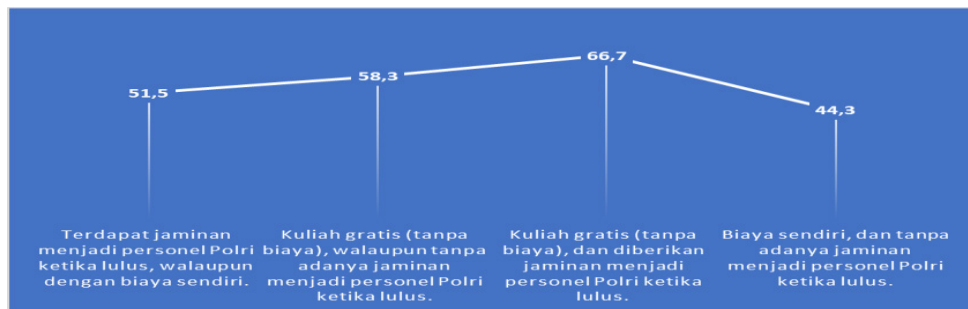
Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 10. Minat Transaksional Pelajar SMA/ SMK Pada Empat Polda Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Komposisi jawaban responden wilayah Polda Jateng terkait minat preferensial mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian diilustrasikan pada Diagram 11. Sementara minat preferensial pelajar SMA/ SMK wilayah Polda Jatim untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian jika:

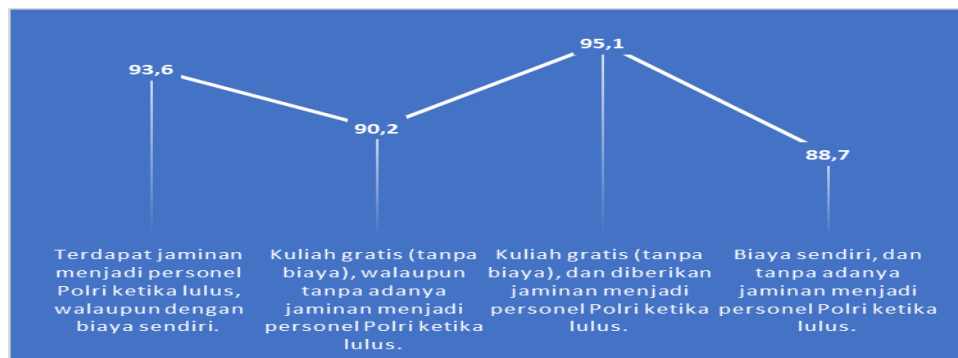
1. Terdapat jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, walaupun dengan biaya sendiri, sebanyak: 93,6%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak: 90,2%.
3. Kuliah gratis (tanpa biaya), dan diberikan jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak: 95,1%.

4. Biaya sendiri, dan tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak: 88,7%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 11. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Tengah Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

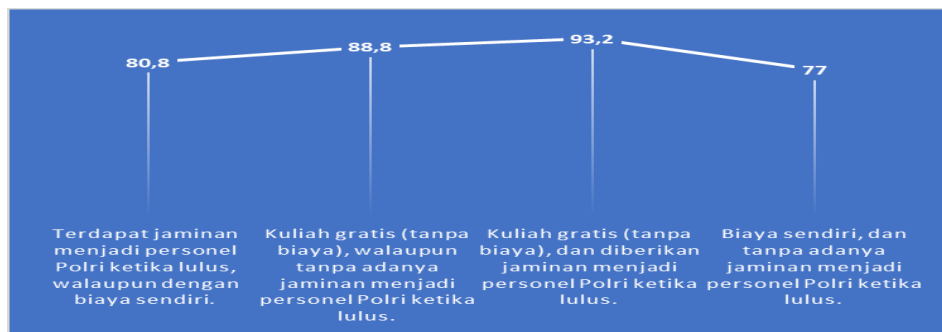


Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 12. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Jawa Timur Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Minat preferensial pelajar SMA/ SMK wilayah Polda Sumsel untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian jika:

1. Terdapat jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, walaupun dengan biaya sendiri, sebanyak 80,8%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 88,8%.
3. Kuliah gratis (tanpa biaya), dan diberikan jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 93,2%.
4. Biaya sendiri, dan tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 77,0%.

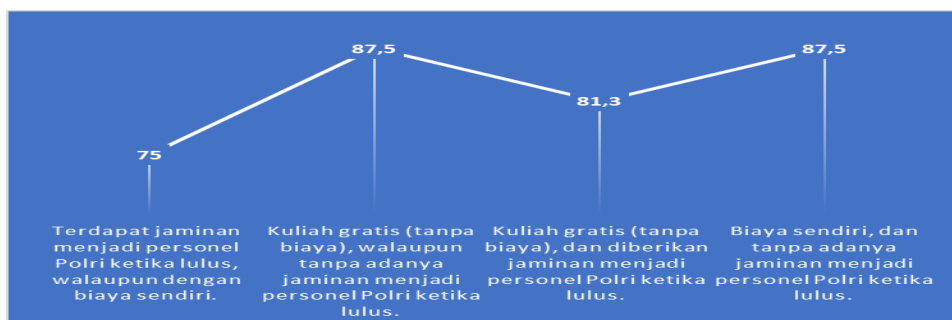


Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

Diagram 13. Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Sumatera Selatan Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian

Minat preferensial pelajar SMA/ SMK di wilayah Polda Metro Jaya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian jika:

1. Terdapat jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, walaupun dengan biaya sendiri, sebanyak 75,0%.
2. Kuliah gratis (tanpa biaya), walaupun tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 87,5%.
3. Kuliah gratis (tanpa biaya), dan diberikan jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 81,3%.
4. Biaya sendiri, dan tanpa adanya jaminan menjadi personel Polri ketika lulus, sebanyak 87,5%.



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner

**Diagram 14
Minat Preferensial Pelajar SMA/ SMK Wilayah Polda Metro Jaya Untuk Mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian**

Minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan secara tepat guna keberlangsungan Universitas Kepolisian. Identifikasi minat transaksional, dan minat preferensial merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan Sekolah

Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi Universitas Kepolisian. Minat transaksional mengilustrasikan kecenderungan konsumen membeli suatu produk atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Minat transaksional dalam penelitian ini berkaitan dengan beberapa faktor yang mendorong minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian.

Minat preferensial memberikan gambaran tentang pilihan yang dipilih dari berbagai macam pilihan yang tersedia. Minat preferensial merupakan awal dari tahap loyalitas calon mahasiswa Universitas kepolisian. Minat preferensial responden personel Polri wilayah Polda Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Polda Metro Jaya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian, yaitu untuk alumni Akpol, dan ASN Polri cenderung memilih kuliah di Universitas Kepolisian walaupun dengan biaya sendiri, asalkan/ dengan syarat adanya *previlage* terkait karier. Sedangkan polisi alumni non Akpol cenderung memilih kuliah di Universitas Kepolisian, walaupun biaya sendiri, dan tanpa adanya *previlage* terkait karier.

Sedangkan minat transaksional masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian cenderung disebabkan peluang memperluas jaringan. Minat transaksional polisi alumni Akpol untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Kepolisian cenderung dikaitkan dengan penyetaraan pendidikan pengembangan (Sespim/ PKN/ Lemhanas). Sedangkan polisi alumni non Akpol, dan ASN Polri memiliki minat transaksional berupa kenaikan pangkat. Saat ini, mayoritas polisi alumni Akpol menyatakan antusias, dan berupaya keras untuk dapat mengikuti pendidikan program Strata 1 (S1) di STIK (S1) karena terkait dengan pengembangan karier. Namun minat untuk mengikuti pendidikan S2 atau S3 tidak sebanyak S1, bahkan minim karena belum secara optimal terkait dengan karier. Selain itu memiliki peluang besar terkendala, khususnya S3 karena pembatasan usia dalam mengikuti Sespim, sedangkan penyetaraan belum optimal.

Pertimbangan Pengembangan Struktur STIK Menjadi Universitas Kepolisian

Pengembangan struktur STIK (STIK) menjadi Universitas Kepolisian (Unipol) mencakup:

1. Otonomi pengelolaan Universitas Kepolisian;
2. Pengembangan Prodi Universitas Kepolisian;
3. Penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Kepolisian;
4. Rekrutmen mahasiswa Universitas Kepolisian;
5. Jalur karier alumni Universitas Kepolisian;
6. Jalur karier dosen Universitas Kepolisian.

Pengembangan struktur STIK (STIK) menjadi Universitas Kepolisian dapat dilakukan dengan:

1. Pemberian otonomi pengelolaan Universitas Kepolisian. Otonomi juga disertai pengelolaan kompetensi rektor, dan pengelola Universitas Kepolisian. Oleh sebab itu, maka penetapan pimpinan sepatutnya, selain didasarkan pada kepangkatan, juga didasarkan pada gelar akademik, sertifikasi, jabatan akademik, serta pemahaman, dan pengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan.
2. Pengembangan Program Studi (Prodi) Universitas Kepolisian *inline* dengan

kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian, dan kebutuhan bidang tugas pada era digital. Universitas Kepolisian harus memiliki “penciri”, sehingga pengembangan Prodi merujuk kepada “penciri”. Selain itu pengembangan Prodi perlu *scientific fashion* yang berbasis penciri Universitas Kepolisian.

3. Penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Kepolisian memiliki fleksibilitas dalam proses perkuliahan dengan mengembangkan *blended learning*. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah kombinasi kelas, baik kelas campuran antara personel Polri, dan masyarakat umum, dan kelas khusus personel Polri. Penetapan kelas didasarkan pada penetapan regulasi. Penyelenggaraan perkuliahan juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai Universitas dengan beberapa pilihan kerjasama, antara lain: Kampus Merdeka Belajar.
4. Penguatan pola pengelolaan dan tata kelola, mencakup keuangan; organisasi; Statuta. Organisasi paling sedikit terdiri atas unsur: penyusun kebijakan; pelaksana akademik; pengawasan penjaminan mutu; penunjang akademik atau sumber belajar; pelaksana administrasi atau tata usaha; akuntabilitas publik.

Pengembangan STIK (STIK) menjadi Universitas Kepolisian (Unipol) harus berorientasi terhadap penetapan pilihan Unipol sebagai perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi non kedinasan. Penetapan tersebut memberikan konsekuensi penting bagi otonomi manajemen Unipol. Otonomi manajemen berimplikasi terhadap pengambilan keputusan yang mandiri. Saat ini pengambilan keputusan STIK tidak terlepas dari pertimbangan Lembaga Pendidikan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Ketika Unipol ditetapkan sebagai perguruan tinggi non kedinasan, maka konsekuensinya adalah otonomi manajemen dengan kewenangan pengambilan keputusan akademik pada Rektor Unipol, serta tunduk pada aturan Dikti.

Pengembangan struktur Unipol sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) non kedinasan memiliki konsekuensi dalam hal penganggaran, yaitu sebagai PTN Satker (klasifikasi PTN Satker, PTN BLU atau PTN BH). PTN Satker merupakan satuan kerja kementerian dan seluruh pendapatannya harus masuk terlebih dulu ke rekening negara sebelum digunakan. PTN Satker tidak diberikan kepemilikan aset-asetnya sendiri. Contoh PTN Satker: Polibatam, Universitas Jember (UNEJ), Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (PPNP), Universitas Siliwangi, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Universitas Teuku Umar, dan lain-lainnya. PTN BLU merupakan institusi yang berada di level dua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non-pajak dikelola secara otonomi dan dilaporkan ke negara. PTN BH memiliki kepanjangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Sedangkan PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan status berbadan hukum yang otonom. PTN BH oleh pemerintah melalui Kemendikbud sudah diberi hak otonom agar lebih mandiri. Hak otonom yang diberikan berkaitan dengan kemandirian dalam tata kelola keuangan. PTN BH berhak mengatur keuangan pribadi institusinya, tanpa ada campur tangan pemerintah bersama Kemendikbud. Status hukum PTN BH menunjukkan kualitas PTN tersebut sudah mumpuni sehingga sudah dilepas oleh pemerintah. Bentuk Universitas Kepolisian yang paling relevan adalah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL). Hal ini merujuk pada Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian:

1. Pasal 1 Nomor 13: “Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang selanjutnya disingkat PTKL, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”.
2. Pasal 2 ayat (1): “Kementerian Lain atau LPNK dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui PTKL.”

Pemilihan program studi juga harus dapat menjadi penciri Universitas Kepolisian. Penciri merupakan hal utama yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Prodi, sehingga Universitas Kepolisian memiliki “*brand*”, misalnya alumni yang memiliki keunggulan kompetensi bidang *security*. Diperlukan kesesuaian antara prodi dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Kepolisian, sehingga akan menunjukkan arah yang jelas dari pengembangan Universitas. Prodi Universitas Kepolisian merujuk profil lulusan. Pemilihan Prodi mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 yang mencabut sebagian PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. PP ini mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010. Adapun pasal 5 PP No. 14 Tahun 2010, sebagai berikut:

- (1) Penjurusan pada pendidikan kedinasan dilaksanakan dalam bentuk program spesialisasi yang ditetapkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait.
- (2) Penataan dan pengembangan program studi dilakukan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan setelah mendapat masukan dari asosiasi profesi, dunia kerja/industri terkait, dan masyarakat.
- (3) Penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Adapun empat (4) Fakultas, dan sebelas (11) Prodi Universitas Kepolisian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Ilmu Kepolisian dengan tiga (3) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Ilmu Kepolisian; b. Prodi S2 Ilmu Kepolisian; c. Prodi S3 Ilmu Kepolisian.
2. Fakultas Ilmu Forensik, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Ilmu Forensik; b. Prodi S2 Keamanan Siber dan Forensik.
3. Fakultas Keamanan Publik, mencakup empat (4) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Keamanan Publik; b. Prodi S1 Manajemen Keamanan & Kedaruratan Dalam Negeri; c. Prodi S2 Studi Keamanan dan Terorisme; d. Prodi S2 Manajemen Keamanan Industrial.
4. Fakultas Keselamatan Transportasi, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: a. Prodi S1 Rekayasa Lalu Lintas; b. Prodi S2 Rekayasa Keselamatan Lalu Lintas.

Untuk penyelenggaraan perkuliahan dapat dipertimbangkan dengan metode *blended learning*. Hal ini untuk meminimalisasi kendala keterbatasan waktu, dan biaya bagi calon mahasiswa yang bersumber polisi. *Blended learning* adalah perpaduan antara dua unsur utama.

Kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan *online*, atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis *website*. Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan. Misalnya email, *streaming* video, kelas virtual, dan sebagainya. Selain metode *blended learning* alternatif lain adalah menyediakan kelas perkuliahan yang *online*, dan memungkinkan mahasiswa tidak meninggalkan pekerjaannya. Namun demikian hal ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.

Regulasi rekrutmen mahasiswa memerlukan pertimbangan yang cermat, apabila memposisikan sebagai perguruan tinggi negeri/ perguruan tinggi umum, maka jalur rekrutmen, dan seleksi memiliki 3 (tiga) alternatif, yaitu:

1. Seleksi nasional berdasarkan prestasi.
2. Seleksi nasional berdasarkan tes.
3. Seleksi secara mandiri oleh PTN.

Ketiga jalur tersebut memiliki keterbatasan untuk pelibatan lebih banyak mahasiswa polisi mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian karena keterbatasan kuota. Jalur karier alumni merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dan ditetapkan secara cermat, karena terkait dengan motivasi mengikuti pendidikan. Penetapan *carier path* harus ditetapkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu: alumni yang berprofesi sebagai polisi, dan alumni yang tidak berprofesi polisi. Market/ bursa kerja juga harus diinformasikan, bahkan dijalin kemitraan agar alumni mendapatkan peluang kerja di institusi atau organisasi mitra Polri.

Jalur karier dosen juga patut dipertimbangkan, karena hal ini menjadi penting di mana dosen merupakan salah satu ujung tombak keunggulan bersaing berkesinambungan bagi perguruan tinggi. Perhatian karier dosen mencakup peningkatan kompetensi, dan pengembangan jabatan akademik. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan SDM Universitas Kepolisian yang dapat dilakukan dengan:

1. Pengelolaan kompetensi dosen.
2. Pengelolaan kompetensi pengelola kegiatan akademik, dan non akademik.
3. *Reskilling* kompetensi manajerial pengelola.
4. Keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang relevan dengan tugas/ bidang keilmuan.
5. Keterlibatan dosen dalam berbagai forum akademis (nasional, dan internasional).
6. Keaktifan dosen dalam publikasi ilmiah (nasional, dan internasional).
7. Lingkungan akademis dengan budaya etik akademis.
8. Proporsionalitas dalam penetapan, dan implementasi pemberian hak dan kewajiban dosen.
9. Perhatian terhadap karier dosen, karena unsur penggerak utama dalam keberlangsungan Universitas Kepolisian.
10. *Support* terhadap berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup Pendidikan, dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat diperlukan dengan penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

Penyelenggaraan anggaran operasionalisasi Universitas Kepolisian pada tahap jangka menengah, dan panjang, bersumber dari:

1. Anggaran institusi Polri untuk personel Polri pada pendidikan kedinasan (dibiayai

dinas/ beasiswa).

2. Anggaran KL, BUMN, perusahaan swasta yang memiliki kerjasama pendidikan dengan institusi Polri (pegawainya disekolahkan di Universitas Kepolisian).
3. Anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program beasiswa tersebut.
4. Biaya semester (UKT) untuk mahasiswa pada pendidikan tinggi non kedinasan. Mahasiswa yang dimaksudkan adalah: personel Polri, ASN, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan masyarakat umum yang mengikuti pendidikan di universitas kepolisian dengan biaya sendiri (bukan biaya dinas/ beasiswa).

Sedangkan pada tahap jangka pendek bersumber dari *point* 1 atau *point* 1 dan 2. Pada tahap jangka pendek, sumber anggaran pada *point* 1, dan 2 karena mahasiswa pada tahap jangka pendek adalah personel Polri dengan biaya dinas serta ASN dan pegawai BUMN atau pegawai perusahaan swasta yang dibiayai oleh institusi/ organisasi/ perusahaan tempatnya bekerja. Pada tahap jangka panjang, sumber anggaran pada *point* 1 sampai dengan 4 karena mahasiswa terbuka dari berbagai sumber.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah minat masyarakat dan personel Polri untuk mengikuti pendidikan, merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan guna keberlangsungan Universitas Kepolisian. Minat transaksional, dan minat preferensial merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan STIK menjadi Universitas Kepolisian. Minat transaksional mengilustrasikan kecenderungan konsumen membeli suatu produk atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian dan berkaitan dengan beberapa faktor yang mendorong minat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian. Minat preferensial memberikan gambaran tentang pilihan yang dipilih dari berbagai macam pilihan yang tersedia, merupakan awal dari tahap loyalitas calon mahasiswa. Berdasarkan hasil *survey* terhadap 6.063 orang masyarakat yang terdiri dari: 2.188 pelajar, 1.838 mahasiswa, dan 2.037 masyarakat berbagai profesi, maka dapat diidentifikasi antusiasme masyarakat mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian didominasi oleh pertimbangan: peluang memperluas jaringan, peluang kerja setelah lulus, mendapatkan pekerjaan, menjadi polisi, mendapatkan beasiswa, biaya terjangkau. Menyikapi hal tersebut selayaknya perlu dilakukan: a. penetapan profil profesi, dan bidang pekerjaan yang dapat dijadikan peluang kerja bagi alumni; b. kemitraan dengan berbagai *stakeholder*, dan berbagai unit usaha yang memiliki korelasi dengan Program Studi (Prodi), agar terwujud peluang kerja; c. Publikasi, dan sosialisasi tentang Universitas Kepolisian. Untuk kesediaan personel Polri mengikuti pendidikan di Universitas Kepolisian diidentifikasi dari hasil *survey* terhadap 4.026 personel Polri yang terdiri dari: 569 personel alumni Akpol, 2.829 personel alumni Akpol, dan 628 ASN Polri, dan didalami dengan FGD (*Focus Group Discussion*), maka diketahui bahwa pertimbangan untuk mengikuti pendidikan karena: Penyetaraan dengan pendidikan pengembangan yang berlaku/ diakui di lingkungan Polri (Sespim/ PKN/ Lemhanas), kenaikan pangkat, mendapatkan jabatan, biaya dinas/ beasiswa, tidak meninggalkan jabatan, prodi diminati, *blended learning*. Hal ini dapat terwujud dan memberikan motivasi kepada personel

Polri bila: (a) terdapat sinkronisasi regulasi jalur karier dengan prestasi kerja dan jenjang pendidikan; (b) penghitungan anggaran untuk beasiswa pendidikan di Universitas Kepolisian; dan (c) sinkronisasi keilmuan dan penugasan pada fungsi kepolisian.

Untuk pengembangan struktur STIK menjadi Universitas Kepolisian dapat dilakukan dengan: (1) pemberian otonomi pengelolaan Universitas disertai pengelolaan kompetensi rektor Universitas Kepolisian, di mana penetapan pimpinan sepatutnya, selain didasarkan pada kepangkatan, juga didasarkan pada gelar akademik, sertifikasi, jabatan akademik, serta pemahaman, dan pengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan; (2) pengembangan Program Studi (Prodi) Universitas Kepolisian *inline* dengan kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian, dan kebutuhan bidang tugas pada era digital dengan memiliki *scientific fashion* yang berbasis “penciri” Universitas Kepolisian; (3) penyelenggaraan perkuliahan memiliki fleksibilitas dengan mengembangkan *blended learning* dan kolaborasi dengan berbagai universitas dengan beberapa pilihan kerjasama, antara lain: Kampus Merdeka Merdeka Belajar; dan (4) penguatan pola pengelolaan dan tata kelola, mencakup keuangan, organisasi, dan statuta.

Bentuk Universitas Kepolisian yang paling relevan adalah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL), merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Pasal 1 Nomor 13 dan Pasal 2 ayat (1).

Program Studi (Prodi) yang dipilih harus dapat menjadi penciri Universitas Kepolisian dan diperlukan kesesuaian antara Prodi dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Kepolisian, sehingga akan menunjukkan arah yang jelas dari pengembangan Universitas. Prodi Universitas Kepolisian merujuk profil lulusan. Pemilihan Prodi mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 yang mencabut sebagian PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. PP ini mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010. Adapun pasal 5 PP No. 14 Tahun 2010. Akan ada empat (4) fakultas, dan sebelas (11) prodi Universitas Kepolisian yang ditetapkan.

Ketersediaan anggaran operasionalisasi Universitas Kepolisian pada tahap jangka menengah, dan panjang, bersumber dari: (1) anggaran institusi Polri untuk personel Polri pada pendidikan kedinasan (dibiayai dinas/ beasiswa); (2) anggaran KL, BUMN, perusahaan swasta yang memiliki kerjasama pendidikan dengan institusi Polri (pegawainya disekolahkan di Universitas Kepolisian); (3) anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program beasiswa tersebut; dan (4) biaya semester (UKT) untuk mahasiswa pada pendidikan tinggi non kedinasan. (personel Polri, ASN, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan masyarakat umum yang mengikuti pendidikan di universitas kepolisian dengan biaya sendiri bukan biaya dinas/ beasiswa). Untuk tahap jangka pendek bersumber dari *point* 1 atau *point* 1, dan 2. Pada tahap jangka pendek, sumber anggaran pada *point* 1, dan 2 karena mahasiswa pada tahap jangka pendek adalah personel Polri dengan biaya dinas serta ASN dan pegawai BUMN atau pegawai perusahaan swasta yang dibiayai oleh institusi/ organisasi/ perusahaan tempatnya bekerja. Pada tahap jangka panjang, sumber anggaran pada *point* 1 sampai dengan 4 karena mahasiswa terbuka dari berbagai sumber.

Komposisi dosen merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 dan komposisi mahasiswa pada tiap-tiap fakultas di Universitas Kepolisian adalah: khusus Fakultas Ilmu Kepolisian, mahasiswanya adalah personel Polri alumni Akpol dan Fakultas selain Ilmu Kepolisian, mahasiswanya adalah: 1. Polisi; 2. ASN Polri; 3. ASN non Polri, pegawai BUMN, pegawai swasta dengan biaya dari institusinya, dan memiliki MOU antara Polri dengan institusinya; 4. Masyarakat umum (pada tahap jangka panjang). Komposisi mahasiswa tersebut merujuk penyelenggaraan Pendidikan PTKL, yaitu:

1. Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal dengan Fakultas Ilmu Kepolisian; Prodi S1, S2, S3 Ilmu Kepolisian.
2. Pendidikan Tinggi Nonkedinasan dengan Fakultas, dan Prodi:
 - a. Fakultas Ilmu Forensik, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: Prodi S1 Ilmu Forensik; Prodi S2 Keamanan Siber dan Forensik.
 - b. Fakultas Keamanan Publik, meliputi empat (4) Prodi, yaitu: Prodi S1 Keamanan Publik; Prodi S1 Manajemen Keamanan dan Kedaruratan Dalam Negeri; Prodi S2 Studi Keamanan dan Terorisme; Prodi S2 Manajemen Keamanan Industrial.
 - c. Fakultas Keselamatan Transportasi, meliputi dua (2) Prodi, yaitu: Prodi S1 Rekayasa Lalu Lintas; Prodi S2 Rekayasa Keselamatan Lalu Lintas.

Peneliti menyarankan agar dilakukan percepatan *finishing* penyusunan, dan penetapan statuta, kebijakan, pelaksanaan akademik, pengawasan penjaminan mutu, etika akademik, penunjang akademik atau sumber belajar, pelaksana administrasi atau tata usaha, dokumen terkait akuntabilitas publik. Untuk tahap awal pembukaan Universitas Kepolisian, seyogyanya mahasiswa difokuskan pada:

1. Personel Polri pada pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan formal dan kriteria mahasiswa ditetapkan secara internal Polri.
2. Pegawai Kementerian Lembaga, pegawai BUMN, pegawai swasta yang institusinya memiliki MOU kerjasama pendidikan dengan institusi Polri dengan biaya kuliah dari institusi masing-masing.

Dilain pihak perlu melakukan penguatan *support* sarana prasarana, dan anggaran kepada dosen terkait percepatan karier akademik dosen tetap. Penyusunan aturan tentang integrasi karier personel Polri dengan pendidikan Universitas Kepolisian setelah personel tersebut lulus. Hal ini harus dilakukan secara tepat karena berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja personel Polri yang berdampak terhadap kinerja dan citra positif institusi Polri. Kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan peluang kerja alumni, khususnya bagi alumni non Polri. Selain itu regulasi penetapan jalur karier harus dilakukan secara terintegrasi, sistemik, dan sistematis, agar tidak terjadi tumpang tindih, dan terwujud konsistensi antara regulasi dengan implementasi, sehingga terwujud kepercayaan, keadilan, dan etika yang berdampak signifikan dengan kinerja positif institusi Polri. Untuk profil profesi dan bidang pekerjaan yang dapat dijadikan peluang kerja bagi alumni yang bersumber masyarakat (bukan personel Polri) perlu ditetapkan secara spesifik, guna mendorong minat mengikuti pendidikan, serta membangun kemitraan dengan berbagai *stakeholder*, dan berbagai

unit usaha yang memiliki korelasi dengan Prodi yang diselenggarakan di Universitas Kepolisian, agar terwujud peluang kerja alumni yang bersumber masyarakat.

Daftar Pustaka.

- Colquitt, Jason A., Jeffery A. LePine & Michael J. Wesson, 2009. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace*. New York: McGraw Hill.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. and Robert Konopaske, 2009. *Organizations. Behavior, Structure, Processes*, Thirteenth Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Greenberg, Jerald, 2010. *Managing Behavior in Organization*, 5th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Greenberg, Jerald and Robert A. Baron, 2008. *Behavior in Organizations*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Jr. Schermerhorn, John R Hunt, Richard N Osborn, 1994. *Managing Organizational Behavior*. USA: John Willey & Sons, Inc.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kirkpatrick, D.L. and Kirkpatrick, J.D., 2006. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. Berrett-Koehler Publishers.
- McShane, Steven L. and Mary Ann Von Glinow, 2009. *Organizational Behavior [Essential]*, 2nd Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- McShane and Von Glinow, 2008. *Organizational Behavior*, Fourth Edition. New York: McGraw Hill.
- Nelson, Debra L, James Campbell Quick, 2006. *Organizational Behavior, Foundations, Realities and Challenges*, 5th edition. USA: Thomson South Western.
- Pribadi, Benny A., 2020. *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Implementasi Model ADDIE*. Jakarta: Kencana.
- Raymond, Noe, John Hollenbeck, Barry Gerhart & Patrick Wright, 2021. *Human Resource Management, Gaining A Competitive Advantage*, 12e. New York: McGraw-Hill Education.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni, 2020. *Education Management, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- Robbins, Stephen P., and Timothy Judge, 2009. *Organization Behavior*, 13th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Shani, A.B., et al., 2009. *Behavior in Organizations: An Experimental Approach*. Singapore: McGraw-Hill/Irwin.
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*, Edisi Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

KEBIJAKAN POLRI DALAM UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENERAPAN KONSEP HUKUM PIDANA BARU DALAM UU RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

¹Zulkarnain Koto, ²Syafruddin*, ³Tagor Hutapea
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta 12160
e-mail: syafruddin@stik-ptik.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi paradigma hukum pidana baru yang mewujud secara konkret dalam konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mempengaruhi model-model penalaran hukum (*legal reasoning*) penyidik/ penyidik pembantu Polri dan APH (Aparatur Penegak Hukum) lain; kebijakan/ strategi yang seyogianya dikembangkan untuk mengefektifkan penerapan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP; peningkatan kompetensi APH Polri mewujudkan profesionalisme penerapan; faktor-faktor mempengaruhi efektivitas pada substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum; serta upaya pengembangan penegakan hukum pidana berkeadilan berdasarkan program, proses, nilai/prinsip, tujuan dan hasil yang bersesuaian dengan paradigma hukum dan *legal spirit* konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP. Penelitian ini melakukan pengkajian dan analisis dengan menggunakan beberapa tinjauan literatur, antara lain: Politik Hukum (Sudarto, 1986: 151) dan Kebijakan Hukum Pidana menurut Murder dalam Barda Nawawi Arief (1996: 28). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menurut bahwa Barda Nawawi Arief (1996: 31) yang mengatakan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana memang diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Akan tetapi di antara keduanya (pendekatan kebijakan yang rasional dan pendekatan nilai) jangan terlalu dilihat sebagai suatu hal yang dikotomi, karena dalam pendekatan kebijakan yang rasional sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Penulis merekomendasikan perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam penegakan hukum berkeadilan yang bersesuaian dengan konsep-konsep hukum pidana baru kepada APH Polri, khususnya penyidik, penyidik/ penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas.

Kata kunci: kebijakan Polri; konsep hukum pidana baru; politik hukum; kebijakan hukum pidana; substansi hukum; kelembagaan hukum; budaya hukum

Abstract

The research aims to identify new criminal law paradigms that manifest concretely in new criminal law concepts in the Criminal Code (KUHP) which influence the legal reasoning models of investigators/assistant investigators of Polri and other APH (Enforcement Apparatus); policies/strategies that should be developed to make the implementation of new criminal law concepts in the Criminal Code more effective; increasing the competence of APH

Polri to realize professionalism in implementation; factors influencing the effectiveness of legal substance, legal institutions and legal culture; as well as efforts to develop just criminal law enforcement based on programs, processes, values/principles, objectives and results that are in accordance with the legal paradigm and legal spirit of new criminal law concepts in the Criminal Code. This research conducted a study and analysis using several literature reviews, including: Legal Politics (Sudarto, 1986: 151) and Criminal Law Policy according to Murder in Barda Nawawi Arief (1996: 28). This research uses a qualitative approach with analytical descriptive research methods. Data was collected using interview techniques, observation and document review. The results of this research are according to Barda Nawawi Arief (1996: 31) who said that in carrying out criminal law policy a policy-oriented approach that is pragmatic and rational is needed, and also a value-oriented approach. However, the two (rational policy approach and value approach) should not be seen as a dichotomy, because in a rational policy approach value factors should also be considered. The author recommends the need to carry out activities, such as effective training and socialization related to the implementation of Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in enforcing fair laws that are in accordance with new criminal law concepts for APH Polri, especially investigators, assistant investigators/investigators and bhabinkamtibmas .

Key words: *National Police policy; new criminal law concept; politics of law; criminal law policy; legal substance; legal institutions; legal culture*

Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di bidang hukum pidana materiil (*ius poenale*) Indonesia pada induk (*‘inang’*) hukum pidana materiil berdasarkan asas *lege generalis* yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS/*Wetboek van Strafrecht*), melalui produk hukum kodifikasi yang telah berjalan sejak tahun 1964 (terhitung dari Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] pertama) menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) telah mewujudkan menjadi kodifikasi hukum positif (*ius constitutum/ ius positivum*) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP baru terdapat pelbagai konsep hukum pidana materiil baru yang tidak diatur atau bahkan berbeda dengan konsep-konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP/WvS. Beberapa konsep hukum pidana baru sebagaipembaharuan hukum pidana materil dalam KUHP, antara lain, adalah:

1. Tidak adanya penetapan kualifikasi delik sebagai ”kejahatan” atau ”pelanggaran”. Penggolongan kedua jenis tindak pidana itu ditiadakan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. tidak dapat dipertahankan lagi kriteria pembedaan kualitatif antara ”*rechtsdelict*” dan ”*wetsdelict*” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
 - b. penggolongan dua jenis tindak pidana tersebut pada Kolonial Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu; ”pelanggaran” pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan”kejahatan” diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan

- Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini;
- c. pandangan mutakhir mengenai “*afkoop*” atau *afdoening buiten process* (Pasal 82 KUHP/WvS) sebagai alasan penghapusan tuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran” saja, tetapi juga dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
2. KUHP bertolak dari ide dasar keseimbangan. Pokok pikiran atau ide dasar “keseimbangan” dalam KUHP adalah:
- a. KUHP bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik ini dikenal dengan istilah “*daad-dader Strafrecht*”, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari “perbuatan” (*daad*) dan juga segi-segi subyektif dari orang/pembuat (*dader*);
 - b. bertolak dari keseimbangan monodualistik, KUHP mempertahankan dua asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan/*culpabilitas*. Kedua asas inilah yang masing-masing dapat disebut sebagai “asas kemasyarakatan” dan “asas kemanusiaan”. Berbeda dengan KUHP/WvS, yang hanya merumuskan asas legalitas, KUHP merumuskan kedua asas hukum pidana itu secara eksplisit;
 - c. perluasan perumusan asas legalitas dan sifat melawan hukum tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran asas keseimbangan (antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepastian hukum dengan keadilan, antara kriteria/sumber hukum formil dan materiil). Hal tersebut merupakan hal baru apabila dibandingkan perumusan KUHP/WvS.
3. KUHP disusun dengan bertolak pada tiga materi/substansi/masalah pokok yang membangun hukum pidana materiil, yaitu:
- a. Masalah tindak pidana (*strafbaarfeit/actus-reus*), antara lain menyangkut:
 - 1) Pengaturan batasan atau pengertian tindak pidana.
 - 2) Perluasan asas legalitas dalam pengertian yang formil menjadi perumusannya secara materiil.
 - 3) Tetap diakui eksistensi berlakunya hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.
 - 4) Konsekuensi perluasan asas legalitas dalam pengertian yang formil menjadi perumusannya secara materiil adalah penganutan ajaran sifat melawan hukum yang materiil.
 - 5) Penegasan asas “mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum”.
 - 6) Formulasi berbagai tindak pidana baru dalam KUHP, selain tetap mempertahankan dengan atau tanpa perubahan formulasi tindak pidana-tindak pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP/WvS.
 - b. Masalah pertanggungjawaban pidana (*schuld/mens-rea*), antara lain berkaitan dengan:

- 1) Pengaturan secara eksplisit asas culpabilitas atau asas kesalahan/ *mens rea* (*geen straf zonder schuld*) sesuai *liability based onfault*.
 - 2) Pengaturan *liability without fault* sesuai asas pertanggungjawabanyang ketat (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).
 - 3) Tidak dianut doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap akibat yang tidak dikendaki/tidak dituju (*erfolgshaftung*) secara murni, tetapi harus diorientasikan pada adanya kesalahan.
 - 4) Pengaturan masalah “kesesatan” (*error/dwaling/mistake*) baik *error juridish/mistake of the law* maupun *error in objecto/mistake of the fact* secara eksplisit.
 - 5) Pengaturan tentang asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*) sebagai bagian dari kebijakan individualisasi pidana.
 - 6) Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).
- c. Masalah pidana (*straf/poena*) dan pemidanaan, antara lain menyangkut:
- 1) Pengaturan tentang tujuan pidana.
 - 2) Pengaturan tentang pedoman pemidanaan dan pola pemidanaan.
 - 3) Pidana mati ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional, dan adanya pengaturan tentang penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat.
 - 4) Adanya pengaturan tentang sanksi pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai-nilai yang terganggu dalam masyarakat.
 - 5) Pengaturan tentang perubahan/ penyesuaian/ modifikasi pidana (*modification of sanction*).
 - 6) Pengaturan tentang fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan (*flexibility/elasticity of sentencing*).

Berdasarkan Pasal 624 KUHP, KUHP mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Hal ini memberikan kesempatan kepada lembaga penegak hukum dari masing-masing subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) agar dapat secara optimal melakukan penguatan kelembagaan. Salah satu persoalan yang perlu terakomodasikan secara optimal adalah menyangkut kompetensi yang dimiliki penyidik/ penyidik pembantu Polri sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stake-holder*) dalam SPP. Selain terkait legalitas penguatan fungsi dan organ Polri, KUHP diharapkan menjadi UU kodifikasi yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polri. Keberlakuan normatif, sosiologis dan filosofis KUHP harus dapat menempatkan peran Polri secara proporsional, yaitu sebagai alat negara yang diamanahkan oleh Konstitusi UUD NRI 1945 untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Perubahan atau pergeseran paradigma hukum pidana dari filsafat keadilan retributif (*retributive justice*) yang represif berdasarkan aliran/ mazhab filsafat positivisme hukum dari John Austin dan Hans Kelsen yang bersifat legalistik dan dogmatik hukum (legisme hukum) yang dianut atau termuat dalam KUHP/WvS sebagai representasi hukum pidana klasik (*classical criminal law*) ke arah paradigma hukum pidana berdasarkan filsafat keadilan restoratif (*restorative justice*) yang rehabilitatif berdasarkan aliran/ mazhab filsafat hukum kodrat dari para filosof rasionalisme Yunani, sejarah hukum dari F.C. von Savigny, utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, *sociological jurisprudence* dari Eugen Erlich dan Roscoe Pound, *fragmentary legal realism* dari Oliver W. Holmes, Jerome Frank dan Karl Llewellyn, dan dalam batas-batas tertentu *critical legal studies* dari Howard Becker dan Roberto Mangabeira Unger, sebagaimana mewujudkan dalam konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP, akan memunculkan implikasi hukum (*legal impact*) yang sesungguhnya tidak sederhana, antara lain sebagai berikut:

1. Penalaran hukum (*legal reasoning*) sebagai kegiatan berpikir yuridis Penyidik/ Penyidik Pembantu yang merupakan pemikir yuridis (*juridish denken*) yang utama dan terdepan dalam penegakan hukum KUHP pada mekanisme SPP, dari model penalaran hukum berdasarkan paradigma atau filsafat positivisme hukum berdasarkan nilai, asas dan tujuan hukum utama adalah kepastian hukum dan bersifat represif yang terbentuk cukup lama yang dimulai dari pembentukan penalaran hukumnya sejak dari pendidikan dan pelatihan di lingkungan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, serta dianut selama ini dalam penegakan hukum KUHP/WvS. Akan berubah atau bergeser ke arah model penalaran hukum berdasarkan paradigma atau filsafat hukum lain yang nilai, asas dan tujuan hukum utamanya adalah keadilan sebagaimana disebutkan di atas yang dianut oleh KUHP.
2. Pembaharuan hukum pidana materiil (*ius poenale*) pada induk hukum pidana materiil dalam KUHP akan diikuti pula dengan pembaharuan hukum pidana formil (*ius puniendi*) pada induk hukum pidana formil KUHP sebagaimana termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini berarti berimplikasi hukum terhadap perubahan dalam prosedur, proses, mekanisme dan kelembagaan/struktur hukum sekaligus diikuti pula perubahan budaya hukum dalam penegakan hukum pidana berkeadilan oleh Polri, melalui pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya wewenang penyidikan yang belakangan ini mengalami pelemahan pada politik pembentukan hukum terkait wewenang Polri di bidang penyidikan dalam pelbagai UU.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat argumentasi atau pertimbangan teoretikal/konseptual dan praktikal yang kuat dalam rangka optimalisasi penerapan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, khususnya penegakan hukum di lingkungan Polri, untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sesuai dengan uraian latar belakang penelitian di atas, Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi hukum UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana terhadap penegakan hukum pidana umum (*lege generalis*) oleh Polri? (2) Bagaimana kebijakan yang efektif dalam penerapan konsep-konsep hukum pidana baru pada UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seyogianya dikembangkan Polri? dan (3) Bagaimana kompetensi Penyidik Polri dalam mewujudkan profesionalisme penerapan konsep-konsep hukum pidana baru pada UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Tinjauan Literatur

Dalam studi kebijakan kriminal (*criminal policy*), upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan harus merupakan atau menempuh kebijakan yang terpadu (integral) antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial (*social policy*) serta antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (penal policy) dan nonpenal (*nonpenal policy*). Hal ini berarti penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*) bukan satu-satunya upaya atau kebijakan, akan tetapi keberhasilannya sangat diharapkan, karena pada upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana inilah dipertaruhkan makna dan amanat UUD 1945: “Negara berdasarkan atas hukum.”

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sanksi pidana) termasuk salah satu bentuk peradaban manusia yang tertua, akan tetapi upaya ini masih terus diperdebatkan yang pada prinsipnya berkisar pada perbedaan pandangan antara pandangan pro dan kontra perlunya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi pidananya (Barda Nawawi Arief, 1994: 18-32). Hal ini terlihat dari berbagai pandangan ahli hukum pidana menyangkut eksistensi dan urgensi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Herbert L. Packer (1968: 3), perdebatan mengenai penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan konsekuensi dari eksistensinya sebagai suatu problem sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting (*a social problem that has an important legal dimension*). Dalam pandangan Barda Nawawi Arief (1994: 18), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sanksi pidana) bukan hanya merupakan problem sosial (menurut Herbert L. Packer tersebut), melainkan juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*), dalam hal ini termasuk ke dalam bidang kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial. Selanjutnya, sebagai masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana pun bukan merupakan suatu keharusan, karena hakikat dari kebijakan adalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Barda Nawawi Arief (1994: 32) juga mengemukakan bahwa dilihat dari sudut kebijakan kriminal maka penggunaan sarana hukum pidana tidak dapat secara apriori atau secara mutlak dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai sesuatu yang harus ditolak atau dihapuskansama sekali. Hal ini berarti, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro dan kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang terpenting adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang seyogianya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana.

Dalam kerangka fungsionalisasi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan,

pembaharuan hukum pidana sebagai tahap kebijakan formulatif hukum pidana merupakan tahap awal yang sangat strategis. Menurut Barda Nawawi Arief (1992: 173), hal ini disebabkan oleh kedudukan dan peranan kebijakan formulatif hukum pidana ini sebagai dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni tahap aplikatif dan tahap eksekutif hukum pidana.

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy* atau *criminal law policy*) atau disebut juga politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Marc Ancel (1965:4-5) mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana, sebagai salah satu komponen *modern criminal science*, selain kriminologi dan hukum pidana, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada penegak hukum yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara ataupun pelaksana putusan pengadilan.

Pengertian kebijakan hukum pidana juga dikemukakan oleh Sudarto (1983: 20 dan 93), yakni “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa mendatang”. Sudarto juga mengatakan bahwa politik hukum adalah “kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”

Sudarto (1986: 151) juga pernah mengatakan bahwa politik hukum adalah “usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”. Pengertian kebijakan hukum pidana lain dikemukakan oleh A. Mulder. Menurut Mulder dalam Barda Nawawi Arief (1996: 28), kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; serta cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menanggapi berbagai pengertian kebijakan hukum pidana di atas, Barda Nawawi Arief (1996: 29-30) mengatakan bahwa sebagai usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) serta merupakan bagian yang integral dari kebijakan mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), dengan demikian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*).

Dalam konsepsi pemikiran yang sama, Muladi (1990: 6) berdasarkan pendapat Herman Bianchi dan Rene van Swanningen mengatakan bahwa hukum pidana dan penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan kriminal merupakan bagian kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang mencakup pula penegakan hukum perdata serta penegakan hukum administrasi, dan kebijakan penegakan hukum merupakan bagian kebijakan sosial (*social policy*) yang merupakan usaha dari setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.

Perlunya prinsip integralitas kebijakan hukum pidana juga telah menjadi kesepakatan

masyarakat internasional, seperti dalam beberapa hasil Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime the Treatment of Offenders*:

1. Pernyataan *Caracas Declaration* yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, yang menyebutkan: “*The succes of criminal justice system and strategies for crime prevention, especially in the light of the growth of new and sophisticated forms of crime and the difficulties encountered in the administration of criminal justice, depends above all on the progress achieved through the world in improving social conditions and enhancing the quality of life.*”
2. Pernyataan dalam *The Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order* yang diadopsi oleh Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, dinyatakan: “*Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods.*”

Eksistensi kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yakni kebijakan kriminal dan selanjutnya sebagai bagian dari kebijakan sosial, semakin memperkuat pandangan bahwa meskipun makna negara hukum dipengaruhi pada keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sanksi pidana), akan tetapi mengharapkan hukum pidana (sanksi pidana) sebagai sarana yang sangat andal untuk menanggulangi kejahatan merupakan pandangan berlebihan.

Pembaharuan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief (1994: 18) mengemukakan bahwa upaya untuk memfungsikan atau menegakkan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga tahap:

1. Tahap kebijakan formulatif, yaitu penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap kebijakan aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan;
3. Tahap kebijakan eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, dalam keseluruhan proses fungsionalisasi hukum pidana, tahap kebijakan formulatif hukum pidana sebagai pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan tahap awal dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh kedudukan dan peranan kebijakan formulatif hukum pidana sebagai dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni tahap aplikatif dan tahap eksekutif hukum pidana.

Kedudukan/peran strategis kebijakan formulatif hukum pidana, juga dikemukakan Muladi (1995: 22) bahwa peranan perundang-undangan pidana dalam SPP sangat penting, karena memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Muladi (1995: 23) juga mengatakan perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap SPP, sebab memberikan definisi tentang

perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan lain perundang-undangan pidana serta menciptakan *legislated environment* yang mengatur prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi pada berbagai tingkatan SPP.

Urgensi pembaharuan hukum pidana di atas menunjukkan bahwa dalam keseluruhan fungsionalisasi hukum pidana, tahap kebijakan formulatif merupakan tahap paling krusial. Maksudnya tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif sebagai tahap-tahap yang mengikuti hanya dapat dilaksanakan jika tahap kebijakan formulatif telah diselesaikan dan memberikan landasan legalitas. Dengan demikian “keberhasilan” fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan sangat ditentukan oleh “kesempurnaan” pengelolaan tahap kebijakan formulatif (Barda Nawawi Arief, 1992: 198). Keterkaitan antara ketiga tahap tersebut terhadap efektivitas fungsionalisasi hukum pidana, terlihat dari pernyataan G. Peter Hoefnagels (1969: 139): *“I agree with the view that effectiveness is a prerequisite for lawfulness and even an element to be taken into account in sentencing, effectiveness alone is no guarantee of justice. Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness, but above all by legality.”*

Dilihat dari sudut proses, maka urgensi kebijakan formulatif hukum pidana menunjukkan bahwa proses perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah mudah. Ketidakmudahan ini senantiasa terdapat pada setiap proses kebijakan formulatif, yaitu apabila kebijakan formulatif tersebut tidak hanya diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pembuat undang-undang, akan tetapi lebih merupakan bagaimana proses hasil-hasil (undang-undang) itu dibuat atau diformulasikan.

Kondisi di atas, menunjukkan bahwa kebijakan formulatif sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan rumit, karena kebijakan formulatif hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan dalam jangka pendek, melainkan juga akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan perkembangannya untuk jangka waktu yang relatif panjang. Kesalahan dalam melihat dan mengidentifikasi substansi masalah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, akan berakibat terhadap salahnya perumusan permasalahan tersebut, dan pada gilirannya dapat berakibat pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif.

Kompleksitas kebijakan formulatif merupakan konsekuensi dari pendekatan yang rasional, sebagai hakikat dari pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan dalam kebijakan hukum pidana. Pendekatan kebijakan merupakan pendekatan yang rasional. Menurut Karl O. Christiansen dalam Barda Nawawi Arief (1996: 37): *“... the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational method”*. Demikian juga menurut G. Peter Hoefnagels (1969: 99) bahwa suatu kebijakan kriminal harus rasional, kalau tidak demikian, tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime*.

Pengakuan bahwa pendekatan rasional harus melekat pada setiap kebijakan, karena dalam melakukan kebijakan, *policy maker* melakukan penilaian dan pemilihan dan sekian banyak alternatif yang tersedia untuk mencapai hasil berupa peraturan perundang-undangan

pidana yang baik, yakni memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Hal ini berarti kebijakan formulatif hukum pidana merupakan suatu upaya atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Dengan demikian, memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

Rasionalitas dalam kebijakan seperti kebijakan formulatif hukum pidana merupakan perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Semakin rendah nilai pengorbanan dan semakin tinggi tingkat pencapaian hasilnya maka kebijakan dianggap baik. Pendekatan rasional ini lebih menekankan pada aspek efisiensi, sehingga pendekatan rasional inipun mempunyai kecenderungan untuk pragmatis dan kuantitatif sertamengesampingkan faktor-faktor subyektif (Miftah Thoha, 1986: 103).

Dengan demikian, kebijakan formulatif hukum pidana yang rasional mengabaikan nilai-nilai dan asal-usul kebijakan. Sepanjang kebijakan formulatif dalam hukum pidana yang ditempuh akan memberikan suatu hasil yang baik dengan pelbagai sumber daya (termasuk keuangan) yang paling sedikit, maka kebijakan formulatif tersebut layak untuk dilaksanakan atau diterapkan. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh M. Cherif Bassiouni dalam Barda Nawawi Arief (1994: 40-41), pendekatan yang berorientasi kebijakan (dengan pendekatannya yang rasional) seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada pertimbangan nilai (*the emotionally laden value judgement approach*) yang kebanyakan diikuti oleh badan-badan legislatif. Berbagai pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang dipertimbangkan dalam pembentukan KUHP baru.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, untuk melengkapi persepsi personil Polri pada fungsi kepolisian diteliti yang lebih utuh dan komprehensif, dilakukan pula penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik pengumpulan dan metode analisis data kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, karena dengan menggunakan metode ini dapat diperoleh gambaran tentang gejala atau fenomena implikasi hukum keberlakuan normatif, sosiologis dan filosofis KUHP, kompetensi penyidik/penyidik pembantu dan APH Polri lain dalam mewujudkan profesionalisme penerapan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP, serta kebijakan/strategi yang perlu dikembangkan Polri melalui pembentukan kebijakan/strategi Polri sebelum KUHP berlaku efektif.

Penelitian dilakukan pada fungsi penyidikan Polri yakni Reserse Kriminal Umum dan Khusus, Narkoba, Lalu Lintas (Lantas), dan Pol. Air. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada fungsi Sabhara, Pembinaan Masyarakat (Binmas), Intelijen, serta Bidang Propam dan Bidang Hukum. Data yang diperoleh akan dipaparkan dan dianalisis dalam uraian kalimat (kata-kata). Data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi literatur, FGD dan/atau wawancara bebas-mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber penelitian terpilih, serta kuesioner (angket). Penyusunan laporan penelitian dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif yakni gambaran hasil penelitian

disusun dalam uraian kalimat dan analisis statistik, sehingga mudah dipahami.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2023 sampai bulan Agustus 2023, dengan tempat pelaksanaan penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dan data primer di lima polda yang tepat dan relevan dengan fokus masalah dan arah atau orientasi penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian (Polda Kalimantan Timur, Polda Kepulauan Riau, Polda Lampung, dan Polda Sulawesi Utara).

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Hukum UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Konsep-konsep Hukum Pidana Barunya terhadap tugas Penegakan Hukum di Lingkungan Polri

Dalam pendekatan kebijakan, pembentukan hukum (*penal reform*) pada induk hukum pidana materiil Indonesia, yakni KUHP baru tidak terlepas dari ketidaktepatan. Sangat besar kemungkinan timbul kesenjangan (diskrepansi) antara yang dikehendaki oleh hukum pidana dengan manfaat yang dibutuhkan/ diterima masyarakat. Apabila tidak teliti dan tidak hati-hati, maka pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan hukum baru akan menimbulkan efek terbalik dari tujuan yang dikehendaki. Bahkan dalam situasi “ekstrim”, dapat dikatakan KUHP baru nanti dapat bersifat kriminogen dan viktimogen.

Berkaitan dengan kemungkinan pembaharuan hukum pidana seperti KUHP baru sebagai faktor kriminogen, dalam salah satu Laporan Kongres PBB keenam mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, ditegaskan bahwa diskrepansi yang terlalu besar antara Undang-undang (ic. KUHP baru) dengan kenyataan (termasuk praktik yang sudah berlangsung) dan kebutuhan masyarakat itulah yang dapat menyebabkan Undang-undang (KUHP baru) itu "*disfungsional*" dan pada akhirnya dapat menjadi faktor kriminogen.

Barda Nawawi Arief (1992: 202-204) juga mengatakan bahwa apabila kepentingan perlindungan terhadap korban kurang mendapat perhatian yang sewajarnya dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi, maka hal demikian dapat juga merupakan faktor kriminogen dan sekaligus viktimogen. Kemungkinan lainnya adalah apabila pengalokasian wewenang atau kekuasaan pejabat penegak hukum oleh Undang-Undang (KUHP baru) itu nantinya setelah berlaku atau diterapkan disalahgunakan atau diterapkan tidak pada tempatnya, maka wajar dapat menjadi faktor kriminogen sekaligus viktimogen.

Berbagai kelemahan pada proses dalam sistem kebijakan formulatif di atas mempunyai dampak praktis yang jauh terhadap fungsionalisasi hukum pidana tahap berikutnya, yaitu kebijakan aplikatif (penerapan) dan eksekutif (penajutuhan/pelaksanaan eksekusi), karena kebijakan aplikatif dan eksekutif merupakan tahap-tahap yang mengikuti dan hanya dapat dilaksanakan jika kebijakan formulatif telah diselesaikan. Dengan demikian keberhasilan kebijakan aplikatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari kesempurnaan kebijakan formulatif sebagai tahap pembaharuan hukum pidana.

Untuk menghindari dampak negatif dan kelemahan sistem kebijakan formulatif, maka pembaharuan hukum pidana materiil dalam KUHP baru seyogianya tidak hanya dilihat berdasarkan pendekatan kebijakan, melainkan juga pertimbangan nilai-nilai dan kepentingan yang ingin dicapai dalam kebijakan formulatif yang diorientasikan kepada nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang lebih besar (sosial, serta bangsa dan negara Indonesia), tidak

didominasi kepentingan/ego sektoral institusi tertentu dalam KUHP baru.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat tepat pernyataan sekaligus peringatan Barda Nawawi Arief (1996: 31) yang mengatakan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana memang diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai, akan tetapi antara keduanya (pendekatan kebijakan yang rasional dan pendekatan nilai) jangan terlalu dilihat sebagai suatu dikotomi, karena dalam pendekatan kebijakan yang rasional sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) terhadap KUHP (WvS) sebagaimana ditunjukkan oleh kebijakan formatif dalam KUHP baru yang diorientasikan pada pembaharuan dalam tiga masalah pokok hukum pidana materil (pertanggungjawaban pidana, tindak pidana dan pidana/ pemidanaan), menunjukkan bahwa KUHP baru akan menjadi dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni tahap aplikatif hukum pidana oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam kerangka SPP. Peranan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin menguat karena KUHP mengatur prinsip-prinsip umum, ketentuan/ajaran hukum pidana umum, dan tindak pidana umum yang kewenangan penyidikannya berada pada Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri. Prinsip-prinsip umum dan ketentuan/ajaran hukum pidana umum dalam KUHP tersebut juga berlaku bagi hukum pidana khusus yang tersebar dalam berbagai UU di luar KUHP, di mana Polri juga berwenang untuk melakukan penyidikan atau penanganannya. Iza Fadri (2013: 19) mengemukakan bahwa dalam kerangka SPP, Polri dengan kewenangan tugas alat negara/ penegak hukum sebagai representasi negara, merupakan ujung tombak atau sebagai garda terdepan pada SPP.

Sebagai garda terdepan pada SPP, baik-buruknya dan/atau dalam- dangkalnya penegakan hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip dan kaedah- kaedah hukum dalam induk hukum pidana materil (KUHP baru nantinya) di masa depan, adalah sangat ditentukan oleh kualitas penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Prasyarat utama untuk mewujudkan penegakan KUHP baru yang berkualitas tersebut, antara lain, adalah apabila pembaharuan hukum pidana materiil dalam KUHP baru tersebut ditempuh dengan belajar dari praktik dan pengalaman Polri (dengan segala plus-minusnya) dalam menerapkan KUHP (WvS/KUHP peninggalan Kolonial) yang telah berlangsung selama ini dalam waktu puluhan tahun.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Polri seyogianya meningkatkan partisipasi atau keterlibatannya dalam meningkatkan kualitas implementasi hasil pembaharuan pada induk hukum pidana materil yang termuat dalam KUHP baru. Hal ini, antara lain, didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Implikasi pergeseran paradigma hukum pidana materiil Indonesia dalam KUHP baru.
2. Implikasi terhadap kedudukan atau peranan Polri sebagai garda terdepan dalam SPP.
3. Urgensi Pergeseran Model Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)

Dalam kaitannya dengan penyidikan, model-model penalaran hukum di bidang penyidikan juga bersesuaian dengan aliran-aliran filsafat hukum tertentu yang selanjutnya akan

mempengaruhi/menentukan kegiatan pembentukan hukum di bidang penyidikan sebagaimana diformulasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun terwujud pada keputusan yang diambil dalam proses penyidikan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap suatu peristiwa konkret (tindak pidana).

Penyidik/penyidik pembantu dan personel lain yang menjadi responden atau informan penelitian mempersepsikan, menyadari dan merasakan adanya kesenjangan (*disparitas*) antara keputusan yang diambil dalam proses penyidikan dengan semata-mata berdasarkan positivisme hukum yang berbasis asas kepastian hukum dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan para pihak (pelaku dan korban) atau rasa keadilan masyarakat (*social justice*) maupun hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living law*).

Pemilihan atau penggunaan aliran filsafat hukum tertentu dalam penalaran hukum penyidik, apakah bersesuaian dengan *positivisme law* (asas kepastian hukum) atau *sociological jurisprudence* (asas keadilan), sangat ditentukan atau berkaitan dengan hal-hal:

1. pengetahuan atau pemahaman penyidik/penyidik pembantu tentang konsep hukum yang dianut bagi peristiwa konkret (perkara pidana), apakah semata-mata undang-undang, atau juga termasuk hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living law*) seperti hukum adat dan kebiasaan, atau apa yang menjadi “hukum” dan penyelesaian yang terbaik menurut kepentingan hukum para pihak (pelaku dan korban), keadilan masyarakat serta pengaruhnya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
2. adanya intervensi dari pihak lain, seperti orang atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap perkara pidana yang ditangani yang mengakibatkan penyidik/penyidik pembantu menjadi “terpaksa” untuk mengambil keputusan yang bersesuaian dengan kepentingan orang atau kelompok yang melakukan intervensi.
3. tidak adanya payung hukum untuk melakukan penalaran hukum yang bersesuaian; dengan aliran atau paham *sociological jurisprudence* seperti penyelesaian perkara secara damai dengan mekanisme ADR atau penerapan pendekatan keadilan restoratif, mengakibatkan penyidik melakukan penalaran hukum berdasarkan aliran atau paham positivisme hukum, meskipun menurut penyidik seyogianya tidak positivisme hukum.

Kuatnya pengaruh atau penggunaan penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham *positivisme* hukum (*positivisme* undang-undang) dalam penyidikan oleh penyidik di lingkungan Polda diteliti, adalah berkaitan atau disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. pendidikan kepolisian seperti SPN dan pendidikan kejuruan yang muatan kurikulumnya menekankan pada penggunaan dan penganutan aliran atau paham positivisme hukum, seperti: pembentukan pemahaman Penyidik bahwa apa yang merupakan hukum atau sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Mekanisme atau prosedur penyelesaian perkara pidana melalui pelaksanaan kewenangan penyidikan adalah sebagaimana menurut ketentuan hukum dalam KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian yang menjadi Juklak dan Juknis di bidang penyidikan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menjadi

- landasan legalitas dalam proses penyidikan tersebut lebih bersesuaian dengan aliran atau paham *positivisme* hukum;
2. proses interaksi dan pembelajaran dari senior di lingkungan fungsi reserse kriminal (penyidik senior) yang secara ketat atau kaku menganut aliran atau paham *positivisme* hukum;
 3. pemahaman penyidik/penyidik pembantu yang masih lemah dalam penemuan/ penafsiran hukum dan penerapan diskresi kepolisian dalam UU Polri dan ketentuan: “melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab” sebagaimana diatur dalam KUHAP;
 4. tidak ada payung hukum yang menjadi landasan legalitas bagi penyidik/penyidik pembantu untuk menggunakan atau menerapkan penalaran hukum yang lebih bersesuaian dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan masyarakat (*social justice*) dalam penyelesaian perkara pidana;
 5. penyerapan anggaran penyidikan yang masih berorientasi pada mekanisme penyidikan yang formal-prosedural sesuai teknis penyidikan yang sudah baku (kepastian hukum).
 6. orientasi dan kepuasan penyidik/penyidik pembantu yang masih berpusat pada penuntasan atau penyelesaian perkara pidana jika sudah P.21.
 7. pilihan yang paling aman bagi penyidik/penyidik pembantu untuk tidak dicurigai atau dituduh “macam-macam.”

Berdasarkan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru, diharapkan dapat diselesaikan oleh penalaran hukum penyidik/penyidik pembantu Polri yang berlangsung selama ini yang belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan penalaran hukum yang tepat dan ideal. Hal ini terlihat dari praktik penegakan hukum pidana yang belum memenuhi syarat-syarat penalaran hukum yang ideal dan tepat:

1. belum bersifat *positivistik*, maksudnya penalaran hukum yang dilakukan harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terutama berkaitan dengan penalaran hukum penyidik yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme ADR yang menerapkan pendekatan keadilan *restoratif* yang tidak didukung oleh payung hukum yang mengaturnya. Dengan demikian belum terwujud kepastian hukum dalam melakukan penalaran hukum yang berbasis asas keadilan;
2. belum bersifat konsisten atau belum terwujud konsistensi. Hal ini sehubungan dengan asas atau prinsip hukum yang utama dalam kegiatan penalaran hukum yakni similia similibus yang berarti terhadap perkara-perkara pidana yang mempunyai karakteristik yang hampir sama harus diperlakukan atau mendapat keputusan yang sama pula. Dalam praktik penyidikan yang berlangsung selama ini, terdapat ketidaksamaan atau diskriminasi penyelesaian perkara pidana dengan penalaran hukum yang bersesuaian dengan *positivisme* hukum atau *sociological jurisprudence* secara berbeda, meskipun perkara pidana yang ditangani mempunyai kesamaan. Dengan kata lain, kegiatan penalaran hukum penyidik masih sangat ditentukan oleh subyektifitas penyidik dengan segala macam variabel

- yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan;
3. belum bersifat koherensi, maksudnya penalaran hukum yang dilakukan penyidik sebagaimana terlihat pada keputusan yang diambil dalam proses penyidikan masih belum bersesuaian dengan tatanan yang berlaku dalam masyarakat, seperti bertolak belakang dengan tuntutan atau rasa keadilan masyarakat (*social justice*);
 4. belum berorientasi keadilan. Hal ini terlihat dari dominasi penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham *positivisme* hukum yang dipandang tidak bersesuaian dengan tuntutan keadilan pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya, serta tidak sensitif dengan keadilan masyarakat (*social justice*).

Kebijakan Kepolisian, Kompetensi APH Polri dan Hambatan Penerapan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Konsep-konsep Hukum Pidana Barunya dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Ada beberapa hambatan yang diprediksikan akan dihadapi oleh anggota Polri khususnya pengemban fungsi penyidikan maupun Pembinaan Masyarakat dalam menerapkan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan Konsep-konsep Hukum Pidana Barunya jika sudah berlaku efektif mulai tanggal 01 Januari 2026. Hambatan yang dihadapi akan berdampak pada optimalisasi hasil penerapan KUHP baru sebagai upaya Polri guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan atau menciptakan suatu prosedur dan prosedur penegakan hukum yang berlandaskan keadilan mengedepankan pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang bermasalah dengan hukum.

Hambatan yang dihadapi oleh anggota Polri khususnya pengemban fungsi penyidikan dan pembinaan masyarakat dalam menerapkan KUHP baru yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan norma atau kaedah hukum baru, antara lain, adalah:

1. Sosialisasi KUHP Baru
Sosialisasi UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dilakukan satu kali oleh Bidang Hukum Polda dan/atau Divisi Hukum Polri yang berlangsung dengan *online* (daring) atau tatap muka di mapolda atau mapolres, diikuti oleh anggota Polri pengemban fungsi penyidikan dan dari fungsi kepolisian lain.
2. Kualitas Pemahaman Konsep Hukum Pidana baru dalam KUHP Baru
Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan di empat polda dan polres-polres jajaran, diperoleh informasi bahwa belum dipahami sepenuhnya secara benar dan tepat, bahkan sebagian besar narasumber atau informan/responden penelitian yang hadir dalam kegiatan FGD belum mengetahui sama sekali tentang berbagai konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru.
3. Kesulitan dalam Memahami dan Memaknai/menafsirkan Konsep Hukum Pidana baru dalam KUHP baru
Terdapat kesulitan dalam memahami dan memaknai/menafsirkan (interpretasi hukum) pelbagai prinsip hukum dan norma atau kaedah hukum baru sebagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru.
4. KUHP baru belum Disolisasikan kepada Masyarakat

UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru belum diketahui apalagi dipahami dan belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun advokat yang nantinya dapat memunculkan kecurigaan terhadap kepolisian terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan konsep-konsep hukum pidana baru sebagaimana termuat dalam KUHP baru.

5. Belum dilakukan Upaya Membangun Kesepahaman APH dalam SPP

Belum dilakukan langkah-langkah awal untuk mulai membangun kesepahaman di antara subsistem dalam SPP (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pada sistem peradilan pidana (*integrated CJS*) dalam penerapan KUHP baru. Sebagai dampak positif pelaksanaan penelitian melalui kegiatan FGD yang juga melibatkan peserta FGD dari eksternal kepolisian (kejaksaan, pengadilan dan advokat) muncul kesadaran perlunya mewujudkan kesepahaman dalam memaknai atau menafsirkan (interpretasi hukum) konsep-konsep hukum pidana baru maupun tindak pidana baru dalam KUHP baru di antara APH.

Pandangan Eksternal Kepolisian terhadap KUHP Baru

Perspektif Masyarakat

KUHP baru yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, dan akan berlaku dalam waktu tiga tahun kedepan atau tepatnya pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP baru ini diharapkan dapat membawa pengaruh yang signifikan perubahan pada SPP Indonesia dan cara kerja penegakan hukum.

Dari penelitian, diperoleh beberapa pendapat dari masyarakat, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KUHP Nasional yang baru.
2. Skeptisisme terhadap implementasi KUHP baru.
3. Ada kekhawatiran bahwa kepolisian masih lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan.
4. Lembaga adat saat ini lemah bahkan tidak berfungsi sama sekali, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengabaian, pengucilan, dan marginalisasi dari kebijakan pemerintah dan proyek pembangunan.

Perspektif Kejaksaan

Dari penelitian ini, selain diperoleh beberapa pendapat dari masyarakat juga diperoleh pendapat dari APH lainnya khususnya dari Kejaksaan. Kejaksaan telah melakukan sosialisasi kepada jajaran Jaksa seluruh Indonesia yang dilaksanakan selama 1 minggu di Jawa Tengah (27 Februari-3 Maret 2023). Pesertanya perwakilan Kasipidum Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dari Seluruh Indonesia. Dalam materi sosialisasi, terselip pendapat ahli Prof Dr. Pudjiyono, S.H., M.Hum., yang menyatakan tahap penuntutan, tidak hanya kegiatan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan di muka pengadilan, akan tetapi mencakup juga rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Pudjiyono, 2023).

Perspektif Akademisi

Beberapa pasal yang dipandang oleh akademisi sebagai aturan hukum yang kontroversi di dalam KUHP baru antara lain:

1. Percobaan Bunuh Diri. Pasal ini kontroversial karena dianggap mengkriminalisasi korban yang mencoba untuk bunuh diri. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang mencoba untuk bunuh diri bisa dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun.
2. Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal ini dianggap kontroversial karena tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan juga tidak memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku kekerasan.
3. Tindak Pidana Makar. Pasal ini dianggap kontroversial karena sangat luas dan ambigu, sehingga dapat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berkumpul.
4. Pasal 575 tentang Penodaan Agama. Pasal ini dianggap kontroversial karena dapat digunakan untuk menindak orang yang kritis terhadap agama, dan juga dapat menimbulkan konflik antarumat beragama.
5. Pasal 551A tentang Pelecehan Seksual. Pasal ini dianggap kontroversial karena dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban pelecehan seksual.

Ada beberapa perbedaan utama antara KUHP lama dan KUHP baru di Indonesia, antara lain:

1. Struktur dan Bahasa—Struktur dan bahasa KUHP baru dirancang untuk lebih mudah dimengerti dan diterapkan oleh masyarakat dan APH. KUHP baru juga memiliki lebih sedikit pasal daripada KUHP lama.
2. Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman—KUHP baru mengakomodasi perkembangan teknologi dan zaman dengan memasukkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan kejahatan siber dan kejahatan terorisme.
3. Peningkatan Perlindungan HAM—KUHP baru menegaskan perlindungan hak asasi manusia dengan memperkuat pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif, KDRT, dan pelecehan seksual.
4. Peningkatan Keadilan Restoratif—KUHP baru memperkenalkan konsep keadilan restoratif, yaitu proses hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki dampak kejahatan pada masyarakat.
5. Penyesuaian dengan Konvensi Internasional—KUHP baru memasukkan aspek-aspek dari konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
6. Perubahan Sanksi Pidana—KUHP baru mengubah beberapa sanksi pidana untuk beberapa kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana kejahatan terhadap anak.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan KUHP baru masih memerlukan waktu dan upaya untuk memastikan bahwa semua aspek dari KUHP baru telah dipersiapkan dengan

matang, dan perlu diawasi agar tidak mengancam HAM dan kebebasan berbicara.

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat)

KUHP baru juga memuat tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Implementasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru adalah dalam bentuk pengakuan resmi dari adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep ini dikenal sebagai "hukum adat" dan didefinisikan sebagai "aturan atau ketentuan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat yang diakui dan dipergunakan sebagai pedoman perilaku." Pengakuan hukum adat dalam KUHP baru memberikan pengakuan formal terhadap keberadaannya sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia. Hal ini dapat memungkinkan penggunaan hukum adat sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah yang muncul di masyarakat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional maupun melanggar HAM.

Berikut beberapa hal yang diatur dalam KUHP baru yang mengakomodasi hukum yang hidup di dalam masyarakat:

1. Pengakuan Hukum Adat—KUHP baru mengakui hukum adat yang berlaku di masyarakat sebagai sumber hukum yang sah. Namun, hukum adat harus sesuai dengan nilai dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, serta tidak bertentangan dengan hukum positif nasional.
2. Penyesuaian Sanksi—KHUP baru memungkinkan hakim untuk menentukan sanksi yang berbeda-beda dalam kasus pidana yang diputuskan berdasarkan hukum adat. Penyesuaian sanksi harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma hukum adat yang berlaku di masyarakat.
3. Penyelesaian di Luar Pengadilan—KUHP baru memperbolehkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga korban dan pelaku. Namun, penyelesaian di luar pengadilan hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus tertentu dan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum.
4. Pembebasan Bersyarat—KUHP baru memperkenalkan ketentuan hukum atau lembaga pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipenjara. Pembebasan bersyarat dapat diberikan jika narapidana telah menjalani setengah dari masa hukuman dan telah berbuat baik selama masa penahanannya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memunculkan pelbagai konsep hukum pidana baru yang tidak dikenal dalam KUHP (WvS) yang berlaku selama ini atau merubah konsep hukum pidana yang terdapat dalam KUHP (WvS).
2. Kompetensi penyidik atau penyidik pembantu Polri dalam mewujudkan profesionalisme penerapan konsep-konsep hukum pidana baru pada UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dibutuhkan adalah:
 - a. kompetensi di bidang pengetahuan (*knowledge*) memahami pelbagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru;

- b. kompetensi di bidang keahlian atau keterampilan (*skill*) dalam menafsirkan (interpretasi hukum) dan menerapkan secara tepat pelbagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru sebagaimana dimaksud dalam point a di atas;
- c. kompetensi di bidang sikap (*attitude*) yang bersesuaian dengan model-model penalaran hukum atau filosofi dari pelbagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru sebagaimana dimaksud dalam point a di atas.

Adapun saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam penegakan hukum berkeadilan yang bersesuaian dengan konsep-konsep Hukum Pidana Baru kepada APH Polri, khususnya penyelidik, penyidik/penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas.
2. Perlu pula dilakukan pelatihan yang aplikatif-praktikal terhadap penyelidik, penyidik/penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas untuk mengefektifkan peran Polri dalam penerapan KUHP baru dalam praktik penanganan tindak pidana yang mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bersesuaian dengan konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru. Pelatihan tersebut diselenggarakan berkerja sama dengan berbagai pihak seperti Lemdikpol, Perguruan Tinggi, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, Asosiasi Advokat dan lain-lain.
3. Perlu dibangun kesepahaman di antara subsistem peradilan pidana (CJS) khususnya antara kepolisian dan kejaksaan tentang makna atau tafsir (interpretasi hukum) yang disepakati bersama mengenai konsep-konsep hukum pidana baru yang termuat dalam Buku I KUHP baru dan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP baru untuk mewujudkan keterpaduan dalam SPP (*integrated criminal justice system*).

Daftar Pustaka

Buku:

- Ancler, Marc, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Tinjauan terhadap Gagasan, Konseptualisasi dan Formulasinya*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum: Menyongong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.
-, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*

-, *Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008.
-, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
-, *Pemaparan Bab II dan Bab III Buku I RKUHP*, Makalah pada Seminar Nasional “Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)”, Bandung: MAHUPIKI-Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Maret 2016.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Bruggink, J.J. H., *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bidang PPITK-PTIK, *Rumusan Hasil Lokakarya Pengkajian dan Pengembangan Pedoman Penahanan: Pokok-Pokok Pikiran Pengendalian Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penahanan dan Penangguhan Penahanan*, Jakarta: PTIK-PPITK, 2005.
-, *Laporan Kompilasi Pengkajian dan Pengembangan Pengambilan Keputusan dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: PTIK- PPITK, 2006.
-, *Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana*, Laporan Penelitian, Jakarta: PTIK, 2010.
- Kompolnas, *Laporan Pengkajian Pemantapan Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Kompolnas dan Mahupiki di Sentul 16-17 Desember 2019, Kompolnas- Jakarta, 2019
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Pebruari 1990.
- Muladi, *Analisis tentang Bab I Buku I RUU KUHP tentang ‘Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana’*, Makalah pada Seminar Nasional “Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)”, Bandung: MAHUPIKI-Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Maret 2016.
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press., 1968.
- Pontier, J.A., *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: JendelaMas Pustaka, 2008.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentat atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Diskursus RUU KUHP dan Arah Politik Hukum Pidana Indonesia di*

Masa Mendatang, dalam “Buku 2: Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana”, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi*, Artikel disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 19-20 Juli 1993.

....., *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, 2006.

Schaffmeister, D., et. all., *Hukum Pidana*, ed. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Regulasi:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Code of Conduct for Law Enforcement Officials adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, Sumber: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/codeofconduct.pdf].

The 5th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Sumber: [https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/65619NCJRS.pdf].

UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, Sumber: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/firearms.pdf].

Jurnal/Artikel/Paper

Albert Aries, Pendekatan Restorative Justice Melalui Sistem Pemidanaan Dalam KUHP Baru Pengajar FH Universitas Trisakti, Disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi KUHP Baru

Divkum Polri, 29 Agustus 2023.

Internet:

Arief, Barda Nawawi: Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, <https://www.uui.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/> diakses 26

Juni 2022.

Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversi Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, Sumber [Tirto.id], diakses 26 Juni 2022.

Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan, Sumber [Liputan6.com], diakses 26 Juni 2022.

Menristekdikti Sebut Ada Mahasiswa Tidak Paham Substansi Penolakan RKUHP, Sumber [TribunNews Channel] diakses 26 Juni 2022.

Muladi: Menolak Revisi KUHP berarti Cinta Penjajahan, Sumber: [MediaIndonesia.com], diakses 26 Juni 2022.

Para Profesor Begawan Hukum di belakang RUU KUHP, Sumber [Detik.com], diakses 26 Juni 2022.

